



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 42/PHP.BUP-XV/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, **menjatuhkan putusan akhir** dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tahun 2017, diajukan oleh:



1. Nama : **Yustus Wonda, S.Sos., M.Si**
Alamat : Jalan Papua, Desa Pagaleme, Kecamatan Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua
2. Nama : **Kirenius Telenggen, S.Th., M.CE**
Alamat : Jalan Marten Endey, Desa Kulirik, Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 311/SK/KP-JHW/VI/2017, tanggal 30 Juni 2017, memberi kuasa kepada **Jou Hasyim Waimahing, S.H., M.H., Sudharmono K. Lewa Yusuf, S.H., dan Yahya Ola Lelang Onen, S.H.** advokat/kuasa hukum pada Kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum Jou Hasyim Waimahing & Associates, beralamat di Komplek Duta Merlin Blok B Nomor 31-32, Lt.2, Jalan Gajah Mada Nomor 3-5, Jakarta Pusat dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2017, memberi kuasa kepada **Heru Widodo, S. H., M.Hum., Supriyadi Adi, S.H., Novitriana Arozal, S. H., Dhimas Pradana, S. H., dan Aan Sukirman, S.H.,** advokat/kuasa hukum pada kantor Heru Widodo Law Office (HWL), beralamat di Menteng Square Tower A Lantai 3 AO-12 Jalan Matraman Raya Kav. 30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, selanjutnya yang tergabung dalam "**Tim Kuasa Hukum**

YAKIN” (YUSTUS WONDA dan KIRENIUS TELENGGEN), yang dalam permohonan perkara ini yang memilih domisili hukum di Komplek Duta Merlin Blok B Nomor 31-32, Lt.2, Jalan Gajah Mada Nomor 3-5, Jakarta Pusat 10130, Nomor Telepon 021–6339216, 021-8836784, Nomor Fax 021-6339216, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON**;

Terhadap:

- I. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya**, beralamat di Jalan Drs. Philipus Andreas Coem, Distrik Pagaleme Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 185/KPU-Kab-030.343166/VI/2017 tanggal 22 Juni 2017 memberi kuasa kepada **Thomas Ulukyanan, S.H.**, dan **Abraham Krisleo Ulukyanan, S.H.**, advokat/kuasa hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Thomas Ulukyanan, S.H. & Rekan, Jalan Jenderal Sudirman, RT 04/RW 02, Kelurahan Ohoijang-Watdek, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

- II. 1. Nama : Yuni Wonda, S.Sos., S.I.P., M.M.**
 Alamat : Jalan Silas Papare, Kelurahan Trikora, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua.
- 2. Nama : Deinas Geley, S.Sos., M.Si**
 Alamat : Jalan Papua Desa Pruleme, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2017, memberi kuasa kepada **Paskalis Letsoin, S.H., M.H., Eliezer Ismail Murafer, S.H.**, dan **Noviany Magdalena Ranindaya, S.H.**, advokat/kuasa hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Paskalis Letsoin, S.H., M.H & Rekan, beralamat di Jalan Karang

V Grand Il-Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

[1.2] Mendengar dan membaca laporan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;

Membaca laporan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

Membaca laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua;

Mendengar dan membaca laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;

Mendengar dan membaca laporan Pihak Terkait;

Mendengar dan membaca laporan Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti para pihak;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang mengutip segala uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 4 April 2017, mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya, yang amarnya menyatakan sebagai berikut:

Mengadili,

Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir;

1. Menyatakan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, bertanggal 27 Februari 2017 yang tanpa mengikutsertakan 6 (enam) distrik adalah cacat hukum;
2. Menangguhkan berlakunya Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, bertanggal 27 Februari 2017;

3. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Papua untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 di semua TPS di enam distrik yaitu Distrik Lumo, Distrik Yamoneri, Distrik Ilamburawi, Distrik Molanikime, Distrik Dagai dan Distrik Yambi;
4. Memerintahkan kepada KPU RI untuk melakukan supervisi kepada KPU Provinsi Papua dalam pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017;
5. Memerintahkan kepada Bawaslu RI untuk melakukan supervisi kepada Bawaslu Provinsi Papua dalam pengawasan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017;
6. Memerintahkan kepada Kepolisian RI untuk melakukan pengamanan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017;
7. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Papua untuk melaporkan kepada Mahkamah mengenai hasil penghitungan suara dalam pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 tersebut paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah ditetapkan;
8. Memerintahkan kepada KPU RI untuk melaporkan kepada Mahkamah hasil supervisinya terhadap KPU Provinsi Papua dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 tersebut paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah ditetapkan;
9. Memerintahkan kepada Bawaslu Provinsi Papua untuk melaporkan hasil pengawasan kepada Mahkamah mengenai hasil penghitungan suara dalam pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 tersebut paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah ditetapkan;
10. Memerintahkan kepada Bawaslu RI untuk melaporkan kepada Mahkamah perihal hasil supervisinya mengenai pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Papua dalam penghitungan suara dalam pemungutan suara ulang

dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 tersebut paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah ditetapkan.

[2.2] Menimbang bahwa terhadap Pemungutan Suara Ulang yang dilaksanakan Termohon berdasarkan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 4 April 2017, Mahkamah telah membuka sidang lanjutan perkara *a quo* pada tanggal 27 Juli 2017 dengan agenda mendengarkan Laporan PSU KPU Provinsi Papua, KPU RI, Bawaslu Provinsi Papua, dan Bawaslu RI, yang masing-masing pihak melaporkan dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

[2.2.1] Bahwa KPU Provinsi Papua (Termohon) menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) bertanggal 20 Juli 2017, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Juli 2017, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN.

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi pada perkara Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, tanggal 4 April 2017, halaman 92 Mengadili, sebelum menjatuhkan Putusan akhir berbunyi:

- 1. Menyatakan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya tahun 2017 sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, bertanggal 27 Februari 2017 yang tanpa mengikutsertakan 6 (enam) distrik adalah cacat hukum;**
- 2. Menanggihkan berlakunya Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, bertanggal 27 Februari 2017;**
- 3. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Papua untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati**

Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 di semua TPS di 6 (enam) distrik yaitu Distrik Lumo, Distrik Yamoneri, Distrik Ilamburawi, Distrik Molanikime, Distrik Dagai dan Distrik Yambi;

- 4. Memerintahkan kepada KPU RI untuk melakukan Supervisi kepada KPU Provinsi Papua dalam pemungutan suara ulang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017;*
- 5. Memerintahkan kepada Bawaslu RI untuk melakukan Supervisi kepada Bawaslu Provinsi Papua dalam pengawasan pemungutan suara ulang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya tahun 2017;*
- 6. Memerintahkan kepada Kepolisian RI untuk melakukan pengamanan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017;*
- 7. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Papua untuk melaporkan kepada Mahkamah mengenai hasil penghitungan suara dalam pemungutan suara ulang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 tersebut paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah penetapan;*
- 8. Memerintahkan kepada KPU RI untuk melaporkan kepada Mahkamah hasil Supervisi terhadap KPU Provinsi Papua dalam melaksanakan Pemungutan Suara Ulang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya tahun 2017 tersebut paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah penetapan;*
- 9. Memerintahkan kepada Bawaslu Provinsi Papua untuk melaporkan hasil Pengawasan kepada Mahkamah mengenai hasil penghitungan suara dalam Pemungutan Suara Ulang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 tersebut paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah penetapan;*
- 10. Memerintahkan kepada Bawaslu RI untuk melaporkan kepada Mahkamah perihal hasil supervisinya mengenai pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Papua dalam penghitungan suara - ulang dalam pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan*

Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 tersebut paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah ditetapkan.

Berkaitan perintah Mahkamah kepada KPU Provinsi Papua untuk melaporkan kepada Mahkamah sebagaimana amar putusan angka 7 mengenai hasil rekapitulasi penghitungan suara dalam Pemungutan Suara Ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya tahun 2017 paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah penetapan, maka laporan yang disampaikan pada hari jumat tanggal 21 Juli 2017 ini masih dalam tenggat waktu yang ditentukan. Bahwa sesuai surat undangan Pleno Rekapitulasi Kabupaten dilaksanakan di Jayapura tanggal 22 Juni 2017, dari tanggal tersebut setelah itu kita memasuki liburan nasional hari Raya Idul Fitri tahun 2017.

Atas perintah amar Putusan Mahkamah kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua sebagaimana bunyi angka 3 dan angka 7 di atas, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua sebagai pelaksana Pemungutan Suara Ulang telah melaksanakan perintah Mahkamah sebagai berikut:

II. TAHAPAN PERSIAPAN

[2.1] Pemberhentian Sementara dan Pengambilalihan Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten Puncak Jaya oleh KPU Provinsi Papua.

Dalam Putusan Mahkamah Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 angka 3 Pertimbangan Hukum paragraf [3.7], halaman 91, berbunyi "*sehingga Mahkamah berpendapat bahwa KPU Kabupaten Puncak Jaya tidak berkehendak untuk melakukan tugas dan wewenang secara serius oleh karena itu pemungutan suara ulang di enam distrik sebagaimana disebutkan pada paragraf [3.6] di atas harus dilakukan oleh KPU Provinsi Papua dibawah supervisi" KPU RI dan dengan pengawasan Bawaslu Provinsi di bawah supervisi Bawaslu RI.* Maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua telah memberhentikan sementara Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor. 34/KPTS/KPU.PROV.030/2017 tentang Pemberhentian Sementara Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya tanggal 12 April 2017 (**vide bukti T-1**) serta Keputusan KPU Provinsi Nomor 37/KPTS/KPU.PROV.030/2017 tentang Pengambilalihan Tugas Dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya tanggal 12 April 2017 (**vide bukti**

T-2).

[2.2] Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal PSU 6 (enam) Distrik di Kabupaten Puncak Jaya, serta Perubahan Tahapan, Program dan Jadwal.

Perubahan Pertama

Penetapan tanggal pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk 6 (enam) Distrik dijadwalkan pada tanggal 6 Juni 2017 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 15/Kpts/KPU-Kab-030.434166/2017, tanggal 12 April 2017 (**vide bukti T - 3**) KPU Kabupaten Puncak Jaya *setelah melakukan evaluasi persiapan pelaksanaan PSU, berkesimpulan membutuhkan ketersediaan waktu yang cukup untuk mempersiapkan pelaksanaan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya agar dapat berlangsung dengan lancar, aman dan sukses.* Atas pertimbangan tersebut diterbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 26/Kpts/KPU-Kab-030.434166/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 15/Kpts/KPU-Kab-030.434166/2017 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya tahun 2017, tanggal 29 Mei 2017, dan menetapkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di 6 (enam) Distrik dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2017. (**vide bukti T - 4**)

Perubahan kedua

Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya Nomor 26/Kpts/KPU-Kab-030.434166/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 15/Kpts/KPU-Kab-030.434166/2017 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, tanggal 29 Mei 2017 mengalami perubahan merujuk pada Kesepakatan Bersama antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua Nomor 33/BA/KPU-Kab-030.434166/VI/2017 dan; Nomor 42/K.BAWASLU-PROV.PA/TU.03.00/VI/2017, Senin tanggal 12 Juni 2017 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya di Mulia; bersepakat untuk melakukan PSU pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 (**vide bukti T - 5**). Kesepakatan

Bersama penundaan hari dan tanggal PSU tersebut dibuat dengan pertimbangan belum terlaksananya Bimbingan Teknis akibat adanya keriuhan oleh masa pendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) di kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya. Dalam demo tersebut masa menuntut tidak boleh dilakukan lagi rekrut PPD, PPS dan KPPS. Atas pertimbangan tersebut diterbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 34/Kpts/KPU-Kab-030.434166/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 26/Kpts/KPU-Kab-030.434166/2017 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 tanggal 12 Juni 2017, memutuskan perubahan hari dan tanggal Pemungutan dari hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 menjadi hari Kamis tanggal 15 Juni 2017. **(vide bukti T - 6)**

[2.3] Sosialisasi PSU Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017.

- a. Undanguan KPU Provinsi Papua Nomor 100/F13/KPU-PROV.030/IV/2017, perihal: Sosialisasi Pelaksanaan PSU, tanggal 20 April 2017. **(vide bukti T- 7)**
- b. Memperhatikan surat Bawaslu Provinsi Papua Nomor 030/K.BAWASLU-PROV.PA/HM.02.00/V/2017, hal: penyampaian hasil rapat koordinasi persiapan PSU, tanggal 6 Mei 2017. **(vide bukti T - 8)**
- c. Deklarasi Kesepakatan Bersama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya tentang Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang di 6 (enam) distrik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya, yang dilaksanakan hari Sabtu tanggal 22 April 2017 **(vide bukti T - 9)** dan Naskah Deklarasi Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 yang Berintegritas dan Damai, tanggal 9 Februari 2017.
- d. Pemilihan tingkat TPS dilaksanakan di Ibu Kota Distrik.
 1. Penyelenggaraan pemilihan umum pada prinsip pelaksanaannya mendekati kepada pemilih. Khusus di Kabupaten Puncak Jaya mengingat terbatasnya sarana dan prasarana, perang antar penduduk dalam pemilihan kepala daerah, dan kondisi keamanan yang tidak stabil, pihak

Kepolisian dan TNI menyarankan supaya dibicarakan bersama para pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati supaya memusatkan PSU di Ibu Kota Distrik masing-masing.

2. Atas pertimbangan keamanan diatas, ditindak lanjuti dengan rapat koordinasi bersama antara KPU Kabupaten Puncak Jaya, Bawaslu Provinsi Papua, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Hadir dalam rapat koordinasi Kepolisian dan TNI.

[2.4] Evaluasi dan Pembentukan PPD, PPS, dan KPPS serta Pengangkatan Kembali.

- a. Surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 367/KPU/V/2017 tanggal 12 Mei 2017, sifat segera, Perihal Penjelasan Surat KPU Nomor 275/KPU/IV/2017, 277/KPU/IV/2017 dan 349/KPU/V/2017, poin 1 menyebutkan, ***“apabila berdasarkan hasil evaluasi terbukti sudah tidak memenuhi syarat dan/ atau tidak dapat melaksanakan tugasnya sesuai prosedur yang diatur, agar dilakukan seleksi/ rekrutmen ulang. (vide bukti T - 10)***
- b. Berdasarkan perintah KPU RI tersebut dalam uraian surat huruf a diatas, KPU Provinsi Papua sebagai Pelaksana PSU telah melaksanakan evaluasi dan disimpulkan hal-hal, sebagai berikut:
 1. Masa kerja PPD, PPS dan KPPS pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 yang dilaksanakan tanggal 15 Februari 2017 telah berakhir masa jabatannya sebagaimana tersebut dalam keputusan PPD, PPS dan KPPS dimaksud;
 2. Teridentifikasi ada PPD tidak netral dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017.
 3. Adanya PPD, PPS dan KPPS yang pindah tempat tinggal dan meninggal;
- c. Dari evaluasi diatas, telah melaksanakan proses Pembentukan PPD berdasarkan Pengumuman Nomor 120/KPU-Kab-030.434166/V/2017 tanggal 25 Mei 2017 dan pengumuman berkas persyaratan, sementara untuk PPS dan KPPS diperpanjang masa tugasnya; **(vide bukti T - 11)**

d. Mengingat waktu pelaksanaan PSU Kabupaten Tolikara hampir bersamaan PSU di Kabupaten Puncak Jaya serta adanya sikap dan pendapat Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan sebagian masyarakat yang tidak menginginkan rekrutmen penyelenggara PPD, maka telah terjadi demo di kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya. Karena masa bertindak anarkis, pihak Kepolisian melakukan tembakan peringatan, kemudian masa berlari menuju ke rumah Sekretaris KPU Kabupaten Puncak Jaya dan merusak rumah (**vide bukti T - 12**). Karena kejadian tersebut mengakibatkan proses rekrutmen tidak terlaksana sebagaimana jadwal pengumuman KPU Nomor 120/KPU-Kab-030.434166/V/2017 tanggal 25 Mei 2017 huruf c di atas. Mengingat kondisi keamanan yang tidak kondusif, KPU Provinsi Papua sebagai pelaksana PSU melaksanakan rapat koordinasi dengan mengundang Kapolda Papua, Pangdam XVII Cendrawasih, Ketua Desk Pilkada Provinsi Papua, Ketua Bawaslu Provinsi Papua, Kabinda Papua, serta 3 (tiga) Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Jayapura tanggal 6 Juni 2017. Rapat koordinasi dilangsungkan di Aula Polda Papua. Dalam rapat ini KPU Provinsi Papua memutuskan tetap melaksanakan rekrut PPD dan memperpanjang keputusan untuk tugas PPS dan KPPS berdasarkan pengumuman KPU Kabupaten Puncak Jaya Nomor 153/KPU-Kab-030.434166/VI/2017 tanggal 3 Juni 2017.

(vide bukti T-13)

e. KPU Provinsi Papua sebagai pelaksana PSU, memperhatikan hasil rapat koordinasi persiapan PSU oleh Bawaslu Provinsi Papua, maka KPU Kabupaten Puncak Jaya melaksanakan penerimaan pendaftaran PPD. Untuk itu diterbitkan Pengumuman Nomor 171/KPU-Kab-030.434166/VI/2017 tanggal 9 Juni 2017 tentang tahapan rekrutmen PPD. (**vide bukti T - 14**)

f. Seleksi tertulis dan wawancara calon anggota PPD yang mendaftar untuk PSU di 6 (enam) Distrik telah ditetapkan peserta yang lulus seleksi dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 27/Kpts/KPU-Kab-030.434166/Tahun 2017 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Distrik Lumo, Distrik

Yamoneri, Ilamburawi, Distrik Dagai dan Distrik Yambi pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 tanggal 12 Juni 2017 serta lampiran keputusan. **(vide bukti T - 15)**. Surat KPU Kabupaten Puncak Jaya Nomor 176/KPU-Kab-030.434166/VI/2017, tanggal 12 Juni 2017, perihal Pengumuman Hasil seleksi PPD. **(vide bukti T - 16)**

g. Pelantikan Anggota PPD 6 (enam) distrik vide Berita Acara Nomor 31/BA/KPU-Kab-030.434166/2017 tentang Pelantikan Anggota Panitia Pemilihan Distrik Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, serta lampiran daftar nama yang mengucapkan sumpah dan janji, tanggal 13 Juni 2017. **(vide bukti T - 17)**

h. Pemilihan Ketua PPD masing-masing distrik, terbaca dalam Berita Acara, sebagai berikut:

1. Berita Acara Nomor 01/BA/PPD-DGA/VI/2017 tentang Rapat Pleno Pemilihan Ketua Panitia Pemilihan Distrik Dagai pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, tanggal 13 Juni 2017; **(vide bukti T - 18)**

2. Berita Acara Nomor 01/BA/PPD-LMO/VI/2017 tentang Rapat Pleno Pemilihan Ketua Panitia Pemilihan Distrik Lumo pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, tanggal 13 Juni 2017; **(vide bukti T - 19)**

3. Berita Acara Nomor 01/BA/PPD-MLK/VI/2017 tentang Rapat Pleno Pemilihan Ketua Panitia Pemilihan Distrik Molanikime pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, tanggal 13 Juni 2017; **(vide bukti T - 20)**

4. Berita Acara Nomor 01/BA/PPD-ILM/VI/2017 tentang Rapat Pleno Pemilihan Ketua Panitia Pemilihan Distrik Ilamburawi pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, tanggal 13 Juni 2017; **(vide bukti T - 21)**

5. Berita Acara Nomor 01/BA/PPD-LMO/VI/2017 tentang Rapat Pleno Pemilihan Ketua Panitia Pemilihan Distrik Yambi pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, tanggal 13 Juni 2017; **(vide bukti T - 22)**
6. Berita Acara Nomor 01/BA/PPD-YMR/VI/2017 tentang Rapat Pleno Pemilihan Ketua Panitia Pemilihan Distrik Yamoneri pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, tanggal 13 Juni 2017. **(vide bukti T - 23)**
7. Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya Nomor 32/Kpts/KPU-Kab.030.434166/Tahun 2017 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Distrik Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, tanggal 13 Juni 2017, serta lampirannya. **(vide bukti T - 24)**
8. Berita Acara Nomor 26/BA/KPU-Kab-030.434166/VI/2017, tanggal 12 Juni 2017 tentang Rapat Pleno Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Distrik Dagai, Distrik Ilamburawi, Distrik Lumo, Distrik Molanikime, Distrik Yambi, Dan Distrik Yamoneri, Kabupaten Puncak Jaya pada Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017. **(vide bukti T - 25)**
 - i. Untuk mendukung tugas dan tanggung jawab kerja PPD dari sisi administrasi, maka Bupati Kabupaten Puncak Jaya telah menerbitkan Keputusan Bupati Kabupaten Puncak Jaya Nomor 188.45/75/KPTS/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Puncak Jaya Nomor 188.45/77/KPTS/2016 tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemilihan Distrik Se-Kabupaten Puncak Jaya Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, tanggal 13 Juni 2017 beserta lampirannya. **(vide bukti T - 26)**
 - j. Diterbitkan pula Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya Nomor 30/Kpts/KPU-Kab-030.434166/Tahun 2017 tentang Penetapan Perpanjangan Masa Tugas dan Wewenang Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Distrik Dagai, Se-Distrik Molanikime, Se-Distrik Lumo, Se-

Distrik Ilamburawi, Se-Distrik Yambi, dan Se-Distrik Yamoneri Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 tanggal 12 Juni 2017. **(vide bukti T - 27)**

k. Surat KPU Kabupaten Puncak Jaya Nomor 177/KPU-Kab-030.434166/VI/2017, perihal Penyampaian Pengunduran Hari Pemungutan Suara pada PSU di 6 (enam) Distrik, 54 Kampung dan 72 TPS, tanggal 13 Juni 2017. **(vide bukti T – 28)**

[2.5] Logistik Pemungutan Suara Ulang.

a. Berita Acara Serah Terima dan Surat Jalan Barang Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 dari PT Adi Perkasa Makassar, tanggal 26 Mei 2017 **(vide bukti T - 29)**. Uraian pengadaan dan pendistribusian perlengkapan PSU.

Pengadaan barang cetakan, yaitu:

- Cetak Surat Suara PSU;
- Pengadaan Formulir-Formulir;
- Sampul tingkat TPS;
- Sampul tingkat PPD;
- Sampul tingkat KPU Kabupaten;
- Sticker dan alat bantu tunanetra.

b. Berita acara serah terima barang pengadaan kotak suara dan bilik suara KPU Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 antara CV. Sumber Harapan Baru dengan KPU Kabupaten Puncak Jaya, sebagaimana terbaca dalam berita acara serah terima barang hari Selasa tanggal 6 Juni 2017. **(vide bukti T - 30)**

[2.6] Pendistribusian dan Penjemputan Kembali Logistik Pemungutan Suara Ulang:

2.6.1 Logistik PSU ke Distrik Lumo dan penjemputan kembali

Logistik diantar oleh 5 (lima) orang PPD dan dikawal oleh Polisi pada tanggal 14 Juni 2017, Pukul 08.22 WIT, menggunakan Pesawat Tariku PK-RWR. Penjemputan kembali logistik tanggal 17 Juni 2017 menggunakan Helikopter dan diterima KPU Kabupaten Puncak Jaya Pukul 09.40 WIT. Pemberangkatan PPD dan penjemputan logistik

PSU disaksikan langsung oleh Bawaslu Provinsi Papua sebagai Panwaslih Kabupaten Puncal Jaya. **(vide bukti T- 31)**

Penjemputan kembali logistik PSU dari Distrik Lumo ke Mulia Ibu Kota Kabupaten Puncak Jaya menggunakan Helikopter sebab terjadi penembakan badan dan ban pesawat Pilatus PC-6. **(Vide Bukti T- 32)**

2.6.2 Logistik PSU ke Distrik Yamoneri.

Logistik diantar oleh 5 (lima) orang PPD dan dikawal Polisi tanggal 14 Juni 2017, Pukul 09.11 WIT melalui jalan darat, menggunakan mobil. Penjemputan kembali tanggal 17 Juni 2017 dan diterima KPU Kabupaten Puncak pukul 17.25 WIT; **(vide bukti T- 33)**

2.6.3 Logistik PSU ke Distrik Ilamburawi dan penjemputan kembali.

Logistik diantar oleh 5 (lima) orang PPD, dikawal oleh Polisi tanggal 14 Juni 2017, pukul 10.12 WIT melalui jalan darat menggunakan mobil Ranger 2 (dua) unit. Penjemputan kembali logistik PSU tanggal 15 Juni 2017 dan diterima KPU Kabupaten Puncak Jaya Pukul 17.18 WIT. Pemberangkatan PPD dan penjemputan kembali logistik PSU disaksikan langsung oleh Bawaslu Provinsi Papua sebagai Panwaslih Kabupaten Puncak Jaya; **(vide bukti T- 34)**

2.6.4 Logistik PSU ke Distrik Molanikime dan penjemputan kembali.

Logistik diantar oleh 5 (lima) orang PPD, dikawal Polisi tanggal 14 Juni 2017, pukul 09.06 WIT melalui jalan darat, menggunakan 1 (satu) unit mobil truk. Penjemputan kembali logistik PSU di Kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya tanggal 17 Juni 2017, pukul 11.44 WIT. Pemberangkatan dan penjemputan logistik PSU disaksikan langsung oleh Bawaslu Provinsi Papua sebagai Panwaslih Kabupaten Puncak Jaya; **(vide bukti T - 35)**

2.6.5 Logistik PSU ke Distrik Dagai dan penjemputan kembali.

Logistik diantar oleh 5 (lima) orang PPD, dikawal Polisi tanggal 14 Juni 2017, pukul 08.30 WIT menggunakan Pesawat Tariku PK-RWR. Penjemputan kembali logistik oleh PPD tanggal 16 Juni 2017 dan diterima KPU Kabupaten Puncak Jaya pukul 12.35 WIT. Pemberangkatan PPD dan penjemputan logistik PSU disaksikan

langsung oleh Bawaslu Provinsi Papua sebagai Panwaslih Kabupaten Puncak Jaya; **(vide bukti T- 36)**

2.6.6 Logistik PSU ke Distrik Yambi dan penjemputan kembali.

Logistik diantar oleh 5 (lima) orang PPD, dikawal Polisi tanggal 14 Juni 2017, Pukul 10.30 WIT melalui jalan darat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Hilux. Penjemputan kembali logistik PSU pada tanggal 17 Juni 2017 dan diterima KPU Kabupaten Puncak Jaya pukul 17.25 WIT; **(vide bukti T- 37)**

III. PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG 6 (ENAM) DISTRIK DI KABUPATEN PUNCAK JAYA TAHUN 2017 DI TPS, DISTRIK DAN KABUPATEN .

[3.1] Pemungutan Suara Ulang Distrik Lumo, Distrik Yamoneri, Distrik Ilamburawi, Distrik Molanikime, Distrik Dagai dan Distrik Yambi tanggal 15 Juni 2017.

[3.2] Pemungutan Suara Ulang di TPS oleh KPPS tanggal 15 Juni 2017 hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dituangkan dalam Format Model C1-KWK.

a. Distrik Lumo (Format Model C1-KWK)

1. Distrik Lumo ada 9 kampung 12 TPS. Jumlah DPT: 4.467;
2. Pelaksanaan PSU hari Kamis, tanggal 15 Juni 2017, dimulai sejak pukul 07.00 Wit – selesai.
3. Pelaksanaan PSU dengan sistem Noken/lempar suara/lkat suara.
4. Hadir saksi masing-masing Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1, 2, dan 3, Panwas Lapangan serta pihak keamanan;
5. Pelaksanaan PSU dimulai setelah masyarakat kumpul, PPD membagikan kotak suara/dokumen PSU kepada PPS dan KPPS sesuai kampung dan TPS masing-masing.
6. PSU di dahului dengan acara musyawarah untuk lempar suara.
7. Dari proses lempar suara, maka perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Distrik Lumo sebagai berikut:

No	Kampung	TPS	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3	Vide Bukti
1.	Lumo	Lumo 1	709	0	0	38
		Lumo 2	750	0	0	39
2.	Kililumo	Kililumo 1	278	0	278	40
		Kililumo 2	340	0	345	41
		Kililumo 3	391	0	257	42
3.	Gilibe	Gilibe 1	155	0	154	43
4.	Ninggineri	Ninggineri 1	101	0	0	44
5.	Wurabak	Wurabak 1	320	0	307	45
6.	Wuluma	Wuluma 1	45	0	0	46
7.	Tigir	Tigir 1	44	0	43	47
8.	Gililome	Gililome 1	309	0	80	48
9.	Wuramburu	Wuramburu 1	16	0	0	49
Ttl	9	12	3.458	0	1.464	

Rekapitulasi di TPS oleh KPPS di semua TPS Distrik Lumo, saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 3 tidak mengisi laporan atau menandatangani Formulir keberatan Model C2-KWK. Pelaksanaan PSU disaksikan oleh Panwas Lapangan.

b. Distrik Yamoneri (Format Model C1-KWK)

1. Distrik Yamoneri 16 kampung 20 TPS, dengan Jumlah DPT: 8.827 pemilih;
2. Pelaksanaan PSU hari Kamis, tanggal 15 Juni 2017, dimulai pukul 07.00 dengan sistem Noken/lkat suara;
3. PSU tanggal 15 Juni 2017, Komisioner KPU Provinsi sebagai pelaksana PSU hadir Adam Arisoi, Sombuk Musa Yosep dan Beatrix Wanane. Ketua Bawaslu Provinsi Papua Fegie Wattimena Saksi masing-masing Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 3 serta pihak keamanan Polisi dan TNI.

4. Pelaksanaan PSU diawali penyerahan kotak/ dokumen PSU dari PPD kepada PPS dan KPPS masing-masing kampung dilanjutkan dengan pelemparan/ikat suara;
5. Sebagian masyarakat sudah kumpul di lapangan dari pukul 07.00 WIT dan menyatakan ikat suara 8.827 untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1;
6. Beberapa saat kemudian datang lagi sekelompok masyarakat menyatakan ikat suara 8.827 untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3;
7. Tanggal 15 Juni 2017 kurang lebih pukul 11.00 WIT datang ke Yamoneri rombongan:
 - a. Ketua KPU Provinsi Papua: Adam Arisoi, Sombuk Musa Yosep dan Beatrix Wanane;
 - b. Tim Supervisi dari KPU RI;
 - c. Kapolda Papua;
 - d. Kadsam Provinsi Papua;
 - e. Bupati Kabupaten Puncak Jaya (Incamben)
 - f. Ketua Bawaslu Provinsi Papua.
8. Kedatangan rombongan KPU Provinsi, Bawaslu, Kapolda dan Kasdam sempat memberi arahan kepada masyarakat 2 kelompok yang hadir atas permintaan ketua PPD, namun kericuhan tidak dapat dihindari;
9. Ketua PPD secara sepihak menyatakan 8.827 Suara Distrik Yamoneri di ikat, untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas pernyataan Ketua PPD tersebut memicu terjadinya insiden (pukul 13.00 WIT);
10. Dalam insiden terjadi pelemparan batu dan busur panah antar Pendukung Paslon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2. Dalam situasi tersebut pihak keamanan "TIDAK SEGERA BERTIDAK MENYELAMATKAN DOKUMEN PSU" tapi menyelamatkan/melindungi diri dan pimpinan/rombongan yang hadir, sehingga masyarakat membawa kotak suara dan PPD tidak mengetahui keberadaan kotak suara/dokumen PSU. Karena sampai 2 hari setelah PSU PPD belum melaporkan hasil PSU yang disebabkan kericuhan yang terjadi, KPU Kabupaten Puncak Jaya menyurati pihak Kepolisian

Kabupaten Puncak Jaya untuk mencari dan menyelamatkan kotak suara. (vide bukti T- 50)

No	Kampung	TPS	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3	Ket
1.	Moulo	Moulo 1				Tidak Di rekap
2.	Wugiwagi	Wugiwagi 1				Tidak Di rekap
3.	Jigelo	Jigelo 1				Tidak Di rekap
		Jigelo 2				Tidak Di rekap
4.	Amberiambut	Amberiambut 1				Tidak Di rekap
		Amberiambut 2				Tidak Di rekap
5.	Yamoneri	Yamoneri 1				Tidak Di rekap
		Yamoneri 2				Tidak Di rekap
6.	Jibonok	Jibonok 1				Tidak Di rekap
7.	Jembeneri	Jimbeneri 1				Tidak Di rekap
8.	Bunume	Bunume 1				Tidak Di rekap
		Bunume 2				Tidak Di rekap
9.	Jimbanime	Jimbanime 1				Tidak Di rekap
10.	Ngginigum	Ngginigum 1				Tidak Di rekap
11.	Gumawi	Gumawi 1				Tidak Di rekap
12.	Yagaluk	Yagaluk 1				Tidak Di rekap
13.	Kobarak	Kobarak 1				Tidak Di rekap
14.	Digolome	Digolome 1				Tidak Di rekap
15.	Jiguluk	Jiguluk 1				Tidak Di rekap
16.	Piyapigi	Piyapigi 1				Tidak Di rekap
Ttl	16	20				

PSU di TPS di semua TPS Distrik Yamoneri, walaupun terjadi kericuhan Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya

Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 3 tidak menulis keberatan-keberatan atau kejadian khusus dan tidak menandatangani Formulir keberatan Model C2-KWK.

c. Distrik Ilamburawi. (Format Model C1-KWK)

1. Distrik Ilamburawi ada 5 kampung, 6 TPS, Jumlah DPT: 2,812;
2. Pelaksanaan PSU hari Kamis, tanggal 15 Juni 2017, dimulai pukul 07.00 WIT s.d. pukul. 12.00 WIT. Masyarakat berkumpul, kemudian PPD membagikan kotak/ logistik PSU kepada PPS dan KPPS setiap kampung.
3. Ada Saksi masing-masing Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 3 serta pengawalan dari pihak keamanan (Polisi) dan TNI.
4. Sesuai hasil kesepakatan masyarakat, perolehan suara Distrik Ilamburawi masing-masing Pasangan Calon adalah:

No.	Kampung	TPS	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3	Vide Bukti
1.	Ilamburawi	Ilamburawi 1	724	0	0	51
		Ilamburawi 2	0	0	794	52
2.	Berelema	Berelema 1	194	0	0	53
3.	Kalome	Kalome 1	237	0	0	54
4.	Temu	Temu 1	609	0	0	55
5.	Jigunikime	Jigunikime 1	254	0	0	56
Ttl	5	6	2.018	0	794	

Rekapitulasi tingkat TPS oleh KPPS di 6 (enam) TPS Distrik Ilamburawi, Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 3 tidak mengisi atau menandatangani Formulir keberatan Model C2-KWK.

d. Distrik Molanikime. (Format Model C1-KWK)

1. Distrik Molanikime 5 kampung 7 TPS, dengan Jumlah DPT: 3.348;
2. Pelaksanaan PSU hari Kamis, tanggal 15 Juni 2017, dimulai sejak pukul 07.00 Wit;
3. Pelaksanaan PSU dengan sistem Noken/Ikat suara;

4. Pelaksanaan PSU tanggal 15 Juni 2017, Komisioner KPU Provinsi sebagai pelaksana PSU yang hadir Izak Rendi Hikoyabi dan Komisioner Bawaslu Provinsi Papua sebagai Panwaslih Kabupaten Puncak Jaya Anugerah Pata;
Saksi masing-masing Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 3, Paswas Lapangan serta pengawalan pihak keamanan Polisi
5. Pelaksanaan PSU diawali penyerahan kotak/dokumen PSU dari PPD kepada PPS dan KPPS masing-masing kampung dan pelembaran/ikat suara.
6. Perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut:

No	Kampung	TPS	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3	Vide Bukti
1.	Tiolome	Tiolome 1	0	0	512	57
		Tiolome 2	0	0	496	58
2.	Belabaga	Belabaga 1	0	0	426	59
3.	Mewut	Mewut 1	0	0	505	60
4.	Maloinggen	Maloinggen 1	0	0	436	61
		Maloinggen 2	0	0	437	62
5.	Wanume	Wanume 1	0	0	536	63
Ttl	5	7	0	0	3.348	

Rekapitulasi tingkat TPS oleh KPPS di 7 TPS Distrik Molanikime, Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 3 tidak mengisi atau menandatangani Formulir keberatan Model C2-KWK.

Tentang penentuan tempat pelaksanaan PSU

Pada tanggal 14 Juni 2017 dilaksanakan rapat koordinasi menentukan tepat/kampung pelaksanaan PSU distrik Molanikime dihadiri Komisioner KPU Provinsi sebagai pelaksana PSU, Komisioner Bawaslu Provinsi, Komisioner KPU RI: Hasyim Asyari 3 (tiga)

pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, Bupati Kabupaten Puncak Jaya Drs. Henok Ibo, Kapolda Provinsi Papua, Kasdam, Provinsi Papua, dan Kapolres Kabupaten Puncak Jaya. Pada rapat koordinasi ini Bupati menggambarkan tentang pentingnya menentukan tempat PSU dengan memperhatikan tingkat kerawanan keamanan.

Mengingat keamanan di Distrik Molanikime yang tidak kondusif, maka pelaksanaan pemilihan tanggal 15 Februari 2017 yang lalu dilaksanakan di Mewoluk.

Dalam rapat koordinasi ini setelah mendengar berbagai saran, usul dan pertimbangan maka ditentukan tempat pelaksanaan PSU distrik Molanikime dilaksanakan di Kampung Belabaga. Pada saat sudah menentukan PSU di Belabaga Kasat Bimas Polres Kabupaten Puncak Jaya John Hans Manubi menginformasikan bahwa perlu diperhatikan jalan menuju kampung Belabaga ada longsor.

Pada saat yang hampir bersamaan mengingat belum ditentukan tempat PSU di distrik Molanikime, Ketua KPU Adam Ariso dan Kapolres Puncak Jaya mengadakan survei dengan menggunakan pesawat terbang dan mendarat di Kampung Bina. Di Bina diperoleh informasi dari misionaris yang bertugas dan masyarakat sebagai berikut:

- a. Informasi awal bahwa PSU bisa dilaksanakan di Bina sebab ada lapangan udara, namun setelah dicek ternyata Kampung Bina masuk dalam wilayah Kabupaten Puncak;
- b. Untuk Distrik Molanikime, tidak mungkin dilaksanakan PSU sebab tidak ada petugas dan juga tidak ada infrastruktur pemerintah, maka rencana awal logistik/PPD Molanikime diangkut dengan pesawat akhirnya dibatalkan, dan sesuai hasil rapat koordinasi PSU di Kampung Belabaga.
- c. Mengingat logistik PSU melalui jalan darat menggunakan mobil maka PPD Distrik Molanikime dan Panwas Lapangan, serta pihak keamanan langsung berangkat bersama. Ikut serta dalam rombongan ini Komisioner KPU Provinsi Papua Izak Rendi Hikoyaby, Komisioner Bawaslu Provinsi Anugerah Pata. Dalam

perjalanan darat terhalang ketika naik ke gunung terhalang longsor, jadi rombongan jalan kaki bawa logistik PSU dan baru tiba sekitar kampung Mewoluk gedung sekolah jam 19.00 WIT).

Bahwa malam hari Kepala Distrik Molanikime datang bersama masyarakat dan semua duduk didepan sekolah untuk dengar penjelasan Kepala Distrik tentang pemilihan tanggal 15 Juni 2017. Walaupun demikian karena sudah ditetapkan tempat PSU di Balabaga, kita harus kesana, Penjelasan kepala Distrik, dan Kasat Bimas Polres Kabupaten Puncak Jaya, jarak dari Mewoluk ke Belabaga jauh, bila kita jalan kaki pada malam ini kemungkinan baru sampai, sekitar 02.00 WIT dini hari. Akhirnya kita, minta pertimbangan dari kepala distrik sebagai kepala pemerintahan dan Kepala Distrik menyampaikan bahwa kalau bisa pemilihan dilakukan ditempat itu saja (Mewoluk). PSU di Mewoluk ada surat pernyataan yang ditanda tangani 5 kepala Kampung dan diketahui oleh Kepala Distrik Molanikime.

e. Distrik Dagai (Format Model C1-KWK)

1. Distrik Dagai 10 kampung 13 TPS, Jumlah DPT 4.153;
2. Pelaksanaan PSU hari Kamis, tanggal 15 Juni 2017, dimulai pagi;
3. PSU dengan sistem Noken/ Ikat suara oleh masyarakat menyatakan pilihannya;
4. Saat PSU Saksi masing-masing Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 3, Panwas Lapangan, serta pengawalan dari pihak keamanan Polisi dan TNI;
5. Pelaksanaan PSU diawali penyerahan kotak/dokumen PSU dari PPD kepada PPS dan KPPS masing-masing TPS dihadapan masyarakat dilanjutkan pelemparan/ikat suara;
6. Perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut:

No.	Kampung	TPS	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3	Vide Bukti
1.	Dagai	Dagai 1	0	0	471	64
		Dagai 2	100	0	381	65

2.	Dagai Dua	Dagai Dua 1	0	0	86	66
3.	Deide	Deide 1	0	0	471	67
		Deide 2	0	0	416	68
4.	Faride	Faride 1	0	0	296	69
5.	Soi	Soi 1	0	0	136	70
6.	Mbomban	Mbomban 1	326	0	0	71
7.	Yehineri	Yehineri 1	76	0	0	72
8.	Mandarlan	Mandarlan 1	30	0	86	73
9.	Debite	Debite 1	91	0	0	74
10.	Gueri	Gueri 1	500	0	84	75
		Gueri 2	500	0	2	76
Ttl	10	13	1.623	0	2.429	

Rekapitulasi tingkat TPS oleh KPPS di 10 kampung, 13 TPS Distrik Dagai, Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 3 tidak mengajukan keberatan serta tidak mengisi atau menandatangani Formulir keberatan Model C2-KWK.

f. Distrik Yambi. (Format Model C1-KWK)

1. Distrik Yambi 9 kampung 14 TPS, Jumlah DPT: 7.279.
2. Pelaksanaan PSU hari Kamis, tanggal 15 Juni 2017, dimulai Pukul 08.00 WIT.
3. PSU dengan sistem Noken/Ikat suara oleh masyarakat yang berkumpul dalam 2 (dua) kelompok dan menyatakan pilihannya.
4. Saat pelaksanaan PSU tanggal 15 Juni 2017, Komisioner KPU Provinsi sebagai pelaksana PSU hadir, komisioner Tarwinto; Komisioner Bawaslu Provinsi Papua sebagai Panwaslih Kabupaten Puncak Jaya Yacop Pisei; Saksi Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 3, Panwas lapangan serta pengawalan dari pihak keamanan Polisi dan TNI;
5. Proses pelaksanaan PSU diawali dengan penyerahan kotak/dokumen PSU dari PPD kepada PPS dan KPPS masing-masing

kampung dihadapan masyarakat dilanjutkan dengan pelemparan/ ikat suara;

6. Saat itu terlihat sudah kumpul 2 (dua) kelompok masyarakat. Bila berdiri di Pos Tentara (Tarwinto berada disitu) maka terlihat disebelah kiri Pos Tentara berkumpul pendukung Paslon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2, di sebelah kanan Pos Tentara berkumpul pendukung paslon nomor 3.
7. Sempat terjadi pembicaraan dan debat antara PPS, KPPS dan campuran masyarakat kampung yang berbaur. Dalam pembicaraan dan debat tersebut terdengar pernyataan masyarakat bahwa:
 - 7 (tujuh) kampung, 10 TPS di ikat suara/ sepakat berikan dukungan kepada pasangan calon nomor urut 3,
 - 2 (dua) kampung 4 TPS menyatakan mendukung kepada Paslon Nomor Urut t 1, dan minta agar suara 7 kampung supaya bagi rata untuk Paslon Nomor Urut 3 dan Paslon Nomor Urut 1.
8. Tarik-menarik dan cara pembagian/ikat suara sedang berlangsung, datang kepada Komisioner KPU Provinsi Papua sebagai pelaksana PSU Tarwinto, saksi – saksi pasang calon meminta pendapat, pada saat itu ada Bawaslu Provinsi Papua sebagai Panwaslih Kabupaten Puncak Jaya Yacub Pisei, inti diskusi tersebut adalah supaya suara dari 7 kampung, 10 TPS itu dibagi dua.
Atas pernyataan tersebut, Pendapat Tarwinto bahwa KPU tidak berpendapat dalam hal bagi atau ikat suara, soal bagi/ikat suara adalah hak masyarakat, Tugas PPD hanya mengadministrasikan saja apa yang diputuskan atau dimusyawarahkan oleh masyarakat. namun terlihat ketua PPD sangat ngotot agar suara dari 7 kampung Yambi dibagi 2 untuk Paslon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3.
9. Sikap Ketua PPD Distrik Yambi tersebut, anggota PPS dan KPPS tidak sepakat; akhirnya KPPS bawa kotak suara dari pos tentara) kurang lebih sejauh 200 meter dari lapangan. Setelah itu PPS dan KPPS langsung buka kotak suara bermusyawarah dan mengisi Format C1-KWK mengikat suara 7 kampung, 10 TPS untuk Paslon Nomor Urut 3.

10. Dilain pihak ada 2 kampung 4 TPS masyarakat sepakat 1.725 suara Kampung Yambi dan Kampung Tenolok 454 suara untuk Paslon Nomor Urut 1
11. Esok harinya, Jumat tanggal 16 Juni 2017, pukul. 08.00 WIT s/d 10.00 WIT ketua PPD menyatakan memplenokan 4 kotak suara dari 2 kampung, dan saat itu pula ketua PPD menyatakan 10 kotak suara dari 7 kampung yang lain di diskualifikasi.
12. PSU 9 kampung 14 TPS Distrik Yambi, masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati memperoleh suara sebagai berikut:

No.	Kampung	TPS	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3	Vide Bukti
1.	Mondu	Mondu 1	0	0	85	77
2.	Yambi	Yambi 1	489	0	0	78
		Yambi 2	620	0	0	79
		Yambi 3	616	0	0	80
3.	Moulo	Moulo 1	0	0	759	81
4.	Tenolok	Tenolok 1	454	0	0	82
5.	Ginigom	Ginigom 1	2	1	525	83
6.	Dangenpaga	Dangenpaga 1	0	0	579	84
		Dangenpaga 2	0	0	619	85
		Dangenpaga 3	0	36	500	86
7.	Wonome	Wonome 1	0	0	465	87
8.	Yoboluk	Yoboluk 1	0	0	403	88
9.	Tirineri	Tirineri 1	0	0	476	89
		Tirineri 2	0	0	650	90
Ttl	9	14	2.181	37	5.061	

Tahapan rekapitulasi di TPS oleh KPPS di 14 TPS Distrik Yambi, Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 3 tidak mengisi keberatan-keberatan atau kejadian khusus dan tidak menandatangani Formulir keberatan Model C2-KWK.

[3.3.] Pleno Rekapitulasi Suara Ulang Distrik oleh PPD, Format Model DA1-KWK.

a. Distrik Lumo (vide bukti T – 91)

No	Kampung	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3
1.	Lumo	1.459	0	0
2.	Kililumo	1.009	0	880
3.	Gilibe	155	0	154
4.	Ninggineri	101	0	0
5.	Wurabak	320	0	307
6.	Wuluma	45	0	0
7.	Tigir	44	0	43
8.	Gililome	309	0	80
9.	Wuramburu	16	0	0
Total		3.458	0	1.464

Ditandatangani oleh PPD Distrik Lumo, yakni: Nolas Wonda, Yambison Jikwa, Paulus Pori, Laniwano Enumbi, Raimon Nauw.

Saksi Pasangan Calon:

Nomor Urut 1 : Tidak ada nama, tidak tanda tangan

Nomor Urut 2 : Tidak sda nama ,tidak tanda tangan

Nomor Urut 3 : Tidak sda nama, tidak tanda tangan

Rekapitulasi Distrik Lumo, Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 3 tidak mengisi atau menandatangani Formulir keberatan Model DA2-KWK.

b. Distrik Yamoneri

No.	Kampung	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3	Ket
1.	Moulo				Tidak Di rekap
2	Wugiwagi				Tidak Di rekap
3	Jigelo				Tidak Di rekap
4	Amberiambut				Tidak Di rekap
5	Yamoneri				Tidak Di rekap

6	Jibonok				Tidak Di rekap
7	Jembeneri				Tidak Di rekap
8	Bunume				Tidak Di rekap
9	Jimbanime				Tidak Di rekap
10	Ngginigum				Tidak Di rekap
11	Gumawi				Tidak Di rekap
12	Yagaluk				Tidak Di rekap
13	Kobarak				Tidak Di rekap
14	Digolome				Tidak Di rekap
15	Jiguluk				Tidak Di rekap
16	Piyapigi				Tidak Di rekap
Total					Tidak Di rekap

Rekapitulasi Distrik Yamoneri, Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 3 tidak mengisi atau menandatangani Formulir keberatan Model DA2-KWK.

c. Distrik Ilamburawi (vide bukti T – 92)

No.	Kampung	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3
1.	Ilamburawi	724	0	794
2.	Berelema	194	0	0
3.	Kalome	237	0	0
4.	Temu	609	0	0
5.	Jigunikime	254	0	0
Total	5	2.018	0	794

Ditandatangani PPD Distrik Ilamburawi, yakni: Ottie Enumbe, Airon Wanimbo, Hetyson Wonda, Imius Kogoya, Temison Kogoya.

Saksi Pasangan Calon:

Nomor Urut 1 : Mison Kogoya ada tanda tangan

Nomor Urut 2 : Yekinus Morib ada tanda tangan

Nomor Urut 3 : tidak ada nama, tidak tanda tangan

Rekapitulasi tingkat Distrik Ilamburawi, Saksi Pasangan Calon Bupati

dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 3 tidak mengisi atau menandatangani Formulir keberatan Model DA2-KWK.

d. Distrik Molanikime (vide bukti T – 93)

No.	Kampung	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3
1.	Tiolome	0	0	1.008
2.	Belabaga	0	0	426
3.	Mewut	0	0	505
4.	Maloinggen	0	0	873
5.	Wanume	0	0	536
Total		0	0	3.348

Ditandatangani oleh PPD Distrik Molanikime, yakni: Irianto Wonda, Pes Walia, Terius Wonda, Yemies Wonda, Delson Tabuni.

Saksi Pasangan Calon:

Nomor Urut 1 : Nekiron Wonda, tidak tanda tangan

Nomor Urut 2 : tidak ada nama, tidak tanda tangan

Nomor Urut 3 : Pelitius Pelo, ada tanda tangan

Rekapitulasi Distrik Molanikime, Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 3 tidak mengisi atau menandatangani Formulir keberatan Model DA2-KWK.

e. Distrik Dagai (vide bukti T – 94)

No	Kampung	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3
1.	Dagai	100	0	852
2.	Dagai Dua	0	0	86
3.	Deide	0	0	887
4.	Faride	0	0	296
5.	Soi	0	0	136
6.	Mbomban	326	0	0
7.	Yehineri	76	0	0
8.	Mandarlan	30	0	86
9.	Debite	91	0	0

10.	Gueri	1.000	0	86
Total		1.623	0	2.429

Ditandatangani PPD Distrik Dagai, yakni: Yulianus Wenja, Lemison Enumbi, Alexander Weya, Litiron Kogoya, Estinus Webi.

Saksi Pasangan Calon:

Nomor Urut 1 : Tidak ada nama, tidak tanda tangan

Nomor Urut 2 : Tidak ada nama, tidak tanda tangan

Nomor Urut 3 : Tidak ada nama, tidak tanda tangan

Rekapitulasi Distrik Dagai, saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 3 tidak mengisi atau menandatangani Formulir keberatan Model DA2-KWK.

f. Distrik Yambi (vide bukti T – 95)

Tabel 1

No.	Kampung	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3
1.	Mondu	0	0	85
2	Yambi	1.725	0	0
3	Moulo	0	0	759
4	Tenolok	454	0	0
5	Ginigom	2	1	525
6	Dangenpaga	0	36	1.698
7	Wonome	0	0	465
8	Yoboluk	0	0	403
9	Tirineri	0	0	1.126
Total	9	2.181	37	5.061

Saksi Pasangan Calon:

Nomor Urut 1 : Tidak ada nama, tidak tanda tangan

Nomor Urut 2 : Tidak ada nama, tidak tanda tangan

Nomor Urut 3 : Di tandatangani oleh Elly Wonda

Rekapitulasi Distrik Yambi, saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Puncak Jaya Nomor Urut 1, dan Nomor Urut 2, tidak mengisi atau menandatangani Formulir keberatan Model DA2-KWK.

Kejadian Khusus:

KPU Provinsi Papua sebagai pelaksana PSU mengambil alih rekapan untuk Distrik Yambi sebab ada 2 versi rekapitulasi perolehan suara, karena Ketua PPD Yambi hanya memplenokan perolehan suara 2 kampung 4 TPS dan tidak mau memplenokan perolehan suara 7 kampung 10 TPS dengan alasan sudah pleno 2 kampung 4 TPS sedangkan 7 kampung 10 TPS tidak datang waktu pelaksanaan pleno di distrik. Dengan kejadian tersebut, KPU Provinsi Papua selaku pelaksana telah memerintahkan agar dilaksanakan ulang rekapitulasi semua hasil PSU dalam 1 (satu) pleno untuk 9 kampung, 14 TPS hal tersebut sesuai dengan arahan dari Bawaslu Provinsi Papua. Bahwa di Kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya sudah diarahkan agar PPD 2 kelompok mengadakan pleno, dan telah melaksanakan pleno mengambil tempat di halaman Kantor Pemberdayaan Perempuan, namun tidak ada kata sepakat.

[3.4] Pleno Rekapitulasi Pemungutan Suara Ulang 6 Kabupaten Format Model DB1-KWK Halaman 2.

- A. Pleno Rekapitulasi Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya.

Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Bersama antara KPU Provinsi Papua selaku pelaksana PSU dan Bawaslu Provinsi Papua Nomor 36/BA/KPU-Kab-030.434166/VI/2017 dan Nomor 43/K.BAWASLU-PROV.PS/TU.03.00/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017 berkaitan pemindahan tempat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 dari Kota Mulia Ibu Kota Kabupaten Puncak Jaya ke Kota Jayapura Ibu Kota Provinsi Papua dengan pertimbangan:

(vide bukti T - 96)

1. Pemungutan Suara Ulang tanggal 15 Juni 2017 di 6 distrik telah terlaksana;

2. Telah terjadi perampasan barang milik Bawaslu termasuk dokumen-dokumen penting;
 3. Telah terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan jatuhnya korban luka dan meninggal, termasuk Anggota Polisi yang terkena panah;
 4. Terjadinya penembakan pesawat yang mengantar pihak keamanan dan logistik;
 5. Dikhawatirkan pelaksanaan pleno rekapitulasi di Mulia akan jatuh korban lagi.
- B. Undangan Rapat Rekapitulasi KPU Kabupaten Puncak Jaya Nomor 181/KPU-Kab-030.434166/VI/2017, perihal Undangan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara PSU di 6 (enam) distrik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017; surat tersebut menggunakan Format Model DB6-KWK. **(vide bukti T - 97)**
- C. Mandat Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya untuk mengikuti pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara Tingkat Kabupaten;
1. Saksi Paslon Nomor Urut 1 : Yakius Wonda, Aleksander Karoba, Yakius Enumbi, Derius Kogoya, Patius Wonda. **(vide bukti T – 98).**
 2. Saksi Paslon Nomor Urut 2 : Marius J. Telenggen, SH., Lekas Telenggen, Jems Telenggen, Welep Tabuni, Suni Enumbi, Lipus Yoman, Namun Wonda, Semi Walia. **(vide bukti T – 99).**
 3. Saksi Paslon Nomor Urut 3 : Nelson Y. Yoman, Elly Wonda, Delius Tabuni, S.Kom, Yoti Gire. **(vide bukti T – 100).**
- D. Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara PSU Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 di 6 (enam) distrik:

1. Distrik Lumo

- a. Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dipimpin: Anggota Komisioner KPU Provinsi Papua sebagai Pelaksana PSU **Beatrix Wanane**.
- b. PPD Membacakan hasil Pleno tingkat Distrik sesuai dengan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kampung di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 (**Formulir Model DA1- KWK**).
- c. DPT 4.922 Pemilih, 9 kampung, 12 TPS, Surat Suara Cadangan 123 lembar, Jumlah Surat Suara 5.045 lembar, PPD Distrik Lumo mengantar kembali dokumen kepada KPU Kabupaten Puncak Jaya pada hari Sabtu, tanggal 17 Juni 2017, pukul 09.40 WIT. (**vide bukti T - 101**)
- d.

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Yustus Wonda, S.Sos, M.Si, & Kirenus Telenggen, S.Th, M.CE	3.458
2	Drs. Henok Ibo & Rinius Telenggen	0
3	Yuni Wonda, S.Sos, S.IP, MM & Deinas Geley, S.Sos, M.Si	1.464

- e. Tanggapan atas laporan PPD oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 serta Bawaslu Provinsi Papua sebagai Panwaslih Kabupaten Puncak Jaya:

- Saksi Paslon Nomor Urut 1 (**Yakius Wonda, Derius Wonda, Nekiron Wonda, Alexander Kurabi**) : Hasil Sesuai laporan Saksi di lapangan.
- Saksi Paslon Nomor Urut 2 (**Jems Telenggen, Lekas Telenggen, Elem Tabuni, Marius Telenggen**) : Perolehan suara tidak ada keberatan.
- Saksi Paslon Nomor Urut 3 (**Elly Wonda, Delius Tabuni, Yoti Gire, Nelson Y. Yoman**) : Perolehan suara sesuai laporan saksi di lapangan.
- Panwaslih Kabupaten Puncak Jaya : Terima hasil.

Atas laporan PPD Distrik Lumo, maka KPU Provinsi Papua sebagai Pelaksana PSU menetapkan pengesahan perolehan suara masing-masing pasangan calon yang telah diterima oleh Saksi-saksi Pasangan Calon dan Bawaslu Provinsi Papua sebagai Panwaslih Kabupaten Puncak Jaya.

2. Distrik Yamoneri

a. Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dipimpin Komisioner KPU Provinsi Papua sebagai Pelaksana PSU **Sombuk Musa Yosep**.

1. PSU tanggal 15 Juni 2017 di Yamoneri, Kapolda Papua dan Pangdam Papua menyaksikan perang panah dan pelemparan batu dari 2 (dua) kubu masyarakat pendukung Paslon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 lawan pendukung Paslon Nomor Urut 3;
2. Kita saksikan saat itu, ada klaim pasangan calon tertentu sudah mendapat kesepakatan/ikat suara dukungan masyarakat. Kita melihat bahwa sebenarnya kesepakatan belum dilaksanakan dihadapan TPS oleh KPPS, yang ada baru kesepakatan di kampung, sementara untuk lempar atau ikat suara di TPS KPPS belum dilaksanakan agar dapat diadministrasikan sehingga belum dapat dipertanggung jawabkan;
3. Supaya PPD menjelaskan proses buka kotak suara, sebab saat ada tarik menarik 2 (dua) kubu Paslon dan dari kejadian ini berakhir dengan insiden.
4. Insiden tersebut memakan korban meninggal dunia 1 (satu) orang, dan korban terkena panah 3 (tiga) orang antara lain 2 (dua) orang polisi ajudan komisioner KPU Provinsi Papua;
5. Selanjutnya kepada ketua PPD menyampaikan laporan PSU. Yamoneri : **(vide bukti T – 102)**
 - a. 5 (lima) orang PPD hadir saat itu;
 - b. Tanggal 14 Juni 2017, logistik/dokumen PSU sudah ada di Yamoneri, dan tanggal 15 Juni 2017 pukul 07.00 WIT

masyarakat sudah berkumpul dengan membawa papan triplex menulis dukungan kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya; kemudian masyarakat melempar suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 8.827 Suara.

c. Sekitar pukul 13.00 WIT, Kapolda Papua bersama rombongan berada di Yamoneri, bersamaan saat itu masyarakat pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 kecewa dan mulai lempar batu dan panah. Karena keadaan tidak aman dan mencekam kami (PPD) tidak lagi perhatikan dokumen, lari menyelamatkan diri masing-masing.

d. Atas penjelasan Ketua PPD diatas, salah satu anggota PPD berpendapat lain dan menyampaikan kronologis sebagai berikut :

1. Ketua PPD Yamoneri tidak netral sebab mendukung Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Nomor Urut t 1 dan Nomor Urut 2;
2. Dikampung Agobaga kita dihadang dan dilarang oleh masa Paslon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 dan kami diarahkan menuju ke kampung Aberiambut;
3. Tanggal 15 Juni 2017 pukul 07.00 WIT, saya masuk ke lapangan membawa dukungan masyarakat sebesar 8.827 suara untuk calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Nomor Urut 3, kemudian masyarakat bawa kotak suara ke gunung kurang lebih sejauh 100 meter dari tempat semula untuk bermusyawarah;
4. Tanggal 16 Juni 2017 kami melaksanakan pleno dihadiri 2 (dua) orang anggota PPD dan 1 (satu) orang anggota Panwas lapangan. Hasil pleno tersebut kami tulis dalam rekapan untuk 16 (enam belas) Kampung disaksikan oleh masyarakat.

➤ Anggota Komisioner KPU Kabupaten Puncak Jaya: **Sambuk Musa Yosep**

1. Kami lihat saat itu dilapangan, PPD belum keluarkan Dokumen dan Perlengkapan PSU, ini kenyataan.
2. Saat ketua PPD Yamoneri berbicara, kebetulan saya berada persis dibelakangnya. Bahwa kemungkinan sudah ada kesepakatan masyarakat sebelum datang ke tempat PSU, tetapi hal pemberian suara di TPS sebagai wilayah negara belum terjadi. Hal ini terbukti dengan belum terisnya Format Model C1 –KWK, bagaimana bisa ada pleno?. Lebih parah lagi masing-masing pihak mengklaim memperoleh suara sebanyak 8.827.

➤ **Tanggapan dari Saksi Pasangan Calon**

1. Saksi Paslon Nomor Urut 1 : Agus Kogoya

PSU telah berlangsung dari pukul 07.00 - 12.00 WIT, saya saksi hidup, sementara kubu Paslon Nomor Urut 3 tidak berani masuk tempat TPS sebab mereka bukan warga Yamoneri. Maka kami minta suara seperti yang diusulkan oleh PPD;

2. Saksi Paslon Nomor Urut 2:

Ada pendukung Paslon Nomor Urut 2, tetapi memberikan dukungan kepada Paslon Nomor Urut 1;

3. Saksi Paslon Nomor Urut 3:

Hasil Perolehan suara masing-masing Paslon jangan kita tipu/ bohong, masyarakat sudah mengetahui, yang menjadi masalah PPD tidak netral, terbukti Ketua PPD Distrik Yamoneri berdiri lempar nama serta menyebut suara mati untuk Paslon Nomor Urut 1. Kotak suara masih segel, mana mungkin sudah ada pleno.

➤ **Tanggapan Bawaslu Provinsi Papua:**

Saat kejadian Bawaslu Provinsi Papua sebagai Panwaslih Kabupaten Puncak Jaya ada di Yamoneri, saat itu mengingat situasi kami mengupayakan negosiasi antara semua unsur yang terlibat untuk kembali ke aturan, namun tawaran diabaikan. **Bahwa Kotak Suara juga belum terlihat,**

keadaan ini kami tidak bertanggung jawab, situasi di Yamoneri kami Bawaslu tidak mampu menyelesaikan tugas.

Keberatan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, ditulis dalam laporan Model DB2-KWK tentang catatan kejadian khusus dan/ atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, ditandatangani oleh Marius Talenggen dan Ketua KPU Provinsi Papua selaku pelaksana PSU. **(vide bukti T- 103).**

Mengapa KPU Provinsi Papua sebagai Pelaksana PSU Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya tidak merekap perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Distrik Yamoneri. Sebagaimana terungkap dalam fakta pelaksanaan PSU di Distrik Yamoneri, telah terjadi keributan pada tanggal 15 Juni 2017 antara pendukung pasangan calon. Bahwa sesungguhnya saat itu masyarakat belum memberikan hak mengikat suaranya di TPS kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Selain itu pada rapat pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten, menurut Bawaslu Provinsi Papua menyatakan tidak bertanggung jawab terhadap Perolehan suara di Distrik Yamoneri karena tidak ada data.

3. Distrik Ilamburawi

- a. Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dipimpin Ketua KPU Provinsi Papua sebagai Pelaksana PSU **Adam Ariso.**
- b. PPD Membacakan hasil Pleno tingkat Distrik sesuai dengan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kampung di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 **(Formulir Model DA1- KWK).**
- c. Distrik Ilamburawi 5 Kampung, 6 TPS, Jumlah Pemilih 2.812, Surat Suara Cadangan 70 lembar, Jumlah Surat Suara 2.882 lembar. PPD Distrik Ilamburawi mengantar kembali dokumen PSU pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2017, Pukul 17.18 WIT. **(vide bukti T- 100)**

d.

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Yustus Wonda, S.Sos, M.Si, & Kirenius Telenggen, S.Th, M.CE	2.018
2	Drs. Henok Ibo & Rinius Telenggen	0
3	Yuni Wonda, S.Sos, S.IP, MM & Deinas Geley, S.Sos, M.Si	794

e. Tanggapan atas laporan PPD oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 serta Bawaslu Provinsi Papua :

- Saksi Paslon Nomor Urut 1 (**Yakius Wonda, Derius Wonda, Nekiron Wonda, Alexander Kurabi**) : Hasil Perolehan sesuai dengan laporan lapangan.
- Saksi Paslon Nomor Urut 2 (**Jems Telenggen, Lekas Telenggen, Elem Tabuni, Marius Telenggen**) : Sesuai hasil lapangan.
- Saksi Paslon Nomor Urut 3 (**Elly Wonda, Delius Tabuni, Yoti Gire, Nelson Y. Yoman**): Semua sesuai C1 yang kami miliki dari saksi.
- Bawaslu Provinsi Papua: Laporan Panwas lapangan sama dengan laporan yang diterima sekarang.

Atas laporan PPD Distrik Ilamburawi, maka KPU Kabupaten Puncak Jaya menetapkan pengesahan perolehan suara masing-masing pasangan calon yang telah diterima oleh saksi Pasangan Calon dan Bawaslu Provinsi Papua sebagai Panwaslih Kabupaten Puncak Jaya.

4. Distrik Molanikime

- a. Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dipimpin oleh: Anggota Komisioner KPU Provinsi Papua sebagai Pelaksana PSU **Izak R. Hikoyaby**.
- b. PPD Membacakan hasil Pleno tingkat Distrik sesuai dengan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kampung di Tingkat Distrik Dalam

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 (**Formulir Model DA1- KWK**).

c. DPT 3.348 Pemilih, 5 kampung, 7 TPS, Surat Suara Cadangan 84 lembar, Jumlah Surat Suara 3.432 lembar, PPD Distrik Molanikime mengantar kembali dokumen PSU pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017, Pukul 11.44 WIT. (**vide bukti T - 105**)

d.

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Yustus Wonda, S.Sos, M.Si, & Kirenius Telenggen, S.Th, M.CE	0
2	Drs. Henok Ibo & Rinius Telenggen	0
3	Yuni Wonda, S.Sos, S.IP, MM & Deinas Geley, S.Sos, M.Si	3.348

e. Tanggapan atas laporan PPD oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 serta Bawaslu Provinsi :

➤ Saksi Paslon Nomor Urut 1 (**Yakius Wonda, Derius Wonda, Nekiron Wonda, Alexander Kurabi**) :

1. Banyak terjadi kejadian khusus sehingga kami tidak sahkan hasil penetapan PPD;
2. Pemindehan tempat PSU. Ada data-data khusus yang disampaikan saksi lapangan.

➤ Saksi Paslon Nomor Urut 2 (**Jems Telenggen, Lekas Telenggen, Elem Tabuni, Marius Telenggen**) :

1. Untuk tempat PSU Molanikime kami sangat keberatan, sebab dalam kesepakatan tempat PSU, terjadi hari H min 1 (satu), ini catatan penting. Sesuai laporan saksi kami mereka ada di Molanikime/Belabaga sementara PSU di Mewoluk. kami sangat keberatan sebab tidak ada alasan untuk pemindehan tempat;

2. Tanya-jawab langsung antara Saksi Paslon dan PPD :

- Saksi Paslon: PSU di Molanikime kami tanya dilakukan dimana?

- PPD : Untuk tempat PSU, PPD sudah mengetahui disaksikan Komisioner KPU (Izak R. Hikoyaby). Mungkin saksi juga tahu, kami PPD dalam keadaan terancam. Jadi kami tidak bisa melakukan apa-apa, kami mengikuti apa yang masyarakat menyampaikan karena sudah melakukan kesepakatan PSU di Mewoluk.
 - Saksi Paslon: Masyarakat mana yang ancam?
 - PPD : Masyarakat yang mengaku dari Molanikine.
 - Saksi Paslon: Masyarakat dari mana, Distrik mana?
 - PPD : Masyarakat menyampaikan dari Distrik Molanikime.
 - Saksi Paslon: Ketua KPU dan teman-teman sudah turun di Molanikime. Bukti kami pegang.
3. Perlu kami sampaikan kepada Bawaslu, sesuai surat keberatan kami, ini surat tanggapan Bawaslu, bahwa PSU dilakukan jam 7 (tujuh) malam.
4. Prinsipnya PSU di Molanikime kami sangat keberatan menolak atau tidak setuju dengan hasil yang terjadi,
- Anggota Komisioner KPU Kabupaten Puncak Jaya: **Izak R. Hikoyaby**
Kalau ada hal-hal yang belum disampaikan, tolong nanti dimasukkan dalam fom keberatan.
 - Saksi Paslon Nomor Urut 3 (**Elly Wonda, Delius Tabuni, Yoti Gire, Nelson Y. Yoman**)
Menyangkut tempat PSU, yang lebih tahu KPU. Selama pemilu Legislatif, Pemilihan Preseden-Wakil Presiden, Pemilihan Kepada Daerah untuk Melanikime dilaksanakan di Mewoluk sebagai distrik induk. Hal ini terjadi berkaitan dengan sulitnya transportasi di samping gangguan keamanan.
 - Saksi Paslon Nomor Urut 1 minta kesempatan agar saksi Paslon Nomor Urut 1 di lapangan memberi keterangan

Saya Jeri Alom tinggal di Molanikime. PPD saya tidak kenal, saksi saya tidak kenal. Di Mewoluk ada Kapolres, Ketua KPU bersama rombongan turun dilapangan dan Saya wawancara disana, Ketua KPU (Adam Ariso) mengatakan saya datang ke sini untuk kontrol, melihat ada manusia atau tidak. Saat itu saya sudah mengumpulkan masyarakat dilapangan dan siap, menerima logistik. Tetapi tanggal 14 Juni 2017 tidak bawa logistik.

➤ **Komisioner KPU Provinsi Papua : Izak R. Hikoyaby**

Saksi 1, 2 dan 3 sudah sampaikan keberatan, nanti habis ini ada fom keberatan, tolong diisi;

Selanjutnya tanggapan dari Bawaslu Provinsi Papua sebagai Panwaslih Kabupaten Puncak Jaya, karena sempat disinggung soal waktu pemilihan jam 9 malam.

➤ **Komisioner Bawaslu Provinsi Papua sebagai Panwaslih Kabupaten Puncak Jaya: Anugrah Patta**

Kami ada di Mewoluk, berangkat dari Polres pukul (14.00 WIT), bersama Izak R. Hikoyaby, perjalanan darat menggunakan mobil, ketika naik gunung ada longsor, jadi kita putuskan jalan kaki menuju kampung Mewoluk gedung sekolah, sekitar jam 19.00 WIT.

Menurut informasi dari Izak R. Hikoyaby, Kepala Distrik Molanikime datang malam itu dan masyarakat semua sudah duduk didepan sekolah untuk dengar penjelasan Kepala Distrik Molanikime tentang pemilihan tanggal 15 Juni 2017. Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya terjadi ditempat ini (Mewoluk). Malam itu juga ada bersama kami Karoops Polda Papua. Mengingat sudah ditetapkan tempat PSU di Balabaga, kita tanyakan, jarak tempat kita menginap ke Kampung Belabaga sesuai kesepakatan untuk tempat PSU. Penjelasan kepala Distrik, dan Kasat Bimas Polres Kabupaten Puncak Jaya, jarak dari Mewoluk ke Belabaga jauh. Bila kita lanjut jalan kaki pada malam ini kemungkinan kita

sampai, sekitar jam 02.00 WIT dini hari. Akhirnya kita, minta pertimbangan dari kepala distrik sebagai kepala pemerintahan dan Kepala Distrik menyampaikan bahwa kalau bisa pemilihan dilakukan ditempat itu saja (Mewoluk). Bahwa kita tetap ngotot PSU tanggal 15 Juni 2017 esok harus laksanakan di Kampung Belabaga sesuai kesepakatan.

Hadir pada saat itu Kepala-Kepala Kampung, dan Kepala Distrik, saya menanyakan kepada Sekretaris Distrik Molanikime, apakah benar masyarakat yang hadir masyarakat Molanikime ? dan yang bersangkutan menyampaikan benar yang ada adalah masyarakat Molanikime yang tinggal di Mulia.

Selanjutnya Saya koreksi surat tanggapan yang kami (Bawaslu) sampaikan itu, kesalahan penulisan waktu saja. PSU tetap dilaksanakan tanggal 15 Juni 2017 pagi.

Bahwa Kepala Kampung Molanikime Piter Weya telah membuat Surat tentang Keterangan Tempat Nomor 027/056/DIS.MIKME 2017 tanggal 15 Juni 2017, diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Kampung Tiolome, Kepala Kampung Belabaga, Kepala Kampung Maloinggen, Kepala Kampung Mewut, Kepala Kampung Wanume, Kepala Suku Molanikime, yang pada intinya menyampaikan alasan-alasan pemindahan tempat pelaksanaan PSU dari Distrik Molanikime ke Kampung Mewoluk. **(vide bukti T – 106)**

➤ **Ketua KPU Kabupaten Puncak Jaya : Adam Ariso**

Salah satu kepala distrik dari Kabupaten Puncak yang sampaikan kepada saya (perlihatkan video rekaman), di bandara Bina, bahwa kampung Bina bukan masuk distrik Molanikime tetapi masuk dalam wilayah Kabupaten Puncak. Diibu kota Distrik Molanikime tidak ada kantor infrastruktur pemerintah sehingga kami kembali ke KPU. Pada saat rapat bersama 3 (tiga) Paslon, Kasdam, Kapolda, Bawaslu, KPU RI, Bawaslu RI, KPU Provinsi kita sepakat untuk Molanikime PSU di kampung Belabaga, logistik tidak bisa lewat Bina bandara

misionaris, sebab Kepala Distrik telah melarang bahwa daerah ini adalah daerah Kabupaten Puncak, sehingga logistik untuk Molanikime dibawa lewat jalan darat ke Kampung Belabaga.

Menurut saya, harus ada infrastruktur pemerintah disana, tidak ada itu. Sehingga kepala distrik menolak dengan tegas, disini adalah rakyat saya, Kabupaten Puncak di Bina. Sehingga kami paham bahwa landasan kampung Bina ini adalah wilayah daerah Kabupaten Puncak, dari sini kami pulang. ambil kesimpulan prosesnya melalui jalan darat dan kampung yang ditentukan untuk pelaksanaan PSU adalah Kampung Belabaga.

Proses selanjutnya yang terjadi saya pikir kita tahu semua, maka saudara-saudara yang saya hormati, yang tadi kita bicarakan kita tuangkan semua secara baik dalam fom keberatan. sehingga hari ini kita tidak ribut lagi, tetapi hasilnya kita sampaikan ke Mahkamah dan Mahkamah yang memustuskan.

Formulir Keberatan yang diisi dan ditandatangani

- Keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, sebagaimana ditulis dalam laporan Model DB2-KWK tentang catatan kejadian khusus dan/ atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 yang ditandatangani oleh Yakius Wonda dan Ketua KPU Provinsi Papua selaku Ketua KPU Kabupaten Puncak Jaya.
- Keberatan dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, sebagaimana ditulis dalam laporan Model DB2-KWK tentang catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2017 yang ditandatangani oleh Agus Kogoya dan Ketua KPU Provinsi Papua selaku Ketua KPU Kabupaten Puncak Jaya. **(vide bukti T- 107)**

- Keberatan dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, sebagaimana ditulis dalam laporan Model DB2-KWK tentang catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 yang ditandatangani Elly Wonda dan Ketua KPU Kabupaten Puncak Jaya. **(vide bukti T – 108).**

5. Distrik Dagai

- a. Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dipimpin: Ketua KPU Provinsi Papua selaku pelaksana PSU **Adam Arisoi**.
- b. PPD Membacakan hasil Pleno tingkat Distrik sesuai dengan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kampung di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 **(Formulir Model DA1- KWK)**.
- c. DPT 4.052 pemilih, 13 TPS, Surat Suara Cadangan 101 lembar, Jumlah Surat Suara 4.153 lembar. PPD Distrik Dagai mengantar kembali dokumen PSU ke KPU Kabupaten Puncak Jaya pada hari Jumat, tanggal 17 Juni 2017, Pukul 12.35 WIT. **(vide bukti T - 109)**
- d.

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Yustus Wonda, S.Sos, M.Si, & Kirenus Telenggen, S.Th, M.CE	1.623
2	Drs. Henok Ibo & Rinius Telenggen	0
3	Yuni Wonda, S.Sos, S.IP, MM & Deinas Geley, S.Sos, M.Si	2.429

- e. Tanggapan atas laporan PPD oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 serta Bawaslu Provinsi Papua:
 - Saksi Paslon Nomor Urut 1 **(Yakius Wonda, Derius Wonda, Nekiron Wonda, Alexander Kurabi)** : Sesuai Lapangan

- Saksi Paslon Nomor Urut 2 (**Jems Telenggen, Lekas Telenggen, Elem Tabuni, Marius Telenggen**) : Untuk persoalan suara sesuai laporan di lapangan;
- Saksi Paslon Nomor Urut 3 (**Elly Wonda, Delius Tabuni, Yoti Gire, Nelson Y. Yoman**): Untuk hasil sudah sesuai hasil yang diperoleh;
- Bawaslu Provinsi Papua sebagai Panwaslih Kabupaten Puncak Jaya : Perolehan suara sesuai laporan Panwas Lapangan.

Atas laporan PPD Distrik Dagai, maka KPU Provinsi Papua selaku pelaksana PSU Kabupaten Puncak Jaya menetapkan pengesahan perolehan suara masing-masing pasangan calon dan telah diterima oleh saksi Pasangan Calon dan Bawaslu Provinsi Papua sebagai Panwaslih Kabupaten Puncak Jaya.

6. Distrik Yambi

- a. Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dipimpin Anggota Komisioner KPU Provinsi Papua **TARWINTO**
- b. PPD Membacakan hasil Pleno tingkat Distrik sesuai dengan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kampung di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 (**Formulir Model DA1- KWK**). Dalam 2 Versi yaitu Versi pertama yang dibacakan oleh Ketua PPD yang hanya merekap 2 kampung 4 TPS dan Versi kedua dibacakan oleh Anggota PPD yang merekap 7 kampung 10 TPS.
- c. DPT 7.279 pemilih, Surat Suara Cadangan 182 lembar, Jumlah Surat Suara 7.461 lembar. PPD Distrik Yambi mengantar kembali dokumen PSU ke KPU Kabupaten Puncak Jaya pada hari Sabtu, tanggal 17 Juni 2017, Pukul 13.05 WIT. (**vide bukti T - 110**)
- d. Terdapat 2 (dua) rekapan perolehan suara, yakni:

Versi Pertama (2 Kampung 4 TPS)

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Yustus Wonda, S.Sos, M.Si, & Kirenius Telenggen, S.Th, M.CE	2.179

2	Drs. Henok Ibo & Rinius Telenggen	0
3	Yuni Wonda, S.Sos, S.IP, MM & Deinas Geley, S.Sos, M.Si	0

Versi Kedua (7 Kampung 10 TPS)

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Yustus Wonda, S.Sos, M.Si, & Kirenius Telenggen, S.Th, M.CE	2
2	Drs. Henok Ibo & Rinius Telenggen	37
3	Yuni Wonda, S.Sos, S.IP, MM & Deinas Geley, S.Sos, M.Si	5.061

- e. Laporan oleh Ketua PPD Yambi dan anggota 4 (empat) anggota :
1. Tanggal 15 Juni 2017 masyarakat sudah kumpul untuk PSU pukul 08.00 WIT, dan duduk sesuai papan nama kampung masing-masing. kepala-kepala kampung duduk kelompok sendiri;
 2. Pukul 10.00 WIT. terjadi diskusi diantara mereka untuk menentukan pilihan, namun terjadi keributan diantara masa pendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Pendukung Paslon Nomor Urut 1, dan Nomor Urut 2 bersama, sementara pendukung Paslon Nomor Urut 3 sendiri. Karena keadaan ini ada usulan agar **perolehan suara bagi tengah** kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. **Tetapi belum ada kesepakatan;**
 3. Kemudian PPD Distrik Yambi bagi kotak suara untuk masing-masing kampung, tetapi kembali terjadi keributan. Karena ribut lalu ada koordinasi antara PPD Distrik Yambi, KPU Kabupaten Puncak Jaya yang hadir Tarwinto, Bawaslu Provinsi Papua Yakop Paisei dan pihak keamanan. Tiba-tiba ada orang bawa 10 (sepuluh) kotak suara sejauh kurang lebih 200 meter dari tempat semula, disama masyarakat bermusyawarah dan

menyerahkan sekepakatan tersebut kepada KPPS untuk diisi dalam Format C1-KWK.

4. Ketua PPD Distrik Yambi memanggil saksi Paslon Nomor Urut 3, tetapi sampai sore pukul 18.30 WIT tidak datang. Informasi yang kami terima, PPD bawa 10 kotak suara langsung ke Mulia ibu kota Kabupaten Puncak Jaya dan menyerahkan 10 kotak suara itu kepada KPU Kabupaten Puncak Jaya. pada tanggal 16 Juni 2017 ketua PPD bersama 2 (dua) orang Anggota PPD pleno untuk 2 kampung 4 TPS hasil pleno tersebut ini tidak dimasukkan dalam kotak suara tetapi diisi dalam tas dan baru disampaikan kepada KPU ketika pleno tingkat kabupaten di Jayapura pada tanggal 22 Juni 2017.
5. Pada hari sabtu, tanggal 17 Juni 2017 setelah tiba di kantor KPU dalam posisi 2 (dua) versi laporan, Ketua PPD dan 2 (dua) anggota bawa 2 kampung, 4 kotak suara, dan 2 anggota PPD bawa hasil perolehan suara dari 7 (tujuh) kampung 10 TPS. Karena datang dengan 2 (dua) versi laporan. KPU Kabupaten tidak langsung menerima dan memasukan data tersebut tetapi dititipkan diteras kantor dan dijaga oleh pihak keamanan. Kemudian Ketua KPU Provinsi Papua sebagai Pelaksana PSU memanggil ke 2 (dua) kubu PPD Yambi dan memerintahkan supaya pleno kembali perolehan suara distrik Yambi dalam satu pleno saja. Atas saran tersebut PPD Yambi kumpul dan pleno mengambil tempat di halaman Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Puncak Jaya Mulia namun tetap tidak ada kesepakatan diantara mereka.
6. Ketika Pleno Rekapitulasi di Kantor KPU Provinsi Papua tanggal 22 Juni 2017, **KPU menanyakan kepada Ketua dan anggota PPD: Sebelum dibaca laporan perlu ada penjelasan kenapa dokumen yang lain ada diluar kotak dan yang lain ada dalam kotak. Atas pertanyaan ini dijawab oleh Ketua PPD karena ada keributan.**

f. Tanggapan atas laporan PPD oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 dan Bawaslu Provinsi Papua.

➤ Saksi Paslon Nomor Urut 1 (**Yakius Wonda, Derius Wonda, Nekiron Wonda, Alexander Kurabi**): Saat PSU kami ada dilapangan. Pleno ditingkat distrik, suara sah untuk Paslon Nomor Urut 1 sebanyak 2.000. Jadi bagi kami sah.

➤ Saksi Paslon Nomor Urut 2 (**Jems Telenggen, Lekas Telenggen, Elem Tabuni, Marius Telenggen**) : Laporkan PPD tentang perolehan suara masing-masing Paslon benar dan Saya ada Distrik Yambi. Surat suara yang dibagikan perkampung. Setelah PSU kotak yang kembali cuma 4 (empat) kotak suara. PPD tunggu 10 Kotak yang belum terkumpul selama 1 (satu) hari, tetapi kotak suara tidak kembali. Sehingga yang terjadi di lapangan jam 10 itu, PPD plenokan 4 kotak suara dari 2 kampung yang sudah kembali. Hasilnya seperti apa yang disampaikan oleh PPD.

➤ Saksi Paslon nomor urut 3 (**Elly Wonda, Delius Tabuni, Yoti Gire, Nelson Y. Yoman**) : Kita dengar hanya 4 kotak dokumen yang dibacakan Ketua PPD sedangkan 10 Kotak dokumen yang disegel oleh KPU masih utuh di dalam kotak dan belum dibuka bagaimana? Menurut penyelenggara 2 versi dokumen ini mana yang sah?

Kami tahu KPU sudah kasih waktu 3 (tiga) hari kepada Ketua PPD Yambi, tetapi tidak bisa menyelesaikan masalah.

➤ **Bawaslu Provinsi Papua**: Secara keseluruhan Distrik Yambi ada 9 (sembilan) kampung dan 14 (empat belas) TPS, terlepas dari masalah yang ada, PPD harus melapor 14 TPS. Saat kejadian Komisioner Bawaslu Provinsi Papua Yakob Palsei ada di Yambi jadi mengetahui persoalan yang sebenarnya, dan mengungkapkan:

a. Fakta bahwa masyarakat di Yambi hilang kepercayaan pada PPD;

- b. Saat pelaksanaan PSU tanggal 15 Juni 2017, masyarakat duduk dalam 2 (dua) kelompok. Untuk Paslon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 gabung duduk bersama 1 kelompok, sementara untuk Paslon Nomor Urut 3 membentuk kelompok sendiri terdiri dari 7 kampung.
- c. Faktanya masyarakat waktu itu tidak duduk perkampung sebagaimana yang dihimbau oleh PPD;
- d. Benar ada dokumen tidak dimasukkan dalam kotak 2 kampung 4 TPS, sedangkan 7 kampung 10 TPS dokumen ada didalam kotak.
- Anggota Komisioner KPU Kabupaten Puncak Jaya: **Sombuk Musa Yosep** (memimpin pleno karena Tarwinto buka puasa)
 - a. PPD supaya bacakan perolehan suara;
 - b. 2 (dua) dokumen yang ada supaya tidak dicampur, sebab Format Model DA1-KWK ada 2 (dua) versi untuk dokumen 10 (sepuluh) kotak suara ada di KPU dalam kotak, sementara 4 (empat) kotak ada ditangan Ketua PPD.
- Ketua KPU Provinsi Papua : **Adam Arisoi**
 Khusus untuk Yambi Format Model DAA kami tidak terima dari PPD, sementara Model C1-KWK 10 kotak di KPU, 4 kotak belum diserahkan oleh PPD. Dari kenyataan tersebut dipersilahkan kepada saksi pasangan calon, buat keberatan kejadian ini dan akan ditandatangani pula oleh Ketua KPU.
 Khusus Distrik Yambi, bahwa ada 2 (dua) versi perolehan suara yang dilaporkan oleh PPD.
 Versi pertama: 2 kampung, 4 TPS memberi dukungan suara kepada pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1;
 Versi kedua : 7 kampung, 10 TPS memberi dukungan suara kepada pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3.
 Bahwa dalam pleno tingkat Kabupaten terhadap dua versi pendapat dimaksud, mengingat masyarakat sudah menentukan pilihan, KPU dan Bawaslu telah menyarankan agar dilakukan pleno ulang yang mencakup seluruh hasil suara, namun

kelompok ketua PPD Yambi 3 orang tidak mau mengikuti saran ini. Maka KPU Provinsi Papua mengambil alih dan plenokan 7 kampung, 10 TPS dan sekaligus memberhentikan PPD Yambi sebagai bentuk Saksi. Hasil pleno untuk 10 TPS tidak digabungkan dengan 4 TPS yang terlebih dulu menurut mengakuan ketua PPD sudah diplenokan.

Jadi khusus untuk distrik Yambi ada 2 (dua) versi data perolehan suara yang dilaporkan secara terpisah, nanti Mahkamah yang menilai dan memutuskan.

Keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 ditulis dalam laporan Format Model DB2-KWK tentang catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 yang ditandatangani oleh Agus Kogoya dan Ketua KPU Provinsi Papua selaku Ketua KPU Kabupaten Puncak Jaya.

7. Berdasarkan sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari 6 (enam) distrik di tingkat Kabupaten dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, diisi berdasarkan Formulir Model DA1- KWK Halaman 2, terbaca dalam Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya No: 37/Kpts/KPU-Kab-030.434166/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 Dari Hasil Pemungutan Suara Ulang di 6 (enam) distrik, tanggal 22 Juni 2017 (**vide bukti T - 111**); Serta Berita Acara Model DB-KWK Ulang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 Nomor 36/BA/KPU-Kab-030.434166/VI/2017, tanggal 22 Juni 2017, ditandatangani KPU Provinsi Papua Ketua; selau pelaksana PSU Adam Arisoi; Anggota: Beatrix Wanane; Anggota: Tarwinto; Anggota: Sombuk M. Yosep; Anggota: Izak R. Hikoyabi. (**vide bukti T - 112**)

Nama pasangan calon serta rincian jumlah perolehan berdasarkan

Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara dari 6 distrik PSU di Tingkat pleno rekapitulasi Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, sesuai Format Model DB1-KWK halaman 2. (**vide bukti T – 113**)

No	Nama Pasangan Calon	Distrik						Jumlah Akhir
		Dagai	Ilambu rawi	Molani kime	Lumo	Yambi	Yamo neri	
1.	Yustus Wonda, S.Sos, M.Si, dan Kirenius Telenggen, S. Th, M.CE	1.623	2.018	0	3.458	2.181	0	9.280
2.	Drs. Henok Ibo dan Rinius Telenggen	0	0	0	0	37	0	37
3.	Yuni Wonda, S.Sos, S.IP, MM dan Deinas Geley, S.Sos, M.Si	2.429	794	3.348	1.464	5.061	0	13.096
Jumlah Suara Sah Calon		4.052	2.812	3.348	4.922	7.279	0	22.413

Bahwa pleno rekapitulasi penghitungan suara hasil pemilihan ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di laksanakan pada tanggal 22 Juni 2017 di Jayapura. Sesuai putusan Mahkamah hasil PSU dilaporkan kepada Mahkamah paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah adanya putusan.

Untuk menguatkan laporannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-113, sebagai berikut:

1.	Bukti T-1	:	Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 34/KPTS/KPU.PROV.030/2017 tentang Pemberhentian
----	-----------	---	---

			Sementara Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya, tanggal 12 April 2017.
2.	Bukti T-2	:	Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 37/KPTS/KPU.Prov.030/2017,tentang Pengambilalihan Tugas dan Wewenang Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya, tanggal 12 April 2017.
3.	Bukti T-3	:	Fotokopi Keputusan KPU Kab. Puncak Jaya Nomor 15/Kpts/KPU-Kab-030.434166/2017,tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal PSU Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kab. Puncak Jaya Tahun 2017, tanggal 12 April 2017.
4.	Bukti T-4	:	Fotokopi Keputusan KPU Kab. Puncak Jaya Nomor 26/Kpts/KPU-Kab-030.434166/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 15/Kpts/KPU-Kab-030.434166/2017 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal PSU Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kab. Puncak Jaya Tahun 2017, tanggal 29 Mei 2017.
5.	Bukti T-5	:	Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Bersama Antara KPU Provinsi Papua dan Bawaslu Provinsi Papua Nomor 33/BA/KPU-Kab-030.434166/VI/2017; Nomor 42/K.BAWASLU-PROV.PA/TU.03.00/VI/2017 beserta daftar hadir, tanggal 12 Juni 2017.
6.	Bukti T-6	:	Fotokopi Keputusan KPU Kab. Puncak Jaya Nomor 34/Kpts/KPU-Kab-030.434166/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 26/Kpts/KPU-Kab-030.434166/2017 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal PSU Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kab. Puncak Jaya Tahun 2017, tanggal 12 Juni 2017.
7.	Bukti T-7	:	Fotokopi Surat KPU Provinsi Papua Nomor 100/F13/KPU-PROV.030/IV/2017, perihal Sosialisasi Pelaksanaan PSU, tanggal 20 April 2017.

8.	Bukti T-8	:	Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Papua Nomor 030/K.BAWASLU-PROV.PA/HM.02.00/V/2017, tanggal 6 Mei 2017 beserta Notulensi Rapat.
9.	Bukti T-9	:	Fotokopi Deklarasi Kesepakatan Bersama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Pada Penyelenggaraan PSU Di 6 (enam) Distrik pada Pemiliha Bupati dan Wakil Bupati Kab. Puncak Jaya Tahun 2017, tanggal 22 April 2017.
10.	Bukti T-10	:	Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum RI, Nomor 367/KPU/V/2017 tanggal 12 Mei 2017, sifat segera, Perihal Penjelasan Surat KPU Nomor 275/KPU/IV/2017, 277/KPU/IV/2017 dan 349/KPU/V/2017.
11.	Bukti T-11	:	Fotokopi Pengumuman KPU Kabupaten Puncak Jaya Nomor 120/KPU-Kab-030.434166/V/2017 tanggal 25 Mei 2017.
12.	Bukti T-12	:	Fotokopi Surat KPU Kabupaten Puncak Jaya Nomor 205/Set-KPU-Kab-030.434166/VI/2017 tentang Laporan Masa Paslon Nomor Urut 2 Menyerang Kantor KPU dan dan Kediaman Sekretaris KPU Kabupaten Puncak Jaya.
13.	Bukti T-13	:	Fotokopi Pengumuman KPU Kabupaten Puncak Jaya Nomor 153/KPU-Kab-030.434166/VI/2017, tanggal 3 Juni 2017.
14.	Bukti T-14	:	Fotokopi Pengumuman KPU Kabupaten Puncak Jaya Nomor 171/KPU-Kab-030.434166/VI/2017 tanggal 9 Juni 2017.
15.	Bukti T-15	:	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 27/Kpts/KPU-Kab-030.434166/Tahun 2017 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Distrik Dagai, Molanikime, Lumo, Ilamburawi, Yambi dan Yamoneri Kabupaten Puncak Jaya Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 tanggal 12 Juni 2017.

16.	Bukti T-16	:	Fotokopi Surat KPU Kabupaten Puncak Jaya Nomor 176/KPU-Kab-030.434166/VI/2017, tanggal 12 Juni 2017, Perihal Pengumuman Hasil Seleksi PPD.
17.	Bukti T-17	:	Fotokopi Berita Acara Nomor 31/BA/KPU-Kab-030.434166/2017 tentang Pelantika Anggota Panitia Pemilihan Distrik Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, tanggal 13 Juni 2017.
18.	Bukti T-18	:	Fotokopi Berita Acara Nomor 01/BA/PPD-DGA/VI/2017 tentang Rapat Pleno Pemilihan Ketua Panitia Pemilihan Distrik Dagai Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, tanggal 13 Juni 2017.
19.	Bukti T-19	:	Fotokopi Berita Acara Nomor 01/BA/PPD-LMO/VI/2017 tentang Rapat Pleno Pemilihan Ketua Panitia Pemilihan Distrik Lumo Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, tanggal 13 Juni 2017.
20.	Bukti T-20	:	Fotokopi Berita Acara Nomor 01/BA/PPD-MLK/VI/2017 tentang Rapat Pleno Pemilihan Ketua Panitia Pemilihan Distrik Molanikime Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, tanggal 13 Juni 2017.
21.	Bukti T-21	:	Fotokopi Berita Acara Nomor 01/BA/PPD-ILM/VI/2017 tentang Rapat Pleno Pemilihan Ketua Panitia Pemilihan Distrik Ilamburawi Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, tanggal 13 Juni 2017.
22.	Bukti T-22	:	Fotokopi Berita Acara Nomor 01/BA/PPD-LMO/VI/2017 tentang Rapat Pleno Pemilihan Ketua Panitia Pemilihan Distrik Yambi Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, tanggal 13 Juni 2017.

23.	Bukti T-23	:	Fotokopi Berita Acara Nomor 01/BA/PPD-YMR/VI/2017 tentang Rapat Pleno Pemilihan Ketua Panitia Pemilihan Distrik Yamoneri Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, tanggal 13 Juni 2017.
24.	Bukti T-24	:	Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya Nomor 32/Kpts/KPU-Kab-030.434166/Tahun 2017 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Distrik Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017.
25.	Bukti T-25	:	Fotokopi Berita Acara Nomor 26/BA/KPU-Kab-030.434166/VI/2017 tentang Rapat Pleno Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Distrik Dagai, Distrik Ilamburawi, Distrik Lumo, Distrik Molanikime, Distrik Yambi, Dan Distrik Yamoneri Kabupaten Puncak Jaya Pada Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, tanggal 12 Juni 2017.
26.	Bukti T-26	:	Fotokopi Keputusan Bupati Kabupaten Puncak Jaya Nomor 188.45/75/KPTS/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Puncak Jaya Nomor 188.45/77/KPTS/2016 tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemilihan Distrik Se-Kabupaten Puncak Jaya Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, tanggal 13 Juni 2017.
27.	Bukti T-27	:	Fotokopi Keputusan KPU Nomor 30/Kpts/Kpu-Kab.030.434166/Tahun 2017 tentang Penetapan Perpanjangan Masa Tugas Dan Wewenang Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se- Distrik Dagai, Se-Distrik Molanikime, Se-Distrik Lumo, Se- Distrik Ilamburawi, Se-Distrik Yambi, Se-Distrik Yamoneri PSU Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya tahun 2017, tanggal 12 Juni 2017.

28.	Bukti T-28	:	Fotokopi Surat KPU Kabupaten Puncak Jaya Nomor 177/KPU-Kab-030.434166/VI/2017, tanggal 13 Juni 2017, Perihal Penyampaian Pengunduran Hari Pemungutan Suara Pada PSU Di 6 (enam) Distrik, 54 Kampung dan 72 TPS.
29.	Bukti T-29	:	Fotokopi Berita Acara Serah Terima dan Surat Jalan Barang pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 dari PT Adi Perkasa Makassar, tanggal 26 Mei 2017.
30.	Bukti T-30	:	Fotokopi Berita acara serah terima barang pengadaan kotak suara dan bilik suara KPU Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 antara CV. Sumber Harapan Baru dengan KPU Kabupaten Puncak Jaya, tanggal 6 Juni 2017.
31.	Bukti T-31	:	Fotokopi Dokumentasi Pendistribusian logistik dan penjemputan kembali Distrik Lumo.
32.	Bukti T-32	:	Fotokopi Dokumentasi penembakan badan dan ban pesawat Pilatus PC-6.
33.	Bukti T-33	:	Fotokopi Dokumentasi Pendistribusian logistik Distrik Yamoneri.
34.	Bukti T-34	:	Fotokopi Dokumentasi Pendistribusian logistik dan penjemputan kembali Distrik Ilamburawi.
35.	Bukti T-35	:	Fotokopi Dokumentasi Pendistribusian logistik dan penjemputan kembali Distrik Molanikime.
36.	Bukti T-36	:	Fotokopi Dokumentasi Pendistribusian logistik dan penjemputan kembali Distrik Dagai.
37.	Bukti T-37	:	Fotokopi Dokumentasi Pendistribusian logistik dan penjemputan kembali Distrik Yambi.
38.	Bukti T-38	:	Fotokopi Format Model C1-KWK Distrik Lumo 1
39.	Bukti T-39	:	Lumo.Format Model C1- Lumo 2
40.	Bukti T-40	:	KWK TPS 1, Kampung Kililumo 1
41.	Bukti T-41	:	Lumo Distrik Lumo. Kililumo 2

42.	Bukti T-42	:	Fotokopi Format Model	Kililumo 3
43.	Bukti T-43	:	C1-KWK Distrik	Gilibe 1
44.	Bukti T-44	:	Lumo.Format Model C1-	Ninggineri 1
45.	Bukti T-45	:	KWK TPS 1, Kampung	Wurabak 1
46.	Bukti T-46	:	Lumo Distrik Lumo.	Wuluma 1
47.	Bukti T-47	:		Tigir 1
48.	Bukti T-48	:		Gililome 1
49.	Bukti T-49	:		Wuramburu 1
50.	Bukti T-50	:	Fotokopi Surat KPU Kabupaten Puncak Jaya Nomor 180/KPU-Kab-030.434166/VI/2017, tanggal 17 Juni 2017, perihal: Permohonan Penjemputan Logistik PSU Distrik Yamoneri dan Distrik Lumo	
51.	Bukti T-51	:		Ilamburawi 1
52.	Bukti T-52	:	Fotokopi Format Model	Ilamburawi 2
53.	Bukti T-53	:	C1-KWK Distrik	Berelema 1
54.	Bukti T-54	:	Ilamburawi.	Kalome 1
55.	Bukti T-55	:		Temu 1
56.	Bukti T-56	:		Jigunikime 1
57.	Bukti T-57	:		Tiolome 1
58.	Bukti T-58	:		Tiolome 2
59.	Bukti T-59	:		Belabaga 1
60.	Bukti T-60	:	Fotokopi Format Model	Mewut 1
61.	Bukti T-61	:	C1-KWK Distrik	Maloinggen 1
62.	Bukti T-62	:	Molanikime.	Maloinggen 2
63.	Bukti T-63	:		Wanume 1
64.	Bukti T-64	:		Dagai 1
65.	Bukti T-65	:		Dagai 2
66.	Bukti T-66	:	Fotokopi Format Model	Dagai Dua 1
67.	Bukti T-67	:	C1-KWK Distrik Dagai.	Deide 1
68.	Bukti T-68	:	Format Model C1-KWK	Deide 2
69.	Bukti T- 69	:	Distrik Yambi.	Faride 1
70.	Bukti T- 70	:		Soi 1

71.	Bukti T-71	:		Mbomban 1
72.	Bukti T-72	:		Yehineri 1
73.	Bukti T-73	:		Mandarani 1
74.	Bukti T-74	:		Debite 1
75.	Bukti T-75	:		Gueri 1
76.	Bukti T-76	:		Gueri 2
77.	Bukti T-77	:		Mondu 1
78.	Bukti T-78	:		Yambi 1
79.	Bukti T-79	:		Yambi 2
80.	Bukti T-80	:		Yambi 3
81.	Bukti T-81	:		Moulo 1
82.	Bukti T-82	:	Fotokopi Format Model	Tenolok 1
83.	Bukti T- 83	:	C1-KWK Distrik Dagai.	Ginigom 1
84.	Bukti T- 84	:	Format Model C1-KWK	Dangenpaga 1
85.	Bukti T-85	:	Distrik Yambi.	Dangenpaga 2
86.	Bukti T-86	:		Dangenpaga 3
87.	Bukti T-87	:		Wonome 1
88.	Bukti T-88	:		Yoboluk 1
89.	Bukti T-89	:		Tirineri 1
90.	Bukti T-90	:		Tirineri 2
91.	Bukti T-91	:	Fotokopi Format Model DA1-KWK Distrik Lumo.	
92.	Bukti T-92	:	Fotokopi Format Model DA1-KWK Distrik Ilamburawi.	
93.	Bukti T-93	:	Fotokopi Format Model DA1-KWK Distrik Molanikime.	
94.	Bukti T-94	:	Fotokopi Format Model DA1-KWK Distrik Dagai.	
95.	Bukti T-95	:	Fotokopi Format Model DA1-KWK Distrik Yambi.	
96.	Bukti T-96	:	Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Bersama antara KPU Provinsi Papua dan Bawaslu Provinsi Papua Nomor 36/BA/KPU-Kab-030.434166/VI/2017 dan Nomor 43/K.BAWASLU-PROV.PS/TU.03.00/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017 berkaitan tentang pemindahan tempat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara hasil pemungutan suara ulang pada pemilihan Bupati dan	

			Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya tahun 2017 dari Distrik Mulia Ibu Kota Kabupaten Puncak Jaya ke Kota Jayapura Ibu Kota Provinsi Papua.
97.	Bukti T-97	:	Fotokopi Undangan Rapat Rekapitulasi KPU Kabupaten Puncak Jaya Nomor 181/KPU-Kab-030.434166/VI/2017, perihal Undangan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara PSU di 6 (enam) Distrik Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017.
98.	Bukti T-98	:	Fotokopi Surat Mandat Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1.
99.	Bukti T-99	:	Fotokopi Surat Mandat Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2.
100.	Bukti T-100	:	Fotokopi Surat Mandat Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3.
101.	Bukti T-101	:	Fotokopi Dokumentasi Pleno Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten untuk Distrik Lumo.
102.	Bukti T-102	:	Fotokopi Dokumentasi Pleno Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten untuk Distrik Yamoneri.
103.	Bukti T-103	:	Fotokopi Formulir Model DB2-KWK (Keberatan dari Saksi Pasangan Calon nomor urut 2).
104.	Bukti T-104	:	Fotokopi Dokumentasi Pleno Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten untuk Distrik Ilamburawi.
105.	Bukti T-105	:	Fotokopi Dokumentasi Pleno Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten untuk Distrik Molanikime.
106.	Bukti T-106	:	Fotokopi Surat tentang Keterangan Tempat Nomor 027/056/DIS.MIKME/2017, tanggal 15 Juni 2017.
107.	Bukti T-107	:	Fotokopi Formulir Model DB2-KWK (Keberatan dari Saksi Pasangan Calon nomor urut 1).
108.	Bukti T-108	:	Formulir Model DB2-KWK (Keberatan dari Saksi Pasangan Calon nomor urut 3).
109.	Bukti T-109	:	Fotokopi Dokumentasi Pleno Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten untuk Distrik Dagai.

110.	Bukti T-110	:	Fotokopi Dokumentasi Pleno Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten untuk Distrik Yambi.
111.	Bukti T-111	:	Bukti Fisik tidak sesuai dengan daftar bukti, bukti yang ada dalam bukti T-111=bukti T-2
112.	Bukti T-112	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 Nomor 36/BA/KPU-Kab-030.434166/VI/2017, tanggal 22 Juni 2017.
113.	Bukti T-113	:	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, sesuai Model DB1-KWK.

[2.2.2] Bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) bertanggal 19 Juli 2017 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Juli 2017 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

A. Tim Supervisi dan Monitoring

1. Dasar pelaksanaan tugas supervisi dan monitoring

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 4 April 2017;
- b. Surat Tugas Ketua KPU Nomor 111/ST-KPU/V/2017 tanggal 8 Mei 2017;
- c. Surat Tugas Sekretaris Jenderal KPU Nomor 457/ST-SJ/V/2017 tanggal 19 Mei 2017;
- d. Surat Tugas Sekretaris Jenderal KPU Nomor 488/ST-SJ/V/2017 tanggal 8 Mei 2017;
- e. Surat Tugas Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU RI Nomor 62/ST-Ro-Hukum/V/2017 tanggal 18 Mei 2017;

- f. Surat Tugas Kepala Biro Teknis dan Hupmas Sekretariat Jenderal KPU RI Nomor 84/ST-06/V/2017 tanggal 8 Mei 2017.
2. Tim yang ditugaskan untuk melaksanakan supervisi dan monitoring:
- a. Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D (Anggota KPU RI membidangi Divisi Hukum dan Teknis Penyelenggara)
 - b. Nur Syarifah, S.H., LL.M (Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU);
 - c. Drs. Supriatna, M.Si (Wakil Kepala Biro Teknis dan Hupmas Sekretariat Jenderal KPU)
 - d. Muhammad Faatihul Haaq (Fungsional Teknis dan Hupmas pada Biro Teknis dan Hupmas Sekretariat Jenderal KPU);
 - e. Muhibbin (Fungsional Umum pada Biro Umum Sekretariat Jenderal KPU);
 - f. Noviyanti Angelina, S.H. (Pelaksana pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU).

B. Koordinasi dan Supervisi sebelum Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang

Sebagai tindaklanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 Tanggal 4 April 2017 yang memerintahkan kepada KPU untuk melakukan supervisi terhadap KPU Provinsi Papua dalam rangka pelaksanaan putusan, KPU telah melakukan langkah-langkah supervisi sebagai berikut:

1. KPU melakukan Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Tahun 2017 bersama dengan KPU Provinsi Papua di Kantor KPU RI bertempat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat.
2. KPU bersurat kepada KPU Kabupaten Puncak Jaya melalui Surat KPU Nomor 275/KPU/IV/2017 Perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP-BUP-XV/2017 yang pada pokoknya memerintahkan KPU Kabupaten Puncak Jaya untuk melaksanakan PSU dengan berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Adapun langkah – langkah yang perlu dilakukan diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Memberhentikan sementara Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Puncak Jaya serta mengambil alih tugas dan wewenang KPU Kabupaten Puncak Jaya dalam melaksanakan Pemungutan, Penghitungan Suara, dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang;
 - b. Menyusun dan menetapkan jadwal pemungutan suara ulang dengan memerhatikan tenggang waktu dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi selama 60 (enam puluh) hari kerja setelah amar putusan dibacakan;
 - c. Menyusun perencanaan kebutuhan logistik pemungutan suara ulang dan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk mendapatkan dukungan anggaran;
 - d. Melakukan sosialisasi Putusan Mahkamah Konstitusi dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang kepada masyarakat pemilih di 6 (enam) distrik, peserta pemilihan dan pemangku kepentingan;
 - e. Menyampaikan hasil Pemungutan Suara Ulang kepada Mahkamah Konstitusi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang dilaksanakan.
3. KPU melakukan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) Persiapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang bersama dengan Bawaslu RI, Kemenkopolhukam, Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 10 Mei 2017 sesuai dengan Surat Undangan Bawaslu RI Nomor 002/K-Bawaslu/Hk.03/V/2017 tanggal 9 Mei 2017 Perihal Undangan Persiapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, bertempat di Kantor Bawaslu.
 4. KPU melakukan Rapat Koordinasi dengan Kemenkopolhukam, Badan Intelijen Negara, Bawaslu dan badan lainnya terkait dengan pengamanan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang sesuai dengan Undangan Kemenkopolhukam Nomor 604/Polhukam/DE-I/DN.00.00.3/5/ 2017 tanggal 10 Mei 2017 perihal Undangan Rapat, bertempat di Gedung Poldagri Kemenkumham.
 5. KPU menerbitkan Surat KPU Nomor 366/KPU/V/2017 tanggal 12 Mei 2017 Perihal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi yang ditujukan kepada KIP Aceh, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara,

KPU Provinsi Papua, dan KPU Provinsi Papua Barat. Surat tersebut pada intinya menyampaikan hal – hal sebagai berikut:

- a. Sebelum Pemungutan Suara Ulang, KPU Puncak Jaya dapat melakukan validasi Daftar Pemilih Tetap terhadap pemilih yang meninggal dunia, pindah domisili, dan/atau tidak memenuhi syarat sebagai pemilih dengan cara mencoret dan memberi catatan;
 - b. Pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, Petugas KPPS menempel DPT, DPPH (Formulir Model A4 – KWK, dan DPTB (Formulir ATb – KWK) pada papan pengumuman di masing – masing TPS;
 - c. Memastikan bahwa Petugas PPK, PPS dan KPPS yang melaksanakan PSU adalah benar – benar petugas yang memenuhi syarat dan masih mempunyai tingkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat.
6. Pada tanggal 13 Juni 2017 pukul 11.30 WIT, tim hadir di kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya melakukan rapat koordinasi dengan KPU Provinsi Papua sebagai penyelenggara Pilkada Kabupaten Puncak Jaya. **Dalam koordinasi tersebut, KPU Provinsi Papua melaporkan hal-hal sebagai berikut:**
- a. KPU Provinsi Papua akan melakukan proses pelantikan Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) untuk 6 Distrik yang melaksanakan PSU dan dilanjutkan dengan Bimbingan Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi di hari tersebut.
 - b. KPU Provinsi Papua menyampaikan bahwa dilakukan penundaan pelaksanaan PSU yang semula terjadwal tanggal 14 Juni 2017 menjadi tanggal 15 Juni 2017. Penundaan PSU tersebut merupakan dampak dari adanya bentrok antar pendukung pasangan calon yang terjadi pada tanggal 12 Juni 2017 di depan Kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya.
 - c. Bahwa jadwal semula pelaksanaan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya adalah sebagai berikut:

12 Juni 2017	Bimbingan Teknis Anggota PPD
13 Juni 2017	Distribusi Logistik
14 Juni 2017	Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang
- Namun setelah perubahan jadwal adalah sebagai berikut:

13 Juni 2017	Bimbingan Teknis Anggota PPD
14 Juni 2017	Distribusi Logistik
15 Juni 2017	Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang

7. Pada tanggal 14 Juni 2017, KPU Provinsi Papua melakukan distribusi logistik ke 6 (enam) Distrik yang melaksanakan PSU. Distribusi logistik untuk 5 (lima) distrik yaitu Yamoneri, Dagai, Limo, Yambi dan Ilamburawi berjalan lancar, sedangkan untuk Distrik Molanikime, terjadi perdebatan terkait titik lokasi tempat pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Berdasarkan kesepakatan antara KPU, Bawaslu, KPU Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua, Bupati Puncak Jaya, Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1, Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 2, Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3, lokasi pemungutan suara bertempat di Kampung Belabaga, Distrik Melanikime.

C. Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang

1. Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya Nomor 34/Kpts/KPU-Kab-030.434166/Tahun 2017 tanggal 12 Juni 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor: 26/Kpts/KPU-Kab-030.434166/2017 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, KPU Provinsi Papua yang bertindak sebagai KPU Kabupaten Puncak Jaya melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tanggal 15 Juni 2017 Pukul 07.00 WIT pelaksanaan pemungutan suara ulang di 72 (tujuh puluh dua) TPS, 54 (lima puluh empat) kampung, yang tersebar di 6 (enam) Distrik di Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua. Sistem yang digunakan dalam pemungutan suara pada seluruh distrik di Kabupaten Puncak Jaya adalah tetap menggunakan Noken sebagaimana sistem yang digunakan pada waktu Pilkada Tanggal 15 Februari 2017.
2. Tim Supervisi KPU yang didampingi KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi memantau langsung ke TPS-TPS guna memastikan proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) berjalan sesuai prosedur. Mengingat jarak tempuh antar distrik di Kabupaten Puncak Jaya yang sangat jauh dengan medan

yang sangat sulit dan cukup berbahaya, Tim Supervisi dan Monitoring KPU membagi tim menjadi 2 (dua) dan hanya memantau 2 (dua) distrik dari 6 (enam) distrik yaitu Distrik Yambi dan Distrik Yamoneri.

3. Pemungutan Suara Ulang (PSU) tidak dilaksanakan di setiap TPS melainkan terpusat di 1 (satu) tempat di masing-masing distrik. Adapun jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di masing-masing distrik adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA DISTRIK	JUMLAH TPS	JUMLAH KAMPUNG	JUMLAH DPT
1.	Dagai	13	10	4.052
2.	Lumo	12	9	4.922
3.	Ilamburawi	6	5	2.812
4.	Molanikime	7	5	3.348
5.	Yambi	14	9	7.279
6.	Yamoneri	20	16	8.827
	Total	72	54	31.240

4. Tim Supervisi KPU kelompok pertama tiba di lokasi Distrik Yambi (di sebuah lapangan) pada pukul 08.56 WIT dan diketahui masyarakat telah berkumpul sejak pukul 08.00 WIT. Masyarakat duduk sesuai papan nama kampung, sementara kepala-kepala kampung duduk kelompok sendiri. Adapun pukul 10.00 WIT, diskusi di antara masyarakat masih terus dilakukan. Diskusi dilakukan dengan menggunakan bahasa asli Yambi sehingga tim tidak memahami proses pembahasan. Namun, tidak lama setelah diskusi berlangsung, terjadi keributan di antara masa pendukung masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya.
5. Adanya kondisi keributan tersebut, selanjutnya, PPD Distrik Yambi datang menemui KPU Provinsi Papua guna meminta arahan pada KPU Provinsi Papua atas perdebatan terkait pembagian suara tersebut. PPD menyatakan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 meminta suara 3.500 suara dan sisa suara lainnya dibagi 2 secara merata untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2, namun permintaan ini tidak disetujui oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1. Selanjutnya, KPU Provinsi

Papua menjelaskan bahwa terkait pembagian suara adalah hak dari tiap-tiap pemilih dan tidak dapat diputuskan oleh KPU, sehingga KPU tidak dapat menentukan pembagian suara. Pasca arahan tersebut, kembali dilakukan diskusi terkait pembagian suara di 14 (empat belas) TPS. Namun berdasarkan pantauan tim, keributan justru semakin besar dan pendukung pasangan calon masing-masing saling melempar batu dan ketapel ke pasangan lawan. Pada akhirnya, sebagian kotak suara dibawa kabur oleh salah satu tim pasangan calon yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3. Keadaan di lokasi yang semakin tidak kondusif serta tidak memadainya pengamanan dan pengawalan, tim memutuskan kembali ke Kota Mulia, Puncak Jaya.

6. Tim Supervisi KPU kelompok kedua tiba di Distrik Yamoneri sekitar Pukul 11.30 WIT. Ketika tim tiba, para pendukung pasangan calon sudah terpisah. Pasangan Calon Nomor Urut 1 berada di sisi kiri dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 berada di sisi kanan. Berdasarkan keterangan PPD, Pemilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengklaim sudah berada di lokasi dari jam 04.00 WIT dan seluruh kampung telah memberikan suaranya (8.827) suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1. Kemudian pada pukul 09.00 WIT, Pasangan Calon Nomor Urut 3 datang dan juga mengklaim bahwa seluruh kampung telah memberikan suaranya (8.827) suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3. PPD kemudian tiba-tiba mengumumkan Pemungutan Suara Ulang telah selesai dilaksanakan dan seluruh suara (8.827) diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1. Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang tidak terima, kemudian melakukan serangan dan terjadilah perang panah di lokasi tersebut yang menyebabkan korban luka-luka dan meninggal dunia. Adapun korban meninggal dunia 1 (satu) orang warga setempat dan korban terkena panah sebanyak 3 (tiga) orang antara lain 2 (dua) orang polisi yang adalah ajudan komisioner KPU Provinsi Papua.
7. Terkait pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 4 (empat) distrik lainnya, berdasarkan informasi dari PPD kepada KPU Provinsi Papua, proses PSU relatif dapat dikendalikan oleh penyelenggara. kejadian khusus berupa keberatan hanya terkait dengan tempat PSU di Distrik

Molanikime. Berdasarkan rapat koordinasi antara KPU Kabupaten Puncak Jaya, Panwaslih Kabupaten Puncak Jaya, 3 (tiga) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya, Kepolisian dan TNI bertempat di kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya, telah disepakati bersama bahwa pelaksanaan PSU dilaksanakan di Kampung Belabaga. Namun, setelah dilakukan pemantauan langsung dengan pesawat ke Kampung Belabaga, ternyata tidak cukup terdapat perumahan maupun tempat yang memadai untuk dilaksanakannya PSU. Untuk mencapai Kampung Belabaga Distrik Molanikime, diperlukan waktu untuk berjalan kaki paling cepat 3 (tiga) jam perjalanan dan berdasarkan informasi dari Pihak Kepolisian diketahui bahwa jalan yang menuju Kampung Balabaga tidak dapat dilewati dikarenakan terjadi bencana alam yakni longsor, sehingga dilakukan pemindahan tempat pelaksanaan PSU dari Distrik Molanikime ke Kampung Mewoluk.

D. Penghitungan Perolehan Suara Berdasarkan Formulir Model C1 - KWK

1. Distrik Dagai

No	Kampung	TPS	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3	Jumlah Suara
1.	Dagai	Dagai 1	0	0	471	471
		Dagai 2	100	0	381	481
2.	Dagai Dua	Dagai Dua 1	0	0	86	86
3.	Deide	Deide 1	0	0	471	471
		Deide 2	0	0	416	416
4.	Faride	Faride 1	0	0	296	296
5.	Soi	Soi 1	0	0	136	136
6.	Mbomban	Mbomban 1	326	0	0	326
7.	Yehineri	Yehineri 1	76	0	0	76
8.	Mandarlan	Mandarlan 1	30	0	86	116
9.	Debite	Debite 1	91	0	0	91
10	Gueri	Gueri 1	500	0	84	584
		Gueri 2	500	0	2	502
Total	10	13	1.623	0	2.429	4.052

2. Distrik Lumo

No	Kampung	TPS	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3	Jumlah Suara
1.	Lumo	Lumo 1	709	0	0	709
		Lumo 2	750	0	0	750
2.	Kililumo	Kililumo 1	278	0	278	556
		Kililumo 2	340	0	345	682
		Kililumo 3	391	0	257	648
3.	Gilibe	Gilibe 1	155	0	154	309
4.	Ninggineri	Ninggineri 1	101	0	0	101
5.	Wurabak	Wurabak 1	320	0	307	627
6.	Wuluma	Wuluma 1	45	0	0	45
7.	Tigir	Tigir 1	44	0	43	87
8.	Gililome	Gililome 1	309	0	80	389
9.	Wuramburu	Wuramburu 1	16	0	0	16
Total	9	12	3.458	0	1.464	4.922

3. Distrik Molanikime

No	Kampung	TPS	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3	Jumlah Suara
1.	Tiolome	Tiolome 1	0	0	512	512
		Tiolome 2	0	0	496	496
2.	Belabaga	Belabaga 1	0	0	426	426
3.	Mewut	Mewut 1	0	0	505	505
4.	Maloinggen	Maloinggen 1	0	0	436	436
		Maloinggen 2	0	0	437	437
5.	Wanume	Wanume 1	0	0	536	536
Total	5	7	0	0	3.348	3.348

4. Distrik Ilamburawi

No.	Kampung	TPS	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3	Jumlah Suara
1.	Ilamburawi	Ilamburawi 1	724	0	0	724

		Ilamburawi 2	0	0	794	794
2	Berelema	Berelema 1	194	0	0	194
3	Kalome	Kalome 1	237	0	0	237
4	Temu	Temu 1	609	0	0	609
5	Jigunikime	Jigunikime 1	254	0	0	254
Total	5	6	2.018	0	794	2.812

5. Distrik Yambi

No.	Kampung	TPS	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3	Jumlah Suara
1.	Mondu	Mondu 1	0	0	85	85
2	Yambi	Yambi 1	489	0	0	489
		Yambi 2	620	0	0	620
		Yambi 3	616	0	0	616
3	Moulo	Moulo 1	0	0	759	759
4	Tenolok	Tenolok 1	454	0	0	454
5	Ginigom	Ginigom 1	2	1	525	528
6	Dangenpaga	Dangenpaga 1	0	0	579	579
		Dangenpaga 2	0	0	619	619
		Dangenpaga 3	0	36	500	536
7	Wonome	Wonome 1	0	0	465	465
8	Yoboluk	Yoboluk 1	0	0	403	403
9	Tirineri	Tirineri 1	0	0	476	476
		Tirineri 2	0	0	650	650
Total	9	14	2.181	37	5.061	7.279

6. Distrik Yamoneri

Sehubungan dengan peristiwa pada saat Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Distrik Yamoneri dimana masing – masing Pasangan Calon mengklaim memperoleh seluruh suara masyarakat di Distrik Yamoneri sebesar 8.827 suara, sementara faktanya pemberian suara di TPS sebagai wilayah negara belum terjadi (Formulir C1 – KWK belum terisi), baik KPU Provinsi Papua

dan Bawaslu Provinsi Papua menyatakan tidak bisa mempertanggungjawabkan hasil pemungutan suara di Distrik Yamoneri, sehingga berdasarkan kesepakatan bersama antara KPU Provinsi Papua dan Bawaslu Provinsi Papua tidak dilakukan rekapitulasi di Distrik Yamoneri dan belum dilakukan pembukaan terkait seluruh dokumen.

E. Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten

1. Berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Papua tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 dan memerhatikan Berita Acara Kesepakatan Bersama antara KPU Provinsi Papua dan Bawaslu Provinsi Papua Nomor 36/BA/KPU-Kab-030.434166/VI/2017 dan Nomor 43/K.BAWASLU-PROV.PS/TU.03.00/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017, Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten dijadwalkan pada tanggal 22 Juni 2017 dan tidak di Kota Mulia melainkan di Kota Jayapura, Provinsi Papua. Adapun latar belakang dilakukannya pemindahan lokasi rekapitulasi, adalah:
 - a. Telah terjadi perampasan barang milik Bawaslu yang didalamnya terdapat dokumen-dokumen penting;
 - b. Telah terjadi gangguan keamanan pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang yang mengakibatkan jatuhnya korban luka dan meninggal, termasuk Anggota Polisi yang terkena panah;
 - c. Telah terjadi penembakan pesawat di Bandara Mulia yang mana pesawat tersebut sedang mengantar pihak keamanan dan logistic.
2. Berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang di 6 (enam) distrik di Kabupaten Puncak Jaya diperoleh hasil sebagai berikut:

No.	Nama Distrik	Nomor Urut 1	Nomor Urut 2	Nomor Urut 3	Jumlah Suara	Jumlah DPT
1	Dagai	1.523	0	2.429	4.052	4.052
2	Ilamburawi	2.018	0	794	2.812	2.812
3	Lumo	3.458	0	1.464	4.922	4.922
4	Molanikime	0	0	3.348	3.348	3.348
5	Yambi	2.181	37	5.061	7.279	7.279

6	Yamoneri	-	-	-	-	8.827
	Jumlah	9.280	37	13.096	22.413	

3. Hasil akhir Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2017 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tahun 2017 di 72 (tujuh puluh dua) TPS, 54 (lima puluh empat) Kampung, yang tersebar di 6 (enam) distrik di Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Yustus Wonda, S.Sos, M.Si dan Kirenius Telenggen, D.Th.M.CE	9.280
2	Drs. Henok IBO dan Rinus Telenggen	37
3	Yuni Wonda S.Sos, S.IP MM dam Deinas geley, S.Sos, M.Si	13.096
	TOTAL	22.413

Demikian Supervisi Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di di 72 (tujuh puluh dua) TPS, 54 (lima puluh empat) Kampung, yang tersebar di 6 (enam) Distrik di Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua sebagai pelaksanaan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 sebagai bahan pertimbangan Mahkamah Konstitusi untuk membuat putusan akhir.

Untuk menguatkan laporannya, KPU RI menyertakan lampiran bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti Lampiran 1 sampai dengan bukti Lampiran 10, sebagai berikut:

- Lampiran 1 : Fotokopi Surat KPU Nomor 275/KPU/IV/2017 Perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP-BUP-XV/2017 yang pada pokoknya memerintahkan KPU Kabupaten Puncak Jaya untuk melaksanakan PSU dengan berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota.

2. Lampiran 2 : Fotokopi Surat Undangan Bawaslu RI Nomor 0202/K-Bawaslu/Hk.03/V/2017 Tanggal 9 Mei 2017 Perihal Undangan Persiapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang.
3. Lampiran 3 : Fotokopi Surat KPU Nomor 366/KPU/V/2017 tanggal 12 Mei 2017 Perihal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi yang ditujukan kepada KPU Provinsi Papua.
4. Lampiran 4 : Fotokopi Surat KPU Nomor 366/KPU/V/2017 tanggal 12 Mei 2017 Perihal Surat KPU Nomor 275/KPU/IV/2017 yang ditujukan kepada KPU Provinsi Papua.
5. Lampiran 5 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya Nomor 34/Kpts/KPU-Kab-030.434166/Tahun 2017 tanggal 12 Juni 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 26/Kpts/KPU-Kab-030.434166/2017 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017.
6. Lampiran 6 : Fotokopi Form Model C1-KWK di 5 Distrik (kecuali Distrik Yamoneri) Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017.
7. Lampiran 7 : Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Bersama antara KPU Provinsi Papua dan Bawaslu Provinsi Papua Nomor 36/BA/KPU-Kab-030.434166/VI/2017 dan Nomor 43/K.BAWASLU-PROV.PS/TU.03.00/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017.
8. Lampiran 8 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 Nomor

36/BA/KPU-Kab-030.434166/VI/2017.

9. Lampiran 9 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya Nomor 37/Kpts/KPU-Kab-030.434166/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 Dari Hasil pemungutan Suara Ulang (PSU) Di 6 (Enam) Distrik.
10. Lampiran 10 : Dokumentasi Foto Supervisi dan Monitoring Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017

[2.2.3] Bahwa Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) bertanggal 19 Juli 2017, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 Juli 2017, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

Bahwa Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di 6 distrik di Kabupaten Puncak Jaya dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2017. Dalam melaksanakan pengawasan Pemungutan Suara Ulang, Bawaslu Provinsi Papua telah disupervisi oleh Bawaslu RI dan telah melakukan koordinasi dengan Panwas Kabupaten Puncak Jaya, Stakeholders, dan melakukan pengawasan pada tahapan pengadaan Logistik, pengawasan pelipatan surat suara, pengawasan persiapan pungut hitung, pengawasan pendistribusian logistik ke 6 distrik, pengawasan pemungutan dan penghitungan suara, dan pengawasan rekapitulasi suara.

B. TAHAPAN PERSIAPAN PSU 6 DISTRIK

1. Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pilkada dengan Panwaslih

Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pilkada ini dilakukan Bawaslu Provinsi Papua bersama dengan Panwaslih Kabupaten Puncak Jaya pada tanggal 17 April 2017 di Hotel Gamalama Abepura, Maksud dan Tujuan Rapat Koordinasi:

- a) Mendapat masukan dari Panwas Kabupaten terkait dengan situasi dan kondisi daerah pelaksanaan PSU Pasca Putusan MK;
- b) Menetapkan titik-titik rawan dan rawan Khusus untuk distrik yang akan melaksanakan PSU.

2. Koordinasi Dengan Stakeholder

a. Rapat Bersama KPU Bawaslu dan TNI Polri

Bawaslu Provinsi Papua melalui surat ke KPU Provinsi Papua dengan surat Nomor 024/K.Bawaslu-Prov.PA/HM.02.00/IV/2017 perihal Permintaan Jadwal Tahapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Puncak Jaya, tertanggal 27 April 2017. Terhadap itu, KPU Provinsi Papua memberikan Jadwal dan Tahapan PSU melalui Surat KPU Nomor 159//F13/KPU ROV.030/V/2017 perihal Penyampaian Jadwal PSU Pilkada Kabupaten Puncak Jaya dan Puncak Jaya dengan Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya Nomor 10/Kpts/KPU-Kab-Tik/IIV/TAHUN 2017 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 dan Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya Nomor 15/Kpts/KPU-Kab.030.434166/2017 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017.

Bawaslu Provinsi Papua dalam melaksanakan persiapan pengawasan PSU Puncak Jaya melakukan rapat koordinasi dengan stakeholder.

Bawaslu Provinsi Papua melalui surat Nomor 028/K.Bawaslu-Prov.PA/HM.02.00/V/2017 mengundang KPU Provinsi Papua, Kapolda Papua dan Pangdam XVII/Cenderawasih Papua pada tanggal 6 Juni 2017 di Ruang Rapat Bawaslu Provinsi Papua.

Dalam rapat tersebut disepakati agar KPU Provinsi Papua melakukan:

- a) Memetakan jenis pemilihan (sistem noken) di masing-masing distrik pada 18 distrik untuk Kabupaten Puncak Jaya beserta lokasi TPS paling lambat tanggal 11 Juni 2017;

- b) Memetakan jenis sistem pemilihan (sistem noken) di masing-masing distrik pada 6 distrik di Kabupaten Puncak Jaya beserta lokasi TPS paling lambat 26 Juni 2017;
 - c) Menyusun prosedur/tata cara pemungutan suara ulang untuk 3 jenis sistem noken;
 - d) Laporan terkait tahapan evaluasi dan penetapan PPD, PPS dan KPPS Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Puncak Jaya;
 - e) Memberikan salinan SK PPD, PPS dan KPPS sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Puncak Jaya.
- b. Rapat Koordinasi KPU, Paslon, Kapolres dan Dandim
- c. Bahwa pada hari sabtu tanggal 3 Juni dilaksanakan rapat koordinasi KPU, Paslon, Kapolres dan Dandim membahas tentang persiapan PSU 6 distrik di Kabupaten Puncak Jaya (**bukti PK 5**)

3. JADWAL PENGAWASAN TAHAPAN PSU KABUPATEN PUNCAK JAYA

a. Jadwal Pengawasan

Jadwal pengawasan disesuaikan dengan jadwal Tahapan KPU Provinsi Papua sebagai berikut (**bukti PK 4**):

NO	KEGIATAN	JADWAL		Pengawasan
		AWAL	AKHIR	
I	PERSIAPAN			
	a. Perencanaan Program dan Anggaran	24 Mei 2017	26 April 2017	
	b. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	03 Juni 2017	11 Juni 2017	Bawaslu Provinsi
	c. Pembentukan PPD, PPS dan KPPS	05 Juni 2017	10 Juni 2017	- Panwas kab. Puncak Jaya - Arikson Simanjuntak - Leo Pardede
	d. Bimtek Terpadu PPD, PPS dan KPPS	10 Juni 2017	12 Juni 2017	
	e. Deklarasi Kesepakatan Pemilu Damai	12 Juni 2017	12 Juni 2017	Bawaslu Provinsi
II	PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG			
	a. Proses Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara Ulang	27 Mei 2017	03 Juni 2017	- Yacob Paisei; - Arikson Simanjuntak
	b. Evaluasi dan Penetapan Panwas	29 Mei 2017	09 Juni 2017	- Amandus Situmorang; - Yohanes Kia Masan;

	Distrik dan Pengawas TPS			- Yonas Randan Buak
	c. Rapat Bersama KPU Prov. Papua dan Polda Papua, Paslon tentang Sistem Pemilihan dan Persiapan Pengawasan Pungut Hitung	07 Juni 2017	07 Juni 2017	KPU, Bawaslu Papua, TNI Polri
	d. Bimtek bagi Panwas Distrik dan PTPS	12 Juni 2017	12 Juni 2017	- Fegie Y. W; - Anugrah Pata; - Yacob Paisei
	e. Sortir Perlengkapan Pemungutan	09 Juni 2017	11 Juni 2017	- Jane O. Pesulima; - Arikson Simanjuntak; - Yonas Randan Buak - Panwas Puncak Jaya
	f. Pendistribusian perlengkapan pemungutan dan pengitungan suara ulang	11 Mei 2017	13 Juni 2017	- Panwas Distrik - Tim Supervisi
III	PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN			
	a. Penyampaian Pemberitahuan kepada Pemilih untuk memilih di TPS	10 Juni 2017	13 Juni 2017	- Tim Supervisi - Panwas Distrik - PTPS
	b. Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS	14 Juni 2017	14 Juni 2017	- Tim Supervisi - Panwas Distrik - PTPS
	c. Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPD melalui PPS	14 Juni 2017	16 Juni 2017	- Tim Supervisi - Panwas Distrik - PTPS
IV	REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA ULANG			
	a. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat distrik dan penyampaian hasil rekapitulasi ke KPU Kabupaten	15 Juni 2017	17 Juni 2017	- Tim Supervisi - Panwas Distrik
	b. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten dan Penetapan hasil rekapitulasi	18 Juni 2017	20 Juni 2017	- Tim Supervisi - Panwas Distrik
V	PENYAMPAIAN HASIL PEMUNGUTAN SUARA ULANG KEPADA MAHKAMAH KONSTITUSI - Penyusunan Laporan Pengawasan	27 Juni 2017	30 Juni 2017	Bawaslu Provinsi Papua

(bukti PK 10) dan (bukti PK 11)

b. Penempatan Tim Supervisi Pengawasan di 6 Distrik.

NO	DISTRİK	TIM SUPERVISI	Transportasi
1	Yambi	1. Yacob Paisei, SH, MH 2. Denio Wonda 3. Diles Telenggen	Darat
2	Yamoneri	1. Jane o. Pesulima 2. Nelly Yoman 3. Elman Wonda 4. Yerita Yoman 5. Yeremias Wonda	Darat
3	Molanikime	1. Anugrah Pata, SH 2. M. Syaiful, SH 3. Epius Kogoya 4. Aser Wonda 5. Abua Wonda	Darat
4	Ilamburawi	1. Anugrah Pata, SH 2. Yonas Randan Buak, SH 3. Tinus Wonda	Darat
5	Lumo	1. Yohanes Kiamasan, 2. Abini Kogoya 3. Noiles Wonda	Udara
6	Dagai	1. Fegie Y. Wattimena, ST, M.Kom 2. Amandus Situmorang, SH 3. Paul Rumbekwan, SH 4. Detinus Elabi	Darat

(bukti PK 9)

4. PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN LOGISTIK

Bahwa berdasarkan surat KPU Provinsi Papua Nomor 172/F13/KPU Prov.030/V/2017 tanggal 22 Mei 2017 tentang proses cetak kebutuhan logistik PSU Kabupaten Puncak Jaya, menerangkan bahwa logistik PSU kabupaten Puncak Jaya dicetak di Makassar oleh CV Makassar Grafika pada tanggal 25 Mei 2017. Bahwa pencetakan logistik diawasi oleh Bawaslu Provinsi Papua, Kepolisian dan KPU Provinsi Papua. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2017 di Kantor PT. Adi Perkasa Makssar, telah dilaksanakan serah terima barang berupa Logistik PSU, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Puncak Jaya tahun 2017 berjumlah 26 (dua puluh enam) dos/coly, untuk dikirim ke Kabupaten Puncak Jaya melalui cargo Via pesawat udara. **(bukti PK 1)**

Bahwa pada tanggal 26 Mei 2017 di Kantor PT. Adi Perkasa Makssar, telah dilaksanakan pemusnahan barang berupa lembar kertas pemungutan suara ulang (PSU) dan master plat cetak suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya tahun 2017, yang telah dicetak dan belum sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan serta hasil sortiran suarat suara (PSU) yang tidak terpakai berjumlah 2.180 (dua ribu seratus delapan puluh) lembar dan 4 (empat) lembar master plat cetak surat suara yang telah terpakai. **(bukti PK 2)**

Bahwa pemusnahan surat suara dilakukan dengan cara dimasukkan kedalam mesin khusus pemotong hingga hancur dan tidak dapat terbaca lagi, sedangkan master plat, dimusnakan dengan cara dipotong berkeping-keping kemudian dilipat. Bahwa suarat suara (PSU) yang tidak sesuai dengan spesifikasi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Terkena tinta cetak
- b. Sobek akibat cacat pabrik
- c. Hasil cetakan buram
- d. Kertas terlipat/sobek.

5. PENGAWASAN TAHAPAN PELIPATAN SURAT SUARA

Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2017 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya dilaksanakan sortir dan pelipatan surat suara yang dilakukan oleh 8 (delapan) orang relawan.

Pelipatan diawasi oleh saksi pasangan calon, dan kepolisian. Pelipatan di mulai Pukul 10.00 WIT s.d. selesai. Dari hasil pengawasan tim supervisi Bawaslu Papua terdapat hasil sebagai berikut:

1. Jumlah DPT + 2,5 % = 32.021
2. Jumlah Surat Suara yang di Lipat = 32.539 Lembar
3. Jumlah Surat Suara yang rusak = 0 Lembar

Bahwa pada pukul 16.30 WIT surat suara selesai dilipat dan disimpan kembali di kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya.

Bahwa pada tanggal 12 Juni 2017 bertempat dikantor KPU Puncak Jaya

Pukul 09.00 WIT dilakukan pengepakan Logistik per TPS dari masing-masing Kampung. Bahwa pengepakan dilakukan sampai Tanggal 13 Juni 2017 Pukul 20.00 WIT dengan hasil pengawasan sebagai berikut :

1. Sisa surat suara setelah pengepakan = 518
2. Sisa Hologram = 0
3. Sisa Formulir C1-KWK,C1-KWK Plano DA1-KWK beserta formulir lainnya di packing dalam karton dan diamankan di Kantor KPU . **(bukti PK 6)**

6. PENGAWASAN PERSIAPAN PUNGUT HITUNG

a. Deklarasi Damai

Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan pada deklarasi damai yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Papua pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2017 pukul 14.00 Wit di Kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya. Deklarasi Damai antara 3 pasangan Calon, Tim Sukses Pasangan Calon, KPU Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua, Dandim Puncak Jaya dan Polres Puncak Jaya , bahwa Deklarasi Damai tersebut dimaksudkan agar tercapai dan terciptanya kesepakatan damai antara ke 3 Pasangan Calon dan Tim Sukses masing-masing Pasangan Calon. Pihak Keamanan (Dandim Puncak Jaya dan Polres Puncak Jaya) juga memberikan komitmen untuk menjaga kedamaian dan kelancaran PSU di 6 Distrik di Kabupaten Puncak Jaya.

Bahwa saat deklarasi damai berlangsung, terjadi pelemparan batu oleh masyarakat (simpatisan pasangan calon) kepada Kantor KPU dan pihak keamanan dan saling lempar batu antara simpatisan pasangan calon di depan Kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya, Aparat Keamanan berusaha untuk membubarkan masa yang melakukan pelemparan batu dengan memberikan tembakan peringatan ke udara. Kejadian tersebut berlangsung lebih kurang 20 menit, dalam keributan tersebut Tim Supervisi Bawaslu Provinsi Papua atas nama Leo Pardede, Abini Kogoya dan Yohanes Kia Masan Provinsi Papua yang sedang bekerja di Kantor Sekretariat Bawaslu bergegas mengemasi barang karena menjaga jangan sampai terjadi keributan lanjutan yang meluas sampai ke

sekertariat Bawaslu sedangkan pada saat itu belum ada pengamanan dari aparat keamanan;

Bahwa atas kesepakatan beberapa orang yang ada saat itu di sekretariat Bawaslu maka mereka keluar meninggalkan gedung sekretariat dengan tujuan kembali ke penginapan yang jaraknya sekitar kurang lebih 1 km dari tempat kejadian. Bahwa setelah keluar dari gedung sekretariat menuju penginapan, mereka (korban) dihadang oleh beberapa orang yang bersenjata berupa busur, parang dan anak panah. Sempat terjadi percakapan antara salah seorang dari Mereka (Linus Kilungga dan Abini Kogoya) yang menyampaikan bahwa mereka bukan orang KPU tetapi mereka orang Bawaslu. Tetapi Massa tidak menghiraukan malah semakin banyak massa yang datang mengepung mereka. Saat itu juga terjadi ancaman hampir dibunuh, ada yang datang mengayunkan parang dan anak panah, bahkan mereka dipukul dengan batu dan ada yang ditendang.

Bahwa tiga buah tas milik mereka (Leo Pardede, Yohanes Kia Masan dan Abini Kogoya) juga dirampas, dimana dalam tas terdapat satu buah laptop milik Bawaslu Provinsi Papua dan beberapa dokumen penting kantor Bawaslu Provinsi Papua, barang milik pribadi seperti Dompot, berisi Identitas diri, uang HP dan lainnya.

Bahwa setelah situasi kembali kondusif, rapat Deklarasi Damai dilaksanakan kembali dan masing-masing Pasangan Calon menandatangani Deklarasi Damai tersebut (**bukti PK 7**).

Bahwa pada malam hari sekitar pukul 19.00 Wit, Tim Supervisi (Leo Pardede, Yohanes K Masan dan Abini Kogoya) yang menjadi korban perampasan dan pemukulan melaporkan kepada Pimpinan Bawaslu selanjutnya korban melaporkan peristiwa tersebut kepada Piket SPKT Kepolisian Resor Puncak Jaya di Mulia. Dan malam itu juga langsung diadakan visum di RSUD Mulia serta BAP oleh Reskrim Polres Puncak Jaya. (**bukti PK 13**) dan (**bukti PK 14**)

Bahwa sampai dengan saat ini belum ada kejelasan tindak lanjut dari laporan yang dilapor kepada Polres Puncak Jaya terkait peristiwa pemukulan dan perampasan tersebut.

b. Bimtek Panwas Distrik

Bimtek Panwas Distrik dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2017 yang dihadiri oleh Panwas 6 Distrik, dengan nara sumber Bawaslu Papua dan Pimpinan Bawaslu RI .

c. Bimtek Terpadu PPD dan Panwas Distrik

Bimtek Terpadu PPD dan Panwas Distrik dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 Sekitar pukul 14.30 Wit yang dihadiri oleh PPD dan Panwas Distrik dengan narasumber KPU Provinsi Papua dan Bawaslu Provinsi Papua. **(bukti PK 12)**

d. Penundaan Pemungutan Suara

Bahwa pada tanggal 12 Juni 2017 diadakan rapat bersama KPU Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua KPU Kabupaten Puncak Jaya guna membahas pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang yang sesuai jadwal tahapan pelaksanaannya pada tanggal 14 Juni 2016, tetapi dalam rapat koordinasi tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan sebagai berikut :

1. Bimbingan teknis dilaksanakan oleh KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Puncak Jaya dan Bawaslu Provinsi Papua selaku Panwaslih Kabupaten Puncak jaya pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017.
2. Pergeseran logistik PSU dilaksanakan pada hari Selasa 13 Juni 2017 dan Rabu 14 Juni 2017.
3. Pemungutan suara ulang ditunda ke hari Kamis tanggal 15 Juni 2017.

(bukti PK 8)

e. Rapat Penentuan Lokasi PSU untuk Distrik Molanikime

Bahwa pada tanggal 14 Juni 2017 dilaksanakan rapat bersama antara KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Puncak Jaya dan Bawaslu Provinsi Papua selaku Panwaslih Kabupaten Puncak Jaya yang juga dihadiri oleh KPU RI, Bawaslu RI, Kapolda Papua, Kasdam, Kapolres Puncak Jaya, Dandim Puncak Jaya.

Bahwa dalam rapat tersebut membahas tentang lokasi penentuan PSU di Distrik Molanikime yang mana pada pemilihan sebelumnya dilaksanakan di kampung Mewoluk, hasil pembahasan lokasi sesuai informasi dari KPU

Provinsi Papua dan Kasat Binmas bahwa di Distrik Molanikime tidak terdapat perkantoran dan hanya terdapat beberapa honai serta faktor keamanan yang tidak kondusif menghasilkan kesepakatan bahwa TPS distrik Molanikime dilaksanakan di Kampung Belebaga dikarenakan adanya karena Distrik Molanikime dikuasai salah satu pimpinan OPM yang bernama Tengahmati Telenggen. Dan hasil Survei KPU Provinsi Papua ke lokasi Distrik yang diusulkan oleh Paslon Nomor Urut 1 bahwa PSU harus dilaksanakan di Distrik Molanikime Kampung Bina, benar bahwa kampung tersebut tidak terdapat perkantoran, dan hanya beberapa honai, sehingga PSU tidak dapat dilaksanakan disitu.

4. PENGAWASAN TAHAPAN PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK, PUNGUT HITUNG DAN TAHAPAN REKAPITULASI DI TINGKAT DISTRIK

a. Distrik Ilamburawi

1) Pendistribusian Logistik

Proses pendistribusian logistik oleh KPU Kabupaten Puncak Jaya dilakukan pada tanggal 14 Juni 2017 sekitar pukul 08.00 Wit, Kemudian bergeser ke Polres Puncak Jaya dan pada pukul 10.50 Wit menuju ke Distrik Ilamburawi dan logistik tiba di Distrik Ilamburawi pada pukul 11.35 Wit. Logistik disimpan di Kampung Bereleme distrik Ilamburawi dan diawasi langsung oleh Panwas Distrik Ilamburawi dan dikawal oleh pihak keamanan.

2) Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS

Bahwa pada tanggal 14 Juni 2017 ketiga Saksi Paslon menyerahkan surat mandatnya pada pukul 19.00 Wit kepada PPD dan disaksikan langsung oleh Panwas distrik Ilamburawi.

Bahwa pada tanggal 15 Juni 2017 PPD mulai melaksanakan Persiapan pemungutan suara pada pukul 08.00 Wit. Bahwa pelaksanaan Pemungutan suara di distrik Ilamburawi dilakukan dengan proses sistem noken. Bahwa pada pukul 09.30 dilakukan doa bersama dan setelah doa bersama dilaksanakan pelemparan suara oleh massa pendukung Nomor Urut 1 namun dari pihak massa

pendukung Paslon Nomor Urut 3 tidak menerima dengan baik hasil tersebut.

Bahwa pada pukul 09.40 WIT terjadi perang antara massa pendukung Palon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 3 yang berlangsung sekitar 45 menit, namun dalam perang tersebut tidak ada korban Jiwa dan langsung diamankan oleh. Pada pukul 10.45 WIT dilaksanakan lagi proses pemungutan suara, semua masyarakat baik massa pendukung Paslon Nomor Urut 1 maupun Paslon Nomor Urut 3 kembali duduk bersama untuk melaksanakan pemilihan.

Bahwa masing-masing kampung melemparkan suara kepada pasangan calon yang didukung dikampung tersebut dan diwakili oleh salah satu masyarakat yang ditunjuk sebagai wakil masyarakat dikampung tersebut. Setelah proses pelemparan suara dilaksanakan hasil suara diisi ke dalam Formulir C1 Plano, C KWK, C1 KWK. Bahwa Formulir C1 KWK semua ditanda tangani oleh semua saksi dan telah diberikan kepada semua saksi dan pengawas TPS , Bahwa pada pukul 14.00 Wit hasil perolehan suara masing-masing TPS/ Kampung diumumkan di Kampung Bereleme.

3) Rekapitulasi Tingkat Distrik

Bahwa pada tanggal 15 Juni 2017 pukul 15.00 Wit dilaksanakan Pleno Distrik dilapangan terbuka oleh PPD yang dihadiri oleh semua saksi paslon, Masyarakat dan disaksikan langsung oleh Panwas Distrik Ilamburawi.

Bahwa terdapat 1 (satu) saksi yang tidak menandatangani berita acara DA1-KWK yaitu saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Bahwa Formulir DA1-KWK telah diberikan kepada saksi paslon dan Panwas Distrik kecuali saksi Paslon Nomor Urut 3 karena dia langsung meninggalkan tempat setelah Pleno dilaksanakan.

Bahwa pada tanggal 15 Juni 2017 sekitar pukul 17.00 Wit PPD telah melaporkan hasil perolehan suara dari distrik Ilamburawi kepada KPU Kabupaten Puncak Jaya. **(bukti PK 29 - bukti PK 31)**

Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Tingkat Distrik Ilamburawi

TPS	Pasangan Calon		
	01 Yustus Wonda, S.Sos., M.Si dan Kirenus Telenggen, S.Th., M.Si	02 Drs. Henok Ibo dan Rinus Telenggen	03 Yuni Wonda, S.Sos, S.IP.,M.M dan Deinas Geley, S.Sos, M.Si
Ilamburawi 1	724	-	-
Ilambuawawi 2	-	-	794
Bereleme 1	194	-	-
Kolome 1	237	-	-
Temu 1	609	-	-
Jigunikime	254	-	-

b. Distrik Molanikime

1) Pendistribusian Logistik

Proses pendistribusian Logistik oleh KPU Kabupaten Puncak Jaya dilakukan pada tanggal 14 Juni 2017 sekitar pukul 08.00 Wit, kemudian bergeser ke Polres Puncak Jaya dan baru pada pukul 11.00 Wit bergerak menuju Distrik Molanikime. Logistik bersama dengan Panwas, Pihak Pengamanan. Adapun yang mengikuti rombongan Logistik ke Distrik Molanikime yaitu Anggota KPU Provinsi Papua an. Izak Hikoyabi, Anggota Bawaslu Provinsi Papua an. Anugrah Pata, dari Polda Papua yang di wakili oleh Karo Ops an. Kombes Pol. KH. Simanjuntak, SIK.

Bahwa pendistribusian logistik menggunakan roda 4 selama 2 pukul perjalanan dan sampai ke ujung jalan batas roda 4 pada pukul 13.00 Wit, kemudian dilanjutkan dengan berjalan kaki selama 5 pukul, tiba di distrik tua pada pukul 18.30 WIT.

Bahwa terdapat 3x tempat perhentian untuk beristirahat dan di setiap perhentian tersebut KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, dan Pejabat Utama Polda Papua menanyakan jarak tempuh ke kampung Belebaga tempat yang sudah di sepakati pelaksanaan PSU, tetapi selalu di jawab oleh masyarakat, Kepala Suku, dan beberapa orang Pemuda bahwa jaraknya masih jauh dan kemungkinan tiba dini hari.

Bahwa logistik semua diamankan di perumahan guru oleh PPD dan dikawal oleh aparat kepolisian dan Panwas Distrik Molanikime.

Bahwa pada malam saat tiba, KPU provinsi, Bawaslu Provinsi, dan Karo OPS Polda Papua menanyakan kepada Kepala Distrik Molanikime yang tiba-tiba muncul saat itu bahwa apakah Kampung Belebaga yang menjadi tempat tujuan pelaksanaan PSU masih jauh, dijawab saat itu bahwa masyarakat sudah sepakat untuk dilaksanakan di Kampung Mewoluk Tua karena Pemilihan tanggal 15 Februari 2017 kemarin dilaksanakan di tempat ini. Jika tetap ke Kampung Belebaga, maka kemungkinan tiba sekitar pukul 02.00 Wit dini hari dan kemungkinan berhadapan dengan gangguan keamanan.

2) Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS

Bahwa pada tanggal 15 Juni 2017 sekitar pukul 07.00 Wit, masyarakat Distrik Molanikime di 7 (tujuh) TPS berkumpul di tempat yang sudah ditentukan yaitu di Kampung Mewoluk Tua.

Bahwa sebelum pemungutan suara dimulai, PPD menyampaikan bahwa masing-masing saksi paslon menyerahkan surat mandat saksi kepada PPD Distrik Molanikime dan disaksikan langsung oleh Panwas Distrik Molanikime.

Bahwa kepala Distrik Molanikime, 5 (lima) Kepala Kampung di Distrik Molanikime, Kepala suku beserta masyarakat Distrik Molanikime bersepakat untuk melaksanakan proses pemungutan suara di Kampung Mewoluk Tua karena masyarakat Molanikime semua berada di kampung tersebut. Bahwa proses pemilihan dilakukan dengan proses kesepakatan atau dengan sistem noken.

Bahwa masyarakat di 7 (tujuh) TPS di Distrik Molanikime bersepakat (ikat) dalam memberikan suara dan hasilnya ditulis di papan atau ditripleks.

Bahwa terdapat uang 10 juta ditancapkan bersama dengan hasil perolehan suara dilapangan, dimana uang tersebut menurut kepala suku ada uang politik dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang diberikan lewat Kepala Distrik Molanikime.

Bahwa Pemilihan diawali dengan pembagian kotak suara oleh PPD Kepada masing-masing KPPS yang di dampingi masing-masing Kepala Kampung, setelah itu masing-masing KPPS dan Kepala Kampung berdiri bersama dengan kotak suara. Kepala Suku Molanikime, Tokoh Perempuan, dan Tokoh Pemuda berdiri berdampingan bersama KPPS dan Kepala Kampung, setelah itu Kepala Suku Molanikime atas nama Palang Wonda berbicara dan mewakili masyarakat melempar suara berjumlah 3.348 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 sesuai hasil kesepakatan masyarakat yang disampaikan oleh Kepala Suku Molanikime. Hasil pelembaran suara itu kemudian dicatat dan dituangkan oleh KPPS bersama PPD. Bahwa setelah dituangkan dalam DA1 Plano-KWK masyarakat bergegas dari kampung Mewoluk Tua menuju Mulia dengan alasan Keamanan sehingga C1-KWK dan DA1-KWK diisi di Mulia. Tetapi secara keseluruhan hasil perolehan suara telah diumumkan di kampung Mewoluk Tua tempat pelaksanaan Pungut Hitung. **(bukti PK 25- bukti PK 27)**

3) Rekapitulasi Tingkat Distrik

Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Tingkat Distrik Molanikimie

TPS	Pasangan Calon		
	01 Yustus Wonda, S.Sos, M.Si dan Kirenius Telenggen	02 Drs. Henock Ibo dan Rinus Telenggen	03 Yuni Wonda dan Deinas Gelei
Tiolome 1	0	0	512
Tiolome 2	0	0	496
Belabaga	0	0	426
Mewut	0	0	505
Maloinggen 1	0	0	436
Maloinggen 2	0	0	437
Wanume	0	0	536

c. Distrik Dagai**1) Pendistribusian Logistik**

Pendistribusian Logistik dari kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya ke Distrik Dagai dilakukan pada Hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 pukul 09.30 WIT menggunakan Angkutan Udara (Pesawat) bersama dengan PPD Dagai, Panwas Distrik, Tim Supervisi Bawaslu Provinsi Papua, dan Aparat Keamanan. Jumlah logistik yang didistribusikan untuk Distrik Dagai sebanyak 13 kotak suara untuk 10 kampung, 1 Kotak dokumen untuk PPD dan Perlengkapan TPS dan tiba di Distrik Dagai dan di tempatkan di Kantor Distrik Dagai dibawah pengawasan aparat keamanan dan pengawasan Panwas Distrik Dagai.

2) Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS

Bahwa pada tanggal 15 Juni 2015 pukul 08.00 Wit logistik dibawa dari tempat penyimpanan oleh PPD ke TPS kemudian proses serah terima dari PPD kepada KPPS yang diawali dengan doa pembukaan kemudian pemberian arahan oleh sekertaris desa mewakili pemerintah Distrik dan aparat kampung sedistrik Dagai dan pada pukul 09.30 Wit KPPS dan KPPS memanggil para saksi dari pasangan calon dari no urut satu dan saksi pasangan calon nomor urut dua dan Tiga untuk mengambil tempat dan setelah itu menunukan seluruh logistik yang kondisinya masih dalam keadaan segel setelah itu mulai membuka masing-masing logistik dan mulai melaksanakan proses pungut hitung atau pelemparan suara .

Bahwa dalam proses pelemparan suara atau pungut hitung dimulai dari masing-masing kampung namun pada saat kampung Mandar Lani dalam pelemparan suara terjadi kesalahan penyebutan jumbuh suara yang di berikan kepada masing-masing pasangan calon yang masi tersisa sehingga terjadi protes dari saksi dan pendukung pasangan calon maka dilakukan pelemparan suara ulang sehingga berakhir pemungutan atau pelemparan suara selesai pada pukul 11.45 Wit. Selanjutnya dilanjutkan dengan perekapan oleh KPPS dan pada pukul 16.00 Wit.

3) Rekapitulasi Tingkat Distrik

Bahwa pleno tingkat distrik dilaksanakan pada tanggal 15 Juni pukul 16.13 Wit. Bahwa Pleno distrik dimulai secara terbuka dan selesai pada pukul 18.10 Wit. Selanjutnya dilanjutkan pengisian semua salinan berita acara hasil perolehan suara di pusat Distrik Dagai pada pukul 18.20 Wit dan selesai pada tanggal 16 Juni pukul 04.30 Wit.

Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Tingkat Distrik Dagai:

NO	TPS	Pasangan Calon		
		01 YUSTUS WONDA, S.SOS DAN KIRENIUS TELENGGEN	02 DRS. HENOCK IBO DAN RINUS TELENGGEN	03 YUNI WONDA DAN DEINAS GELEI
1	Dagai 1 TPS 1	0	0	471
2	Dagai 2 TPS 1	100	0	381
3	Dagai 2 TPS I	0	0	86
4	Daide TPS 1	0	0	471
5	Deide TPS 2	0	0	416
6	Faride	0	0	296
7	Soi	0	0	136
8	Bomben	326	0	0
9	Jeineri	76	0	0
10	Mandara Iani	30	0	86
11	Debite	91	0	0
12	Gueri TPS1	500	0	84
13	Gueri TPS2	500	0	2

Setelah dilakukan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Distrik Dagai, dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara dan sertifikat hasil rekapitulasi oleh PPD Dagai dan para saksi pasangan calon, namun saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak menandatangani berita acara. PPD Dagai, Panwas Distrik Dagai, dan pihak keamanan langsung membawa seluruh surat suara dari 13 TPS terdiri dari kotak suara dan kotak berisi hasil rekapitulasi tingkat distrik menuju Mulia dengan menggunakan pesawat dan pukul 10.20 Wit, dan selanjutnya menuju kantor KPU sekitar pukul 12.15 Wit dan

diserahkan kepada KPU yang disaksikan Panwas Distrik Dagai dan aparat keamanan. **(bukti PK 16 – bukti PK 18)**

d. Distrik Yambi

1) Pendistribusian Logistik

Bahwa pendistribusian Logistik dari Kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya ke Kantor Distrik Yambi hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 dari pukul 09.30 Wit dan melapor ke Polres Kabupaten Puncak Jaya pada Pukul 10.30 Wit dan langsung berjalan menuju ke Distrik Yambi, tiba di Distrik Yambi. Rombongan PPD dan Panwas Distrik serta Tim Supervisi pada pukul 11.40 Wit, sampai disana disambut oleh masyarakat setempat dan Kepala Distrik Yambi langsung Logistik diangkat dan disimpan di Sekretariat PPD Distrik Yambi dan bermalam di Distrik Yambi tersebut.

2) Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS

Bahwa Pengawasan PSU di TPS di Distrik Yambi adalah sebagai berikut:

- a) Bahwa pemungutan suara dilaksanakan terpusat di wilayah kantor Distrik, yaitu di lapangan bola volly yang berada bersebelahan dengan kantor Distrik Yambi.
- b) Proses pemungutan dan penghitungan suara dimulai pukul 07.30 Wit . Ketua PPD menyampaikan arahan kepada masyarakat yang sudah duduk dalam dua kelompok yaitu kelompok masyarakat sebagai pendukung Paslon Nomor Urut 01 dan kelompok masyarakat pendukung Paslon Nomor Urut 03.
- c) kelompok masyarakat pendukung Paslon Nomor Urut 03 yang diwakili oleh perwakilan masyarakat menyatakan dukungannya kepada Nomor Urut 03 dengan cara mengangkat papan nama yang bertuliskan nama kampung yang terdiri dari tujuh kampung. Proses tersebut menandakan bahwa masyarakat yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap yang mempunyai hak memilih dari tujuh kampung tersebut memberikan dukungan sepenuhnya kepada Paslon Nomor Urut 03.

- d) Bahwa setelah pernyataan dukungan dari masyarakat 7 kampung tersebut, maka ketua PPD menyampaikan kepada masyarakat untuk duduk sesuai dengan kampung masing-masing, tetapi hal tersebut tidak diindahkan oleh masyarakat. Dan juga terdapat keberatan secara lisan oleh kelompok masyarakat pendukung Paslon Nomor Urut 01 yang mana di didukung bahkan secara langsung disampaikan oleh oknum anggota DPRD Kabupaten Puncak Jaya.
- e) Bahwa sekitar pukul. 10.00 Wit Ketua PPD membagikan Kotak Suara kepada masing-masing ketua KPPS sesuai dengan jumlah TPS yang ada.
- f) Bahwa setelah menerima kotak suara dari ketua PPD, KPPS langsung memposisikan diri ke dalam dua kelompok, dimana kelompok pertama terdiri dari 10 KPPS yaitu 10 TPS dari 7 kampung dan kelompok kedua terdiri dari 4 KPPS yaitu 4 TPS dari 2 kampung. KPPS dari dua kelompok tersebut mengambil posisi masing-masing untuk mengisi Formulir C1 KWK berdasarkan hasil perolehan suara.
- g) Bahwa proses pengisian Formulir C1 KWK sementara berlangsung ditempat yang berbeda dalam satu lokasi PSU, ketua PPD menyampaikan kepada anggota PPD dan juga anggota Panwas Distrik untuk menyampaikan kepada KPPS agar mengembalikan kotak suara suara beserta hasilnya. Namun hal tersebut tidak dapat terlaksana dengan waktu yang bersamaan karena untuk 10 TPS masih dalam proses pengisian C1 KWK;
- h) Bahwa dengan kondisi tersebut, maka ketua PPD menyampaikan untuk membagi dua suara kepada Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 3, tetapi saksi Paslon Nomor Urut 3 menyatakan keberatan secara lisan dan meminta kepada PPD agar memberikan waktu untuk KPPS dari 10 TPS untuk menyelesaikan rekapitulasi hasil perolehan suara ;
- i) Bahwa ketua PPD dengan tidak menghiraukan keberatan saksi Paslon Nomor Urut 3 dan juga didukung oleh saksi Paslon Nomor

Urut 1 dan masa pendukungnya, maka ketua PPD menyatakan diri sebagai ketua PPD membagi dua suara tersebut kepada Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 3 dengan menulis di papan tripleks berukuran kecil ;

- j) Bahwa dengan telah diambil keputusan oleh ketua PPD tersebut, maka kelompok masyarakat pendukung Paslon Nomor Urut 3 keberatan dan mengambil sikap untuk mendampingi KPPS dalam mengantarkan kotak suara saat itu juga ke tingkat kabupaten dengan tidak melalui PPD ;
- k) Bahwa melihat tindakan dari kelompok masyarakat pendukung Paslon Nomor Urut 3 tersebut, maka beberapa orang yang diduga anggota Tim Sukses Paslon Nomor Urut 1 mendantangi, anggota Bawaslu Provinsi Papua dan mendesak agar dapat diambil tindakan seketika itu.
- l) Bahwa terdapat bukti dalam video yang berdurasi 11 menit 20 detik bahwa Ketua PPD menyampaikan "*pada tanggal 15 Juni 2017 telah dilakukan pemungutan suara mulai dari pukul 08.00 Wit sampai pukul 15.00 Wit, kotak suara telah di bagi ke masing-masing TPS namun yang kembali hanya 4 kotak yaitu dari Kampung Jabi dan Kampung Tenolak, sesuai dengan ini saya (ketua PPD) pleno distrik dan dari 4 (empat kotak) ini berjumlah 2.179 suara, itu yang saya plenokan diluar dari itu dinyatakan dis atau hangus, 2.179 ini untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu)"*..
- m) Bahwa pada tanggal 16 Juni 2017 Ketua dan anggota PPD bersama dengan Panwas distrik mengantarkan empat kotak suara dari 4 TPS ke kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya tetapi KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Kabupaten Jaya tidak mau menerima karena menurut KPU Kabupaten Puncak Jaya harus lengkap baru diserahkan kepada KPU Kabupaten Puncak Jaya. Kemudian KPU Kabupaten Puncak Jaya mengundang Bawaslu Provinsi Papua untuk melakukan klarifikasi terhadap PPD dengan menghadirkan Panwas Distrik namun

dalam keterangan PPD tidak terdapat kesepakatan antara PPD sehingga disarankan untuk melakukan rapat lanjutan.

- n) saat menunggu rapat, KPPS datang membawa 10 (sepuluh) kotak dari TPS, sehingga KPU Provinsi Papua memberikan dua pilihan untuk melakukan pleno di Mulia atau kembali ke Distrik Yambi. Akan tetapi PPD tidak berani untuk kembali ke Distrik Yambi sehingga disarankan untuk melakukan pleno di salah satu gedung pemerintahan di samping kantor KPU di Mulia. selanjutnya PPD tidak berani juga merekap 10 TPS yang di bawa oleh KPPS, sehingga 10 kotak Suara tersebut diamankan di Kantor KPU tetapi terhadap 4 kotak suara dibawa lagi oleh PPD.

3) Rekapitulasi Tingkat Distrik

Bahwa rekapitulasi tingkat Distrik tidak dapat dilakukan oleh Ketua PPD dan 2 anggota untuk seluruh TPS, sehingga rekapitulasi tingkat Distrik dilakukan oleh 2 anggota PPD dan KPU Provinsi Papua dikantor KPU Provinsi Papua dengan saksi oleh Bawaslu Provinsi Papua dan saksi pasangan calon. **(bukti PK 22- bukti PK 24)**

Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Tingkat Distrik Yambi:

TPS	Pasangan Calon		
	01 Yustus Wonda, S.Sos., M.Si dan Kirenus Telenggen, S.Th., M.Si	02 Drs. Henok Ibo dan Rinus Telenggen	03 Yuni Wonda, S.Sos, S.IP.,M.M dan Deinas Geley, S.Sos, M.Si
Mondu	-	-	85
Moulo	-	-	759
Ginigom	2	1	525
Dangenpaga 1	-		579
Dangenpaga 2	-		619
Dangenpaga 3	-	36	500
Yoboluk	-	-	403
Wonome	-	-	465
Tirineri 1	-	-	476
Tirineri 2	-	-	650

Yambi 1	489	-	-
Yambi 2	620	-	-
Yambi 3	616	-	-
Tenolok	454	-	-

e. Distrik Yamoneri

1) Pendistribusian Logistik

Pendistribusian logistik dari kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya ke Distrik Yamoneri dilakukan pada tanggal 14 Juni 2017 pukul 10.51 Wit menggunakan angkutan darat (mobil) bersama dengan PPD Yamoneri. Jumlah logistik yang di distribusikan untuk Distrik Yamoneri sebanyak 20 kotak suara, 1 Kotak dokumen untuk PPD dan perlengkapan TPS. Dalam perjalanan menuju ke Distrik Yamoneri, pada pukul 12:41 Wit di Agobaga jalan pertigaan antara Distrik Yamoneri, Ilu dan Mulia di Distrik Ilu, Tim Supervisi Bawaslu Provinsi Papua, KPU pada pukul 12.41 Wit dan Panwas Distrik, dan PPD tiba di Polsek Ilu, dan dihadang oleh massa tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan menggunakan parang dan panah, karena massa merasa khawatir akan keamanan logistik.

Tujuan Tim supervisi Bawaslu Provinsi, Panwas Distrik, PPD singgah di Polsek Ilu adalah untuk menjemput anggota keamanan yang bertugas disana. Setelah mengetahui tujuan tersebut tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 menyediakan 2 mobil untuk anggota keamanan yang ada di Polsek Ilu untuk bersama-sama menuju ke Distrik Yamoneri membawa Logistik PSU langsung ke Distrik Yamoneri.

Selanjutnya Tim Supervisi Bawaslu Provinsi Papua, KPU pada pukul 12.41 Wit, PPD dan Panwas Distrik serta pihak keamanan, melakukan perjalanan lagi ke Kampung Jigelo dan mendapat penghadangan lagi dari massa Paslon Nomor Urut 1 yang kebetulan berdekatan dengan posko Tim Sukses Nomor Urut 1.

Kira-kira 100 meter kemudian dihadap kembali oleh massa yang sama dengan menggunakan parang dan panah. Logistik tiba di Distrik Yamoneri sekitar pukul 15.00 Wit dan langsung ditempatkan disalah satu rumah masyarakat di bawah pengawalan PPD Yamoneri, Panwas Distrik Yamoneri, Tim Supervisi dan aparat keamanan.

PPD tidak mendistribusikan logistik PSU ke TPS-TPS karena tanggal 14 Juni 2017 terdapat upacara acara adat bakar bat, Kepala Distrik Yamoneri, Kepala-kepala Kampung sepakat pelaksanaan PSU di pusatkan di Kantor Distrik Yamoneri, acara kesepakatan ini dipimpin oleh saudara Poitius Enumbi, mantan Kepala Kampung Yamoneri. Alasan yang melatarbelakangi sehingga logistik PSU tidak didistribusikan ke TPS-TPS adalah keamanan distribusi Logistik PSU di TPS-TPS tidak bisa dipukulin, karena dikhawatirkan logistik dapat dibawa lari ditengah jalan dengan cara kekerasan oleh orang-orang yang berkepentingan. Selain itu pendistribusian akan membutuhkan waktu yang lama karena posisi TPS dan Kampung berjauhan.

Selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wit, PPD memberikan arahan kepada masyarakat bersama tokoh-tokoh masyarakat, Kepala Suku, Kepala Kampung, Kepala Distrik serta tokoh agama dan tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk besok harinya 15 Juni 2017 berkumpul kembali pukul 08.00 Wit di Kantor Distrik Yamoneri untuk melaksanakan proses PSU.

2) Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS

Bahwa Pengawasan PSU di TPS di Distrik Yamoneri adalah sebagai berikut:

- a. Pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 sekitar pukul 02:00 Wit dini hari, massa tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sudah duduk dihalaman kantor Distrik Yamoneri hingga pagi, tuntutan mereka adalah PPD Yamoneri langsung pleno

sebanyak 8.827 suara diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 tanpa melalui kesepakatan dari massa Pasangan Calon Nomor Urut 3.

- b. PPD dan Panwas Distrik menyampaikan kepada massa pendukung pasangan calon nomor urut 1 untuk keluar meninggalkan halaman kantor Distrik Yamoneri dan menunggu diluar pagar. PPD akan memanggil 3 (tiga) TPS untuk mengambil logistik PSU dan melaksanakan proses pemungutan suara secara sistem noken atau sistem sepakat.
- c. Setelah PPD menyampaikan pengumuman itu, massa pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 tetap duduk mempertahankan tuntutan mereka bahwa PPD Yamoneri langsung pleno sebanyak 8.827 suara diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 sedangkan massa pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 mengikuti pengumuman yang disampaikan oleh PPD Yamoneri dan keluar dari halaman kantor Distrik, tetapi karena massa pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak mengikuti pengumuman yang disampaikan oleh PPD Distrik Yamoneri maka massa pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 kembali masuk halaman kantor Distrik Yamoneri lalu mulai tarik menarik sampai pukul 11.00 Wit. Perdebatan antara PPD, Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 terus berlanjut sampai Ketua Bawaslu Provinsi Papua, Ketua KPU Provinsi Papua, Kapolda, Kasdam, Dandim dan Bupati tiba di tempat pemungutan suara.
- d. Sebelumnya PPD Distrik Yamoneri memanggil kandidat Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan kandidat Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang hadir pada saat itu untuk menenangkan massa pendukung mereka masing-masing akan tetapi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tetap bertahan dan tidak mau menenangkan massa pendukungnya.

- e. Kapolda Papua memberikan pengarahan kepada masyarakat mengenai proses pemungutan suara yang akan dikawal dan berjalan sesuai dengan kesepakatan bersama PPD, Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- f. Akan tetapi masyarakat pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 memaksa Ketua PPD melakukan pleno rekapitulasi suara tanpa proses pemungutan melalui sistem noken atau sistem sepakat
- g. Pada pukul 11.30 Wit ketua PPD langsung membacakan 8.827 Suara diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapatkan 0 suara. Atas tindakan PPD tersebut, massa pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 langsung menyerang massa pendukung Nomor Urut 1 dan terjadi peperangan/pertikaian antara kedua massa pasangan calon hingga mengakibatkan 9 (sembilan) korban luka-luka dan 1 (satu) orang meninggal dunia. Dari 9 (sembilan) korban luka, anggota Panwas Distrik Yamoneri atas nama Endiles Gire terluka karena lemparan batu, ajudan KPU Provinsi Papua dan ajudan Bawaslu Provinsi Papua juga terkena panah sedangkan Ketua dan Anggota Panwas Distrik Yamoneri menyelamatkan diri ke Wamena.

3) Rekapitulasi Tingkat Distrik

Rekapitulasi Tingkat Distrik tidak dilakukan karena terjadi perang antara masa pendukung Paslon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3

f. Distrik Lumo

1) Pendistribusian Logistik

Proses pendistribusian logistik oleh KPU Kabupaten Puncak Jaya dilakukan pada tanggal 14 Juni 2017 sekitar pukul 08.00 Wit dengan menggunakan transportasi pesawat dan tiba di Distrik Lumo pada pukul 08.15 Wit, logistik di simpan di Kampung Lumo

Distrik Lumo dan diawasi langsung oleh Panwas Distrik Lumo, pihak keamanan dan Tim supervisi Bawaslu Provinsi Papua.

2) Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS

Bahwa Pengawasan PSU di TPS di Distrik Lumo adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2017 PPD dimulai persiapan pemungutan suara pada pukul 08.00 Wit hingga pukul 13.00 Wit. Bahwa pelaksanaan Pemungutan suara di Distrik Lumo dilakukan dengan sistem noken.
- b. Bahwa pada pukul 09.00 Wit masing-masing kampung yang diwakili oleh satu orang yang dipercaya oleh masyarakat melempar suara atau dukungannya kepada PPD.
- c. Setelah proses pelemparan suara dilaksanakan hasil suara diisi ke dalam formulir C1 Plano, C KWK, C1 KWK.
- d. Bahwa Formulir C1 KWK hanya ditanda tangani oleh dua saksi pasangan calon yaitu saksi Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3 sedang saksi Nomor Urut 2 hanya menandatangani C1 Plano.
- e. Bahwa pada pukul 14.00 Wit hasil perolehan suara masing-masing TPS/Kampung ditempel di Kantor Distrik Lumo.

3) Rekapitulasi Tingkat Distrik

Bahwa pada pukul 14.00 Wit dilaksanakan Pleno Distrik dilapangan terbuka oleh PPD yang dihadiri oleh semua saksi paslon, Masyarakat dan disaksikan langsung oleh Panwas distrik Lumo. Bahwa Panwas Distrik belum menerima salinan DA1-KWK. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2017 dengan menggunakan pesawat udara dilakukan penjemputan logistik, anggota PPD dan Aparat Kepolisian namun pada saat penjemputan terjadi insiden penembakan pesawat udara yang dipakai oleh anggota PPD dan Aparat kepolisian yang diduga dilakukan oleh TPN-OPM, sehingga pesawat udara tersebut tidak dapat melakukan penjemputan Panwas Distrik dan Tim Supervisi Bawaslu Provinsi.

Bahwa selanjutnya Panwas Distrik Lumo dan Tim Supervisi Bawaslu Provinsi Papua melarikan diri ke hutan karena situasi di Distrik Lumo sudah kacau dengan berjalan kaki selama 5 (lima) hari menuju Kabupaten Intan Jaya tepat di Distrik Tadipa, tetapi karena masih jauh menuju ibukota Kabupaten Intan Jaya sehingga melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Puncak yaitu Distrik Beoga selama dua hari, kemudian dari Distrik Beoga lanjut lagi berjalan kaki menuju Ilaga selama 2 hari.

Bahwa Panwas Distrik Lumo dan Tim Supervisi Bawaslu Provinsi Papua terbang ke Timika kemudian lanjut ke Jayapura tidak kembali lagi ke Kabupaten Puncak Jaya. **(bukti PK 19 - bukti PK 21)**

Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon di TPS/Distrik

TPS	Pasangan Calon		
	01 Yustus Wonda, S.Sos., M.Si dan Kirenius Telenggen, S.Th., M.Si	02 Drs. Henok Ibo dan Rinus Telenggen	03 Yuni Wonda, S.Sos, S.IP.,M.M dan Deinas Geley, S.Sos, M.Si
Kililumo 1	340	-	345
Kililumo 2	278	-	278
Kililumo 3	391		257
Lumo 1	709	-	-
Lumo 2	750		-
Bilume	309	-	80
Tiger	44		43
Gilibe	155	-	154
Wubarak	320		307
Wuluma	45	-	-
Ninggineri	101	-	-
Uraburu	16	-	-

c. PENGAWASAN TAHAPAN REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA 6 DISTRIK TINGKAT KABUPATEN

Bahwa rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kabupaten dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2017 di Kantor KPU Provinsi Papua. **(bukti PK 15)**

Bahwa KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Puncak Jaya dan Bawaslu Provinsi Papua selaku Panwaslih Kabupaten Puncak Jaya sepakat untuk melaksanakan rekapitulasi di Kota Jayapura karena alasan keamanan.

Bahwa kegiatan rekapitulasi dimulai pada pukul 11.15 Wit yang dibuka oleh ketua KPU Provinsi Papua Adam Arisoi, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan tata tertib oleh sekretaris KPU Kabupaten Puncak Jaya. Hadir dalam kegiatan tersebut saksi masing-masing paslon (1,2,3), PPD di 6 distrik, Bawaslu, Media dan Tamu Undangan. Bahwa rekapitulasi perolehan suara diawali dengan Distrik Ilamburawi tetapi dipending karena PPD belum lengkap sehingga dilanjutkan ke Distrik Dagai.

Bahwa saksi pasangan calon tidak ada yang keberatan terkait dengan perolehan suara hanya saja DA1 yang belum diserahkan kepada masing-masing saksi sehingga pada saat itu juga PPD menyerahkan DA1nya kepada masing-masing saksi. Dilanjutkan dengan rekapitulasi Distrik Lumo yang hanya dibacakan oleh 3 (tiga) orang PPD dan 2 (dua) anggota lagi tidak ada keterangan.

Bahwa saksi Pasangan Calon tidak ada yang keberatan hanya saja DA1 belum diserahkan kepada saksi sehingga langsung diserahkan pada saat itu juga.

Bahwa rekapitulasi selanjutnya yaitu distrik Molanikime mendapat protes atau keberatan dari saksi Paslon Nomor Urut 1 dan saksi Paslon Nomor Urut 2, menurut saksi hasil perolehan suara di Distrik Molanikime tidak sah karena pelaksanaan pemilihan tidak dilakukan di Distrik Molanikime tetapi berada di wilayah Distrik Mewoluk. Sehingga saksi Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 2 meminta anggota Bawaslu Provinsi Papua dan anggota KPU Provinsi Papua untuk menjelaskan hal tersebut karena pada saat Pemilihan melakukan supervisi kesana.

Bahwa pada pukul 13.51 Wit Rapat Pleno di Skors untuk makan siang kemudian dilanjutkan lagi pada pukul 14.25 WIT dengan rekapitulasi Distrik Ilamburawi.

Bahwa saksi Pasangan Calon tidak ada yang keberatan hanya saja DA1 belum diserahkan kepada saksi sehingga langsung diserahkan pada saat itu juga.

Selanjutnya rekapitulasi distrik Yambi namun diawali dengan proses dan perdebatan sesama saksi karena terdapat logistik 2 kampung tidak berada didalam kotak tetapi dikeluarkan dari tas Ketua PPD, karena tidak ada solusi sehingga KPU Provinsi Papua dan Bawaslu Provinsi Papua sepakat untuk menskors selama 15 menit untuk dilakukan rapat internal KPU dan Bawaslu Papua.

Bahwa setelah rapat internal pleno dilanjutkan dengan KPU meminta PPD untuk melakukan pleno Distrik yang belum dilakukan oleh PPD, namun Ketua PPD tidak mau melakukannya sehingga KPU menanyakan kepada semua anggota PPD yang bersedia melakukan rekap, yang mau melakukan rekap adalah 2 anggota PPD, kemudian rekap Distrik Yambi dilaksanakan untuk 14 TPS.

Selanjutnya untuk Distrik Yamoneri hasil perolehan suaranya tidak direkap karena pada saat itu tidak dilakukan rekapitulasi tingkat distrik karena terjadi kerusuhan.

Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Berdasarkan SK KPU Nomor 37/Kpts /KPU-Kab-030.434166/Tahun 2017 (**bukti PK 35 - bukti PK 37**) sebagai berikut:

Hasil Perolehan Suara Tingkat Kabupaten

DISTRIK	JUMLAH PEROLEHAN SUARA			JUMLAH SUARA SAH CALON
	NOMOR URUT 1	NOMOR URUT 2	NOMOR URUT 3	
Dagai	1.623	0	2.429	4.052
Ilamburawi	2.018	0	794	2.812
Molanikime	0	0	3.348	3.348
Lumo	3.458	0	1.464	4.922
Yambi	2181	37	5.061	7.279
Yamoneri				

C. PENINDAKAN LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN

Bahwa Bawaslu Provinsi Papua dalam menjalankan tugas pengawasan Pemungutan Suara Ulang pada 6 Distrik juga menerima 1 (satu) laporan dugaan pelanggaran dan terhadap laporan tersebut Bawaslu Provinsi Papua telah menindaklanjutinya dengan melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait dan melakukan kajian (**PK- 37**) dengan hasil sebagai berikut :

1. Bahwa PSU 7 TPS 5 Kampung Distrik Molanikime dilakukan di Kampung Mewoluk, dimana proses pemilihan di Distrik Molanikime pada pemilihan sebelumnya tanggal 15/02/2017 juga dilakukan ditempat yang sama. Dimana proses pemilihan dilaksanakan sesuai dengan kebiasaan/keepakatan masyarakat dan kepala suku serta kepala kampung dari lima kampung sehingga PSU dilakukan di Kampung Mewoluk, dimana proses pemilihan berjalan aman, lancar dan tanpa tekanan atau ancaman dari Pihak manapun, sedangkan keberatan terkait alasan pemindahan tempat tidak di sampaikan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 saat proses Pemilihan berlangsung;
2. Bahwa Kampung Mewoluk sebenarnya masih masuk wilayah administrasi Distrik Molanikime, hal tersebut diakui oleh Kepala Distrik Molanikime (Bpk.Piter Weya) dan sekretaris Distrik Molanikime dan benar bahwa masyarakat yang ada itu adalah masyarakat Molanikime ;
3. Bahwa terhadap distrik Yambi tidak boleh Ketua PPD mendiskualifikasi hasil pada 10 TPS karena suara masyarakat yang dipukulin Undang-Undang serta dilakukan secara sepihak tanpa koordinasi dengan Panwas Distrik dan KPU sebagai Atasan;
4. Bahwa proses pemilihan suara ulang di Distrik Yamoneri terganggu setelah tidak adanya kata sepakat atau saling klaim antara pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 3 sehingga terjadi saling panah yang mengakibatkan beberapa masyarakat terkena panah termasuk beberapa aparat keamanan. Dimana terganggunya situasi keamanan saat proses pemilihan berlangsung adalah diluar kewenangan PPD dan KPU Provinsi yang menyebabkan korban luka termasuk 2 (dua) aparat keamanan yang menjaga Ketua Bawaslu Provinsi Papua dan Ketua KPU Provinsi Papua.

berikut rekapitulasi penanganan pelanggaran PSU Kabupaten Puncak Jaya:

NO	NOMOR DAN TANGGAL LAPORAN/ TEMUAN	NAMA PELAPOR	NAMA TERLAPOR	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1	11/lp/Bawaslu-Papua/vii/2017	Yundius Gire	1. Tim sukses paslon 3 2. Palang Wonda 3. Irianto Wonda 4. Seki Wonda 5. Eringgula Womda 6. Yoti Gire 7. Leson Gire 8. Kinen Enumbi 9. Tiragi Enumbi 10. Edison Enumbi 11. Yalingga Enumbi 12. Ne Enumbi 13. Yos Enumbi 14. Pinus Wonda 15. Gumengga Enumbi 16. Yok Telenggen 17. Menius Wonda	Klarifikasi, Kajian dan Kesimpulan	Laporan belum cukup bukti

(bukti PK- 41)

Demikian Laporan Pengawasan Pemungutan Suara Ulang Bawaslu Provinsi Papua selaku Panwaslih Kabupaten Puncak Jaya ini dibuat dengan sebenarnya.

Untuk menguatkan laporannya, Bawaslu Provinsi Papua telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan PK-37, sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 : Fotokopi Surat KPU Nomor 172/F13/Kpu Prov.030/V/2017 Proses Cetak Kebutuhan Logistik
2. Bukti PK-2 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Logistik
3. Bukti PK-3 : Fotokopi Surat dari Bawaslu RI 0267/K.Bawaslu/Hk.01.00/V/2017 perihal Pengawasan Pada Daerah Yang Melakukan PSU
4. Bukti PK-4 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Puncak Jaya Nomor

- 133/Kpu-Kab-030.434166/V/2017 perihal Pengunduran Waktu Pelaksanaan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya
5. Bukti PK-5 : Fotokopi Undangan Rapat Koordinasi Nomor 152/Kpu-Kab-030.434166/Vi/2017
 6. Bukti PK-6 : Fotokopi Penyampaian Saksi Untuk Hadir Pada Penyortiran Logistik Nomor 172/Kpu-Kab-030.434166/Vi/2017
 7. Bukti PK-7 : Fotokopi Kesepakatan Damai PSU 6 Distrik Kabupaten Puncak Jaya
 8. Bukti PK-8 : Tidak ada bukti fisik
 9. Bukti PK-9 : Fotokopi Surat Tugas Nomor 02/ST/Bawaslu-Prov.Pa.VI/201
 10. Bukti PK-10 : Fotokopi Penetapan Panwas Distrik 6 Distrik Kabupaten Puncak Jaya Nomor 03/Kep-Tahun 2017
 11. Bukti PK-11 : Fotokopi Penetapan Ptps 6 Distrik Kabupaten Puncak Jaya Nomor 04/Kep-Tahun 2017
 12. Bukti PK-12 : Fotokopi Pembentukan Ppd 6 Distrik Kabupaten Puncak Jaya Nomor 27/Kpts/Kpu-Kab-030-434166/Tahun 2017
 13. Bukti PK-13 : Fotokopi Laporan Polisi Nomor. Pol : Lp/15-K/Vi/2017/Spkt
 14. Bukti PK-14 : Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Nomor Stpl/15/Vi/2017/Spkt
 15. Bukti PK-15 : Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Bersama KPU Provinsi Papua Dan Bawaslu Provinsi Papua Nomor 33/BA/KPU-Kab-030.434166/Vi/2017 dan Nomor 42/K.BAWASLU-PROV.PA/TU.03.00/Vi/2017
 16. Bukti PK-16 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PSU Distrik Dagai
 17. Bukti PK-17 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Model C-Kwk, C1-Kwk Distrik Dagai
 18. Bukti PK-18 : Fotokopi Berita Acara salinan Da1-Kwk Distrik Dagai
 19. Bukti PK-19 : Fotokopi Laporan Pengawasan Psu Di Distrik Lumo
 20. Bukti PK-20 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Model C1-Kwk Da1-Kwkw Distrik Lumo
 21. Bukti PK-21 : Fotokopi Da1-Kwkw Distrik Lumo
 22. Bukti PK-22 : Fotokopi Laporan Pengawasan PSU Di Distrik Yambi
 23. Bukti PK-23 : Fotokopi Berita Acara Formulir C1-Kwk distrik Yambi
 24. Bukti PK-24 : Fotokopi Salinan Berita Acara Formulir Da1-Kwk Distrik Yambi

25. Bukti PK-25 : Fotokopi Laporan Pengawasan PSU Di Distrik Molanikime
26. Bukti PK-26 : Fotokopi Berita Acara Formulir C1-Kwk Distrik Molanikime
27. Bukti PK-27 : Fotokopi Salinan Formulir Da1-Kwk Distrik Molanikime (Tidak Dileges dan tidak diberi nomor dalam daftar bukti)
28. Bukti PK-28 : Fotokopi Laporan Pengawasan PSU Di Distrik Ilamburawi
29. Bukti PK-29 : Fotokopi Berita Acara Formulir C1-Kwk distrik Ilamburawi
30. Bukti PK-30 : Tidak Ada Bukti Fisik
31. Bukti PK-31 : Fotokopi Pemindahan Dokumen PSU Kabupaten Puncak Jaya Nomor 183/KPU-Kab-030.434166/VI/2017 perihal Pemindahan Dokumen PSU Kabupaten Puncak Jaya dan Surat Keterangan Tempat Nomor 027/056/DIS.MIKME.2017
32. Bukti PK-32 : Fotokopi Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Nomor 37/Kpts/Kpu-Kab-030.434166
33. Bukti PK-33 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam PSU Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 Nomor 36/Ba/Kpu-Kab-030-434166/VI/2017, Berita Acara Kesepakatan Bersama Antara KPU Provinsi Papua dan Bawaslu Provinsi Papua Nomor 36/BA/KPU-Kab.030.434166/VI/2017 dan Surat KPU Kabupaten Puncak Jaya Nomor 180/KPU-Kab-030.434166/VI/2017 perihal permohonan penjemputan logistik PSU Distrik Yamoneri dan Distrik Lumo
34. Bukti PK-34 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus
35. Bukti PK-35 : Tidak Ada Bukti Fisik
36. Bukti PK-36 : Tidak Ada Bukti Fisik
37. Bukti PK-37 : Fotokopi Berkas Kajian Laporan Nomor 11/LP/Bawaslu Papua/ VII/2017

[2.2.4] Bahwa Bawaslu Republik Indonesia menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) bertanggal 20 Juli 2017, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 Juli 2017, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

A. PERSIAPAN PSU DI 6 DISTRIK

1. Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pilkada dengan Panwaslih

Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pilkada ini dilakukan Bawaslu Provinsi Papua bersama dengan Panwaslih Kabupaten Puncak Jaya, Panwaslih Kabupaten Puncak Jaya dan Sekretariat pada tanggal 17 April 2017 di Hotel Gamalama Abepura. Adapun maksud dan tujuan rapat koordinasi adalah sebagai berikut:

- a) mendapatkan masukan dari Panwas Kabupaten terkait dengan Situasi dan Kondisi Daerah pelaksanaan PSU Pasca Putusan MK;
- b) menetapkan titik-titik rawan dan rawan khusus untuk distrik yang akan melaksanakan PSU.

2. Koordinasi dengan Stakeholder

Bawaslu Provinsi Papua melalui surat ke KPU Provinsi Papua dengan surat Nomor 024/K.Bawaslu-Prov.PA/HM.02.00/IV/2017 perihal Permintaan Jadwal Tahapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Tolikara, tertanggal 27 April 2017. Terhadap itu, KPU Provinsi Papua memberikan Jadwal dan Tahapan PSU melalui Surat KPU Nomor 159//F13/KPU ROV.030/V/2017 Perihal Penyampaian Jadwal PSU Pilkada Kabupaten Puncak Jaya dan Puncak Jaya.

Bawaslu Provinsi Papua dalam melaksanakan persiapan pengawasan PSU Puncak Jaya melakukan rapat koordinasi dengan *stakeholder*. Bawaslu Provinsi Papua melalui surat Nomor 028/K.Bawaslu-Prov.PA/HM.02.00/V2017 mengundang KPU Provinsi Papua, Kapolda Papua dan Pangdam XVII/Cenderawasih Papua pada tanggal 6 Juni 2017 di Ruang Rapat Bawaslu Provinsi Papua.

Dalam rapat tersebut disepakati agar KPU Provinsi Papua melakukan:

- a) pemetaan jenis pemilihan (sistem noken) di masing-masing distrik pada 18 distrik untuk Kabupaten Puncak Jaya beserta lokasi TPS paling lambat tanggal 11 Juni 2017;
- b) pemetaan jenis sistem pemilihan (sistem noken) di masing-masing distrik pada 6 distrik di Kabupaten Puncak Jaya beserta lokasi TPS paling lambat 26 Juni 2017;

- c) menyusun prosedur/tata cara pemungutan suara ulang untuk 3 jenis sistem noken;
- d) laporan terkait tahapan evaluasi dan penetapan PPD, PPS dan KPPS Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Puncak Jaya;
- e) memberikan salinan SK PPD, PPS dan KPPS sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Puncak Jaya.

3. Jadwal Pengawasan Tahapan Psu Kabupaten Puncak Jaya

a. Jadwal Pengawasan

Bahwa jadwal pengawasan disesuaikan dengan jadwal Tahapan KPU Provinsi Papua yang terdiri dari tahapan persiapan, pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, pemungutan dan penghitungan, rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang, penyampaian hasil pemungutan suara ulang kepada mahkamah kontitusi.

b. Penempatan Tim Supervisi Pengawasan di 6 Distrik.

4. Pengawasan Tahapan Pengadaan Logistik

Bahwa berdasarkan surat KPU Provinsi Papua Nomor 172/F13/KPU Prov.030/V/2017 tanggal 22 Mei 2017 tentang proses cetak kebutuhan logistik PSU Kabupaten Puncak Jaya, menerangkan bahwa logistik PSU Kabupaten Puncak Jaya dicetak di Makassar oleh CV Makassar Grafika pada tanggal 25 Mei 2017. Bahwa pencetakan logistik diawasi oleh Bawaslu Provinsi Papua, Kepolisian dan KPU Provinsi Papua. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2017 di Kantor PT. Adi Perkasa Makssar, telah dilaksanakan serah terima barang berupa Logistik PSU, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 berjumlah 26 (dua puluh enam) Dos/Coly, untuk dikirim ke Kabupaten Puncak Jaya melalui Cargo Via Pesawat udara.

Bahwa pada tanggal 26 Mei 2017 di Kantor PT. Adi Perkasa Makssar, telah dilaksanakan pemusnahan barang berupa lembar kertas pemungutan suara ulang (PSU) dan Master plat cetak suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya tahun 2017, yang telah dicetak dan belum sesuai dengan Spesifikasi yang telah ditentukan serta hasil sortiran suarat

suara (PSU) yang tidak terpakai berjumlah 2.180 (dua ribu seratus delapan puluh) lembar dan 4 (empat) lembar master plat cetak surat suara yang telah terpakai.

Bahwa pemusnahan surat suara dilakukan dengan cara dimasukkan ke dalam mesin khusus pemotong hingga hancur dan tidak dapat terbaca lagi, sedangkan master plat, dimusnakan dengan cara dipotong berkeping-keping kemudian dilipat.

Surat suara (PSU) yang tidak sesuai dengan spesifikasi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Terkena tinta cetak
- b. Sobek akibat cacat pabrik
- c. Hasil cetakan buram
- d. Kertas terlipat/sobek.

5. Pengawasan Tahapan Pelipatan Surat Suara

Bahwa pada hari selasa tanggal 11 Juni 2017 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya dilaksanakan Sortir dan Pelipatan Surat Suara yang di lakukan oleh 8 (delapan) orang relawan.

Pelipatan diawasi oleh Saksi Pasangan calon, dan Kepolisian. Pelipatan di mulai Pukul 10.00 WIT s/d selesai. Dari hasil Pengawasan Dari Tim Supervisi Bawaslu Papua terdapat Hasil sebagai berikut :

1. Jumlah DPT + 2,5 % = 32.021
2. Jumlah Surat Suara yang di Lipat = 32.539 Lembar
3. Jumlah Surat Suara yang rusak = 0 Lembar

Bahwa pada pukul 16.30 WIT surat suara selesai di Lipat dan disimpan Kembali di Kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya.

Bahwa pada tanggal 12 Juni 2017 bertempat dikantor KPU Puncak Jaya Pukul 09.00 WIT dilakukan pengepakan Logistik per TPS dari masing-masing Kampung. Bahwa pengepakan dilakukan sampai tanggal 13 Juni 2017 Pukul 20.00 WIT dengan hasil pengawasan sebagai berikut:

1. Sisa surat suara setelah pengepakan = 518
2. Sisa Hologram = 0

3. Sisa Formulir C1-KWK, C1-KWK Plano DA1-KWK beserta Formulir lainnya di Packing dalam Karton dan di amankan di Kantor KPU.

6. Pengawasan Persiapan Pungut Hitung

a. Deklarasi Damai

- 1) Bawaslu RI telah melakukan supervisi kepada Bawaslu Provinsi Papua dalam pelaksanaan pengawasan Deklarasi Damai yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Papua pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2017 pukul 14.00 WIT di Kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya. Deklarasi Damai antara 3 pasangan Calon, Tim sukses Pasangan Calon, KPU Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua, Dandim Puncak Jaya dan Polres Puncak Jaya, bahwa Deklarasi Damai tersebut dimaksudkan agar tercapai dan terciptanya kesepakatan damai antara ke 3 Pasangan Calon dan Tim Sukses masing-masing Pasangan Calon. Pihak Keamanan (Dandim Puncak Jaya dan Polres Puncak Jaya) juga memberikan komitmen untuk menjaga kedamaian dan kelancaran PSU di 6 distrik di Kabupaten Puncak Jaya.
- 2) Bahwa pada saat kegiatan Deklarasi Damai berlangsung terjadi keriuhan di sekitar Kantor KPU Puncak Jaya dan pemukulan serta perampasan terhadap barang milik pegawai Bawaslu Provinsi Papua, dengan kronologis sebagai berikut:
 - a) bahwa sekitar pukul 14.30 Wit terjadi pelemparan batu oleh masyarakat (simpatisan pasangan calon) kepada Kantor KPU dan pihak keamanan, yang kemudian dilanjutkan dengan aksi saling lempar batu antara simpatisan pasangan calon di depan Kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya, Aparat Keamanan berusaha untuk membubarkan masa yang melakukan pelemparan batu dengan memberikan tembakan peringatan ke udara. Kejadian tersebut berlangsung lebih kurang 20 menit;
 - b) pada saat peristiwa keributan di Kantor KPU tersebut Tim Supervisi Bawaslu Provinsi Papua atas nama Leo Pardede, Abini Kogoya dan Yohanes Kia Masan sedang bekerja di Kantor Sekretariat Bawaslu bergegas mengemasi barang dan meninggalkan kantor Panwas Puncak Jaya untuk menjaga agar

keributan tersebut tidak sampai meluas ke sekretariat Bawaslu sedangkan pada saat itu belum ada pengamanan dari aparat keamanan;

- c) bahwa Tim Supervisi Bawaslu Provinsi Papua atas nama Leo Pardede, Abini Kogoya dan Yohanes Kia Masan meninggalkan gedung sekretariat dengan tujuan kembali ke penginapan yang jaraknya sekitar kurang lebih 1 km dari tempat kejadian.
- d) bahwa setelah keluar dari Kantor Panwas Puncak Jaya menuju penginapan, Tim Supervisi Bawaslu Provinsi Papua atas nama Leo Pardede, Abini Kogoya dan Yohanes Kia Masan, dihadang oleh beberapa orang yang bersenjata berupa busur dan anak panah, dan parang. Sempat terjadi percakapan antara salah seorang dari Tim Supervisi Bawaslu Provinsi (Linus Kilungga dan Abini Kogoya) yang menyampaikan bahwa mereka bukan orang KPU tetapi mereka orang Bawaslu. Akan tetapi massa tidak menghiraukan dan semakin banyak massa yang datang mengepung Tim Supervisi Bawaslu Provinsi Papua.
- e) Tim Supervisi Bawaslu Provinsi Papua, dipukul dengan batu dan ada yang ditendang dan massa saat itu juga mengancam akan membunuh Tim Supervisi Bawaslu Provinsi Papua, dengan datang mengayukan parang dan anak panah;
- f) bahwa selain melakukan pemukulan terhadap Tim Supervisi Bawaslu Provinsi Papua, massa juga melakukan perampasan barang milik negara berupa Laptop dan dokumen negara dan barang milik pribadi berupa tas, dompet berisi Identitas diri, uang serta telepon seluler milik Tim Supervisi Bawaslu Provinsi Papua;
- g) bahwa atas peristiwa pemukulan dan perampasan barang-barang milik negara dan barang milik pribadi Tim Supervisi Bawaslu Provinsi Papua, telah dilaporkan ke Polres Puncak Jaya (sekitar pukul 19:00 Wit) dan telah dilakukan visum kepada kepada ke 3 Tim Supervisi Bawaslu Provinsi Papua di RSUD Mulia;

h) bahwa saat ini belum ada kejelasan tindak lanjut dari laporan yang dilapor kepada Polres Puncak Jaya terkait Peristiwa Pemukulan dan Perampasan tersebut.

3) Bahwa setelah situasi kembali kondusif, rapat Deklarasi Damai dilaksanakan kembali dan masing-masing Pasangan Calon menandatangani Deklarasi Damai

b. Bimtek Panwas Distrik

Bimtek Panwas Distrik dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2017 sekitar pukul 11.00 Wit yang dihadiri oleh Panwas 6 Distrik, dengan nara sumber Bawaslu Provinsi Papua dan anggota Bawaslu RI Fritz Siregar. Untuk memudahkan komunikasi dengan para Panwas Distrik Bimtek dilaksanakan dalam 2 (dua) bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Daerah

c. Bimtek Terpadu PPD dan Panwas Distrik

Bimtek Terpadu PPD dan Panwas Distrik dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 Sekitar pukul 14.30 Wit yang dihadiri oleh PPD dan Panwas Distrik dengan narasumber KPU Provinsi Papua dan Bawaslu Provinsi Papua.

d. Penundaan Pemungutan Suara

Bahwa pada tanggal 12 Juni 2017 diadakan rapat bersama KPU Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua KPU Kabupaten Puncak Jaya guna membahas pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang yang sesuai jadwal tahapan pelaksanaannya pada tanggal 14 Juni 2016, tetapi dalam rapat koordinasi tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan sebagai berikut:

1. Bimbingan teknis dilaksanakan oleh KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Puncak Jaya dan Bawaslu Provinsi Papua dilakukan pada tanggal 13 Juni 2017.
2. Pergeseran logistik PSU dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2017 dan tanggal 14 Juli 2017.
3. Pemungutan suara ulang ditunda menjadi tanggal 15 Juni 2017.

e. Rapat Penentuan Lokasi PSU untuk Distrik Molanikime

Bahwa pada tanggal 14 Juni 2017 dilaksanakan rapat bersama antara KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Puncak Jaya dan Bawaslu Provinsi Papua selaku Panwaslih Kabupaten Puncak Jaya yang juga dihadiri oleh KPU RI, Bawaslu RI, Kapolda Papua, Kasdam, Kapolres Puncak Jaya, Dandim Puncak Jaya.

Bahwa dalam rapat tersebut membahas tentang lokasi penentuan PSU di Distrik Molanikime yang mana pada pemilihan sebelumnya dilaksanakan di kampung Mewoluk, hasil pembahasan lokasi sesuai informasi dari KPU Provinsi Papua dan Kasat Binmas bahwa di Distrik Molanikime tidak terdapat perkantoran dan hanya terdapat beberapa honai serta faktor keamanan yang tidak kondusif menghasilkan kesepakatan bahwa TPS Distrik Molanikime dilaksanakan di Kampung Belebaga dikarenakan Distrik Molanikime dikuasai salah satu pimpinan OPM yang bernama Tengahmati Telenggen. Dan hasil Survei KPU Provinsi Papua ke lokasi distrik yang diusulkan oleh Paslon Nomor Urut 1 bahwa PSU harus dilaksanakan di Distrik Molanikime Kampung Bina Bahwa benar kampung tersebut tidak terdapat perkantoran, dan hanya terdapat beberapa honai (rumah adat), sehingga PSU tidak dapat dilaksanakan disitu.

7. Pengawasan Tahapan Pendistribusian Logistik, Pungut Hitung Dan Tahapan Rekapitulasi Di Tingkat Distrik

Bahwa tahapan pendistribusian logistik pungut hitung dan tahapan rekapitulasi di tingkat Distrik di supervisi oleh Bawaslu RI dan dilakukan pengawasan diawasi oleh Bawaslu Provinsi Papua bersama dengan Aparat Keamanan untuk 6 distrik yang melakukan PSU. Namun Bawaslu menganggap jumlah Aparat Keamanan masih kurang memadai mengingat situasi keamanan di Kabupaten Puncak Jaya tidak kondusif.

a. Distrik Ilamburawi

1) Pendistribusian Logistik

Proses pendistribusian logistik oleh KPU Kabupaten Puncak Jaya dilakukan pada tanggal 14 Juni 2017 sekitar pukul 08.00 Wit, kemudian bergeser ke polres Puncak Jaya dan pada pukul 10.50

menuju ke Distrik Ilamburawi dan tiba di distrik Ilamburawi pada pukul 11.35 Wit. Logistik di simpan di Kampung Bereleme Distrik Ilamburawi dan diawasi langsung oleh Panwas Distrik Ilamburawi dan pihak keamanan.

2) Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS

Adapun hasil pengawasan PSU sebagai berikut:

- a) Bahwa tanggal 14 Juni 2017 ke 3 (tiga) saksi Paslon menyerahkan surat mandatnya pada pukul 19.00 Wit kepada PPD dan disaksikan langsung oleh Panwas Distrik Ilamburawi.
- b) Bahwa pada tanggal 15 Juni 2017 PPD mulai melaksanakan persiapan pemungutan suara pada pukul 08.00 WIT. Pelaksanaan Pemungutan suara di distrik Ilamburawi dilakukan dengan proses sistem noken.
- c) Bahwa pada pukul 09.30 dilakukan doa bersama dan setelah doa bersama dilaksanakan pelemparan suara oleh massa pendukung Nomor Urut 1 namun dari pihak massa pendukung Paslon Nomor Urut 3 tidak menerima hasil tersebut.
- d) Bahwa pada pukul 09.40 WIT terjadi perang/pertikaian antara massa pendukung Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 3 yang berlangsung sekitar 45 menit, namun dalam perang tersebut tidak ada korban jiwa.
- e) Pada pukul 10.45 WIT dilaksanakan lagi proses pemungutan suara, semua masyarakat baik massa pendukung Paslon Nomor Urut 1 maupun Paslon Nomor Urut 3 kembali duduk bersama untuk melaksanakan pemilihan. Bahwa masing-masing kampung melemparkan suara kepada pasangan calon yang didukung dikampung tersebut dan diwakili oleh salah satu masyarakat yang ditunjuk sebagai wakil masyarakat dikampung tersebut. Setelah proses pelemparan suara dilaksanakan hasil suara diisi ke dalam Formulir C1 Plano, C KWK, C1 KWK.
- f) Bahwa Formulir C1 KWK semua ditanda tangani oleh semua saksi dan telah diberikan kepada semua saksi dan pengawas TPS ,

Bahwa pada pukul 14.00 WIT hasil perolehan suara masing-masing TPS/Kampung diumumkan di Kampung Bereleme.

3) Rekapitulasi Tingkat Distrik

Bahwa pada tanggal 15 Juni 2017 pukul 15.00 WIT dilaksanakan Pleno Distrik di lapangan terbuka oleh PPD yang dihadiri oleh semua saksi paslon, masyarakat dan disaksikan langsung oleh Panwas distrik Ilamburawi.

Bahwa terdapat 1 (satu) saksi yang tidak menandatangani berita acara DA1-KWK yaitu saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Bahwa Formulir DA1-KWK telah diberikan kepada saksi paslon dan Panwas Distrik kecuali saksi Paslon Nomor Urut 3 karena saksi tersebut langsung meninggalkan tempat setelah Pleno dilaksanakan.

Bahwa pada tanggal 15 Juni 2017 sekitar pukul 17.00 Wit PPD telah melaporkan hasil perolehan suara dari distrik Ilamburawi kepada KPU Kabupaten Puncak Jaya.

Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Tingkat Distrik Ilamburawi

TPS	Pasangan Calon		
	01 Yustus Wonda, S.Sos., M.Si dan Kirenius Telenggen, S.Th., M.Si	02 Drs. Henok Ibo dan Rinus Telenggen	03 Yuni Wonda, S.Sos, S.IP.,M.M dan Deinas Geley, S.Sos, M.Si
Ilamburawi 1	724	-	-
Ilambuawawi 2	-	-	794
Bereleme 1	194	-	-
Kolome 1	237	-	-
Temu 1	609	-	-
Jigunikime	254	-	-

b. Distrik Molanikime

1) Pendistribusian Logistik

Proses pendistribusian Logistik oleh KPU Kabupaten Puncak Jaya dilakukan pada tanggal 14 Juni 2017 sekitar 08:00 WIT, kemudian bergeser ke Polres Puncak Jaya dan baru pada Pukul 11:00 WIT

bergerak menuju Distrik Molanikime. Logistik didistribukan bersama dengan Anggota KPU Provinsi Papua (Izak Hikoyabi), Bawaslu Provinsi Papua (Anugrah Pata) Polda Papua (Karo Ops. Kombes Pol. KH. Simanjuntak) Panwas Distrik.

Bahwa pendistribusian logistik menggunakan kendaraan roda 4 selama 2 jam dan tiba pada pukul 13.00 WIT, kemudian perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki selama 5 jam, dan tiba di Distrik Tua Mewoluk pada pukul 18.30 WIT.

Bahwa terdapat 3 (tiga) kali tempat perhentian untuk beristirahat dan di setiap perhentian tersebut KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, dan pihak Polda Papua menanyakan jarak tempuh ke kampung Belebaga tempat yang sudah di sepakati pelaksanaan PSU, tetapi selalu di jawab oleh masyarakat, Kepala Suku, dan beberapa orang Pemuda bahwa jaraknya masih jauh dan kemungkinan tiba dini hari.

Bahwa logistik semua diamankan di perumahan guru oleh PPD dan dikawal oleh aparat kepolisian dan Panwas Distrik Molanikime.

Bahwa pada malam saat tiba, KPU provinsi, Bawaslu Provinsi, dan Karo OPS Polda Papua menanyakan kepada Kepala Distrik Molanikime yang tiba-tiba muncul saat itu bahwa apakah Kampung Belebaga yang menjadi tempat tujuan pelaksanaan PSU masih jauh, dijawab saat itu bahwa masyarakat sudah sepakat untuk dilaksanakan di kampung Tua Mewoluk karena Pemilihan tanggal 15 Februari 2017 kemarin dilaksanakan di tempat tersebut. Jika tetap ke Kampung Belebaga, maka kemungkinan tiba sekitar pukul 02.00 WIT dini hari dan kemungkinan berhadapan dengan gangguan keamanan.

2) Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS

Bahwa Pengawasan PSU di TPS di Distrik Molanikime adalah sebagai berikut:

- a) Bahwa pada Tanggal 15 Juni 2017 sekitar pukul 07:00 Wit, masyarakat Distrik Molanikime di 7 (tujuh) TPS berkumpul di tempat yang sudah ditentukan yaitu di Kampung Mewoluk Tua.

- b) Bahwa sebelum pemungutan suara dimulai, PPD menyampaikan bahwa masing-masing saksi paslon menyerahkan surat mandat saksi kepada PPD Distrik Molanikime dan disaksikan langsung oleh Panwas Distrik Molanikime.
- c) Bahwa kepala Distrik Molanikime, 5 (lima) Kepala Kampung di Distrik Molanikime, Kepala suku beserta masyarakat Distrik Molanikime bersepakat untuk melaksanakan proses pemungutan suara di Kampung Mewoluk Tua karena masyarakat Molanikime semua berada di kampung tersebut. Bahwa proses pemilihan dilakukan dengan proses kesepakatan atau dengan sistem noken.
- d) Bahwa masyarakat di 7 (tujuh) TPS di Distrik Molanikime bersepakat menggunakan sistem ikat dalam memberikan suara dan hasilnya ditulis di papan atau ditripleks.
- e) Bahwa terdapat uang 10 juta ditancapkan bersama dengan hasil perolehan suara dilapangan, dimana uang tersebut menurut kepala suku ada uang politik dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang diberikan lewat Kepala Distrik Molanikime.
- f) Bahwa Pemilihan diawali dengan pembagian kotak suara oleh PPD kepada masing-masing KPPS yang didampingi masing-masing Kepala Kampung, setelah itu masing-masing KPPS dan Kepala Kampung berdiri bersama dengan kotak suara. Kepala Suku Molanikime, Tokoh Perempuan, dan Tokoh Pemuda berdiri berdampingan bersama KPPS dan Kepala Kampung, setelah itu Kepala Suku Molanikime atas nama Palang Wonda berbicara dan mewakili masyarakat melempar suara berjumlah 3.348 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 sesuai hasil kesepakatan masyarakat yang disampaikan oleh Kepala Suku Molanikime. Hasil pelemparan suara itu kemudian dicatat dan dituangkan oleh KPPS bersama PPD.
- g) Bahwa setelah dituangkan dalam DA1 Plano-KWK masyarakat bergegas pergi dari Kampung Mewoluk Tua menuju Mulia dengan alasan Keamanan sehingga C1-KWK dan DA1-KWK di isi di

Mulia. Tetapi secara keseluruhan hasil perolehan suara telah diumumkan di Kampung Mewoluk Tua tempat pelaksanaan Pungut Hitung.

3) Rekapitulasi Tingkat Distrik

Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Tingkat Distrik Molanikimie

TPS	Pasangan Calon		
	01 Yustus Wonda, S.Sos, M.Si dan Kirenius Telenggen	02 Drs. Henock Ibo dan Rinus Telenggen	03 Yuni Wonda dan Deinas Gelei
Tiolome 1	0	0	512
Tiolome 2	0	0	496
Belabaga	0	0	426
Mewut	0	0	505
Maloinggen 1	0	0	436
Maloinggen 2	0	0	437
Wanume	0	0	536

c. Distrik Dagai

1) Pendistribusian Logistik

Pendistribusian Logistik dari kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya ke Distrik Dagai dilakukan pada tanggal 14 Juni 2017 pukul 09.30 Wit menggunakan pesawat udara bersama dengan PPD Dagai, Panwas Distrik, Tim Supervisi Bawaslu Provinsi Papua, dan Aparat Keamanan. Jumlah logistik yang didistribusikan untuk Distrik Yamoneri sebanyak 13 kotak suara untuk 10 kampung, 1 Kotak dokumen untuk PPD dan Perlengkapan TPS dan tiba di Distrik Dagai dan di tempatkan di Kantor Distrik Dagai di bawah pengawasan aparat keamanan dan pengawasan Panwas Distrik Dagai.

2) Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS

Bahwa Pengawasan PSU di TPS di Distrik Dagai adalah sebagai berikut:

- a) Bahwa pada pukul 08.00 Wit logistik di bawa dari tempat penyimpanan oleh PPD ke tempat kegiatan/TPS, selanjutnya

proses serah terima dari PPD kepada KPPS yang diawali dengan doa pembukaan kemudian pemberian arahan oleh sekretaris desa mewakili pemerintah Distrik dan aparat kampung se distrik Dagai;

- b) pada pukul 09.30 Wit KPPS dan KPPS memanggil para saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk dan menunjukkan seluruh logistik yang masih dalam kondisi keadaan tersegel serta membuka kotak logistik dan melaksanakan proses pungut hitung/pelemparan suara.
- c) proses pelemparan suara/pungut hitung di Mulia dari masing-masing kampung, namun pada saat kampung Mandar Lani dalam pelemparan suara terjadi kesalahan penyebutan jumlah suara yang di berikan kepada masing-masing pasangan calon, namun masih tersisa 13 suara sehingga terjadi protes dari saksi dan pendukung pasangan calon maka dilakukan pelemparan suara ulang sehingga pemungutan/pelemparan suara selesai pada pukul 11.45 Wit. Selanjutnya dilakukan rekapitulasi suara oleh KPPS pada pukul 16:00 Wit.
- d) pleno ditingkat Distrik yang dimulai dari pada pukul 16:13 Wit. Pleno distrik dimulai secara terbuka dan selesai pada pukul 18;10 Wit dilanjutkan pengisian semua Salinan berita acara hasil perolehan suara di Distrik Dagai pada pukul 18.20 Wit dan selesai pada pukul 04.30 Wit.
- e) Selanjutnya keberangkatan logistik dari Distrik Dagai pukul 09.25 Wit tiba di Mulia jam 10:30 Wit. dan diantar menuju kantor KPUD Puncak Jaya sekitar pukul 12.15 Wit.

3) Rekapitulasi Tingkat Distrik

Rekapitulasi Suara tingkat Distrik Dagai mulai pada pukul 09.30 WIT s.d. pukul 11.45 WIT yang di hadiri oleh saksi masing-masing pasangan calon, dimana yang hadir saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3

Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Tingkat Distrik Dagai:

NO	TPS	Pasangan Calon		
		01 YUSTUS WONDA, S.SOS DAN KIRENIUS TELENGGEN	02 DRS. HENOCK IBO DAN RINUS TELENGGEN	03 YUNI WONDA DAN DEINAS GELEI
1	Dagai 1 TPS 1	0	0	471
2	Dagai 2 TPS 1	100	0	381
3	Dagai 2 TPS I	0	0	86
4	Daide TPS 1	0	0	471
5	Deide TPS 2	0	0	416
6	Faride	0	0	296
7	Soi	0	0	136
8	Bomben	326	0	0
9	Jeineri	76	0	0
10	Mandara Iani	30	0	86
11	Debite	91	0	0
12	Gueri TPS1	500	0	84
13	Gueri TPS2	500	0	2

Setelah di lakukan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Distrik Dagai, dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara dan sertifikat hasil rekapitulasi oleh PPD Dagai dan para saksi pasangan calon, namun saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak menandatangani berita acara. PPD Dagai, Panwas Distrik Dagai, dan pihak keamanan langsung membawa seluruh surat suara dari 13 TPS terdiri dari kotak suara dan kotak berisi hasil rekapitulasi tingkat distrik menuju Mulia dengan menggunakan pesawat dan pukul 10.20 Wit, dan selanjutnya menuju kantor KPU sekitar pukul 12:15 Wit dan diserahkan kepada KPU yang disaksikan Panwas Distrik Dagai dan aparat keamanan.

d. Distrik Yambi**1) Pendistribusian Logistik**

Bahwa pendistribusian Logistik dari Kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya ke Kantor Distrik Yambi dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2017 pada pukul 10:30 WIt dilakukan oleh Bawaslu RI, KPU RI, PPD dan Panwas Distrik serta Tim Supervisi Bawaslu Provinsi dan tiba di Distrik Yambi pukul 11.40 WIT dengan disambut oleh masyarakat setempat dan Kepala Distrik Yambi Logistik disimpan di Sekretariat PPD Distrik Yambi. PPD dan Panwas Distrik serta Tim Supervisi menginap di Distrik Yambi tersebut.

2) Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS

Bahwa Pengawasan PSU di TPS di Distrik Yambi adalah sebagai berikut:

- a) Bahwa pemungutan suara dilaksanakan terpusat di wilayah kantor Distrik, yaitu di lapangan bola volly yang berada bersebelahan dengan kantor Distrik Yambi.
- b) Proses pemungutan dan penghitungan suara dimulai pukul 07.30 Wit . Ketua PPD menyampaikan arahan kepada masyarakat yang sudah duduk dalam dua kelompok yaitu kelompok masyarakat sebagai pendukung Paslon Nomor Urut 01 dan kelompok masyarakat pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 03.
- c) kelompok masyarakat pendukung Paslon Nomor Urut 03 yang diwakili oleh perwakilan masyarakat menyatakan dukungannya kepada Nomor Urut 03 dengan cara mengangkat papan nama yang bertuliskan nama kampung yang terdiri dari tujuh kampung. Proses tersebut menandakan bahwa masyarakat yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap yang mempunyai hak memilih dari tujuh kampung tersebut memberikan dukungan sepenuhnya kepada Paslon Nomor Urut 03.
- d) Bahwa setelah pernyataan dukungan dari masyarakat 7 kampung tersebut, maka ketua PPD menyampaikan kepada masyarakat untuk duduk sesuai dengan kampung masing-masing, tetapi hal tersebut tidak diindahkan oleh masyarakat. Dan

juga terdapat keberatan secara lisan oleh kelompok masyarakat pendukung Paslon Nomor Urut 01 yang mana di didukung bahkan secara langsung disampaikan oleh oknum anggota DPRD Kabupaten Puncak Jaya.

- e) Bahwa sekitar pukul. 10.00 Wit Ketua PPD membagikan Kotak Suara kepada masing-masing ketua KPPS sesuai dengan jumlah TPS yang ada.
- f) Bahwa setelah menerima kotak suara dari ketua PPD, KPPS langsung memposisikan diri kedalam dua kelompok, dimana kelompok pertama terdiri dari 10 KPPS yaitu 10 TPS dari 7 kampung dan kelompok kedua terdiri dari 4 KPPS yaitu 4 TPS dari 2 kampung. KPPS dari dua kelompok tersebut mengambil posisi masing-masing untuk mengisi Formulir C1 KWK berdasarkan hasil perolehan suara.
- g) Bahwa proses pengisian Formulir C1 KWK sementara berlangsung ditempat yang berbeda dalam satu lokasi PSU, ketua PPD menyampaikan kepada anggota PPD dan juga anggota Panwas Distrik untuk menyampaikan kepada KPPS agar mengembalikan kotak suara suara beserta hasilnya. Namun hal tersebut tidak dapat terlaksana dengan waktu yang bersamaan karena untuk 10 TPS masih dalam proses pengisian C1 KWK;
- h) Bahwa dengan kondisi tersebut, maka ketua PPD menyampaikan untuk membagi dua suara kepada Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 3, tetapi saksi Paslon Nomor Urut 3 menyatakan keberatan secara lisan dan meminta kepada PPD agar memberikan waktu untuk KPPS dari 10 TPS untuk menyelesaikan rekapitulasi hasil perolehan suara;
- i) Bahwa ketua PPD dengan tidak menghiraukan keberatan saksi Paslon Nomor Urut 3 dan juga didukung oleh saksi Paslon Nomor Urut 1 dan masa pendukungnya, maka ketua PPD menyatakan diri sebagai ketua PPD membagi dua suara tersebut kepada Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 3 dengan menulis di papan tripleks berukuran kecil;

- j) Bahwa dengan telah diambil keputusan oleh ketua PPD tersebut, maka kelompok masyarakat pendukung Paslon Nomor Urut 3 keberatan dan mengambil sikap untuk mendampingi KPPS dalam mengantarkan kotak suara saat itu juga ke tingkat kabupaten dengan tidak melalui PPD;
- k) Bahwa melihat tindakan dari kelompok masyarakat pendukung Paslon Nomor Urut 3 tersebut, maka beberapa orang yang diduga anggota Tim Sukses Paslon Nomor Urut 1 mendantangi Anggota Bawaslu Provinsi Papua dan mendesak agar dapat diambil tindakan seketika itu.
- l) Bahwa terdapat bukti dalam video yang berdurasi 11 menit 20 detik bahwa Ketua PPD menyampaikan "*pada tanggal 15 Juni 2017 telah dilakukan pemungutan suara mulai dari pukul 08.00 WIT sampai pukul 15.00 WIT, kotak suara telah di bagi ke masing-masing TPS namun yang kembali hanya 4 kotak yaitu dari Kampung Jabi dan Kampung Tenolak, sesuai dengan ini saya (ketua PPD) pleno distrik dan dari 4 (empat kotak) ini berjumlah 2.179 suara, itu yang saya plenokan diluar dari itu dinyatakan dis atau hangus, 2.179 ini untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu):*".
- m) Bahwa pada tanggal 16 Juni 2017 Ketua dan anggota PPD bersama dengan panwas distrik mengantarkan empat kotak suara dari 4 TPS ke kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya tetapi KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Kabupaten Jaya tidak mau menerima karena menurut KPU Kabupaten Puncak Jaya harus lengkap baru diserahkan kepada KPU Kabupaten Puncak Jaya. Kemudian KPU Kabupaten Puncak Jaya mengundang Bawaslu Provinsi Papua untuk melakukan klarifikasi terhadap PPD dengan menghadirkan Panwas Distrik namun dalam keterangan PPD tidak terdapat kesepakatan antara PPD sehingga disarankan untuk melakukan rapat lanjutan.
- n) saat menunggu rapat, KPPS datang membawa 10 (sepuluh) kotak dari TPS, sehingga KPU Provinsi Papua memberikan dua

pilihan untuk melakukan pleno di Mulia atau kembali ke Distrik Yambi. Akan tetapi PPD tidak berani untuk kembali ke Distrik Yambi sehingga disarankan untuk melakukan pleno di salah satu gedung pemerintahan di samping kantor KPU di Mulia. selanjutnya PPD tidak berani juga merekap 10 TPS yang di bawa oleh KPPS, sehingga 10 kotak suara tersebut diamankan di Kantor KPU tetapi terhadap 4 kotak suara dibawa lagi oleh PPD.

3) Rekapitulasi Tingkat Distrik

Rakapitulasi tingkat Distrik tidak dapat dilakukan oleh Ketua PPD dan 2 Anggota untuk seluruh TPS, sehingga rekapitulasi tingkat distrik dilakukan oleh 2 anggota PPD dan KPU Provinsi Papua dikantor KPU Provinsi Papua dengan saksikan oleh Bawaslu Provinsi Papua dan saksi pasangan calon.

Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Tingkat Distrik Yamb :

TPS	Pasangan Calon		
	01 Yustus Wonda, S.Sos., M.Si dan Kirenus Telenggen, S.Th., M.Si	02 Drs. Henok Ibo dan Rinus Telenggen	03 Yuni Wonda, S.Sos, S.IP.,M.M dan Deinas Geley, S.Sos, M.Si
Mondu	-	-	85
Moulo	-	-	759
Ginigom	2	1	525
Dangenpaga 1	-		579
Dangenpaga 2	-		619
Dangenpaga 3	-	36	500
Yoboluk	-	-	403
Wonome	-	-	465
Tirineri 1	-	-	476
Tirineri 2	-	-	650
Yambi 1	489	-	-
Yambi 2	620	-	-
Yambi 3	616	-	-
Tenolok	454	-	-

e. Distrik Yamoneri**1) Pendistribusian Logistik**

Pendistribusian logistik dari kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya ke Distrik Yamoneri dilakukan pada tanggal 14 Juni 2017 pukul 10:51 Wit menggunakan angkutan darat (mobil) bersama dengan PPD Yamoneri. Jumlah logistik yang di distribusikan untuk Distrik Yamoneri sebanyak 20 kotak suara, 1 Kotak dokumen untuk PPD dan perlengkapan TPS. Dalam perjalanan menuju ke Distrik Yamoneri, pada pukul 12:41 Wit di Agobaga jalan pertigaan antara Distrik Yamoneri, Ilu dan Mulia di Distrik Ilu, Tim Supervisi Bawaslu Provinsi Papua, KPU pada pukul 12:41 WIT dan Panwas Distrik, dan PPD tiba di Polsek Ilu, dan dihadang oleh massa tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan menggunakan parang dan panah, karena massa merasa khawatir akan keamanan logistik.

Tujuan Tim Supervisi Bawaslu Provinsi, Panwas Distrik, PPD singgah di Polsek Ilu adalah untuk menjemput anggota keamanan yang bertugas disana. Setelah mengetahui tujuan tersebut tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 menyediakan 2 mobil untuk anggota keamanan yang ada di Polsek Ilu untuk bersama-sama menuju ke Distrik Yamoneri membawa Logistik PSU langsung ke Distrik Yamoneri.

Selanjutnya Tim Supervisi Bawaslu Provinsi Papua, KPU pada pukul 12:41 WIT, PPD dan Panwas Distrik serta pihak keamanan, melakukan perjalanan lagi ke Kampung Jigelo dan mendapat penghadangan lagi dari massa Paslon Nomor Urut 1 yang kebetulan berdekatan dengan posko Tim Sukses Nomor Urut 1.

Kira-kira 100 meter kemudian dihadang kembali oleh massa yang sama dengan menggunakan parang dan panah. Logistik tiba di Distrik Yamoneri sekitar pukul 15.00 Wit dan langsung ditempatkan disalah satu rumah masyarakat di bawah

pengawasan PPD Yamoneri, Panwas Distrik Yamoneri, Tim Supervisi dan aparat keamanan.

PPD tidak mendistribusikan logistik PSU ke TPS-TPS karena tanggal 14 Juni 2017 terdapat upacara acara adat bakar bat, Kepala Distrik Yamoneri, Kepala-kepala Kampung sepakat pelaksanaan PSU di pusatkan di Kantor Distrik Yamoneri, acara kesepakatan ini dipimpin oleh saudara Poitius Enumbi, mantan Kepala Kampung Yamoneri. Alasan yang melatarbelakangi sehingga logistik PSU tidak didistribusikan ke TPS-TPS adalah keamanan distribusi Logistik PSU di TPS-TPS tidak bisa dijamin, karena dikhawatirkan logistik dapat dibawa lari ditengah jalan dengan cara kekerasan oleh orang-orang yang berkepentingan. Selain itu pendistribusian akan membutuhkan waktu yang lama karena posisi TPS dan kampung berjauhan.

Selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wit, PPD memberikan arahan kepada masyarakat bersama tokoh-tokoh masyarakat, Kepala Suku, Kepala Kampung, Kepala Distrik serta tokoh agama dan tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk besok harinya 15 Juni 2017 berkumpul kembali pukul 08:00 WIT di Kantor Distrik Yamoneri untuk melaksanakan proses PSU.

2) Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS

Bahwa Pengawasan PSU di TPS di Distrik Yamoneri adalah sebagai berikut:

- a) Pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 sekitar Pukul 02:00 dini hari, massa Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sudah duduk dihalaman kantor Distrik Yamoneri hingga pagi, tuntutan mereka adalah PPD Yamoneri langsung pleno sebanyak 8.827 suara diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 tanpa melalui kesepakatan dari massa Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- b) PPD dan Panwas Distrik menyampaikan kepada massa pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk keluar

meninggalkan halaman kantor Distrik Yamoneri dan menunggu diluar pagar. PPD akan memanggil 3 (tiga) TPS untuk mengambil logistik PSU dan melaksanakan proses pemungutan suara secara sistem noken atau sistem sepakat.

- c) Setelah PPD menyampaikan pengumuman itu, massa pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 tetap duduk mempertahankan tuntutan mereka bahwa PPD Yamoneri langsung pleno sebanyak 8.827 suara diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 sedangkan massa pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 mengikuti pengumuman yang disampaikan oleh PPD Yamoneri dan keluar dari halaman kantor Distrik, tetapi karena massa pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak mengikuti pengumuman yang disampaikan oleh PPD Distrik Yamoneri maka massa pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 kembali masuk halaman kantor Distrik Yamoneri lalu mulai tarik menarik sampai pukul 11.00 Wit. Perdebatan antara PPD, Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 terus berlanjut sampai Ketua Bawaslu Provinsi Papua, Ketua KPU Provinsi Papua, Kapolda, Kasdam, Dandim dan Bupati tiba di tempat pemungutan suara.
- d) Sebelumnya PPD Distrik Yamoneri memanggil kandidat Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan kandidat Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang hadir pada saat itu untuk menenangkan massa pendukung mereka masing-masing akan tetapi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tetap bertahan dan tidak mau menenangkan massa pendukungnya.
- e) Kapolda Papua memberikan pengarahan kepada masyarakat mengenai proses pemungutan suara yang akan dikawal dan berjalan sesuai dengan kesepakatan bersama PPD, Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3.

- f) Akan tetapi masyarakat pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 memaksa Ketua PPD melakukan pleno rekapitulasi suara tanpa proses pemungutan melalui sistem noken atau sistem sepakat
- g) Pada pukul 11:30 Wit ketua PPD langsung membacakan 8.827 Suara diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapatkan 0 suara. Atas tindakan PPD tersebut, massa pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 langsung menyerang massa pendukung Nomor Urut 1 dan terjadi peperangan/pertikaian antara kedua massa pasangan calon hingga mengakibatkan 9 (sembilan) korban luka-luka dan 1 (satu) orang meninggal dunia. Dari 9 (sembilan) korban luka, anggota Panwas Distrik Yamoneri atas nama Endiles Gire terluka karena lemparan batu, ajudan KPU Provinsi Papua dan ajudan Bawaslu Provinsi Papua juga terkena panah sedangkan Ketua dan Anggota Panwas Distrik Yamoneri menyelamatkan diri ke Wamena.

3) Rekapitulasi Tingkat Distrik

Rekapitulasi Tingkat Distrik tidak dilakukan karena terjadi perang/pertikaian antara masa pendukung Paslon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3

f. Distrik Lumo

1) Pendistribusian Logistik

Proses pendistribusian logistik oleh KPU Kabupaten Puncak Jaya dilakukan pada tanggal 14 Juni 2017 sekitar pukul 08.00 Wit dengan menggunakan transportasi pesawat dan tiba di Distrik Lumo pada pukul 08.15 Wit, Logistik di simpan di Kampung Lumo distrik Lumo dan diawasi langsung oleh Panwas Distrik Lumo, pihak keamanan dan Tim supervisi Bawaslu Provinsi Papua.

2) Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS

Bahwa Pengawasan PSU di TPS di Distrik Lumo adalah sebagai berikut:

- a) Bahwa pada tanggal 15 Juni 2017 PPD dimulai persiapan pemungutan suara pada pukul 08.00 Wit hingga Pukul 13.00 Wit. Bahwa pelaksanaan Pemungutan suara di distrik Lumo dilakukan dengan proses sistem noken.
- b) Bahwa pada pukul 09.00 WIT masing-masing Kampung yang diwakili oleh satu orang yang dipercaya oleh masyarakat melempar suara atau dukungannya kepada PPD.
- c) Setelah proses pelemparan suara dilaksanakan hasil suara diisi ke dalam formulir C1 Plano, C KWK, C1 KWK.
- d) Bahwa Formulir C1 KWK hanya ditanda tangani oleh dua saksi pasangan calon yaitu saksi Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3 sedang saksi Nomor Urut 2 hanya menandatangani C1 Plano.
- e) Bahwa pada pukul 14.00 WIT hasil perolehan suara masing-masing TPS/Kampung ditempel di Kantor Distrik Lumo.

3) Rekapitulasi Tingkat Distrik

Bahwa pada pukul 14.00 WIT dilaksanakan Pleno Distrik dilapangan terbuka oleh PPD yang dihadiri oleh semua saksi Paslon, Masyarakat dan disaksikan langsung oleh Panwas distrik Lumo. Bahwa Panwas Distrik belum menerima salinan DA1-KWK. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2017 dengan menggunakan pesawat udara dilakukan penjemputan Logistik, Anggota PPD dan Aparat kepolisian namun pada saat penjemputan terjadi insiden penembakan pesawat udara yang dipakai oleh Anggota PPD dan Aparat kepolisian yang diduga dilakukan oleh TPN-OPM, sehingga pesawat udara tersebut tidak dapat melakukan penjemputan Panwas Distrik dan Tim Supervisi Bawaslu Provinsi. Bahwa selanjutnya Panwas Distrik Lumo dan Tim Supervisi Bawaslu Provinsi Papua melarikan diri ke hutan karena situasi di Distrik Lumo sudah kacau dengan berjalan kaki selama 5 (lima) hari menuju Kabupaten Intan Jaya tepat di Distrik Tadipa, tetapi karena masih jauh menuju ibukota Kabupaten Intan Jaya sehingga melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Puncak

yaitu Distrik Beoga selama dua hari, kemudian dari Distrik Beoga lanjut lagi berjalan kaki menuju Ilaga selama 2 hari.

Bahwa Panwas Distrik Lumo dan Tim Supervisi Bawaslu Provinsi Papua terbang ke Timika kemudian lanjut ke Jayapura tidak kembali lagi ke Kabupaten Puncak Jaya.

Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon di TPS/Distrik

TPS	Pasangan Calon		
	01 Yustus Wonda, S.Sos., M.Si dan Kirenus Telenggen, S.Th., M.Si	02 Drs. Henok Ibo dan Rinus Telenggen	03 Yuni Wonda, S.Sos, S.IP.,M.M dan Deinas Geley, S.Sos, M.Si
Kililumo 1	340	-	345
Kililumo 2	278	-	278
Kililumo 3	391	-	257
Lumo 1	709	-	-
Lumo 2	750	-	-
Bilume	309	-	80
Tiger	44	-	43
Gilibe	155	-	154
Wubarak	320	-	307
Wuluma	45	-	-
Ninggineri	101	-	-
Uraburu	16	-	-

8. Pengawasan Tahapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara 6 Distrik Tingkat Kabupaten

Bahwa rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kabupaten dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2017 di Kantor KPU Provinsi Papua sebagai berikut:

- a. Bahwa KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Puncak Jaya dan Bawaslu Provinsi Papua selaku Panwaslih Kabupaten Puncak Jaya sepakat untuk melaksanakan rekapitulasi di Kota Jayapura karena alasan keamanan.
- b. Bahwa kegiatan rekapitulasi dimulai pada pukul 11.15 yang dibuka oleh ketua KPU Provinsi Papua Adam Arisoi, kemudian dilanjutkan dengan

pembacaan tata tertib oleh sekretaris KPU Kabupaten Puncak Jaya yang dihadiri oleh saksi masing-masing Paslon, PPD di 6 distrik, Bawaslu, Media dan tamu undangan.

- c. Bahwa rekapitulasi perolehan suara diawali dengan Distrik Ilamburawi tetapi dipending karena PPD belum lengkap sehingga dilanjutkan ke Distrik Dagai.
- d. Bahwa saksi pasangan calon tidak ada yang keberatan terkait dengan perolehan suara hanya saja D-A1 yang belum diserahkan kepada masing-masing saksi sehingga pada saat itu juga PPD menyerahkan D-A1 kepada masing-masing saksi. Dilanjutkan dengan rekapitulasi Distrik Lumo yang hanya dibacakan oleh 3 (tiga) orang PPD dan 2 (dua) anggota lagi tidak ada keterangan.
- e. Bahwa saksi Pasangan Calon tidak ada yang keberatan hanya saja D-A1 belum diserahkan kepada saksi sehingga langsung diserahkan pada saat itu juga.
- f. Bahwa rekapitulasi selanjutnya yaitu distrik Molanikime mendapat protes atau keberatan dari saksi Paslon 1 dan saksi Paslon 2, menurut saksi hasil perolehan suara di Distrik Molanikime tidak sah karena pelaksanaan pemilihan tidak dilakukan di Distrik Molanikime tetapi berada di wilayah Distrik Mewoluk. Sehingga saksi Paslon 1 dan Paslon 2 meminta anggota Bawaslu Provinsi Papua dan anggota KPU Provinsi Papua untuk menjelaskan hal tersebut karena pada saat Pemilihan melakukan supervisi kesana.
- g. Bahwa pada pukul 13.51 Wit Rapat Pleno di Skors untuk makan siang kemudian dilanjutkan lagi pada pukul 14.25 Wit dengan rekapitulasi Distrik Ilamburawi.
- h. Bahwa saksi Pasangan Calon tidak ada yang keberatan hanya saja DA1 belum diserahkan kepada saksi sehingga langsung diserahkan pada saat itu juga.
- i. Selanjutnya rekapitulasi Distrik Yambi namun diawali dengan proses dan perdebatan sesama saksi karena terdapat logistik 2 kampung tidak berada didalam kotak tetapi dikeluarkan dari tas Ketua PPD, karena tidak ada solusi sehingga KPU Provinsi Papua dan Bawaslu Provinsi

Papua sepakat untuk menskors selama 15 menit untuk dilakukan rapat internal KPU dan Bawaslu Papua.

- j. Setelah rapat internal pleno dilanjutkan dengan KPU meminta PPD untuk melakukan pleno Distrik yang belum dilakukan oleh PPD, namun Ketua PPD tidak mau melakukannya sehingga KPU menanyakan kepada semua anggota PPD yang bersedia melakukan rekap, yang mau melakukan rekap adalah 2 anggota PPD, kemudian rekap Distrik Yambi dilaksanakan untuk 14 TPS.
- k. Selanjutnya untuk Distrik Yamoneri hasil perolehan suaranya tidak direkap karena pada saat itu tidak dilakukan rekapitulasi tingkat distrik karena terjadi kerusuhan.

Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten sebagai berikut :

DISTRIK	JUMLAH PEROLEHAN SUARA			JUMLAH SUARA SAH CALON
	NOMOR URUT 1	NOMOR URUT 2	NOMOR URUT 3	
Dagai	1.623	0	2.429	4.052
Ilamburawi	2.018	0	794	2.812
Molanikime	0	0	3.348	3.348
Lumo	3.458	0	1.464	4.922
Yambi	2181	37	5.061	7.279
Yamoneri				

B. PENINDAKAN LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN

Bahwa Bawaslu Provinsi Papua dalam menjalankan tugas pengawasan Pemungutan Suara Ulang pada 6 distrik juga menerima 1 (satu) laporan dugaan pelanggaran dan terhadap laporan tersebut Bawaslu Provinsi Papua telah menindaklanjutinya dengan melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait dan melakukan kajian dengan hasil sebagai berikut:

1. Bahwa PSU 7 TPS 5 Kampung Distrik Molanikime dilakukan di Kampung Mewoluk, dimana proses pemilihan di Distrik Molanikime pada pemilihan sebelumnya tanggal 15 Februari 2017 juga dilakukan ditempat yang sama. Dimana proses pemilihan dilaksanakan sesuai dengan kebiasaan/kesepakatan masyarakat dan kepala suku serta kepala kampung dari lima kampung sehingga PSU dilakukan di Kampung Mewoluk, dimana proses

pemilihan berjalan aman, lancar dan tanpa tekanan atau ancaman dari Pihak manapun, sedangkan keberatan terkait alasan pemindahan tempat tidak di sampaikan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 saat proses Pemilihan berlangsung ;

2. Bahwa Kampung Mewoluk sebenarnya masih masuk wilayah administrasi Distrik Molanikime, hal tersebut diakui oleh Kepala Distrik Molanikime (Bpk.Piter Weya) dan sekretaris Distrik Molanikime dan benar bahwa masyarakat yang ada itu adalah masyarakat Molanikime ;

3. Bahwa terhadap Distrik Yambi sebagai berikut:

bahwa tidak boleh Ketua PPD mendiskualifikasi hasil pada 10 TPS karena suara masyarakat yang dijamin Undang-Undang serta dilakukan secara sepihak tanpa koordinasi dengan Panwas Distrik dan KPU sebagai Atasan;

4. Bahwa terhadap Distrik Yamoneri sebagai berikut:

bahwa proses pemilihan suara ulang di Distrik Yamoneri terganggu setelah tidak adanya kata sepakat atau saling klaim antara pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 3 sehingga terjadi saling panah yang mengakibatkan beberapa masyarakat terkena panah termasuk beberapa aparat keamanan. Dimana terganggunya situasi keamanan saat proses pemilihan berlangsung adalah diluar kewenangan PPD dan KPU Provinsi yang menyebabkan korban luka termasuk 2 (dua) aparat keamanan yang menjaga Ketua Bawaslu Provinsi Papua dan Ketua KPU Provinsi Papua.

Berikut rekapitulasi penanganan pelanggaran PSU Kabupaten Puncak Jaya:

NO	NOMOR DAN TANGGAL LAPORAN/ TEMUAN	NAMA PELAPOR	NAMA TERLAPOR	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1	11/lp/Bawaslu- Papua/vii/20 17	Yundius Gire	1. Tim Sukses Paslon 3 2. Palang Wonda 3. Irianto Wonda 4. Seki Wonda 5. Eringgula Womda 6. Yoti Gire 7. Leson Gire 8. Kinen Enumbi	Klarifikasi, Kajian dan Kesimpulan	Laporan belum cukup bukti

			9. Tiragi Enumbi 10. Edison Enumbi 11. Yalingga Enumbi 12. Ne Enumbi 13. Yos Enumbi 14. Pinus Wonda 15. Gumengga Enumbi 16. Yok Telenggen 17. Menius Wonda		
--	--	--	--	--	--

(bukti PK- 41)

Demikian disampaikan hasil supervisi terhadap pengawasan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 oleh Bawaslu sebagaimana yang diperintahkan dalam Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017.

[2.2.5] Bahwa Pihak Terkait menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) bertanggal 19 Juli 2017, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Juli 2017, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bahwa pada tanggal 4 April 2017, hari Selasa Mahkamah Konstitusi (MK), telah menjatuhkan putusannya yang tertuang dalam putusan sebelum putusan akhir atas perkara dengan Register Perkara Nomor 42/PHP.BUD-XV/2017 yang Amar Putusannya berbunyi:

1. Menyatakan Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, bertanggal 27 Februari 2017 yang tanpa mengikutsertakan 6 (enam) distrik adalah cacat hukum;
2. Menanggukhan berlakunya Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, bertanggal 27 Februari 2017;

3. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Papua untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 di semua TPS di enam distrik yaitu: Distrik Lumo, Distrik Yamoneri, Distrik Ilamburawi, Distrik Molanikime, Distrik Dagai dan Distrik Yambi;
4. Memerintahkan kepada KPU RI untuk melakukan Supervisi kepada KPU Provinsi Papua dalam Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017;
5. Memerintahkan kepada Bawaslu RI untuk melakukan Supervisi kepada Bawaslu Provinsi Papua dalam pengawasan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017;
6. Memerintahkan kepada Kepolisian RI, untuk melakukan pengamanan dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017;
7. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Papua untuk melaporkan kepada Mahkamah mengenai hasil penghitungan suara dalam Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 tersebut paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah ditetapkan;
8. Memerintahkan kepada KPU RI untuk melaporkan kepada Mahkamah hasil supervisinya terhadap KPU Provinsi Papua dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 tersebut paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah ditetapkan;
9. Memerintahkan kepada Bawaslu Provinsi Papua untuk melaporkan hasil pengawasan kepada Mahkamah mengenai hasil penghitungan suara dalam Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 tersebut paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah ditetapkan;

10. Memerintahkan kepada Bawaslu RI untuk melaporkan kepada Mahkamah perihal hasil supervisinya mengenai pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Papua dalam penghitungan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 tersebut paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah ditetapkan;

Dan atas perintah Putusan tersebut, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua harus melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di 6 (enam) distrik, yakni Distrik Lumo, Distrik Yamoneri, Distrik Ilamburawi, Distrik Molanikime, Distrik Dagai dan Distrik Yambi; dan KPU Provinsi Papua telah melaksanakan PSU tersebut pada tanggal 15 Juni 2017, setelah beberapa kali mengalami penundaan;

Selain itu, Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Provinsi Papua dan Polda Papua juga diperintahkan untuk terlibat dalam melaksanakan PSU, telah terlibat dengan penuh tanggung jawabnya sesuai dengan perintah perundang-undangan yang berlaku.

Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Pihak Kepolisian Daerah Papua (POLDA PAPUA) dan juga Pihak Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang telah mendampingi KPU Provinsi dan BAWASLU Provinsi Papua, dimana kondisi di Puncak Jaya meskipun sempat terjadi beberapa peristiwa gangguan keamanan, seperti adanya pemaksaan kehendak dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan menggunakan Panah dan kekerasan senjata, yang mengakibatkan 2 (dua) orang korban yang salah 1 (satunya) merupakan anggota Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan juga penembakan terhadap sebuah pesawat.

Di tengah kondisi yang menegangkan bagi semua penduduk Puncak Jaya, akhirnya pelaksanaan PSU dapat dilaksanakan. Semoga situasi keamanan dapat kembali normal lagi setelah semua pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Puncak Jaya. Karena hingga selesai pelaksanaan PSU, masih saja terjadi tindakan-tindakan anarkis di Kabupaten Puncak Jaya.

Kami k laporan ini ke Mahkamah Konstitusi, walaupun bukan suatu keharusan, namun dirasakan penting oleh kami, karena menjaga ada laporan lain yang mendiskredit Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan membuat data lain yang tidak sesuai dengan hasil PSU di 6 distrik.

II. TAHAPAN PERSIAPAN

Sebelum dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), ada beberapa tahapan persiapan yang dilakukan yaitu: Kegiatan Perekrutan Anggota PPD ke-6 (enam) Distrik yang baru dan Kegiatan Pendistribusian Surat Suara ke-6 Distrik yang akan melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

1. Perekrutan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dari ke-6 Distrik yang akan melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), yaitu Distrik Lumo, Yamoneri, Ilamburawi, Molanikime, Dagai dan Distrik Yambi.

Alasan sehingga dilakukan Perekrutan Petugas PPD yang untuk melakukan PSU di ke-6 distrik tersebut karena masa tugas PPD dari keenam distrik tersebut telah habis masa waktunya. Selain itu juga berdasarkan Surat KPU Republik Indonesia Nomor: 367/KPU/V/2017 Tertanggal 12 Mei 2017 Perihal Penjelasan Surat KPU Nomor 275/KPU/IV/2017; 277/KPU/IV/2017; dan 349/KPU/V/2017 kepada Ketua KPU Provinsi Papua, menegaskan kepada KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Puncak Jaya untuk Melakukan Evaluasi terhadap PPD beserta sekretariatnya, PPS beserta sekretariatnya dan KPPS, apabila berdasarkan hasil evaluasi terbukti sudah tidak memenuhi syarat dan/atau tidak dapat melaksanakan tugasnya sesuai prosedur yang telah diatur, agar dilakukan seleksi/rekrutmen ulang.

Dari beberapa alasan tersebut diatas yang membuat KPU Provinsi Papua selaku pelaksana PSU melakukan perekrutan Petugas PPD yang baru.

Perekrutan Petugas PPD ke-6 Distrik dilakukan awalnya pada hari Senin, 05 Juni 2017, dimana pada tanggal 05 Juni tersebut KPU Provinsi membuka pendaftaran penerimaan Petugas PPD ke-6 distrik, namun proses pendaftaran terganggu karena massa dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 Nomor Urut 2 mendatangi Kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya, melakukan aksi demonstrasi untuk memaksa dan mengintimidasi KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Puncak Jaya untuk tidak melakukan rekrutmen ulang PPD dari keenam distrik yang akan melaksanakan PSU, dan meminta tetap mengangkat dan mengesahkan PPD lama (yang masa tugasnya telah selesai, dan terindikasi telah melakukan kesalahan

sehingga mengakibatkan dilakukannya PSU di enam distrik tersebut) untuk melanjutkan tugasnya pada saat PSU tanggal 14 Juni 2017 (PSU ditunda sehari, pada tanggal 15 Juni 2017).

Permintaan massa dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 Nomor Urut 2 ini mendapat penolakan dari KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Puncak Jaya, dan akhirnya massa tersebut tidak menerima dan melakukan penyerangan dan pengrusakan Kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya.

Aparat Kemanan yang menjaga Kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya melakukan pengamanan dan berusaha menghalau massa, namun usaha aparat kemanan ini tidak diindahkan oleh massa, dan akhirnya aparat keamanan mengeluarkan tembakan peringatan ke udara agar massa tidak melanjutkan aksi anarkis. Namun salah seorang massa (Sdr. TERMIN TABUNI, Kepala Kampung Lulame Distrik Gurage) terkena serpihan peluru yang ditembakkan aparat keamanan ke udara. Akhirnya Masa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 melakukan pengrusakan terhadap Kantor KPU Puncak Jaya, yaitu dengan merusak papan pengumuman milik KPU Puncak Jaya, merusak kaca hingga pecah dan melempari daun seng hingga bolong.

Namun aksi dari massa ini dapat diredam dan masa dapat dibubarkan oleh aparat keamanan yang berjaga disekitaran Kantor KPU Puncak Jaya

Pada hari Selasa, 06 Juni 2017, massa dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 melanjutkan aksi demonstrasi di Kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya, adapun tuntutan dari aksi ini sama dengan aksi yang dilakukan pada hari Senin, 05 Juni 2017, yaitu dengan meminta agar KPU Provinsi tidak boleh merekrut anggota PPD yang baru, harus tetap memakai anggota PPD yang lama untuk melakukan PSU di ke-6 distrik.

Penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh massa dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 Nomor Urut 2 ini dilakukan dengan pemaksaan dan intimidasi kepada KPU Provinsi Papua.

Aksi massa tersebut tidak mendapat jawaban yang tidak memuaskan dari KPU Provinsi akhirnya Massa melanjutkan aksinya ke rumah Sekretaris KPU Kabupaten Puncak Jaya yang berujung pada penyerangan dan pengrusakan rumah Sekretaris KPU Kabupaten Puncak Jaya.

Karena sudah tidak merasa aman dalam melaksanakan tugasnya, Pada hari Rabu, 07 Juni 2017 KPU Provinsi Papua memutuskan untuk berangkat dari Kota Mulia Kab. Puncak Jaya ke Jayapura, setelah berkoordinasi dengan anggota KPU Provinsi lainnya dan juga Kapolda Papua, akhirnya KPU Provinsi Papua memutuskan untuk memanggil Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 3 untuk bertemu dengan KPU Provinsi dan Kapolda Papua untuk membahas masalah yang dilakukan oleh Massa Pendukung Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 di Kabupaten Puncak Jaya

Pada hari Kamis, 08 Juni 2017, rapat dilaksanakan antara KPU Provinsi Papua, Pihak Keamanan (Kapolda Papua dan Pangdam XVII Cenderawasih), Bawaslu Provinsi Papua dan Ketiga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, kemudian diputuskan bahwa: Tahapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 6 (enam) distrik (yaitu Distrik DAGAI, ILAMBURAWI, LUMO, MOLANIKIME, YAMBI, YAMONERI) tetap dilaksanakan dimulai dengan perekrutan PPD dari keenam distrik dengan keamanan maksimal dari Polri dan TNI.

Namun apabila tetap terjadi aksi intimidasi dan pengancaman terhadap KPU Provinsi Papua selaku penanggung jawab atas PSU, maka tahapan PSU ini dihentikan dan KPU Provinsi Papua akan melaporkan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia bahwa PSU 6 (enam) distrik di Kabupaten Puncak Jaya tidak dapat dilaksanakan karena faktor gangguan keamanan.

Pada hari Jumat, 09 Juni 2017; KPU Provinsi Papua kembali ke Mulia Kabupaten Puncak Jaya untuk melanjutkan tahapan pendaftaran dan seleksi PPD dari keenam distrik yang akan dilakukan PSU.

Pada hari Sabtu, 10 Juni 2017; peserta seleksi PPD mengikuti seluruh proses tes yang dilakukan oleh KPU Provinsi Papua.

Pada hari Minggu, 11 Juni 2017, KPU Provinsi Papua selaku Penyelenggara PSU mengumumkan nama-nama peserta seleksi anggota PPD yang dinyatakan lulus. Dan berencana melakukan pelantikan dan Bimtek, namun kegiatan pelantikan dan Bimtek tidak dapat dilaksanakan karena Tim Sukses Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 beserta massanya melakukan protes terhadap hasil seleksi tesnya dan malah mereka melakukan kekacauan dan merusak kantor KPU tetapi bisa dibubarkan oleh aparat keamanan.

Pada hari Senin, 12 Juni 2017; KPU Provinsi Papua mengumumkan penundaan pelaksanaan PSU, dikarenakan belum melaksanakan pelantikan dan BIMTEK kepada PPD. Pelaksanaan PSU yang sedianya akan dilakukan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017, diundur sehari ke hari Kamis tanggal 15 Juni 2017. Dan pada hari Senin, 12 Juni 2017 dilakukan Pelantikan dan BIMTEK kepada Petugas PPD ke-6 (enam) distrik yang akan melaksanakan PSU.

2. Tahapan Pendistribusian Kotak Suara beserta Surat Suara ke-6 (enam) Distrik yang akan melakukan Pengumutan Suara Ulang (PSU).

Pendistribusian Logostrik ke Distrik Dagai, dilakukan pada tanggal 14 Juni 2017, menggunakan pesawat terbang yang dikawal oleh 5 orang anggota PPD beserta aparat kemanan: anggota Polisi dan TNI.

Pendistribusian Logistik ke Distrik Ilamburawi, dilakukan pada tanggal 14 Juni 2017, menggunakan Truk karena melewati jalan darat, pendistribusian tersebut dikawal oleh 5 orang anggota PPD beserta aparat kemanan (anggota Polisi dan TNI).

Pendistribusian Logistik ke Distrik Lumo, dilakukan pada tanggal 14 Juni 2017, menggunakan Pesawat terbang yang dikawal oleh 5 orang anggota PPD beserta aparat kemanan (Anggota Polisi dan TNI).

Pendistribusian Logistik ke Distrik Yambi, dilakukan pada tanggal 14 Juni 2017, menggunakan Truk karena melewati jalan darat, pendistribusian tersebut dikawal oleh 5 orang anggota PPD beserta aparat kemanan (anggota Polisi dan TNI).

Pendistribusian Logistik ke Distrik Molanikime, dilakukan pada tanggal 14 Juni 2017, menggunakan Truk karena melewati jalan darat, pendistribusian

tersebut dikawal oleh 5 orang anggota PPD beserta aparat keamanan (anggota Polisi dan TNI)

Pendistribusian Logistik ke Distrik Yamoneri, dilakukan pada tanggal 14 Juni 2017, menggunakan Truk karena melewati jalan darat, pendistribusian tersebut dikawal oleh 5 orang anggota PPD beserta aparat keamanan (anggota Polisi dan TNI).

Bahwa pendistribusian logistik ke-6 (enam) distrik yang akan melakukan PSU dilaksanakan secara aman dan lancar tanpa kendala yang berarti.

III. PELAKSANAAN PSU DAN HASIL

Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang semula direncanakan dilaksanakan tanggal 14 Juni 2017, baru dapat dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2017.

Bahwa Pelaksanaan PSU di 6 distrik ini menggunakan Sistem Noken, dimana pelaksanaannya dilakukan di tingkat distrik dan masyarakat dari kampung-kampung datang di Ibu Kota Distrik dan masing-masing kampung melakukan musyawarah dan pelemparan suara untuk masing-masing Paslon sesuai dengan hasil musyawarah masyarakat. Hasil ini kemudian di isi di formulir Model C.1-KWK dan Lampiran Model C.1.KWK, selanjutnya kemudian dibawa untuk pleno dan pengisian Formulir Model DA-1-KWK.

Pelaksanaan PSU pada tanggal 15 Juni 2017 dilakukan di 6 distrik, sesuai dengan Model C.1-KWK dan Lampiran Model C.1.KWK yaitu:

1. Distrik Lumo,
2. Distrik Yamoneri,
3. Distrik Ilamburawi,
4. Distrik Molanikime,
5. Distrik Dagai dan
6. Distrik Yambi

Ad.1. PSU di Distrik LUMO

Bahwa PSU di DISTRIK LUMO dilaksanakan dengan diawali pembagian kotak suara kepada KPPS disaksikan oleh saksi masing-masing Pasangan Calon dan juga pada saat itu, masyarakat telah hadir untuk mengikuti pemungutan suara ulang.

Sebelum pemberian suara, maka masyarakat melakukan musyawarah untuk

melakukan pelembaran suara (pemberian suara secara adat). (vide bukti PT-85).

Dari hasil musyawarah masyarakat/pelembaran suara, maka perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sesuai dengan MODEL C1.KWK dan LAMPIRAN (vide bukti PT- 11 S/D PT-22) sebagai berikut:

NO	KAMPUNG	TPS	CALON NO.URUT 1	CALON NO.URUT 2	CALON NO.URUT 3
1.	Lumo	1	709	0	0
		2	750	0	0
2.	Kililumo	1	278	0	278
		2	340	0	345
		3	391	0	257
3.	Gilibe	1	155	0	154
4.	Ninggineri	1	101	0	0
5.	Wurabak	1	320	0	307
6.	Wuluma	1	45	0	0
7.	Tigir	1	44	0	43
8.	Gililome	1	309	0	80
9.	Wuramburu	1	16	0	0
JUMLAH		16	3.458	0	1.464

Bahwa pada saat proses persiapan PSU di Distrik Lumo, terjadi penembakan terhadap pesawat penumpang "Susi Air" yang dilakukan oleh orang tidak dikenal, namun penembak tersebut mendapat peluru yang diberikan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1. (vide bukti PT-91, PT-92) Padahal pesawat ini dipersiapkan untuk menjemput logistik untuk kembali ke Kantor KPU Puncak Jaya di Kota Mulia.

Ad.2. PSU di Distrik YAMONERI

PSU di DISTRIK YAMONERI, awalnya berjalan dengan baik, dimana masyarakat telah duduk bermusyawarah untuk pemberian suara kepada pasangan calon. Dan hasil musyawarah mereka telah selesai dan telah menghasilkan pilihan mereka kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3, namun

kemudian muncul kericuhan, yang berakhir dengan pembakaran beberapa kotak suara oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2. (vide bukti PT-86).

Kericuhan ini disebabkan oleh adanya tindakan Ketua PPD Yamoneri yang memaksakan kehendaknya dan menyatakan bahwa suara Distrik Yamoneri harus dibagi 2 (dua), namun masyarakat yang telah bersepakat memberikan suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan tidak terima atas tindakan Ketua PPD Yamoneri, maka timbul kericuhan dalam masyarakat. Semua orang lari menyelamatkan diri termasuk pihak keamanan. Namun hasil pemberian suara secara musyawarah telah selesai dan kemudian di berikan kepada anggota PPD Yamoneri untuk memplenokan di tingkat PPD oleh anggota PPD Yamoneri yang ada.

Namun dokumen-dokumen hasil sempat diamankan dan diletakkan ke dalam kotak suara yang ada dan kemudian diserahkan kepada KPU. Namun entah karena alasan apa, hingga sampai saat ini tidak direkap hasilnya dan ditetapkan sebagai suara sah. Padahal masyarakat telah memberikan suaranya.

Kami berpendapat KPU Provinsi Papua tidak mau merekap hasil suara tersebut dikarenakan situasi yang ada dan BAWASLU tidak memberi pendapat karena juga melihat adanya tindakan anarkis yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2;

Oleh sebab itu kiranya Mahkamah dapat memutuskan suara masyarakat di Distrik Yamoneri menjadi suara yang sah.

Perolehan suara di Distrik Yamoneri sesuai dengan Lampiran Model C1.KWK (vide bukti PT- 23 s/d PT. 42) sebagai berikut:

NO	KAMPUNG	TPS	CALON NO.URUT 1	CALON NO.URUT 2	CALON NO.URUT 3
1.	Aberiambut	1	0	0	451
		2	0	0	445
2.	Kobarak	1	0	0	381
3.	Wugiwagi	1	0	0	376
4.	Yagaluk	1	0	0	483

5.	Moulo	1	0	0	376
6.	Jimbanime	1	0	0	102
7.	Jiguluk	1	0	0	345
8.	Yamoneri	1	0	0	793
9.	Gumawi	1	0	0	105
10.	Digolome	1	0	0	81
11.	Bunume	1	0	0	700
		2	0	0	744
12.	Ngginigum	1	0	0	268
13.	Jimbeneri	1	0	0	172
14.	Jigelo	1	0	0	665
		2	0	0	657
15.	Piyapigi	1	0	0	704
16.	Jibonok	1	0	0	249
JUMLAH		20	0	0	8.891

Ad.3. PSU di Distrik ILAMBURAWI

PSU di distrik ini juga telah dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2017 yang diawali dengan musyawarah masyarakat untuk pemberian suara kepada pasangan calon dan diikuti dengan pelembaran suara. (vide bukti PT- 87)

Dari pelembaran suara oleh perwakilan masyarakat, maka masing-masing pasangan calon memperoleh suara sesuai MODEL C1-KWKW dan LAMPIRAN (vide bukti PT- 43 s.d. bukti PT- 45) sebagai berikut:

NO	KAMPUNG	TPS	CALON NO.URUT 1	CALON NO.URUT 2	CALON NO.URUT 3
1.	Ilamburawi	1	724	0	0
		2	0	0	794
2.	Berelema	1	194	0	0
3.	Kalome	1	237	0	0
4.	Temu	1	609	0	0
5.	Jigunikime	1	254	0	0
JUMLAH		7	2.018	0	794

Ad.4. PSU di Distrik MOLANIKIME

PSU di Distrik Molanikime dihadiri oleh Anggota KOMISIONER KPU Provinsi Papua, Anggota BAWASLU Provinsi Papua dan saksi masing-masing Pasangan calon serta di jaga oleh aparat gabungan Polisi dan TNI. (vide bukti PT- 88).

Semula direncanakan PSU di Kampung BELABAGA untuk Distrik Molanikime, namun sebelum mendistribusi logistik, KPU RI dan KPU Provinsi Papua melakukan survey untuk menentukan tempat pelaksanaan PSU di Distrik Molanikime. Setelah disurvey, ternyata kampung ini tidak memiliki sarana prasarana untuk menunjang dilakukan Pemungutan Suara Ulang. Di sisi lain jalan menuju Kampung Belabaga tidak bisa ditembus karena adanya lonsoran yang menutup jalan, demikian informasi dari Kabag Bina Mitra Polres Puncak Jaya. Oleh sebab itu kemudian dilakukan rapat untuk menentukan tempat dilakukan PSU untuk Distrik Molanikime. Pasangan Calon Nomor Urut 1, menginginkan tempat pelaksanaannya di Kampung BINA, sementara kampung ini bukan merupakan daerah Kabupaten Puncak Jaya, melainkan merupakan daerah dari Kabupaten PUNCAK.

Disisi lain, Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 menghendaki pelaksanaan PSU Distrik Molanikime di Kampung Mewoluk. Karena selama ini pelaksanaan pencoblosan untuk Pilkada sebelumnya, Pileg dan Pilpres dan Pelaksanaan Pilkada tanggal 15 Februari 2017 di Laksanakan di Kampung Mewoluk.

Akhirnya berdasarkan survey dan keterangan lainnya, maka KPU Provinsi Papua memutuskan tempat pelaksanaan PSU Distrik Molanikime dilakukan di Kampung Mewoluk. Hal ini dikarenakan, Kampung BINA merupakan daerah dari Kabupaten PUNCAK bukan daerahnya Kabupaten Puncak Jaya.

Informasi ini, KPU Provinsi mendengar langsung dari Kepala Distrik dan Masyarakat Daerah BINA Kabupaten Puncak.

Selain itu ada surat keterangan dari Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya bahwa Distrik BINA merupakan wilayah dari Kabupaten Puncak. (vide bukti PT- 79)

Sewaktu penetapan lokasi untuk dilakukan PSU tersebut, tidak ada keberatan dari Tim Sukses masing-masing pasangan calon. Namun sudah selesai PSU,

setelah kalah, baru kemudian ada keberatan dari Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Bahwa sebelumnya pada tanggal 15 Februari 2017, pencoblosan juga dilakukan di Kampung Mewoluk dan tidak ada keberatan sama sekali.

Selanjutnya setelah dilakukan PSU, maka perolehan suara masing-masing calon sesuai dengan MODEL C1-KWK dan LAMPIRANNYA (vide bukti 46 s.d. PT- 51) adalah sebagai berikut:

NO	KAMPUNG	TPS	CALON	CALON	CALON
			NO.URUT 1	NO.URUT 2	NO.URUT 3
1.	Tiolome	1	0	0	512
		2	0	0	496
2.	Belabaga	1	0	0	426
3.	Mewut	1	0	0	505
4.	Maloinggen	1	0	0	436
		2	0	0	437
5.	Wanume	1	0	0	536
JUMLAH		9	0	0	3.348

Ad.5. PSU di Distrik DAGAI

Pelaksanaan PSU di distrik ini dilakukan pada tanggal 15 Juni 2017 dan dihadiri oleh Anggota Komisioner KPU, Anggota BAWASLU dan saksi masing-masing Pasangan Calon, serta dijaga oleh gabungan aparat keamanan dari Polri dan TNI.

Proses PSU diawali dengan penyerahan kotak suara ke KPPS dan dilanjutkan dengan musyawarah masyarakat untuk pembagian suara. (vide bukti PT- 89) Dari hasil musyawarah yang dilanjutkan dengan pelemparan suara, maka masing-masing pasangan calon memperoleh suara sesuai MODEL C1-KWK dan LAMPIRANYA (vide bukti PT – 52 s.d. bukti PT- 64) adalah sebagai berikut:

NO	KAMPUNG	TPS	CALON	CALON	CALON
			NO.URUT 1	NO.URUT 2	NO.URUT 3
1.	Dagai	1	0	0	471

		2	100	0	381
2.	Dagai Dua	1	0	0	86
3.	Deide	1	0	0	471
		2	0	0	416
4.	Faride	1	0	0	296
5.	Soi	1	0	0	136
6.	Mbomban	1	326	0	0
7.	Yehineri	1	76	0	0
8.	Mandarani	1	30	0	86
9.	Debite	1	91	0	0
10.	Gueri	1	500	0	84
		2	500	0	2
JUMLAH		13	1.623	0	2.429

Bahwa perlu diketahui oleh Mahkamah, telah terjadi upaya penjemputan paksa terhadap PPD DAGAI, yang dilakukan oleh Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama: AGUS KOGOYA (anggota DPR Papua), dengan menggunakan helikopter. Penjemputan paksa ini, dengan tujuan agar merubah hasil PSU. Namun upaya ini digagalkan oleh aparat keamanan.

Tindakan-tindakan seperti ini merupakan salah satu bentuk dari sekian macam bentuk tindakan yang dilakukan yang sifatnya bertentangan dengan hukum, demi memperoleh kemenangan di 6 distrik yang dilakukan pemungutan suara ulang.

Ad.6. PSU di Distrik YAMBI

PSU di Distrik Yambi dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2017, yang dihadiri oleh anggota Komisioner KPU Provinsi Papua, Anggota Bawaslu dan saksi-saksi dari Pasangan calon.

Proses PSU diawali dengan pembagian kotak suara kepada KPPS, kemudian masyarakat membagikan suara dengan cara pelemparan suara (ikat suara), dimana dari 9 kampung yang ada, maka 7 kampung memberikan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 2 kampung memberikan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1. (vide bukti PT- 90)

Di Distrik Yambi, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 1 dan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 2 bergabung, sehingga perolehan suara mereka digabung dan diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Bahwa sesungguhnya masyarakat telah memberikan suara sesuai dengan keinginan masyarakat, namun penyelenggara di tingkat PPD Distrik Yambi, dalam hal ini Ketua PPD bertindak tidak netral dan ada dugaan sebagai Tim Sukses dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, karena memaksa masyarakat untuk membagi suara menjadi dua secara merata untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3, tetapi masyarakat menolaknya, sehingga akhirnya Ketua PPD tidak mau melakukan pleno di tingkat distrik dan kemudian melapor kepada KPU bahwa kotak suara hilang. Ternyata yang sebenarnya tidak ada kotak suara yang hilang.

Dari hasil PSU di Distrik Yambi, maka hasil perolehan suara yang diperoleh masing-masing Pasangan Calon sesuai dengan MODEL C1-KWK dan LAMPIRANNYA (vide bukti PT – 65 s.d. bukti PT – 78) adalah sebagai berikut:

NO	KAMPUNG	TPS	CALON	CALON	CALON
			NO.URUT 1	NO.URUT 2	NO.URUT 3
1.	Mondu	1	0	0	85
2.	Yambi	1	489	0	0
		2	620	0	0
		3	616	0	0
3.	Moulo	1	0	0	759
4.	Tenolok	1	454	0	0
5.	Ginigom	1	2	1	525
6.	Dangenpaga	1	0	0	579
		2	0	0	619
		3	0	36	500
7.	Wonome	1	0	0	465
8.	Yoboluk	1	0	0	403
9.	Tirineri	1	0	0	476
		2	0	0	650
JUMLAH		14	2.181	37	5.061

IV. HASIL PSU 6 DISTRIK YANG DIPLENO DI KPU PROVINSI PAPUA

Bahwa pada waktu Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Distrik, ditemukan adanya saksi-saksi maupun Ketua/Anggota PPD yang tidak tanda tangan, hal ini disebabkan bahwa Ketua/Anggota PPD tersebut sudah tidak netral lagi dan berpihak pada pasangan calon tertentu, yakni pada Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2.

Berdasarkan Rekapitulasi di tingkat distrik yang di tuangkan dalam Model DA-1-KWK adalah sebagai berikut:

1. Distrik Lumo,

No	Nomor Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
01	1	Yustus Wonda, S.Sos. M.Si. dan Kirenius Telenggen, S.Th. M.CE.	3.458
02	2	Drs. Henock Ibo dan Rinus Telenggen	0
03	3	Yuni Wonda, S.Sos. S.IP. MM. dan Deinas Geley, S.Sos. M.Si.	1.464

(vide bukti PT – 5)

2. Distrik Yamoneri,

TIDAK DI REKAP OLEH KPU PROVINSI PAPUA

Namun berdasarkan DA1-KWK Distrik Yamoneri yang telah di pleno di tingkat PPD adalah sebagai berikut:

No	Nomor Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
01	1	Yustus Wonda, S.Sos. M.Si. dan Kirenius Telenggen, S.Th. M.CE.	0
02	2	Drs. Henock Ibo dan Rinus Telenggen	0
03	3	Yuni Wonda, S.Sos. S.IP. MM. dan Deinas Geley, S.Sos. M.Si.	8.827

(vide bukti PT – 6)

Sebenarnya rekapan DA1-KWK ini terjadi kesalahan penjumlah perolehan suara yang tertulis 8.827. Namun berdasarkan LAMPIRAN C1-KWK jumlah

perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah sebesar 8.891 (delapan ribu delapan ratus sembilan puluh satu) suara. Kesalahan penghitungan perolehan suara terdapat pada Kampung ABERIAMBUT seharusnya perolehan suara sebesar 896 suara, namun di Formulir DA1-KWK tertulis 876 suara dan Kampung WUGIWAGI seharusnya sebesar 376 suara bukan 332 suara.

Oleh sebab itu, mohon kepada Mahkamah agar dapat menetapkan suara masyarakat di Distrik Yamoneri sebagai suara yang sah. Permintaan kami ini juga sesuai dengan permintaan masyarakat yang tertuang dalam surat mereka. (vide bukti PT – 83)

3. Distrik Ilamburawi,

No	Nomor Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
01	1	Yustus Wonda, S.Sos. M.Si. dan Kirenius Telenggen, S.Th. M.CE.	2.018
02	2	Drs. Henock Ibo dan Rinus Telenggen	0
03	3	Yuni Wonda, S.Sos. S.IP. MM. dan Deinas Geley, S.Sos. M.Si.	794

(vide bukti PT – 7)

4. Distrik Molanikime,

No	Nomor Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
01	1	Yustus Wonda, S.Sos. M.Si. dan Kirenius Telenggen, S.Th. M.CE.	0
02	2	Drs. Henock Ibo dan Rinus Telenggen	0
03	3	Yuni Wonda, S.Sos. S.IP. MM. dan Deinas Geley, S.Sos. M.Si.	3.348

(vide bukti PT – 8)

5. Distrik Dagai

No	Nomor Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
01	1	Yustus Wonda, S.Sos. M.Si. dan Kirenius Telenggen, S.Th. M.CE.	1.623
02	2	Drs. Henock Ibo dan Rinus Telenggen	0
03	3	Yuni Wonda, S.Sos. S.IP. MM. dan Deinas Geley, S.Sos. M.Si.	2.429

(vide bukti PT – 9)

6. Distrik Yambi

No	Nomor Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
01	1	Yustus Wonda, S.Sos. M.Si. dan Kirenius Telenggen, S.Th. M.CE.	2.179
02	2	Drs. Henock Ibo dan Rinus Telenggen	37
03	3	Yuni Wonda, S.Sos. S.IP. MM. dan Deinas Geley, S.Sos. M.Si.	5.061

(vide bukti PT – 10)

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ini kemudian ditetapkan oleh KPU Provinsi Papua selaku Pelaksana PSU Kabupaten Puncak Jaya dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Puncak Jaya Nomor 37/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2017 tentang Penetapan rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2017 dari Hasil Pemungutan Suara Ulang di 6 (enam) Distrik, yang dalam konsideran Memutuskan dan Menetapkan pada butir KEDUA menetapkan:

- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 YUSTUS WONDA, S.Sos, M.Si. dan KIRENIUS TELENGGEN, S.Th, M.CE. dengan perolehan **suara sebanyak 9.280 (sembilan ribu dua ratus delapan puluh) suara;**
- b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Drs. HENOK IBO dan RINUS TELENGGEN dengan perolehan **suara sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) suara;**

- c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 YUNI WONDA, S.Sos, S.IP, MM dan DEINAS GELEY, S.Sos, M.Si dengan perolehan suara sebanyak 13.096 (tiga belas ribu sembilan puluh enam) suara. (vide bukti PT - 1).

V. HASIL PEMUNGUTAN SUARA DI 20 DISTRIK

Hasil Pemungutan Suara untuk 20 distrik yang telah dilakukan pada tanggal 15 Februari 2017 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2017 adalah:

No	Nomor Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
01	1	Yustus Wonda, S.Sos. M.Si. dan Kirenius Telenggen, S.Th. M.CE.	52.162 suara
02	2	Drs. Henock Ibo dan Rinus Telenggen	34.713 suara
03	3	Yuni Wonda, S.Sos. S.IP. MM. dan Deinas Geley, S.Sos. M.Si.	61.029 suara

Jika digabungkan keseluruhan perolehan suara pada 26 distrik di Kabupaten Puncak Jaya, maka untuk masing-masing Pasangan Calon perolehan suaranya sebagai berikut:

No	Nomor Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
01	1	Yustus Wonda, S.Sos. M.Si. dan Kirenius Telenggen, S.Th. M.CE.	61.442 suara
02	2	Drs. Henock Ibo dan Rinus Telenggen	34.750 suara
03	3	Yuni Wonda, S.Sos. S.IP. MM. dan Deinas Geley, S.Sos. M.Si.	74.125 suara

Dengan demikian perolehan suara terbanyak untuk Pilkada Tahun 2017 di Kabupaten Puncak Jaya adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama: **Yuni Wonda, S.Sos. S.IP. MM. dan Deinas Geley, S.Sos. M.Si, dengan perolehan suara sebanyak: 74.125,; (tujuh puluh empat ribu seratus dua puluh lima) Suara.**

VI. TEMUAN-TEMUAN PELANGGARAN

Dalam proses persiapan hingga pelaksanaan PSU, telah ditemukan beberapa pelanggaran terhadap aturan hukum yang berlaku, berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada.

Adapun pelanggaran-perlanggaran tersebut adalah:

1. Adanya Demo yang dilakukan Tim Sukses dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 dan mengintimidasi Komisioner KPU Provinsi Papua untuk tidak dilakukan pergantian PPD;
2. Pengrusakan Kantor KPU oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2;
3. Pengrusakan Rumah Sekretaris KPU Kab. Puncak Jaya oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2;
4. Di semua distrik yang dilakukan PSU, Saksi/Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 bergabung dan hasil perolehan suara pun digabung dan diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1. Ini sangat merugikan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
5. Di Distrik LUMO

Terjadi pemukulan terhadap saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 oleh Tim dan Massa dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2. Selain itu juga ditemukan saksi **a.n. DOTIUS TABUNI** yang merupakan saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, yang hendak pergi ke Distrik Lumo membawa Peluru Tajam (Peluru Senjata Api). Kemudian terjadi penembakan pesawat penumpang "susi air".

Pada hari Jumat, 16 Juni 2017 ini terjadi penjemputan 3 (tiga) orang PPD Distrik Lumo yang dilakukan oleh Tim Sukses Paslon Nomor Urut 1 dengan menggunakan helicopter, hal ini sangat bertentangan dengan HUKUM, dikarenakan PPD merupakan penyelenggara Pilkada, dan KPU telah menyediakan transportasi udara (pesawat) untuk melakukan penjemputan, namun Tim Sukses Paslon Nomor Urut 1 melakukan penjemputan anggota PPD ini dengan maksud untuk melakukan perubahan perolehan suara di Distrik Lumo.

6. Di Distrik YAMONERI

Adanya aksi pemaksaan dan provokasi dari Tim dan Massa Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2, sehingga menyebabkan perang terbuka antara massa pendukung yang menyebabkan korban meninggal dunia dari Kubu Nomor Urut 1. Setelah kejadian ini Calon Bupati (**Sdr. YUSTUS WONDA, S.Sos., M.Si.**) dan Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (**Sdr. AGUS KOGOYA**), melarikan diri ke Kabupaten Jayawijaya melalui Kabupaten Tolikara. Mereka membiarkan massa pendukungnya dan tidak bertanggung jawab atas kejadian ini.

Terjadinya perang terbuka ini disebabkan karena massa yang bukan merupakan masyarakat Distrik Yamoneri (Massa Pendukung Paslon Nomor Urut 1, yang telah dimobilisasi sehari sebelum pelaksanaan PSU) memaksakan kehendak kepada masyarakat Distrik Yamoneri, sehingga masyarakat Distrik Yamoneri tidak menerima aksi intimidasi dan pemaksaan ini.

Pengusiran Bupati Puncak Jaya, Kapolda Papua, Kasdam XVII Cendrawasih, dan Ketua KPU Provinsi Papua dan Anggota serta BAWASLU oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama **AGUS KOGOYA** bersama massa Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2.

Tindakan Sdr. Agus Kogoya telah menunjukkan tindakan yang menentang Pemerintah yang sah, Aparat Keamanan dan Penyelenggara PSU (KPU dan BAWASLU)

7. Di Distrik ILAMBURAWI

Terjadi pemukulan dan tindak kekerasan oleh Tim dan Massa dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 terhadap saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, sehingga menyebabkan perang diantara massa pendukung. Hal ini dikarenakan Tim dan Massa dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 melakukan provokasi dan pemaksaan kepada masyarakat yang akan memberikan suara.

8. Di Distrik DAGAI

Proses pelaksanaan PSU di Distrik Dagai dapat dikatakan berlangsung damai, walaupun ada hasutan dan intimidasi dari Tim dan Massa dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, dimana Tim dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, **Sdr.**

AGUS KOGOYA (ANGGOTA DPR PAPUA), mendarat di Distrik Dagai dengan menggunakan Helikopter hendak melakukan penculikan dan pemaksaan terhadap anggota PPD Dagai.

9. Di Distrik YAMBI

Setelah masyarakat memberikan suara kepada masing-masing pasangan calon, Ketua PPD tidak menerima aspirasi masyarakat, dan mengatakan suara harus dibagi dua. Artinya suara yang telah diberikan oleh masyarakat tidak diterima oleh Ketua PPD Yambi.

Hal ini sangat bertentangan dengan HUKUM, karena PPD merupakan penyelenggara yang seharusnya tidak melakukan intervensi terhadap hasil perolehan suara yang telah diaspirasikan/disampaikan oleh masyarakat.

10. Saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 yang menjadi saksi pada pleno di KPU Provinsi Papua adalah Pegawai Negeri. Masing-masing bernama: **JEMS TELENGGEN, SE.** (Jabatan Sekretaris pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Puncak Jaya) dan **MARIUS TELENGGEN, SH.** (Jabatan: Pjs. Kepala Bidang Penanaman Modal pada Dinas Koperasi UKM dan Penanaman Modal Kabupaten Puncak Jaya). (**vide bukti PT – 80 dan bukti PT - 81**)

11. Bahwa perlu di ketahui oleh Mahkamah, bahwa dalam pelaksanaan PSU di TPS hingga Pleno PPD untuk ke 6 distrik, **TIDAK PERNAH ADA KEBERATAN** yang disampaikan oleh saksi-saksi pasangan calon yang bertugas di TPS dan PPD. Keberatan baru terjadi setelah pleno di KPU Provinsi Papua di Jayapura.

12. Pada tanggal 2 Juli 2017, sesudah PSU di Puncak Jaya, terjadi lagi bentrok yang disebabkan oleh adanya Massa Pendukung Nomor Urut 1 melepaskan panah ke Posko Massa Pendukung Nomor Urut 3, sehingga terjadi kekacauan yang menyebabkan 4 warga mengalami luka terkena panah dan 17 rumah dan honai rusak. (**vide bukti PT - 84**)

VII. PENUTUP

Sebagai Penutup laporan ini, kami hendak mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Pemohon Tidak Memiliki Legal Standing Untuk Mengajukan Gugatan

Bahwa jumlah Penduduk Kabupaten Puncak Jaya berdasarkan Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan per kecamatan (DAK2) semester II Tahun 2015, sebanyak 208.167 jiwa.

Berarti sesuai dengan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016 adalah "Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota atau Termohon.

Jika melihat hasil suara sah dari 20 distrik yang sudah di tetapkan sebesar 147.904 suara dan ditambah dengan suara sah dari 6 distrik yang dilakukan PSU sebesar 22.413, maka 147.904 suara + 22.413 suara = **170.317 suara sah.**

Dengan demikian $2\% \times 170.317 \text{ suara} = 3.406 \text{ suara}$

Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 = 61.442 suara

Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 = 74.125 suara

Selisih suara antara Pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 3 sebesar 12.683 suara.

Selisih suara ini telah melewati ambang batas maksimal yakni 3.406 suara untuk mengajukan gugatan di Mahkamah Konstitusi

Dengan demikian Pemohon/Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan di Mahkamah Konstitusi.

2. Penetapan hasil PSU di Distrik YAMONERI Yang Belum di Rekapitulasi

Bahwa KPU Provinsi Papua telah melakukan Pleno Penghitungan suara pada PSU di 6 (enam) distrik, namun untuk Distrik Yamoneri dinyatakan suaranya tidak sah, sementara hasil pemberian suara oleh masyarakat telah dilakukan. Oleh sebab itu mohon kepada Mahkamah untuk menetapkan suara hasil PSU di Distrik Yamoneri sebagai hasil suara yang sah, karena ada dokumen perolehan suara di Model C1.KWK dan DA-1.KWK.

3. Mohon Tidak Perlu di Lakukan PSU lagi di Pilkada Kabupaten Puncak Jaya.

Pelaksanaan PSU di 6 (enam) distrik yang diperintahkan oleh Mahkamah, pada prinsipnya telah berjalan dengan sukses, namun yang menjadi catatan penting adalah adanya pemaksaan kehendak oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 dengan berbagai cara kekerasan yang menimbulkan gangguan keamanan dalam hidup bermasyarakat. Ada tindakan anarkis berupa teror/intimidasi kepada Penyelenggara, tim Pasangan Calon Nomor Urut 3, masyarakat umum. Ada demo dengan menggunakan alat-alat tajam, Pengrusakan dan pembunuh serta kekerasan senjata api.

Situasi ini sangat membuat masyarakat tidak nyaman dalam menjalankan hidupnya di Kabupaten Puncak Jaya. Oleh sebab itu kiranya mohon agar Mahkamah tidak lagi memerintahkan untuk dilakukan PSU di distrik-distrik di Kabupaten Puncak Jaya, karena tentunya akan membawa gangguan keamanan yang lebih besar lagi.

Untuk menguatkan laporannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-93, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 37/Kpts/KPU-Kab-030.434166/ Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2017 Dari Hasil Pemungutan Suara Ulang di 6 (enam) Distrik.
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Ke-6 Distrik di Kabupaten Kabupaten Puncak Jaya yang melaksanakan PSU (MODEL DB1-KWK).
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2017 Nomor 36/BA/KPU-Kab-030.434166/VI/ 2017.
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam lembaran MODEL DB2-KWK pada saat Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemungutan

Suara Ulang (PSU) Kabupaten Puncak Jaya.

5. Bukti PT-5 : Fotokopi Lembaran Model DA1-KWK Distrik Lumo.
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Lembaran Model DA1-KWK Distrik Yamoneri.
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Lembaran Model DA1-KWK Distrik Ilamburawi.
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Lembaran Model DA1-KWK Distrik Molanikime.
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Lembaran Model DA1-KWK Distrik Dagai.
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Lembaran Model DA1-KWK Distrik Yambi.
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK (TPS 01) Kampung Lumo, Distrik Lumo.
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK (TPS 02) Kampung Lumo, Distrik Lumo
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK (TPS 01) Kampung Kililumo, Distrik Lumo
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK (TPS 02) Kampung Kililumo, Distrik Lumo
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK (TPS 03) Kampung Kililumo, Distrik Lumo
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK (TPS 01) Kampung Gilibe, Distrik Lumo
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK (TPS 01) Kampung Ninggineri, Distrik Lumo
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK (TPS 01) Kampung Wurabak, Distrik Lumo
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK (TPS 01) Kampung Wuluma, Distrik Lumo
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK (TPS 01) Kampung Tigris, Distrik Lumo
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK (TPS 01) Kampung Gililome, Distrik Lumo
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK (TPS 01) Kampung Wuramburu, Distrik Lumo
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK (TPS 01) Kampung Aberiambut, Distrik Yamoneri
24. Bukti PT-24 : Lampiran Model C1-KWK (TPS 02) Kampung Aberiambut, Distrik Yamoneri
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK (TPS 01) Kampung Kobarak, Distrik Yamoneri
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK (TPS 01) Kampung Wugiwagi, Distrik Yamoneri

27. Bukti PT-27 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK (TPS 01) Kampung Yagaluk, Distrik Yamoneri
28. Bukti PT-28 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK (TPS 01) Kampung Moulo, Distrik Yamoneri
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK (TPS 01) Kampung Jimbanime, Distrik Yamoneri
30. Bukti PT-30 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK (TPS 01) Kampung Jiguluk, Distrik Yamoneri
31. Bukti PT-31 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK (TPS 01) Kampung Yamoneri, Distrik Yamoneri
32. Bukti PT-32 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK (TPS 02) Kampung Yamoneri, Distrik Yamoneri
33. Bukti PT-33 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK (TPS 01) Kampung Gumawi, Distrik Yamoneri
34. Bukti PT-34 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK (TPS 01) Kampung Digolome, Distrik Yamoneri
35. Bukti PT-35 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK (TPS 01) Kampung Bunume, Distrik Yamoneri
36. Bukti PT-36 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK (TPS 02) Kampung Bunume, Distrik Yamoneri
37. Bukti PT-37 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK (TPS 01) Kampung Ngginigum, Distrik Yamoneri
38. Bukti PT-38 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK (TPS 01) Kampung Jimbeneri, Distrik Yamoneri
39. Bukti PT-39 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK (TPS 01) Kampung Jigelo, Distrik Yamoneri
40. Bukti PT-40 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK (TPS 02) Kampung Jigelo, Distrik Yamoneri
41. Bukti PT-41 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK (TPS 01) Kampung Piyapigi, Distrik Yamoneri
42. Bukti PT-42 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK (TPS 01) Kampung Jibonok, Distrik Yamoneri
43. Bukti PT-43 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK (TPS 02) Kampung Ilamburawi, Distrik Ilamburawi
44. Bukti PT-44 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK (TPS 01) Kampung Berelema, Distrik Ilamburawi
45. Bukti PT-45 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK (TPS 01) Kampung Temu, Distrik Ilamburawi

46. Bukti PT-46 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK (TPS 01) Kampung Tiolome, Distrik Molanikime
47. Bukti PT-47 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK (TPS 02) Kampung Tiolome, Distrik Molanikime
48. Bukti PT-48 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK (TPS 01) Kampung Belabaga, Distrik Molanikime
49. Bukti PT-49 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK (TPS 01) Kampung Mewut, Distrik Molanikime
50. Bukti PT-50 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK (TPS 02) Kampung Maloinggen, Distrik Molanikime
51. Bukti PT-51 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK (TPS 01) Kampung Wanume, Distrik Molanikime
52. Bukti PT-52 : Fotokopi Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK (TPS 01) Kampung Dagai, Distrik Dagai
53. Bukti PT-53 : Fotokopi Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK (TPS 02) Kampung Dagai, Distrik Dagai
54. Bukti PT-54 : Fotokopi Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK (TPS 01) Kampung Dagai Dua, Distrik Dagai
55. Bukti PT-55 : Fotokopi Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK (TPS 01) Kampung Deide, Distrik Dagai
56. Bukti PT-56 : Fotokopi Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK (TPS 02) Kampung Deide, Distrik Dagai
57. Bukti PT-57 : Fotokopi Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK (TPS 01) Kampung Farride, Distrik Dagai
58. Bukti PT-58 : Fotokopi Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK (TPS 01) Kampung Soi, Distrik Dagai
59. Bukti PT-59 : Fotokopi Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK (TPS 01) Kampung Mbomban, Distrik Dagai
60. Bukti PT-60 : Fotokopi Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK (TPS 01) Kampung Yehineri, Distrik Dagai
61. Bukti PT-61 : Fotokopi Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK (TPS 01) Kampung Mandara Lani, Distrik Dagai
62. Bukti PT-62 : Fotokopi Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK (TPS 01) Kampung Debite, Distrik Dagai
63. Bukti PT-63 : Fotokopi Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK (TPS 01) Kampung Gueri, Distrik Dagai

64. Bukti PT-64 : Fotokopi Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK (TPS 02) Kampung Gueri, Distrik Dagai
65. Bukti PT-65 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK (TPS 01) Kampung Mondu, Distrik Yambi
66. Bukti PT-66 : Fotokopi Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK (TPS 01) Kampung Yambi, Distrik Yambi
67. Bukti PT-67 : Fotokopi Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK (TPS 02) Kampung Yambi, Distrik Yambi
68. Bukti PT-68 : Fotokopi Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK (TPS 03) Kampung Yambi, Distrik Yambi
69. Bukti PT-69 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK (TPS 01) Kampung Moulo, Distrik Yambi
70. Bukti PT-70 : Fotokopi Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK (TPS 01) Kampung Tenolok, Distrik Yambi
71. Bukti PT-71 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK (TPS 01) Kampung Ginigom, Distrik Yambi
72. Bukti PT-72 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK (TPS 01) Kampung Dangenpaga, Distrik Yambi
73. Bukti PT-73 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK (TPS 02) Kampung Dangenpaga, Distrik Yambi
74. Bukti PT-74 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK (TPS 03) Kampung Dangenpaga, Distrik Yambi
75. Bukti PT-75 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK (TPS 01) Kampung Wonome, Distrik Yambi
76. Bukti PT-76 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK (TPS 01) Kampung Yoboluk, Distrik Yambi
77. Bukti PT-77 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK (TPS 01) Kampung Tirineri, Distrik Yambi
78. Bukti PT-78 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK (TPS 02) Kampung Tirineri, Distrik Yambi
79. Bukti PT-79 : Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya Distrik Molanikime, Nomor: 027/056/DIS. MIKME.2017, SURAT KETERANGAN TEMPAT. intinya Surat tersebut Menerangkan: *"DISTRIK BINA merupakan WILAYAH KABUPATEN PUNCAK"*. BUKAN WILAYAH KABUPATEN PUNCAK JAYA

80. Bukti PT-80 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Puncak Jaya Nomor SK.821.2-17.
SK ini menerangkan bahwa Saksi Kabupaten Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya, Nomor Urut 2 atas nama: JEMS TELELNGGEN, SH, adalah Seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemda Kabupaten Puncak Jaya
81. Bukti PT-81 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Puncak Jaya Nomor SK.821.2-18.
SK ini menerangkan bahwa Saksi Kabupaten Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya, Nomor Urut2 atas nama: MARIUS TELENGGEN, SH, adalah Seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemda Kabupaten Puncak Jaya
82. Bukti PT-82 : Fotokopi Laporan Kronologis dari Tim Sukses Pasangan Calon Bupati Puncak Jaya (Nomor Urut 3) kepada Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya, terkait dengan *“Tindakan Intimidasi yang dilakukan oleh Tim Sukses Calon Bupati Puncak Jaya (Nomor Urut 2 dan 1) Kepada Penyelenggara PSU (KPU Provinsi Papua)”* pada saat Tahapan Persiapan dan Tahapan Pelaksanaan PSU di ke-6 (enam) distrik yang melaksanakan PSU
83. Bukti PT-83 : Fotokopi Surat Penegasan dan Permintaan dari Seluruh Kepala Kampung, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Perempuan, Tokoh Pemuda dan Kepala Suku dari Distrik Yamoneri Kepada Ketua KPU Provinsi Papua, Isi Surat *“Meminta Kepada Komisioner KPU Provinsi Papua agar Melakukan Perekapan Hasil PSU dari Distrik Yamoneri”*
84. Bukti PT-84 : Fotokopi Kliping Surat Kabar Cenderawasih Pos tertanggal 03 Juli 2017. Dimana dalam Surat Kabar Tersebut Aparat Kepolisian Membenarkan jika Perang Suku yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya di Picu oleh Masa Pendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Nomor Urut 1
85. Bukti PT-85 : Fotokopi Foto Dokumentasi Proses Pelaksanaan hingga Penghitungan Suara Pengumutan Suara Ulang (PSU) di Distrik Lumo
86. Bukti PT-86 : Fotokopi Foto Dokumentasi Proses Pelaksanaan hingga Penghitungan Suara Pengumutan Suara Ulang (PSU) di Distrik YAMONERI
87. Bukti PT-87 : Fotokopi Foto Dokumentasi Proses Pelaksanaan hingga Penghitungan Suara Pengumutan Suara Ulang (PSU) di Distrik Ilamburawi
88. Bukti PT-88 : Fotokopi Foto Dokumentasi Proses Pelaksanaan hingga Penghitungan Suara Pengumutan Suara Ulang (PSU) di

Distrik Molanikime

89. Bukti PT-89 : Fotokopi Foto Dokumentasi Proses Pelaksanaan hingga Penghitungan Suara Pengumutan Suara Ulang (PSU) di Distrik Dagai
90. Bukti PT-90 : Fotokopi Foto Dokumentasi Proses Pelaksanaan hingga Penghitungan Suara Pengumutan Suara Ulang (PSU) di Distrik Yambi
91. Bukti PT-91 : Fotokopi Foto Dokumentasi Tanda Pengenal Saksi TPS Tim Sukses Nomor Urut 1 atas nama DATIUS TABUNI, yang hendak membawa Peluru Tajam (Peluru Senjata Api) ke Distrik Lumo. Distrik terjadinya Penembakan Pesawat Udara Susi Air saat hendak membawa pulang Hasil Suara PSU ke Kantor KPU Puncak Jaya di Mulia
92. Bukti PT-92 : Fotokopi Foto Dokumentasi Pesawat Susi Air yang di Tembak dengan Senjata Api di Distrik Lumo.
93. Bukti PT-93 : Fotokopi Foto Dokumentasi Bentuk Intimidasi kepada Penyelenggara PSU (KPU Provinsi Papua) di Kantor KPU Puncak Jaya di Mulia, yang dilakukan oleh Massa Tim Sukses Calon Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Nomor Urut 2

[2.2.6] Bahwa Pemohon menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) bertanggal 26 Juli 2017, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 26 Juli 2017, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

1. Bahwa Pemohon telah terlebih dahulu menyampaikan Permohonan dan Laporan disertai Bukti-Bukti Tertulis dan Bukti-Bukti Tambahan yang kuat dan otentik pada tanggal 4 dan 5 Juli 2017 kepada Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan yang terjadi pada 3 (tiga) dari 6 (enam) distrik yang sudah dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tanggal 15 Juni 2017 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, karena itu dijadikan satu kesatuan tak terpisahkan dan meminta kepada MK untuk memeriksa dan mempertimbangkannya dalam putusan;
2. Bahwa perlu Pemohon sampaikan kepada MK bahwa mengenai Daftar Bukti Tertulis dan Bukti Tambahan PSU yang sudah terlebih dahulu disampaikan sebelumnya oleh Pemohon pada tanggal 4 dan 5 Juli 2017, mohon

disesuaikan dengan urutan susunan bukti-bukti yang lama yang sudah diajukan sebelumnya dalam Perkara Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, yaitu dari Bukti P-1 s/d P-44, kemudian bukti baru PSU semula diajukan bukti P-1 dirubah menjadi bukti P-45 dan bukti P-2 menjadi bukti P-46 dan seterusnya. --
------(daftar bukti terlampir);

3. Bahwa, benar Termohon dengan diawasi oleh Bawaslu dan Kepolisian disaat pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 6 (enam) distrik sesuai perintah Putusan MK Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 tertanggal 4 April 2017. Adapun ke-6 (enam) distrik yang dimaksud, yaitu:
 - 3.1. Distrik Dagai terdiri dari 10 Kampung 13 TPS;
 - 3.2. Distrik Lumo terdiri dari 9 Kampung 12 TPS;
 - 3.3. Distrik Ilamburawi dari 5 Kampung 6 TPS;
 - 3.4. Distrik Yamoneri terdiri dari 16 Kampung 20 TPS;
 - 3.5. Distrik Yambi terdiri dari 9 Kampung 14 TPS dan
 - 3.6. Distrik Molanikime terdiri dari 5 Kampung 7 TPS;

dan hasil penghitungan perolehan suara (PSU) yang diputuskan dan atau ditetapkan dalam rapat pleno tertanggal 22 Juni 2017 pkl. 21.27 WIT., oleh Termohon (Komisi Pemilihan Umum Propinsi Papua) yang disupervisi oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dibawah Pengawasan Bawaslu Propinsi Papua yang disupervisi oleh Bawaslu RI, sebagaimana ditetapkan Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 dari Hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 6 (enam) Distrik Tanggal 22 Juni 2017 Pukul 21.27 Waktu Indonesia Timur/WIT. (selanjutnya disebut objek Laporan) -----
----- (bukti P-45 idem vide bukti P-1 Laporan PSU dst.);

4. Bahwa adapun total kampung dan jumlah TPS yang di PSU Termohon terdiri dari 54 Kampung 72 TPS pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, hanya saja 3 (tiga) dari 6 (enam) distrik yang dilaksanakan PSU itu, **TERNYATA** masih banyak terjadi Pelanggaran-pelanggaran dan/atau kecurangan-kecurangan hasil PSU dimaksud. Adapun 3 (tiga) distrik dimaksud sebagai berikut:

- 4.1. Distrik Yamoneri;
 - 4.2. Distrik Yambi dan
 - 4.3. Distrik Molanikime.
5. Bahwa, melaksanakan PSU tertanggal 15 Juni 2017 itu masih dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari kerja sebagaimana diperintahkan oleh Mahkamah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, tertanggal 04 April 2017-----(bukti P-46 idem atau vide bukti P-2 Laporan PSU);
 6. Bahwa, kedudukan Pemohon sebagai Paslon Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya didasarkan atas Putusan KPU Kabupaten Puncak Jaya sesuai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 54/KP/Kpts/KPU-Kab-030.434166/Tahun 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, tanggal 24 Oktober 2016 (vide bukti P-2) dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 58/Kpts/KPU-Kab-030.434166/Tahun 2016 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, tertanggal 25 Oktober 2016 (vide bukti P-3) serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-030.434166/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017---(vide bukti P-1) dan Pemohon masih memiliki *legal standing* dalam perkara aquo, karena masih terdapat pelanggaran-pelanggaran dalam PSU yang secara materil mempengaruhi suara Pemohon, sehingga ambang batas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU nomor 10 Tahun 2016 tidak dapat dijadikan rujukan untuk tidak menerima laporan pelapor;
 7. Bahwa, Pemohon keberatan dan meminta dibatalkan hasil penghitungan Perolehan Suara Ulang (PSU) yang diplenokan KPU Provinsi Papua pada tanggal 22 Juni 2017, pkl. 21.27 WIT, karena 3 (tiga) distrik dari 6 (enam)

distrik yang di PSU terdapat pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan, antara lain:

7.1. Distrik Yamoneri

Hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara PSU yang ditetapkan Termohon tanggal 22 Juni 2017 Pkl. 21.27 WIT/objek permohonan (vide bukti P-45) tersebut prematur, karena rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang ditetapkan Termohon tanpa menyertakan dan mengabaikan hasil perhitungan suara di Distrik Yamoneri atau dengan kata lain di-nol-kan perolehan suaranya oleh Termohon, padahal kesepakatan sudah diambil oleh masyarakat dan ditungkan dalam papan serta sudah diumumkan hasilnya oleh Panitia Pemilihan Daerah (PPD) Distrik Yamoneri selaku penyelenggara di tingkat Distrik, dimana Paslon Nomor Urut 1 (Pemohon) memperoleh 8.827 suara adalah sah, namun tidak diplenokan KPU Provinsi Papua (Termohon) walaupun sudah diprotes dan sudah dilaporkan kronologis kejadian oleh Panwas distrik Yamoneri ke Bawaslu Provinsi Papua.

7.2. Distrik Yambi

Kotak suara dirampas dan dibawa kabur oleh oknum pendukung Paslon Nomor Urut 3 dari tempat PSU sebanyak 10 Kotak Suara dari 7 (tujuh) kampung dengan terlebih dahulu dilakukan keributan. Setelah itu pelaksanaan PSU-nya dikerjakan sendiri oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang sudah terlebih dahulu mengambil kotak suara, tanpa melibatkan dan mengikutsertakan petugas KPPS dan PPD, namun Termohon (KPU Provinsi Papua) tetap saja merekap 5.061 suara untuk Paslon Nomor Urut 3, padahal sudah diajukan keberatan oleh saksi Nomor Urut 1 pada saat pleno ditingkat kabupaten dengan alasan bahwa suara sebanyak 5.061 suara itu diperoleh bukan dari hasil PSU yang dilaksanakan penyelenggara, melainkan dari oknum-oknum yang mengambil dan membawa kabur kotak suara kemudian mengerjakan sendiri pelaksanaan PSU-nya, BUKAN dilakukan dihadapan petugas penyelenggara baik dihadapan KPPS maupun di PPD, walaupun sudah diprotes dan dilaporkan oleh saksi Pemohon, namun tidak ditanggapi sesuai ketentuan. Dengan demikian perolehan 5.061 suara untuk Paslon Nomor

Urut 3 beralasan hukum untuk dibatalkan oleh Mahkamah, karena diperoleh secara *illegal*.

7.3. Distrik Molanikime

Pelaksanaan PSU TIDAK SESUAI PERINTAH MAHKAMAH, yang seharusnya dilaksanakan di Distrik Molanikime (vide bukti P-46), melainkan dipindahkan ke distrik lain, yaitu Distrik Mewoluk. Perbuatan Termohon yang demikian bertentangan dan tidak sesuai dengan perintah putusan Mahkamah. Bahkan pemilihnya bukan masyarakat dari Molanikime, melainkan masyarakat di luar Distrik Molanikime. Seandainya Termohon mengklaim bahwa suara yang direkap sebanyak 3.348 suara adalah suara masyarakat Distrik Molanikime, maka Pemohon mensommir kepada Termohon untuk membuktikan di muka persidangan dengan sistem apakah pelaksanaan PSU itu dilakukan? Tindakan pemindahan tempat PSU yang demikian bertentangan dan melanggar perintah Mahkamah sesuai dengan putusannya Nomor 42/PHP-BUP-XV/2017, tanggal 4 April 2017, namun Termohon tetap saja merekap hasil perolehan suara untuk Paslon No. Urut 3 sebanyak 3.348 suara itu walaupun sudah dibuatkan laporan kronologis kejadian dan sudah diajukan keberatan oleh Saksi Pemohon (Paslon Nomor Urut 1), tetapi tetap saja diabaikan oleh Termohon. Dengan demikian rekap hasil yang diplenokan Termohon tertanggal 22 Juni 2017 adalah Cacat Hukum, sehingga beralasan hukum untuk dibatalkan oleh Mahkamah, karena diperoleh secara *illegal*.

Untuk semua pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan terhadap ketiga distrik itu akan Pemohon uraikan secara rinci pada bagian pelanggaran dan kecurangan pada 3 (tiga) distrik tersebut.

8. Bahwa Termohon melakukan rekapitulasi perhitungan perolehan suara dengan mengabaikan terjadinya pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan yang melatarbelakangi, sehingga perolehan suara dari masing-masing Paslon yang di plenokan Termohon hasil PSU tanggal 22 Juni 2017 pkl. 21. 27 WIT. sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Yustus Wonda S.Sos, M.Si. dan Kirenius Telenggen, S.Th., M.Ce.	9.820 Suara
2.	Drs. Henok Ibo dan Rinus Telenggen	37 Suara
3.	Yuni Wonda, S.Sos., SIP., MM., dan Denias Geley, S.Sos., MSi.	13.096 Suara

Dari tabel yang diuraikan di atas, Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 9.820 Suara;

9. Bahwa berdasarkan fakta yang terjadi sebenarnya, seharusnya penghitungan suara PSU untuk masing-masing Paslon yang benar adalah sebagai berikut :

No Urut	Nama Paslon	Distrik						Jumlah Suara
		Lumo	Yambi	Ilamburawi	Yamoneri	Dagelai	Molanikime	
1	Yustus Wonda S.Sos, M.Si. dan Kirenius Telenggen, S.Th., M.Ce.	3.458	2.181	2.018	8.827	1.623	0	18.107
2	Drs. Henok Ibo dan Rinus Telenggen	0	0	0	0	0	0	0
3	Yuni Wonda, S.Sos., SIP., MM., dan Denias Geley, S.Sos., MSi.	1.464	0	794	0	2.429	0	4.687

Rekapitulasi dari bukti yang diperoleh saksi Pemohon ----- (bukti P-47);

Dengan demikian berdasarkan argumentasi di atas, maka total suara yang diperoleh Pemohon pada Pemilukada yaitu Hasil Perolehan Penghitungan Suara tanggal 15 Februari 2017 sebanyak 52.126 suara + Hasil Perolehan Penghitungan Suara PSU adalah sebanyak: 18.107 suara = 70.233 suara, sedangkan Paslon Nomor Urut 3 memperoleh suara 61.029 + 4.687 = 65.716 suara, sehingga selisih suara menurut Pemohon adalah 14.517 suara. Dengan demikian Termohon seharusnya menetapkan Pemohon sebagai pemenang dalam Pilkada Kabupaten Puncak Jaya 2017 dengan perolehan sebanyak 70.233 suara. Oleh karenanya,

sekiranya tidak lagi ada penyelenggaraan ulang atas PSU tersebut diatas beralasan menurut hokum bagi Pemohon untuk meminta kepada Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara hasil PSU yang benar adalah:

No Urut	Nama Pason	Distrik						Jumlah Suara
		Lumo	Yambi	Ilambu rawi	Yamoneri	Dag ai	Molani kime	
1	Yustus Wonda S.Sos, M.Si. dan Kirenus Telenggen, S.Th., M.Ce.	3.458	2.181	2.018	8.827	1.623	0	18.107
2	Drs. Henok Ibo dan Rinus Telenggen	0	0	0	0	0	0	0
3	Yuni Wonda, S.Sos., SIP., MM., dan Denias Geley, S.Sos., MSi.	1.464	0	794	0	2.429	0	4.687

Selanjutnya, memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon terpilih.

Namun demikian, sekiranya, Mahkamah berpendapat lain, mohon kiranya untuk dipertimbangkan hal-hal prinsip atas kejadian-kejadian khusus yang dapat dikategorikan mencederai demokrasi, sebagaimana Pemohon uraikan dalam Bagian "PELANGGARAN ATAU KECURANGAN YANG TERJADI PADA PENYELENGGARAN PSU" dibawah ini.

II. PELANGGARAN ATAU KECURANGAN YANG TERJADI PADA PENYELENGGARAN PSU

A. PELANGGARAN DI DISTRIK YAMONERI.

1. Bahwa logistik yang didistribusikan Termohon memang benar telah sampai di Distrik Yamoneri, bahkan telah dilakukan juga pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Distrik Yamoneri berjalan lancar dan tertib dimulai pukul 07.00 WIT dengan sistim sepakat/mufakat. Setelah selesai dilaksanakan PSU + jam 10.00 melalui perwakilan dari setiap kampung yang berjumlah 20 kampung, kemudian berbaris sambil memegang papan triplek hasil kesepakatan perolehan suara menyampaikan di hadapan penyelenggara PSU (KPPS dan PPD) sambil menyatakan bahwa suara sebanyak 8.827 untuk

Paslon Nomor Urut 1 sambil memegang dan memperlihatkan papan triplek sebanyak 20 buah atas hasil PSU dan 1 buah papan triplek yang berukuran agak besar tertulis 8.827 suara untuk paslon nomor urut 1, setelah itu Ketua KPU menyampaikan kepada Ketua PPD Distrik Yamoneri Sdr. EKIANUS WONDA untuk pleno dan mengumumkan hasil keseluruhan di hadapan masyarakat yang isinya: "Setelah dilakukan pelaksanaan PSU, maka jumlah 8.827 suara untuk Paslon Nomor Urut 1 adalah sah, sedangkan Paslon Nomor Urut 2 dan Paslon Nomor Urut 3 memperoleh nol (0) suara dengan dihadiri para saksi dari masing-masing Paslon. Setelah selesai pleno dan diumumkan hasil penghitungan perolehan suara PSU, Petugas PPD bermaksud mau merekap hasil perolehan penghitungan suara ke dalam Formulir DA-1 KWK oleh PPD, namun ternyata diluar dugaan secara tiba-tiba terjadi penyerangan dengan menggunakan panah dan batu oleh oknum-oknum masyarakat yang tidak bertanggungjawab yang didatangkan dari luar Distrik Yamoneri dan tidak dikenal dari distrik mana asalnya bersama oknum-oknum Timses dari Paslon Nomor Urut 3 yang kalah dalam PSU di Distrik Yamoneri tersebut, sehingga terjadilah pembalasan penyerangan hingga masa tidak dikendalikan, sampai timbul korban dari simpatisan Paslon Nomor Urut 1, padahal saat itu ada Kapolda, Kasdam dan Dandim Provinsi Papua. Atas Kejadian ini mengakibatkan (enam) kotak logistik pemilihan hilang dan dibawa kabur oleh oknum yang tidak bertanggungjawab sehingga tidak pernah terjadi penjemputan kembali logistik yang dilakukan oleh Termohon;

2. Bahwa adapun rincian hasil suara PSU pada poin 1 di atas yang sudah selesai di PSU, diplenokan dan diumumkan oleh PPD atas nama Sdr. EKIANUS WONDA selaku ketua PPD untuk 16 Kampung dari 20 TPS distrik Yamoneri sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini sebagai berikut:

No.	Nama Kampung	TPS	Perolehan Suara		
			Pasangan No. Urut 1	Paslon No. Urut 2	Paslon No. Urut 3
1	Kampung Aberiambut	1	431	0	0
		2	445	0	0
2	Kampung Kobarak	1	381	0	0
3	Kampung Wugiwagi	1	332	0	0
4	Kampung Yagaluk	1	483	0	0
5	Kampung Jimbanime	1	102	0	0

6	Kampung Jiguluk	1	345	0	0
7	Kampung Yamoneri	1	793	0	0
		2	794	0	0
8	Kampung Gumawi	1	105	0	0
9	Kampung Moulo	1	376	0	0
10	Kampung Digolome	1	81	0	0
11	Kampung Bunume	1	700	0	0
		2	744	0	0
12	Kampung Ngginigum	1	268	0	0
13	Kampung Jimbeneri	1	172	0	0
14	Kampung Jigelo	1	657	0	0
		2	704	0	0
15	Kampung Piyabigi	1	704	0	0
16	Kampung Jibonok	1	249	0	0
Jumlah Perolehan Suara			8.827	0	0

Bukti rekaman video saat pengumuman hasil penghitungan perolehan suara -----
----- (bukti P-48a sampai dengan bukti P-48t idem bukti P-6a s.d. P-6t, bukti P-49 Idem bukti P-7 dan P-50);

3. Bahwa setelah selesai pleno dan diumumkan hasil penghitungan perolehan suara PSU, Petugas PPD bermaksud akan merekap hasil perolehan penghitungan suara ke dalam Formulir DA-1 KWK oleh PPD, ternyata diluar dugaan secara tiba-tiba terjadi penyerangan dengan menggunakan panah dan batu oleh oknum-oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab yang didatangkan dari luar Distrik Yamoneri dan tidak dikenal dari distrik mana asalnya bersama oknum-oknum Timses dari Paslon Nomor Urut 3 yang kalah dalam PSU di Distrik Yamoneri tersebut, sehingga terjadilah pembalasan penyerangan hingga masa tidak dikendalikan, sampai timbul korban dari simpatisan Paslon Nomor Urut 1, padahal saat itu ada Kapolda, Kasdam dan Dandim Provinsi Papua;
4. Bahwa, semua pelanggaran dan kecurangan serta penyerangan oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab itu sudah dilaporkan Pemohon kepada Panwas Distrik Yamoneri dan oleh Panwas Distrik Yamoneri telah menindaklanjuti laporan sebagai kewajibannya dengan membuat kronologis Kejadian di Distrik Yamoneri melalui suratnya Nomor 01/PANWASLI/PJ/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. EMISON KOGOYA selaku Ketua dan Sdr. ENDILES GIRE selaku anggota panwas distrik Yamoneri dan sudah diterima oleh Bawaslu Propinsi Papua pada

tanggal 22 Juni Juni 2017 (vide bukti P-51a idem P-8), bahkan ditindaklanjuti juga via telepon oleh Ketua Panwas Distrik Yamoneri kepada Ketua Bawaslu Propinsi Papua, akan tetapi sampai laporan ini diajukan kepada Mahkamah tidak pernah dipanggil oleh Bawaslu Propinsi Papua untuk dilakukan klarifikasi. Padahal sesuai dengan ketentuan Pasal 139 ayat (1) membuat rekomendasi atas kajiannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 134 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi UU". Disamping itu bahkan kuasa hukum Pemohon juga telah melaporkan kepada Bawaslu RI sebagaimana tertuang dalam surat masing-masing tertanggal 20 Juni 2017, serta surat tertanggal 22 Juni 2017, akan tetapi Bawaslu Provinsi atas perintah Bawaslu RI melakukan klarifikasi terhadap saksi-saksi Pemohon, tanpa melakukan klarifikasi kepada pihak Terlapor dan Pihak Panwas, tetapi kemudian Bawaslu Provinsi menyampaikan surat kepada Pemohon yang pada pokoknya Laporan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pemilu dan tidak ada keterangan klarifikasi dari pihak Terlapor, karena yang bersangkutan tidak menanggapi tanpa ada alasan yang jelas walaupun sudah dipanggil secara patut dan Pihak Panwas Distrik Yamoneri dan sudah lewat waktu. Oleh karena itu surat Bawaslu Propinsi Papua Nomor 061/K.Bawaslu.Prov.Pa/HM.01/VII/2017, tanggal 18 Juli 2017 harus ditolak, karena cacat hukum dan tidak perlu dipertimbangkan oleh Mahkamah----- (bukti P-51a idem P-8, bukti P-51b idem 8a, bukti P-51c idem P-8b dan bukti P- 51d bukti tambahan);

5. Bahwa oleh karena terdapat fakta hukum tentang pelanggaran tersebut di atas yang dilaporkan kepada Panwas Distrik Yamoneri namun belum pernah diberikan ruang untuk klarifikasi dalam Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten sehingga hal-hal tersebut belum terungkap, bahkan kemudian Panwas Distrik Yamoneri melaporkan peristiwa tersebut ke Bawaslu RI, sebagaimana tertuang dalam tanda bukti penyerahan dokumen kepada Bawaslu RI tertanggal 6 Juli 2017 (vide bukti P-52 Bukti Tambahan), beralasan menurut hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah, agar demi mendapatkan kebenaran materiil atas peristiwa yang terjadi pada peyelennggaran PSU di Distrik Yamoneri, kiranya Mahkamah berkenan

membuka kembali persidangan guna mendengar keterangan Panwas Distrik Yamoneri, dengan menghadirkan Panwas dimaksud atas nama:

5.1. EMISON KOGOYA (Ketua Panwas Distrik);

5.2. EDILES GIRE (Anggota Panwas Distrik);

5.3. DAMENIUS GIRE (Anggota Panwas Distrik).

6. Bahwa walaupun sudah selesai dilaksanakan PSU dan sudah diumumkan oleh PPD sesuai hasil perolehan suara untuk Paslon Nomor Urut 1 (vide bukti P-48a s.d. P-48t) dan (vide bukti P-49), namun Termohon tidak merekap hasil perolehan suara milik Pemohon hasil PSU di distrik Yamoneri sebanyak 8.827 suara tersebut ke dalam Formulir Model DB1-KWK (bukti P-53 idem bukti P-9);
7. Bahwa Termohon TIDAK menolak dan tidak mengeluarkan Kotak Suara dan isinya dari ruangan rapat disaat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kabupaten tanggal 22 Juni 2017, padahal kotak suara dan isinya tersebut didatangkan oleh oknum-oknum Paslon Nomor Urut 3 yang seharusnya tidak boleh, karena disaat PSU selesai dilaksanakan, diplenokan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara terjadi penyerangan oleh oknum-oknum yang bertanggungjawab sampai keberadaan kotak suara dan dokumen lainnya tidak diketahui dimana keberadaannya, mengingat semua penyelenggara (KPPS dan PPD) lari menyelamatkan diri, tetapi ternyata kotak suara dan isinya tiba-tiba sudah berada diruangan rapat pleno. Pertanyaannya dari mana kotak suara dan hasil perolehan suara itu diperoleh, masyarakat yang mana yang melaksanakan PSU? Padahal PSU sudah selesai dilaksanakan. Apalagi saat itu terjadi penyerangan dan tidak tahu dimana keberadaan logitik pasca penyerangan? Secara tiba-tiba disaat pleno dan kotak suara ada isinya. Apabila mau jujur Termohon seharusnya menolak kotak suara beserta hasil perolehan suara tidak boleh berada didalam ruangan rapat pleno.
8. Bahwa berkaitan dengan semua kejadian di distrik Yamoneri diatas, beralasan pula bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah kiranya membuka kembali persidangan guna mendengar keterangan PPD Distrik Yamoneri atas nama:

- 8.1. EKIYANUS WONDA (Ketua PPD);
- 8.2. MILIKU KOGOYA (Anggota PPD);
- 8.3. DENIAS ENUMBI (Anggota PPD).

untuk didengar keterangan dimuka Mahkamah agar kebenaran materil terkait dengan fakta-fakta kejadian yang terjadi pada saat pelaksanaan PSU di Distrik Yamoneri, karena belum terungkap secara objektif dan adil mengingat Termohon belum pernah memanggil untuk klarifikasi kejadian dimaksud, padahal sudah dilaporkan Pemohon. Adapun perbuatan Termohon tidak merekap hasil penghitungan perolehan suara sebanyak 8.827 suara untuk Pemohon tersebut sungguh sangat merugikan paslon nomor urut 1 (Pemohon), padahal yang sudah selesai PSU, diplenokan dan diumumkan PPD atas hasil perolehan suara dengan sistim mufakat sebagaimana tertuang dalam rekaman video untuk itu Pemohon minta kepada Mahkamah untuk ditetapkan hasil perolehan suara sebanyak 8.827 suara itu untuk Pemohon---- (vide bukti P-50);

9. Bahwa berkaitan dengan proses verbal lisan atas laporan Pemohon kepada Bawaslu, secara prosedural seharusnya setelah dilaporkan oleh Timses Pemohon, Bawaslu mengkaji dan menindaklanjuti dengan dikeluarkan rekomendasi sebagaimana diatur dalam "Pasal 134 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dan Pasal 139 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi UU". Laporan Pemohon yang masih dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari, namun tidak ditindaklanjuti laporan tersebut dan tidak juga dikeluarkan rekomendasi oleh Bawaslu, padahal Panwas sudah mengingatkan kepada Bawaslu soal laporan kejadian pelanggaran tersebut baik melalui telpon dan menyampaikan langsung, namun tidak ditindaklanjuti. Kalaupun ditanggapi laporan oleh Bawaslu Propinsi Papua seperti (vide bukti P-51d), hal tersebut sudah lewat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 134 ayat (3) dan ayat (4), tidak pernah memanggil pihak terlapor dan Pihak Panwas untuk diklarifikasi, sehingga diminta kepada Mahkamah untuk tidak mempertimbangkan dan menolak surat Bawaslu Nomor 061/K.Bawaslu. Prov.Pa/HM.01/VII/2017, tanggal 18 Juli 2017;

10. Bahwa, di samping itu Pemohon melalui saksi-saksi mandat sudah mengajukan keberatan pada saat rapat pleno penetapan berlangsung di kantor Termohon, guna melakukan pembetulan hasil PSU, namun diabaikan Termohon dengan alasan bahwa tidak ada sertifikasi Model C-1 KWK dan model DB-KWK, sehingga Pemohon membuat catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rakapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat Kabupaten, sehingga saksi Pemohon dan saksi Paslon Nomor Urut 2 TIDAK MENANDATANGANI berita acara rakapitulasi Formulir Model DB-KWK tanggal 22 Juni 2017----- (bukti P-54 idem bukti P-10, bukti P-55 idem bukti P-11);

Tindakan dan Perbuatan Termohon yang mengabaikan keberatan saksi Pemohon melanggar Pasal 105 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU dan Pasal 35 PKPU Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

11. Bahwa untuk memperkuat dalil Pemohon sebagaimana diuraikan diatas dan merupakan bukti penolakan dan keberatan berkaitan dengan laporan Termohon, maka Pemohon buktikan dengan :

11.1. Papan yang digunakan untuk menuliskan kesepakatan pemberian suara sebanyak 20 (dua puluh) buah hasil sepakat/mufakat masyarakat dari 20 (dua puluh) TPS dari 16 (enam belas) Kampung di Distrik Yamoneri, yang dijadikan bukti dalam bentuk atau dengan cara "DIFOTO" (vide bukti P-48a sampai dengan P-48t);

11.2. Papan besar hasil rekap perolehan suara dari 20 (dua puluh) buah papan dari setiap TPS di Distrik Yamoneri untuk paslon No. Urut 1 sebanyak 8.827 suara, yang dijadikan bukti dalam bentuk atau dengan cara "DIFOTO" (vide bukti P-49);

11.3. Rekaman Video pada saat Pleno dan Pengumuman Hasil Perolehan Suara 8.827 oleh PPD distrik Yamoneri (vide bukti P-50);

- 11.4. Surat Panwaslih Distrik Yamoneri berupa Laporan Kronologis Kejadian di Distrik Yamoneri Nomor 01/PANWASLI/PJ/VI/2017 tertanggal 15 Juni 2017 mengenai kejadian pelanggaran yang terjadi di Distrik Yamoneri yang dibuat dan ditandatangani oleh PPD Distrik Yamoneri (vide bukti P-51a);
- 11.5. Surat Laporan Pelanggaran Nomor 063/LP/KP-JHW/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 yang dibuat oleh Kuasa Hukum Pemohon mengenai pelanggaran yang terjadi di Distrik Yamoneri, Distrik Yambi dan Distrik Molanikime (vide bukti P-51b);
- 11.6. Surat Laporan Pelanggaran Nomor 064/LP/KP-JHW/VI/2017 tanggal 22 Juni 2017 yang dibuat oleh Kuasa Hukum Pemohon mengenai pelanggaran yang terjadi di Distrik Yamoneri, Distrik Yambi dan Distrik Molanikime (vide bukti P-51c);
- 11.7. Surat Bawaslu Propinsi Papua Nomor 061/K. Bawaslu.Prov.Pa/HM.01/VII/2017, tanggal 18 Juli 2017 (vide bukti P-51d);
- 11.8. Surat Tanda Bukti Penyerahan Dokumen di Bawaslu RI di Jakarta untuk distrik Yamoneri oleh Sdr. Emison Kogoya (vide bukti P-52)
- 11.9. Model DB1-KWK berupa Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 (vide bukti P-53);
- 11.10. Model DB2-KWK berupa Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 tertanggal 22 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi Paslon Nomor Urut 1 Sdr. Agus Koyoga (vide bukti P-54);
- 11.11. Model DB-KWK berupa Bertia Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 Nomor 36/BA/KPU-Kab-030.4341966/VI/2017 tanggal 22 Juni 2017 yang tidak

ditandatangani oleh saksi Paslon Nomor Urut 1 dan saksi Paslon Nomor Urut 2 (vide bukti P-55)

Atas dasar argumentasi tersebut di atas dan bukti yang Pemohon sertakan, maka benar bahwa Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Distrik Yamoneri secara de facto dan de jure sudah selesai, hanya saja secara administrasi belum dimasukkan dan direkap ke dalam Model C-1 KWK dan Model DA. Oleh karena itu, beralasan hukum bagi Pemohon untuk meminta kepada Mahkamah agar menyatakan rekapitulasi penghitungan suara PSU Distrik Yamoneri **DITERIMA, DIREKAP dan DISAHKAN**, karena PSU sudah selesai dilaksanakan oleh penyelenggara satu tingkat dibawahnya dalam hal ini (KPPS dan PPD) sebagaimana didalilkan di atas.

B. PELANGGARAN YANG TERJADI DI DISTRIK YAMBI

1. Bahwa, pada pkl. 08.00 WIT, anggota PPD mulai membuka kegiatan PSU diawali dengan do'a sambil menunggu masyarakat masing-masing kelompok tiba di tempat PSU + pkl. 10.00 WIT, setelah masing-masing kelompok masyarakat sampai di tempat PSU, kemudian Petugas KPPS membagikan kotak suara di masing-masing TPS. Diluar dugaan ternyata ada oknum-oknum masyarakat yang tidak bertanggungjawab serta oknum timses tertentu mengambil Kotak suara dengan cara merampas kemudian membawa kabur 10 (sepuluh) Kotak suara dari 14 (empat belas) TPS di 7 (tujuh) kampung;
2. Bahwa adapun kotak yang dibawa lari tersebut dikumpul pada satu tempat tertentu kemudian dilakukan PSU sendiri dan dikerjakan sendiri oleh oknum-oknum tersebut di atas, dan **BUKAN** dikerjakan oleh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Atas kejadian tersebut para anggota PPD merangkap ketua PPD menunggu pengembalian kotak suara dari oknum-oknum yang membawa lari kotak suara tersebut sampai sore, namun tidak dikembalikan ke Distrik Yambi;
3. Bahwa selanjutnya Anggota PPD menyuruh anggota Panwas, Timses dan Saksi Paslon Nomor Urut 3 mengambil dan membawa kotak suara yang dimaksud ke Distrik Yambi, namun tidak kunjung dikembalikan juga, walaupun ditunggu sampai sore dan malam hari oleh petugas PPD dan penyelenggara lainnya. Ternyata baru diketahui kemudian oleh PPD dan Pemohon, bahwa

kotak suara tersebut dibawa oleh oknum-oknum yang dimaksud langsung ke Mulia, Ibu Kota Kabupaten Puncak Jaya dengan hasil perolehan + 5.061 suara (vide bukti P-9) yang bukan direkap oleh PPD distrik Yambi, bahkan petugas KPPS dipalsukan tandatangannya sehingga mohon kepada Mahkamah menolak hasil tersebut. Hasil mana sebagaimana yang diuraikan dalam tabel di bawah ini:

No.	Nama Kampung	TPS	Perolehan Suara		
			Paslon No. Urut 1	Paslon No. Urut 2	Paslon No. Urut 3
1.	Kampung Mondu	1	0	0	85
2.	Kampung Moulo	1	0	0	759
3.	Kampung Ginigom	1	2	1	525
4.	Kampung Dangenpaga	1	0	0	579
		2	0	0	619
		3	0	36	500
5.	Kampung Yoboluk	1	0	0	403
6.	Kampung Wonome	1	0	0	465
7.	Kampung Tirineri	1	0	0	476
		2	0	0	650
Jumlah Perolehan Suara			2	37	5.061

----- (bukti P-56 idem bukti P-12);

4. Bahwa jumlah perolehan suara sebanyak 5.061 tersebut sebagaimana pada tabel diatas tidak diketahui dari mana asal usul suara yang dimaksud. Oleh karena kotak suara tidak dikembalikan oleh oknum-oknum tersebut sampai besok pagi (Jum'at) tanggal 16 Juni 2017, sehingga PPD bersikap bahwa tindakan tersebut diluar tanggungjawab PPD. Oleh karena itu hasil penghitungan perolehan suara versi termohon tersebut pada table angka 3 diatas adalah CACAT HUKUM, karena itu harus ditolak oleh Mahkamah dan memerintahkan untuk dilakukan PSU kembali sepanjang mengenai 7 (tujuh) kampung dan 10 (sepuluh) TPS);
5. Bahwa akibat tidak dikembalikan kotak suara dan dokumen-dokumen yang dibawa kabur tersebut, sehingga pada hari Jum'at, 16 Juni 2017 pagi pkl.

06.15 WIT, (hari itu juga) PPD mengambil keputusan dengan dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk 4 (empat) TPS dari 2 kampung, yaitu Kampung Yambi 3 (tiga) TPS dan Kampung Tenolok 1 (satu) TPS dengan total suara sah untuk paslon nomor urut 1 sebanyak 2.179 suara yang direkap PPD sebagaimana diuraikan dalam tabel dibawah ini :

No.	Nama Kampung	TPS	Perolehan Suara		
			Paslon No. Urut 1	Paslon No. Urut 2	Paslon No. Urut 3
1	Kampung Yambi	1	489	0	0
		2	620	0	0
		3	616	0	0
3	Kampung Tenolok	1	454	0	0
Jumlah Perolehan Suara			2.179	0	0

----- (bukti P-57a idem 13 dan bukti P-57b bukti tambahan);

6. Bahwa setelah direkap, kemudian hasil perhitungan perolehan 2.179 suara tersebut di atas dibawa oleh PPD ke Mulia, Ibu Kota Kabupaten Puncak Jaya untuk diserahkan kepada Termohon, tanpa disertai kotak suara-kotak suara yang diambil dengan cara dirampas dan dibawa kabur oleh oknum-oknum yang jahil dan tidak bertanggung jawab itu.

Terhadap jumlah suara Paslon Nomor Urut 1 sebanyak 2.179 suara tersebut direkap oleh Termohon pada tanggal 22 Juni 2017, pk. 21.27 WIT, namun ditambah 2 suara lagi pada Kampung Ginigom sehingga menjadi total 1.181 suara untuk Paslon Nomor Urut 1 sebagaimana tertuang dalam Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perolehan Suara yang rekap Termohon khusus untuk Distrik Yambi----- (bukti P-58 idem bukti P-14);

7. Bahwa adapun hasil perolehan suara + 5.061 (vide bukti P-56) yang diperoleh dengan cara ilegal yaitu dengan cara merampas kotak suara dan dikerjakan sendiri PSU-nya tanpa melibatkan KPPS dan PPD, yang kemudian diketahui untuk penambahan suara Paslon Nomor Urut 3 adalah perbuatan melawan hukum, karena tidak diketahui dari mana asal usul sumber suara tersebut. Adapun yang diambil dan dibawa kabur kotak suara-kotak suara tersebut adalah terdiri dari 10 (sepuluh) TPS dari 7 (tujuh) kampung yaitu:

- 7.1 Kampung Mondu sebanyak-----1 (satu) TPS;
- 7.2 Kampung Moulo sebanyak-----1 (satu) TPS;
- 7.3 Kampung Ginigom sebanyak-----1 (satu) TPS;
- 7.4 Kampung Dangenpaga sebanyak--3 (tiga) TPS;
- 7.5 Kampung Wonome sebanyak-----1 (satu) TPS;
- 7.6 Kampung Yoboluk sebanyak-----1 (satu) TPS;
- 7.7 Kampung Tirineri sebanyak-----2 (dua) TPS.

Total seluruhnya adalah-----10 (sepuluh) TPS.

Oleh karena itu hasil perolehan + 5.061 suara tersebut diatas adalah TIDAK SAH dan CACAT HUKUM, sehingga harus dibatalkan manakala direkap oleh Termohon, karena masih terdapat persoalan dan keberatan dari Pemohon sebagaimana didalilkan di atas. Tindakan Termohon yang memaksakan diri memplenokan hasil perolehan suara untuk kepentingan paslon nomor urut 3 pada Distrik Yambi dari 10 (sepuluh) TPS dari 7 kampung dengan total + 5.061 suara itu merupakan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif, sehingga Pemohon minta kepada Mahkamah agar MEMBATALKANNYA, karena perolehan suara aquo bukan melalui PSU resmi yang diselenggarakan oleh KPPS dan PPD, melainkan dikerjakan sendiri oleh oknum-oknum yang dimakud tanpa diketahui darimana asal usul suara + 5.061 itu. Adapun suara yang direkap dan ditetapkan Termohon tersebut diperoleh dengan MODUS YAITU DENGAN MENGAMBIL DAN MERAMPAS SERTA MEMBAWA KABUR KOTAK SUARA TANPA SEPENGETAHUAN PENYELENGGARA.

8. Bahwa terhadap tindakan dan perbuatan oknum-oknum yang didalilkan diatas, baik Pemohon maupun PPD sudah mengajukan keberatan dan sudah dibuatkan laporan keberatan melalui form kejadian khusus dan sudah diserahkan kepada Bawaslu Provinsi tertanggal 21 Juni 2017 sesuai tanda terima terlampir dalam bukti P-59 idem bukti P-15, namun tidak pernah dipanggil oleh Bawaslu Provinsi untuk diminta keterangan maupun klarifikasi, sebagaimana tertuang di dalam Model DA2-KWK tanggal 16 Juni 2016---(bukti P-59 idem bukti P-15).

Adapun terhadap surat Bawaslu Propinsi Papua Nomor 061/K. Bawaslu.Prov.Pa/HM.01/VII/2017, tanggal 18 Juli 2017 (vide bukti P-51d),

Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk tidak mempertimbangkannya, karena tanpa klarifikasi kepada pihak Terlapor dan kepada Pihak Panwas Distrik, tetapi kemudian Bawaslu Provinsi menyampaikan surat kepada Pemohon yang pada pokoknya Laporan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilu dan tidak ada keterangan klarifikasi dari pihak Terlapor, karena yang bersangkutan tidak menanggapi tanpa ada alasan yang jelas walaupun sudah dipanggil secara patut dan Pihak Panwas Distrik Yamoneri dan sudah lewat waktu.

9. Bahwa berkaitan dengan semua pelanggaran di distrik Yambi diatas, Pemohon meminta kepada Mahkamah agar membuka kembali persidangan dengan memanggil dan mendengar keterangan PPD Distrik Yambi atas nama :

- 9.1 ATIES WONDA (Ketua PPD);
- 9.2 DIUS MURIB (Anggota PPD);
- 9.3 YONDI TELENGGEN (Anggota PPD).

untuk didengar keterangan dimuka Mahkamah agar kebenaran materil terkait dapat terungkap sesuai fakta lapangan yang terjadi pada saat pelaksanaan PSU di Distrik Yambi, karena belum terungkap secara objektif dan adil mengingat Termohon belum pernah memanggil untuk klarifikasi kejadian dimaksud. Adapun perbuatan Termohon merekap hasil penghitungan perolehan suara sebanyak 5.062 suara paslon nomor urut 3 sangat merugikan Pemohon, padahal sudah diprotes oleh saksi Pemohon, namun tetap diabaikan oleh penyelenggara sebagaimana tertuang dalam video (bukti P-59a);

10. Bahwa atas kejadian pelanggaran-pelanggaran tersebut diatas Pemohon juga meminta kepada Mahkamah untuk berkenan memanggil Panwas Distrik Yambi atas nama saudara: GININGGEN ENUMBI untuk didengar keterangan dimuka Mahkamah terkait dengan PSU di distrik Yambi, karena fakta pelanggaran yang dilaporkan ke Panwass Distrik dan hasil klarifikasinya belum pernah terungkap, sehingga Panwas Distrik Yambi melaporkan melalui Bawaslu RI. sesuai tanda bukti penyerahan dokumen kepada Bawaslu RI tertanggal 6 Juli 2017, namun sampai laporan ini diajukan ke MK belum juga dipanggil Bawaslu RI untuk dilakukan klarifikasi--(bukti P-60 bukti tambahan);

Laporan ke Bawaslu RI dilakukan Panwas Distrik Yambi, karena semua pelanggaran dan kecurangan yang sudah dilaporkan Pemohon kepada Bawaslu Propinsi Papua melalui PPD tertanggal 16 Juni 2017 dan sudah diterima oleh Bawaslu Provinsi Papua tanggal 21 Juni Juni 2017 terlampir (vide bukti P-59 idem P-15), akan tetapi sampai laporan ini diajukan kepada Mahkamah tidak pernah dipanggil oleh Bawaslu Provinsi Papua untuk dilakukan klarifikasi. Padahal sesuai dengan ketentuan Pasal 139 ayat (1) Bawaslu Propinsi membuat rekomendasi atas kajiannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 134 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi UU". Oleh karena Bawaslu Propinsi tidak membuat rekomendasi terkait dengan pelanggaran pemilihan, maka Bawaslu Propinsi Papua melanggar ketentuan Pasal 139 ayat (1) diatas, sehingga sangatlah beralasan hukum rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang ditetapkan Termohon untuk Paslon Nomor Urut 3 sebanyak 5.061 dinyatakan tidak sah dan cacat hukum, sehingga harus dilakukan PSU sesuai sepanjang hanya untuk 7 (tujuh) kampung dari 10 TPS di distrik Yambi;

11. Bahwa secara prosedural seharusnya setelah dilaporkan Timses Pemohon, Bawaslu harus mengkaji dan menindaklanjuti dengan dikeluarkan rekomendasi sebagaimana diatur dalam "Pasal 134 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dan Pasal 139 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi UU". Padahal laporan Pemohon masih dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari, namun tidak ditindaklanjuti laporan tersebut dan tidak juga dikeluarkan rekomendasi oleh Bawaslu, padahal saksi Pemohon dan PPD distrik Yambi telah melaporkan ke Bawaslu Provinsi Papua tanggal 21 Juni 2017, namun tidak ditindaklanjuti, sehingga Panwas Distrik Yambi atas nama Sdr. GININGGEN ENUMBI menyerahkan dokumen temuan dan melaporkan kepada Bawaslu RI. sebagaimana tertuang dalam Tanda Bukti Penyerahan Dokumen tertanggal 6 Juli 2017----- (vide bukti P60);

12. Bahwa adapun Surat Bawaslu Provinsi Papua Nomor 061/K. Bawaslu.Prov.Pa/HM.01/VII/2017, tanggal 18 Juli 2017 (vide bukti p-51d), diminta kepada Mahkamah untuk tidak dipertimbangkan dan ditolak, karena dikeluarkannya surat tersebut tanpa klarifikasi kepada pihak Terlapor dan Pihak Panwas Distrik Yambi, akan tetapi Bawaslu Provinsi langsung menyimpulkan bahwa laporan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilu, tanpa melalui proses meminta keterangan klarifikasi dari pihak Terlapor dan pihak panwas, hanya karena pihak terlapor tidak menanggapi tanpa ada alasan yang jelas walaupun sudah dipanggil secara patut. Di samping itu surat tersebut sudah bertentangan dengan ketentuan Pasal 134 UU Nomor 10 Tahun 2016, karena sudah lewat waktu. Oleh karena itu surat, oleh karena itu mohon kepada Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan surat Bawaslu Provinsi tersebut;
13. Bahwa pada saat pleno Rekapitulasi ditingkat Kabupaten, saksi timses dari Paslon Nomor Urut 1 juga mengajukan keberatan untuk dilakukan pembetulan berkaitan dengan tidak adanya hasil rekapitulasi pada tingkat PPD, namun Termohon tetap mengabaikan keberatan saksi Pemohon dan untuk tetap melaksanakan pleno untuk 10 TPS dari 7 Kampung yang tidak dilaksanakan PSU. Atas dasar itu, diajukan keberatan atas kejadian khusus pada rapat pleno tingkat kabupaten sebagaimana tertuang didalam Form Model DB2-KWK tertanggal 22 Juni 2017 oleh saksi Paslon Nomor Urut 1 atas nama AGUS KOGOYA-----(bukti P-61a idem bukti P-16a dan bukti P-61b idem 16b);
14. Bahwa tindakan dan perbuatan Termohon yang mengabaikan keberatan saksi Pemohon melanggar Pasal 105 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU dan Pasal 35 PKPU Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka beralasan hukum bagi Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Termohon Hasil PSU Nomor 37/Kpts./KPU-Kab.- 030.434.166/Tahun 2017 tanggal 22 Juni 2017 sepanjang hasil PSU di 7 (tujuh) Kampung tersebut diatas terdiri dari 10 (sepuluh) TPS dan memerintahkan untuk dilakukan PSU ulang di 10 (sepuluh) TPS pada 7 (tujuh) kampung tersebut di atas.

C. PELANGGARAN YANG TERJADI DI DISTRIK MOLANIKIME

1. Bahwa Pelanggaran dan kecurangan yang terjadi di Distrik Molanikime bermula dari dipindahkannya pelaksanaan PSU dari Distrik Molanikime ke Distrik Mewoluk tanpa diberitahukan kepada Paslon Nomor Urut 1 maupun timsesnya;
2. Bahwa jumlah kampung dan TPS di Distrik Molanikime terdapat 5 kampung dan 7 TPS yaitu:
 - 2.1 Kampung Tiolome 2 TPS;
 - 2.2 Kampung Belabaga 1 TPS;
 - 2.3 Kampung Mewut 1 TPS;
 - 2.4 Kampung Moloinggen 2 TPS;
 - 2.5 Kampung Wanume 1 TPS.Total 7 (tujuh) TPS.
3. Bahwa sebelum pelaksanaan PSU tertanggal 15 Juni 2017, pada tanggal 14 Juni 2017 Ketua KPU Provinsi Papua (Termohon) sudah terlebih dahulu mendatangi Distrik Molanikime menyampaikan kepada saksi Timses Pemohon atas nama Jerry Alom dan sebagian masyarakat, bahwa PSU tetap dilaksanakan di Distrik Molanikime di Kampung Belabaga. Setelah itu Ketua KPU Propinsi Papua, Kapolres dan Bawaslu kembali ke Mulia Ibu Kota Kabupaten Puncak Jaya;
4. Bahwa pelaksanaan PSU di kampung Belabaga menurut Pemohon tidak menjadi masalah, karena masih dalam wilayah Distrik Molanikime dan hal tersebut disampaikan dihadapan jajaran Penyelenggara dan Pejabat Provinsi Papua yang hadir, terdiri dari KPU RI, Bawaslu Provinsi Papua dan Kepolisian dan TNI saat rapat;

5. Bahwa diluar dugaan, entah dengan alasan dan dasar apa kenapa kemudian tempat PSU dipindahkan ke tempat lain dari Kampung Belabaga, Distrik Molanikime ke Kampung Ogolumu, Distrik Mewoluk, tanpa sepengetahuan Pemohon. Padahal sehari sebelum pelaksanaan PSU, yaitu tanggal 14 Juni 2017 pagi, Termohon sudah tiba di Distrik Molanikime dan sudah disampaikan kepada sebagian Masyarakat dan saksi Timses Paslon Nomor Urut 1 bahwa Logistik segera tiba siang hari melalui pesawat dan pemilihan akan dilaksanakan di Molanikime. Terhadap penyampaian itu semua masyarakat menunggu sampai malam belum juga sampai di Molanikime.
6. Bahwa ternyata logistik pemilihan ditahan di Kampung Ogolumu, Distrik Mewoluk melalui jalan darat, padahal sudah diputuskan melalui pesawat, kenapa kemudian bisa berubah seperti itu. Penahanan logistik di tengah jalan tersebut sampai besok pagi hingga tidak jadi dilaksanakan PSU di Kampung Belabaga, Distrik Molanikime, melainkan PSU dilaksanakan di Kampung Ogolumu, Distrik Mewoluk yang TIDAK sesuai dengan perintah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 4 April 2017, sehingga membuat masyarakat marah, dan sekitar 15 masyarakat dari Distrik Molanikime berangkat menuju Distrik Mewoluk, ternyata setelah tiba di Distrik Mewoluk sudah tidak ada lagi pelaksanaan PSU;
7. Bahwa atas kejadian tersebut masyarakat kemudian kembali ke Molanikime dengan penuh kekecewaan, karena PSU tidak jadi dilaksanakan PSU di Molanikime. Pindahan tempat PSU dari Distrik Molanikime ke Distrik Mewoluk diluar sepengetahuan Pemohon dan diduga kuat disepakati secara sepihak oleh oknum Paslon Nomor Urut 3 bersama oknum Komisioner KPU Propinsi Papua (Termohon) dan oknum Komisioner Bawaslu Propinsi Papua tanpa sepengetahuan Paslon Nomor Urut 1. Hal tersebut diketahui dari dirubahnya keberangkatan logistik seharusnya via pesawat dirubah lewat jalan darat berakhir dengan penahanan logistik itu;
8. Bahwa padahal Masyarakat Distrik Molanikime pada tanggal 14 Juni 2017 sudah siap di Distrik Molanikime untuk menerima kotak suara dan siap melaksanakan PSU di Kampung Belabaga, Molanikime tanggal 15 Juni 2015. Ternyata kotak suara ditahan di tengah jalan melalui jalan darat menuju Distrik

Molanikime. Akhirnya pelaksanaan PSU tidak jadi dilaksanakan di Distrik Molanikime melainkan dilaksanakan di Distrik Mewoluk. Pelaksanaan PSU diluar perintah MK tersebut diketahui untuk menambah perolehan suara Paslon Nomor Urut 3 sebanyak + 3.348 suara. Sedangkan Paslon Nomor urut 1 tidak mendapat suara atau kosong (0)/di-nol-kan. Pertanyaannya dari mana asal usul suara sebanyak + 3.348 suara itu diperoleh? Padahal di Distrik Molanikime pendukung Paslon Nomor Urut 3 juga sangat banyak. Proses perolehan suara Paslon Nomor Urut 3 yang tidak sesuai dengan perintah MK tersebut seharusnya tidak boleh direkap oleh Termohon setelah adanya keberatan saksi-aksi Paslon Nomor Urut 1 pada saat pleno tanggal 22 Juni 2017 di KPU Provinsi Papua. Akan tetapi dalam kenyataan KPU tetap juga merekap hasil perolehan suara yang ilegal sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini :

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Distrik Molanikime
1	Yustus Wonda S.Sos, M.Si. dan Kirenius Telenggen, S.Th., M.Ce.	0 Suara
2	Drs. Henok Ibo dan Rinus Telenggen	0 Suara
3	Yuni Wonda, S.Sos., SIP., MM., dan Denias Geley, S.Sos., MSi.	3.348 Suara

Tindakan pemindahan tempat pelaksanaan PSU dari Distrik Molanikime ke Distrik Mewoluk tersebut bertentangan dan melanggar isi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP-BUP-XV/2017, tanggal 4 April 2017, telah mengakibatkan perolehan suara Pemohon di-nol-kan dan hasil perolehan suara Paslon Nomor Urut 3 sebanyak 3.348 suara ADALAH CACAT HUKUM.

9. Bahwa terhadap kejadian pelanggaran tersebut saksi Pemohon sudah melaporkan pelanggaran ditujukan kepada Bawaslu Provinsi Papua melalui surat tertanggal 16 Juni 2017 dengan dilampirkan foto-foto dan sudah diterima oleh Bawaslu tertanggal 22 Juni 2017, dan terhadap laporan bukannya Bawaslu memanggil saksi Pemohon untuk dibuatkan berita acara klarifikasi, melainkan hanya menanggapi melalui surat tertanggal 22 Juni 2017, namun tanggapan tersebut tidak sesuai dengan substansi laporan Pemohon dan antara Pemohon dengan petugas penyelenggara tidak pernah ada kesepakatan, karena itu Pemohon keberatan dengan surat tersebut. Oleh

karena itu diminta kepada MK untuk menolak surat Bawaslu tersebut. Sepengetahuan pemohon fakta yang terjadi adalah Termohon dan Bawaslu melakukan rapat internal, kemudian menyampaikan hasilnya kepada Pemohon yang menurut Pemohon merupakan perbuatan melawan hukum -----(bukti P-62 idem bukti P-17, bukti 62a idem bukti P-17a dan 62b idem P-17b);

10. Bahwa terhadap pelanggaran sebagaimana diuraikan diatas, saksi Pemohon sudah melaporkan kepada panwas distrik Molanikime, oleh Panwas distrik sdr. KILUWI WONDA sudah membuat surat tertanggal 16 Juni 2017 dengan perihal mengajukan pelanggaran yang terjadi di Distrik Molanikime kepada Bawaslu Provinsi Papua yang diterima Bawaslu Provinsi Papua tanggal 3 Juli 2017 (Vide terlampir dalam bukti P-63 idem bukti P-22 bukti tambahan), akan tetapi sampai laporan ini diajukan kepada Mahkamah tidak pernah dipanggil oleh Bawaslu Provinsi Papua untuk dilakukan klarifikasi. Padahal sesuai dengan ketentuan Pasal 139 ayat (1) Bawaslu Propinsi membuat rekomendasi atas kajiannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 134 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi UU". Oleh karena Bawaslu Propinsi tidak membuat rekomendasi terkait dengan pelanggaran pemilihan, maka Bawaslu Propinsi Papua melanggar ketentuan Pasal 139 ayat (1) di atas, sehingga sangatlah beralasan hukum rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang ditetapkan Termohon untuk Paslon Nomor Urut 3 sebanyak 3.348 suara di distrik Molanikime dinyatakan tidak sah dan cacat hukum, sehingga harus dilakukan PSU sepanjang hanya untuk 5 (lima) kampung dari 7 (tujuh) TPS di distrik Molanikime, bukti surat pengajuan pelanggaran dari Panwas Distrik Molanikime tertanggal 16 Jui 2017 diterima oleh Bawaslu tanggal 3 Juli 2017---(bukti P-63 idem bukti P-22 bukti tambahan);
11. Bahwa atas kejadian pelanggaran-pelanggaran tersebut diatas Pemohon minta dipanggil Panwas Distrik Molanikime atas nama saudara : KILUWI WONDA selaku ketua panwas distrik Molanikime untuk didengar keterangan dimuka Mahkamah terkait dengan PSU di distrik Molanikime, karena belum pernah terungkap, sehingga Panwas Distrik Molanikime melaporkan melalui

Bawaslu RI., sebagaimana tertuang dalam tanda bukti penyerahan dokumen kepada Bawaslu RI tertanggal 6 Juli 2017, namun sampai laporan ini diajukan ke MK belum juga dipanggil Bawaslu RI untuk dilakukan klarifikasi ----- (bukti P-64 tambahan);

12. Bahwa adapun surat Bawaslu tertanggal 18 Juli 2017 diminta kepada Mahkamah untuk tidak dipertimbangkan dan ditolak, karena tanpa klarifikasi pihak Terlapor dan Pihak Panwas Molanikime, akan tetapi kemudian Bawaslu Provinsi menyampaikan surat kepada Pemohon yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilu, walaupun tidak ada keterangan klarifikasi dari pihak Terlapor dan pihak panwas, karena pihak terlapor tidak menanggapi tanpa ada alasan yang jelas walaupun sudah dipanggil secara patut. Disamping itu surat tersebut sudah bertentangan dengan ketentuan Pasal 134 UU Nomor 10 Tahun 2016, karena sudah lewat waktu. Oleh karena itu surat Bawaslu Propinsi Papua Nomor 061/K.Bawaslu. Prov.Pa/HM.01/VII/2017, tanggal 18 Juli 2017 (vide bukti P-51d) tidak perlu dipertimbangkan dan harus ditolak;
13. Bahwa tindakan dan perbuatan Bawaslu tersebut diatas tanpa dikeluarkan rekomendasi bertentangan dengan "Pasal 134 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dan Pasal 139 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti UU Nomor1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi UU", adalah perbuatan melawan hukum. Padahal laporan Pemohon masih dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari, namun tidak ditindaklanjuti laporan tersebut dan tidak juga dikeluarkan rekomendasi oleh Bawaslu, padahal Panwas sudah mengingatkan kepada Bawaslu Provinsi Papua soal laporan kejadian pelanggaran tersebut melalui surat namun tidak ditindaklanjuti, sehingga melaporkan dan menyerahkan semua dokumen yang terkait dengan pelanggaran melalui Bawaslu RI sebagaimana tertuang dalam tanda bukti penyerahan dokumen kepada Bawaslu RI tertanggal 6 Juli 2017 (vide bukti P-64);
14. Bahwa pada saat pleno Rekapitulasi ditingkat Kabupaten, saksi timses dari Paslon Nomor Urut 1 juga mengajukan keberatan untuk dilakukan pembetulan

berkaitan dengan hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon dengan alasan bahwa perolehan suara pada distrik Molanikime sebanyak 3.348 suara adalah Cacat Hukum, karena pemindahan distrik yang tidak sesuai dengan perintah Mahkamah melalui Putusan MK Nomor 42/PHP-BUP-XV/2017, tanggal 4 april 2017, namun Termohon tetap mengabaikan keberatan saksi Pemohon dan untuk tetap melaksanakan pleno hasil dari 5 (lima) kampung 7 TPS. Oleh karena tidak dilakukan koreksi oleh Termohon, maka saksi Pemohon membuat keberatan tertulis atas kejadian khusus pada rapat pleno tingkat kabupaten sebagaimana diuraikan Form Model DB2-KWK tertanggal 22 Juni 2017 oleh saksi Paslon Nomor Urut 1 atas nama AGUS KOGOYA dan YAKIUS WONDA -----(bukti P-65a idem bukti 18a, 65b idem 18b;

15. Bahwa tindakan dan perbuatan Termohon yang mengabaikan keberatan saksi Pemohon tanpa membuat koreksi adalah melanggar Pasal 105 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU dan Pasal 35 PKPU Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Oleh karena itu mohon kepada Mahkamah untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara PSU yang ditetapkan Termohon Nomor 37/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 dari Hasil Pemungutan Suara Ulang di 6 (enam) Distrik tanggal 22 Juni 2017 pukul 21.27 Waktu Indonesia Bagian Timur,--(vide bukti P-1), karena tidak sah dan cacat hukum dan memerintahkan untuk dilakukan PSU kembali di Distrik Molanikime untuk semua kampung terdiri dari 7 (tujuh) TPS sebagaimana tersebut di atas.

Adapun semua pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan ketiga distrik sebagaimana diuraikan diatas sudah juga divideokan sebagaimana

tertuang dalam bukti P-21. Untuk itu Pemohon minta kepada Mahkamah berkenan mempertimbangkan video yang dimaksud.

III. KESIMPULAN

Bahwa atas dasar dalil-dalil baik pada bagian Pendahuluan, Pelanggaran dan Kecurangan-Kecurangan, maka Kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dengan didukung bukti-bukti sebagaimana diuraikan diatas, Pemohon **KEBERATAN** dan **MENOLAK** Laporan KPU RI, Termohon (KPU Propinsi Papua), Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi Papua dan Kepolisian dan **MEMBATALKAN** Keputusan Termohon Nomor 37/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 Dari Hasil Pemungutan Suara Ulang di 6 (enam) Distrik tanggal 22 Juni 2017 Pukul 21.27 Waktu Indonesia Bagian Timur (vide bukti P-1) sepanjang hasil PSU di Distrik Yamoneri, Distrik Molanekime, dan 10 TPS di Distrik Yambi. Laporan yang diajukan Termohon adalah Pramatur, karena itu meminta kepada Mahkamah untuk Melanjutkan Sidang, guna memeriksa dan mengadili kembali perkara *a quo* dengan memeriksa bukti-bukti dan saksi, untuk menemukan kebenaran keadilan yang abadi.
2. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Puncak Jaya yang ditetapkan Termohon tertanggal 22 Juni 2017 (vide bukti P-1), tanpa menyertai dan mengabaikan 1 (satu) distrik yaitu: Distrik Yamoneri, padahal PSU sudah selesai dilaksanakan, diplenokan dan diumumkan PPD pada Distrik Yamoneri dengan perolehan suara 8.827 untuk Paslon Nomor Urut 1, akan tetapi tidak direkap hasilnya oleh Termohon. Untuk itu Pemohon minta kepada Mahkamah agar memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Penetapan hasil PSU dengan perolehan 8.827 suara untuk menjadi milik Pemohon;
3. Pelaksanaan PSU pada distrik Yambi secara materil telah mempengaruhi hasil perolehan suara bagi Pemohon, karena hasil PSU yang direkap Termohon **BUKAN** dilaksanakan sesuai prosedural, melainkan dilakukan oleh oknum-oknum pendukung Paslon Nomor Urut 3 yang tidak bertanggungjawab dengan cara melawan hukum yaitu mengambil dan membawa kabur kotak suara,

kemudian dikerjakan sendiri, sehingga perolehan suara Paslon Nomor Urut 3 yang ditetapkan Termohon adalah tidak sah dan cacat hukum;

4. Bahwa hasil perolehan suara Paslon Nomor Urut 3 yang ditetapkan Termohon di distrik Molanikime adalah tidak sah dan cacat hukum, karena Termohon telah memindahkan tempat PSU dari Distrik Molanikime ke Distrik Mewoluk secara melawan hukum, karena bertentangan dan tidak sesuai perintah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.PUB.XV/2017, tanggal 4 April 2017, karena rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditetapkan untuk Paslon Nomor Urut 3 tidak sah dan cacat hukum, karena itu wajib dilakukan PSU kembali di Distrik Molanikime.

IV. PETITUM

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas, Pemohon dengan ini memohon kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutuskan Permohonan Perselisihan Hasil Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Laporan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan rekapitulasi hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor: 37/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2017 tanggal 22 Juni 2017 Tentang Penetapan Rakapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 dari Hasil Pemungutan Suara Ulang di 6 (enam) distrik, pkl. 21.27, adalah CACAT HUKUM, dan membatalkan hasil PSU sepanjang hasil penetapan hasil perolehan suara di Distrik Yamoneri, Distrik Molanekime, dan 10 TPS di Distrik Yambi, sebagai berikut:
 - TPS 1 Kampung Mondu
 - TPS 1 Kampung Moulo
 - TPS 1 Kampung Ginigom
 - TPS 1, 2, 3 Kampung Dangenpaga
 - TPS 1 Kampung Yoboluk

- TPS 1 Kampung Wonome
 - TPS 1, 2 Kampung Tirineri
3. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Nomor: 36/BA/KPU-Kab-030.434166/VI/2017 tanggal 22 Juni 2017, sepanjang hasil penetapan hasil perolehan suara di Distrik Yamoneri, Distrik Molanekime, dan 10 TPS di Distrik Yambi sebagai berikut:
- TPS 1 Kampung Mondu
 - TPS 1 Kampung Moulo
 - TPS 1 Kampung Ginigom
 - TPS 1, 2, 3 Kampung Dangenpaga
 - TPS 1 Kampung Yoboluk
 - TPS 1 Kampung Wonome
 - TPS 1, 2 Kampung Tirineri
4. Menetapkan perolehan suara hasil pemungutan suara ulang di Distrik Yamoneri yang benar sebagai berikut :

No.	Nama Kampung	TPS	Perolehan Suara		
			Pasangan No. Urut 1	Paslon No. Urut 2	Paslon No. Urut 3
1	Kampung Aberiambut	1	431	0	0
		2	445	0	0
2	Kampung Kobarak	1	381	0	0
3	Kampung Wugiwagi	1	332	0	0
4	Kampung Yagaluk	1	483	0	0
5	Kampung Jimbanime	1	102	0	0
6	Kampung Jiguluk	1	345	0	0
7	Kampung Yamoneri	1	793	0	0
		2	794	0	0
8	Kampung Gumawi	1	105	0	0
9	Kampung Moulo	1	376	0	0
10	Kampung Digolome	1	81	0	0
11	Kampung Bunume	1	700	0	0
		2	744	0	0
12	Kampung Ngginigum	1	268	0	0
13	Kampung Jimbeneri	1	172	0	0
14	Kampung Jigelo	1	657	0	0
		2	704	0	0
15	Kampung Piyabigi	1	704	0	0

16	Kampung Jibonok	1	249	0	0
	Jumlah Perolehan Suara		8.827	0	0

5. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon terpilih dalam Pilkada Kabupaten Puncak Jaya tahun 2017 dengan perolehan 70.233 suara;

Atau, dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon kiranya:

6. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di distrik Molanekime dan 10 TPS pada 7 Kampung di Distrik Yambi:
- TPS 1 Kampung Mondu
 - TPS 1 Kampung Moulo
 - TPS 1 Kampung Ginigom
 - TPS 1, 2, 3 Kampung Dangenpaga
 - TPS 1 Kampung Yoboluk
 - TPS 1 Kampung Wonome
 - TPS 1, 2 Kampung Tirineri
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU. RI.) untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang tanpa memberikan supervisi kepada KPU Provinsi Papua dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabuapten Puncak Jaya 2017;
8. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI.) untuk melakukan pengawasan tanpa memberikan supervisi kepada Bawaslu Provinsi Papua dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya 2017;
9. Memerintakan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) untuk melakukan pengamanan dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya 2017;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Untuk menguatkan laporannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-45 sampai dengan bukti P-65b, sebagai berikut:

1. Bukti-P-45 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor : 37/Kpts/KPU-Kab-030.434166/Tahun 2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 Dari Hasil Pemungutan Suara Ulang di 6 (eman) Distrik
Idem
Bukti P-1
2. Bukti-P-46 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, tanggal 4 April 2017
Idem
Bukti P-2
3. *Vide* Bukti-P-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor : 54/KP/Kpts/KPU-Kab-030.434166/Tahun 2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, tanggal 24 Oktober 2016.
4. *Vide* Bukti-P-4 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor: 58/Kpts/KPU-Kab-030.434166/Tahun 2016 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, tertanggal 25 Oktober 2016.
5. *Vide* Bukti-P-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor : 14/Kpts/KPU-Kab-030.434166/Tahun 2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017
6. Tambahan : Fotokopi Hasil perhitungan rekapitulasi dari 6 (enam) Distrik yang seharusnya di SAH-kan oleh Termohon
Bukti P-47
7. Bukti P-48a : Foto Papan rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari masing-masing TPS sebanyak 20 TPS di Distrik Yamoneri
s/d
P-48t
Idem
Bukti P-6a s/d
P-6t
8. Bukti-P-49 : Foto Papan Besar hasil rekapitulasi perolehan suara yang dikumpulkan dari 20 Papan rekap di 20 TPS di Distrik Yamoneri
Idem
Bukti P-7
9. Tambahan : Rekaman Video Pleno dan Pengumuman Perolehan Suara hasil PSU oleh PPD Distrik Yamoneri yang menyatakan 8.827 suara adalah milik Paslon No. Urut 1 disaksikan langsung oleh Ketua KPU Papua Sdr. ADAM ARISOI
Bukti P-50
10. Bukti-P-51a : Fotokopi Laporan Panwasli Distrik Yamoneri dengan

- Idem* Nomor Surat 01/PANWASLI/PJ/VI/2017 perihal dengan kronologis penyerangan di Distrik Yamoneri, tertanggal 15 Juni 2017 ditembuskan ke Bawaslu Papua dengan Tanda Terima tertanggal 22 Juni 2017
- Bukti P-8
11. Bukti-P-51b : Fotokopi Surat Laporan Pelanggaran dari Kuasa Hukum Pemohon yang ditujukan kepada Bawaslu RI Nomor 063/LP/KP-JHW/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017
Idem
- Bukti P-8a
12. Bukti-P-51c : Fotokopi Surat Laporan Pelanggaran dari Kuasa Hukum Pemohon yang ditujukan kepada Bawaslu RI Nomor 064/LP/KP-JHW/VI/2017 tanggal 22 Juni 2017
Idem
- Bukti P-8b
13. Tambahan : Fotokopi Surat Tanggapan Bawaslu Propinsi Papua Nomor :
Bukti P-51d : 061/K.Bawaslu.Prov.Prov.Pa/HM..01/VII/2017, tertanggal 18 Juli 2017, perihal : Penyampaian Hasil Tindak Lanjut Laporan Nomor 11/LP/Bawaslu-Papua/Pilkada/VII/2017
14. Tambahan : Fotokopi Tanda terima Bukti Penyerahan Dokumen ke BAWASLU RI yang diserahkan oleh EMISON KOGOYA dan diterima oleh FADHLUL HANIF, tertanggal 6 Juli 2017 dari Distrik Yamoneri
Bukti P-52
15. Bukti P-53 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, Kabupaten Puncak Jaya, Propinsi Papua Formulir Model DB1-KWK Hal.1
Idem
- Bukti P-9
16. Bukti P – 54 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, Kabupaten Puncak Jaya, Propinsi Papua, yang ditandatangani oleh Sdr. Agus Koyoga dan Ketua KPU Sdr. Adam Ariso untuk pelanggaran yang terjadi di Distrik Yamoneri dalam Formulir Model DB2-KWK
Idem
- Bukti P-10
17. Bukti P – 55 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Puncak Jaya tahun 2017 dalam Formulir Model DB-KWK ULANG
Idem
- Bukti P-11
18. Bukti P – 56 : Fotokopi Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 untuk 10 TPS dari 7 Kampung di Distrik Yambi yang berdasarkan data dari KPU Propinsi dalam Formulir Model C1-KWK PSU
Idem
- Bukti P-12
19. Bukti P -57a : Fotokopi Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 untuk
Idem
- Bukti P-13

- 4 TPS dari 2 Kampung di Distrik Yambi yang berdasarkan data dari KPU Propinsi dalam Formulir Model C1-KWK PSU
20. Tambahan Bukti P-57b : Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 untuk 4 TPS dari 2 Kampung di Distrik Yambi yang berdasarkan data dari KPPS dalam Formulir Model DA1-KWK Hal. 2 PSU
21. Bukti P – 58
Idem
Bukti P-14 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kampung di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, Distrik Yambi, Kabupaten Puncak Jaya, Papua dalam Formulir Model DA1-KWK Hal.1 dan 2
22. Bukti P – 59
Idem
Bukti P-15 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat PPD Distrik Yambi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya, Propinsi papua tahun 2017, yang ditandatangani oleh saksi LIPINUS ELI NABO dan ditandatangani oleh Ketua PPD tingkat Distrik Yambi Sdr. ATIES WONDA. Lampiran tanda terima tersebut ke Bawaslu Papua yang diterima pada tanggal 21 Juni 2017 Dalam Formulir Model DA2-KWK PSU
23. Tambahan Bukti P-59a : Rekaman Video Pleno Rekapitulasi PSU di 4 TPS 2 kampung tingkat PPD dan Logistik Kotak Suara PSU 10 TPS 7 Kampung dibawa kabur oleh oknum Timses Paslon No.3 Distrik Yambi
24. Tambahan Bukti P-60 : Fotokopi Tanda terima Bukti Penyerahan Dokumen ke BAWASLU RI yang diserahkan oleh GININGGEN ENUMBI dan diterima oleh FADHLUL HANIF, tertanggal 6 Juli 2017 dari Distrik Yambi
25. Bukti P–61a
Idem
Bukti P-16a : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2017, Distrik Yambi, Kabupaten Puncak Jaya, Propinsi papua yang ditandatangani saksi Sdr. AGUS KOGOYA, tertanggal 22 Juni 2017 dalam Formulir Model DB2-KWK
26. Bukti P–61b
Idem
Bukti P-16b : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, Kabupaten Puncak Jaya, Propinsi Papua, yang ditandatangani oleh Sdr. Agus Kogoya untuk pelanggaran yang terjadi di Distrik Yambi dalam Formulir Model DB2-KWK

27. Bukti P-62, *Idem* : Fotokopi Surat Pengajuan Pelanggaran Pemohon yang ditujukan kepada Bawaslu Propinsi Papua Nomor /TS.AB/VI/PJ/2017 tanggal 16 Juni 2017
28. Bukti P-17
Bukti -62a *Idem* : Fotokopi Lampiran bukti tanda terima Bawaslu Papua dengan Nomor 069/TS.AB/VI/PJ/2017 tanggal 22 Juni 2017
- Bukti P-17a
29. Bukti P 62b *Idem* : Fotokopi Surat Tanggapan dari Bawaslu Papua Nomor 018/K.BAWASLU-Prov.PA/PM-06.01/VI/2017 tertanggal 22 Juni 2017
- Bukti P-17b
30. Bukti P-63 *Idem* : Fotokopi Surat Laporan Pengajuan Keberatan dari Panwaslu Distrik Molanikime ditujukan kepada Ketua Bawaslu Propinsi tanggal 16 Juni 2017.
- Bukti P-22
31. Tambahan *Idem* : Fotokopi Tanda terima Bukti Penyerahan Dokumen ke BAWASLU RI yang diserahkan oleh KILUWI WONDA dan diterima oleh FADHLUL HANIF, tertanggal 6 Juli 2017 dari Distrik Molanikime
- Bukti P-64
32. Bukti P-64a *Idem* : Fotokopi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Cuti Bersama Tahun 2017
- Bukti P-19
33. Bukti P-64b *Idem* : Fotokopi tanda terima permohonan online Nomor 63/PAN.ONLINE/2017 tanggal 25 Juni 2017 pukul 19.52 WIB
- Bukti P-20
34. Bukti P-64c *Idem* : Video-video yang berkaitan dengan pelaksanaan PSU, sehubungan dengan pelanggaran di 3 Distrik yaitu Distrik Yamoneri, Distrik Yambi, dan Distrik Molanikime
- Bukti P-21
35. Bukti P-65a *Idem* : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, Kabupaten Puncak Jaya, Propinsi Papua, yang ditandatangani oleh Sdr. Yakius Wonda untuk pelanggaran yang terjadi di Distrik Molanikime dalam Formulir DB2-KWK
- Bukti 18a
36. Bukti P - 65b *Idem* : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, Kabupaten Puncak Jaya, Propinsi Papua, yang ditandatangani oleh Sdr. Agus Kogoya untuk pelanggaran yang terjadi di Distrik Molanikime dalam Formulir DB2-KWK
- Bukti 18b

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa tentang kewenangan Mahkamah sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, pada paragraf [3.1] dan paragraf [3.2] bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-030.434166/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 dan Mahkamah telah berkesimpulan bahwa Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sehingga dengan demikian Mahkamah tidak perlu lagi mempertimbangkan hal tersebut;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, (selanjutnya disebut UU 10/2016) dan Pasal 1 angka 27 serta Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2017), sebagai berikut:

[3.2.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*";

[3.2.2] Bahwa Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 menyatakan, "*Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*";

[3.2.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.2.4] Bahwa Pasal 1 angka 27 PMK 1/2017 menyatakan, "*Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat*". Selanjutnya Pasal 5 ayat (4) PMK 1/2017 menyatakan, "*Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB*";

[3.2.5] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-Kab/030.434166/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 tanggal 27 Februari 2017 pukul 14.30 WIT [vide bukti P-1 = bukti TD.3.001 = bukti PT-1];

[3.2.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Senin, tanggal 27 Februari 2017. Dengan demikian tenggang waktu pengajuan permohonan adalah sampai dengan hari Rabu, tanggal 1 Maret 2017, pukul 24.00 WIB.

[3.3] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2017, pukul 19.39 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 47/PAN.MK/2017, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.4] Menimbang bahwa mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, salah satu yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan adalah permohonan dapat diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Berkaitan dengan syarat tersebut telah ternyata bahwa Pemohon adalah pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya Nomor 54/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya bertanggal 24 Oktober 2016, dan Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya dalam pemilihan pada Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 dengan Nomor Urut 1, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya Nomor 58/Kpts/KPU-Kab-030.434166/Tahun 2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 tanggal 25 Oktober 2016, sehingga Pemohon adalah Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan *a quo*. Namun demikian ketentuan lain yang berkenaan dengan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016 mempersyaratkan bahwa pengajuan permohonan *a quo* harus didasarkan adanya selisih perolehan suara yaitu 2% (dua persen) sesuai dengan jumlah penduduk Kabupaten Puncak Jaya antara Pemohon dan pasangan calon peraih suara terbanyak dari total suara sah hasil penghitungan tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Puncak Jaya. Berkenaan dengan hal ini Mahkamah mempertimbangkan bahwa penghitungan selisih perolehan suara dimaksud akan diketahui setelah mempertimbangkan laporan hasil PSU baik dari Termohon, Bawaslu Provinsi, Bawaslu RI, Pemohon, dan Pihak Terkait, sehingga hal tersebut baru dapat diketahui oleh Mahkamah setelah mempertimbangkan pokok permohonan. Dengan demikian kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon berkenaan dengan persentase selisih perolehan suara akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 4 April 2017, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Papua (Termohon) telah menyampaikan laporan secara tertulis hasil pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 di 6 (enam) distrik di Kabupaten Puncak Jaya, tanggal 20 Juli 2017 (Laporan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara), yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Juli 2017 dan juga keterangannya disampaikan dalam persidangan tanggal 27 Juli 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 memerintahkan KPU Provinsi Papua untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, yang ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dengan menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 34/KPTS/KPU.PROV.030/2017 tentang Pemberhentian Sementara Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya tanggal 12 April 2017 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 37/KPTS/KPU.PROV.030/2017 tentang Pengambilalihan Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya tanggal 12 April 2017.
- b. Bahwa Pemungutan Suara Ulang Distrik Lumo, Distrik Yamoneri, Distrik Ilamburawi, Distrik Molanikime, Distrik Dagai, dan Distrik Yambi dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2017.
- c. Bahwa dalam proses pemungutan suara ulang terjadi permasalahan di tiga distrik yaitu:
 - Distrik Yamoneri, terdapat 2 pendukung pasangan calon menyatakan bahwa telah mengikat sebanyak 8.827 suara dengan menggunakan sistem ikat untuk masing-masing pasangan calon yang didukungnya, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Atas keadaan tersebut Ketua PPD secara sepihak menyatakan 8.827 suara Distrik Yamoneri diikat, untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pernyataan Ketua PPD tersebut memicu terjadinya insiden pelemparan batu dan busur panah antar pendukung pasangan calon. Dalam situasi tersebut tidak ada yang segera bertindak menyelamatkan dokumen PSU dan PPD tidak

mengetahui keberadaan kotak suara/dokumen PSU. Karena sampai 2 hari setelah PSU PPD belum melaporkan hasil PSU yang disebabkan keriuhan yang terjadi, KPU Kabupaten Puncak Jaya menyurati pihak Kepolisian Kabupaten Puncak Jaya untuk mencari dan menyelamatkan kotak suara.

- Distrik Molanikime, adanya keberatan mengenai pemindahan tempat pelaksanaan pemungutan suara ulang dari semula dilaksanakan di Kampung Belabaga kemudian dipindahkan di Kampung Mewoluk.
 - Distrik Yambi, terjadi perdebatan diantara masyarakat yang hadir dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang yaitu 7 (tujuh) kampung, 10 TPS diikat suara/sepakat memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan 4 TPS di 2 (dua) kampung menyatakan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1. Kemudian ketua PPD meminta agar suara 7 kampung dibagi rata untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Terhadap permasalahan tersebut, Ketua PPD pada tanggal 16 Juni 2017 menyatakan memplenokan 4 (empat) kotak suara dari 2 (dua) kampung, dan 10 (sepuluh) kotak suara dari 7 (tujuh) kampung didiskualifikasi.
- d. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2017 pukul 21.27 WIT Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Papua di Jayapura.
- e. Bahwa pada awalnya tempat pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara akan dilaksanakan di Kota Mulia ibukota Kabupaten Puncak Jaya namun karena alasan keamanan berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Bersama antara KPU Provinsi Papua selaku pelaksana PSU dan Bawaslu Provinsi Papua Nomor 36/BA/KPU-Kab-030.434166/VI/2017 dan Nomor 43/K.BAWASLU-PROV.PS/TU.03.00/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017 bersepakat untuk memindahkan tempat rapat pleno rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara pemungutan suara ulang pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 dari Distrik Mulia ibukota Kabupaten Puncak jaya ke Kota Jayapura Ibukota Provinsi Papua. Rapat pleno rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara pemungutan suara ulang masing-masing distrik dipimpin oleh komisioner KPU Provinsi Papua.

- f. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara pemungutan suara ulang, KPU Provinsi Papua memberikan penjelasan terhadap permasalahan di 3 distrik yang terjadi pada saat pelaksanaan pemungutan suara ulang yaitu:
- Distrik Yamoneri, alasan KPU Provinsi Papua sebagai Pelaksana PSU Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya tidak merekap perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Distrik Yamoneri karena pada pemungutan suara ulang masyarakat belum memberikan hak mengikat suaranya di TPS kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Selain itu pada rapat pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten, Bawaslu Provinsi Papua menyatakan tidak bertanggung jawab terhadap Perolehan suara di Distrik Yamoneri karena tidak ada data.
 - Distrik Molanikime, pada awalnya tempat pelaksanaan pemungutan suara ulang akan dilaksanakan di Kampung Belabaga, namun karena sulitnya transportasi, bencana alam dan gangguan keamanan ada pilihan lain yaitu memindahkan ke Kampung Bina. Setelah ditelusuri Kampung Bina tidak termasuk dalam Distrik Molanikime namun masuk dalam wilayah Kabupaten Puncak, sehingga diputuskan bahwa pemungutan suara ulang dilaksanakan di Kampung Mewoluk. Hal ini disertai adanya Surat tentang Keterangan Tempat Nomor 027/056/DIS.MIKME 2017 tanggal 15 Juni 2017, dibuat oleh Kepala Kampung Molanikime Piter Weya yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Kampung Tiolome, Kepala Kampung Belabaga, Kepala Kampung Maloinggen, Kepala Kampung Mewut, Kepala Kampung Wanume, Kepala Suku Molanikime, yang pada intinya menyampaikan alasan-alasan pemindahan tempat pelaksanaan PSU dari Distrik Molanikime ke Kampung Mewoluk.
 - Distrik Yambi, KPU Provinsi Papua sebagai pelaksana pemungutan suara ulang mengambil alih rekapan untuk Distrik Yambi dan memerintahkan agar dilaksanakan ulang rekapitulasi semua hasil PSU dalam 1 (satu) pleno untuk 14 TPS di 9 kampung sesuai dengan arahan dari Bawaslu Provinsi Papua.

g. Bahwa kemudian KPU Provinsi Papua menetapkan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2017, tertanggal 22 Juni 2017, DB-1 KWK (vide bukti T-113), sebagai berikut:

NO	DISTRIK	Nomor Urut 1 Yustus Wonda, S.Sos., M.Si dan Kirenius Telenggen, S.Th., M.CE	Nomor Urut 2 Drs. Henok Ibo dan Rinus Telenggen	Nomor Urut 3 Yuni Wonda, S.Sos., S.I.P., M.M. dan Deinas Geley, S.Sos., M.Si	JUMLAH
1.	Dagai	1.623	0	2.429	4.052
2.	Ilamburawi	2.018	0	794	2.812
3.	Molanikime	0	0	3.348	3.348
4.	Lumo	3.458	0	1.464	4.922
5.	Yambi	2.181	37	5.061	7.279
6.	Yamoneri	0	0	0	0
	Jumlah	9.280	37	13.096	22.413

[3.6] Menimbang bahwa terhadap laporan Termohon tersebut, pada persidangan tanggal 27 Juli 2017 Mahkamah juga telah mendengar laporan Termohon (KPU Provinsi Papua) dan Bawaslu RI, keterangan Pihak Terkait, serta Pemohon yang pada pokoknya melaporkan sebagai berikut;

[3.6.1] KPU Provinsi Papua (Termohon)

Termohon telah memberikan laporan yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam paragraf [3.5]

[3.6.2] KPU RI, menyampaikan laporannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai tindak lanjut amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

42/PHP.BUP-XV/2017 yang memerintahkan KPU Provinsi Papua untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, KPU Provinsi Papua telah memberhentikan sementara Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Puncak Jaya serta mengambil alih tugas dan wewenang KPU Kabupaten Puncak Jaya dalam melaksanakan PSU di 6 (enam) distrik.

- Bahwa sistem yang digunakan dalam PSU adalah sistem noken[sic!].
- Bahwa dalam proses PSU tersebut ada terjadi permasalahan di 3 distrik yaitu:
 - a. Distrik Yambi, bahwa Tim Supervisi KPU RI menyaksikan proses diskusi yang dilakukan oleh masyarakat Distrik Yambi dan kemudian terjadi perdebatan di antara masing-masing pendukung pasangan calon terkait pembagian suara. PPD menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 meminta suara sejumlah 3.500 suara dan sisanya dibagi 2 secara merata bagi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Akan tetapi hal tersebut tidak disetujui oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1. Terhadap hal tersebut, Distrik Yambi memohon arahan dari KPU Provinsi Papua, KPU Provinsi Papua memberikan jawaban terkait pembagian suara adalah hak dari pemilih dan tidak dapat diputuskan oleh KPU sehingga KPU tidak dapat menentukan pembagian suara. Pada akhirnya sebagian kotak di bawa kabur oleh pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Karena keadaan tidak kondusif, Tim Supervisi KPU RI memutuskan kembali ke Kota Mulia.
 - b. Distrik Yamoneri, bahwa Tim Supervisi KPU RI menyaksikan proses diskusi yang dilakukan oleh masyarakat Distrik Yamoneri. Berdasarkan keterangan PPD, Pemilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 menyatakan bahwa telah bersepakat memberikan 8.827 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 demikian juga Pemilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 menyatakan bahwa telah bersepakat memberikan 8.827 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3. Kemudian PPD menyatakan Pemungutan Suara Ulang telah selesai dilaksanakan dan 8.827 suara diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1. Akibat dari hal tersebut pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak menerima keputusan tersebut, lalu menyerang dan terjadilah perang

panah dan menyebabkan beberapa orang menjadi korban luka-luka dan meninggal dunia.

- c. Distrik Molanikime, semula berdasarkan rapat koordinasi antara KPU Kabupaten Puncak Jaya, Panwaslih Kabupaten Puncak Jaya, 3 (tiga) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya, Kepolisian dan TNI bertempat di kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya, telah disepakati bersama bahwa pelaksanaan PSU dilaksanakan di Kampung Belabaga. Namun berdasarkan pemantauan langsung Kampung Belabaga tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk menjadi tempat dilaksanakannya PSU, selain itu mengingat jarak tempuh yang jauh dan terjadinya bencana alam yaitu longsor maka diputuskan memindahkan pelaksanaan PSU ke Kampung Mewoluk.
- Setelah proses pemungutan suara ulang dilaksanakan, berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Papua tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 dan memerhatikan Berita Acara Kesepakatan Bersama antara KPU Provinsi Papua dan Bawaslu Provinsi Papua Nomor 36/BA/KPU-Kab-030.434166/VI/2017 dan Nomor 43/K.BAWASLU-PROV.PS/TU.03.00/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017, Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten dijadwalkan pada tanggal 22 Juni 2017 dan pelaksanaan rekapitulasi tidak dilaksanakan di Kota Mulia melainkan di Kota Jayapura, Provinsi Papua. Adapun latar belakang dilakukannya pemindahan lokasi rekapitulasi, sebagai berikut:
 - a. Telah terjadi perampasan barang milik Bawaslu yang didalamnya terdapat dokumen-dokumen penting;
 - b. Telah terjadi gangguan keamanan pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang yang mengakibatkan jatuhnya korban luka dan meninggal, termasuk Anggota Polisi yang terkena panah;
 - c. Telah terjadi penembakan pesawat di Bandara Mulia yang mana pesawat tersebut sedang mengantar logistik dan pihak keamanan.

4. Berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang di 6 (enam) distrik di Kabupaten Puncak Jaya diperoleh hasil sebagai berikut:

No.	Nama Distrik	Nomor Urut 1	Nomor Urut 2	Nomor Urut 3	Jumlah Suara
1	Dagai	1.523	0	2.429	4.052
2	Ilamburawi	2.018	0	794	2.812
3	Lumo	3.458	0	1.464	4.922
4	Molanikime	0	0	3.348	3.348
5	Yambi	2.181	37	5.061	7.279
6	Yamoneri	-	-	-	-
	Jumlah	9.280	37	13.096	22.413

[3.6.3] Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua, menyampaikan pokok-pokok keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan kesepakatan KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Puncak Jaya dan Bawaslu Provinsi Papua selaku Panwaslih Kabupaten Puncak Jaya rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kabupaten dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2017 di Kantor KPU Provinsi Papua yang terletak di Kota Jayapura karena alasan keamanan.
- Bahwa hasil pengawasan rekapitulasi perolehan suara pemungutan suara ulang di 6 (enam) distrik di tingkat kabupaten dihadiri oleh masing-masing PPD dari keenam distrik, Bawaslu, media dan tamu undangan.
- Bahwa saat rekapitulasi di tingkat kabupaten saksi pasangan calon tidak ada yang keberatan dengan perolehan suara, hanya saja D-A1 yang belum diserahkan kepada masing-masing saksi sehingga pada saat itu juga PPD menyerahkan D-A1 kepada masing-masing saksi.
- Bahwa pada saat rekapitulasi terdapat protes atau keberatan perolehan suara di Distrik Molanikime dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, menurut para saksi hasil perolehan suara di Distrik Molanikime tidak sah karena pelaksanaan pemilihan tidak dilakukan di Distrik Molanikime tetapi berada di wilayah Distrik Mewoluk. Sehingga saksi

Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 meminta anggota Bawaslu Provinsi Papua dan Anggota KPU Provinsi Papua untuk menjelaskan hal tersebut karena pada saat pemilihan melakukan supervisi ke wilayah tersebut.

- Bahwa rekapitulasi untuk Distrik Yambi diawali dengan proses dan perdebatan sesama saksi karena terdapat logistik 2 kampung yang tidak berada di dalam kotak tetapi dikeluarkan dari tas Ketua PPD, karena tidak ada solusi sehingga KPU Provinsi Papua dan Bawaslu Provinsi Papua sepakat untuk menskors rapat selama 15 menit untuk dilakukan rapat internal KPU dan Bawaslu Papua. Setelah rapat internal pleno dilanjutkan dengan KPU meminta PPD untuk melakukan pleno distrik yang belum dilakukan oleh PPD, namun Ketua PPD tidak mau melakukannya sehingga KPU menanyakan kepada semua anggota PPD yang bersedia melakukan rekap, yang mau melakukan rekap adalah 2 anggota PPD, kemudian rekap Distrik Yambi dilaksanakan untuk 14 TPS.
- Bahwa untuk Distrik Yamoneri, hasil perolehan suaranya tidak direkap karena pada saat itu tidak dilakukan rekapitulasi tingkat distrik karena terjadi kerusuhan.
- Bahwa Bawaslu Provinsi Papua dalam menjalankan tugas pengawasan PSU di 6 (enam) distrik menerima 1 (satu) laporan dugaan pelanggaran dan terhadap laporan tersebut Bawaslu Provinsi Papua telah menindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi dengan hasil, sebagai berikut:
 1. Bahwa PSU 7 TPS 5 Kampung Distrik Molanikime dilakukan di Kampung Mewoluk, dimana proses pemilihan di Distrik Molanikime pada pemilihan sebelumnya tanggal 15 Februari 2017 juga dilakukan di tempat yang sama. Proses pemilihan dilaksanakan sesuai dengan kebiasaan/kesepakatan masyarakat dan kepala suku serta kepala kampung dari lima kampung sehingga PSU dilakukan di Kampung Mewoluk, dimana proses pemilihan berjalan aman, lancar dan tanpa tekanan atau ancaman dari Pihak manapun, sedangkan keberatan terkait alasan pemindahan tempat tidak disampaikan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 saat proses Pemilihan berlangsung;
 2. Bahwa Kampung Mewoluk sebenarnya masih masuk wilayah administrasi Distrik Molanikime. Hal tersebut diakui oleh Kepala Distrik Molanikime

(Bapak Piter Weya) dan Sekretaris Distrik Molanikime dan benar bahwa masyarakat yang ada itu adalah masyarakat Molanikime;

3. Bahwa terhadap Distrik Yambi tidak boleh Ketua PPD mendiskualifikasi hasil pada 10 TPS karena suara masyarakat dijamin Undang-Undang serta dilakukan secara sepihak tanpa koordinasi dengan Panwas Distrik dan KPU sebagai atasan;
4. Bahwa proses pemilihan suara ulang di Distrik Yamoneri terganggu setelah tidak adanya kata sepakat atau saling klaim antara pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 3 sehingga terjadi saling panah yang mengakibatkan beberapa masyarakat terkena panah termasuk beberapa aparat keamanan. Terganggunya situasi keamanan saat proses pemilihan berlangsung adalah di luar kewenangan PPD dan KPU Provinsi yang menyebabkan korban luka termasuk 2 (dua) aparat keamanan yang menjaga Ketua Bawaslu Provinsi Papua dan Ketua KPU Provinsi Papua;
5. Adapun rekapitulasi penanganan pelanggaran PSU Kabupaten Puncak Jaya adalah:

NO	NOMOR DAN TANGGAL LAPORAN/TEMUAN	NAMA PELAPOR	NAMA TERLAPOR	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1	11/lp/bawaslu-papua/vii/2017	Yundius Gire	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim sukses paslon 3 2. Palang Wonda 3. Irianto Wonda 4. Seki Wonda 5. Eringgula Womda 6. Yoti Gire 7. Leson Gire 8. Kinen Enumbi 9. Tiragi Enumbi 10. Edison Enumbi 11. Yalingga Enumbi 12. Ne Enumbi 13. Yos Enumbi 14. Pinus Wonda 15. Gumengga Enumbi 16. Yok Telenggen 17. Menius Wonda 	Klarifikasi, Kajian dan Kesimpulan	Laporan belum cukup bukti

- Bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara sebagai berikut:

DISTRIK	JUMLAH PEROLEHAN SUARA			JUMLAH SUARA SAH CALON
	NOMOR URUT 1	NOMOR URUT 2	NOMOR URUT 3	
Dagai	1.623	0	2.429	4.052
Ilamburawi	2.018	0	794	2.812
Molanikime	0	0	3.348	3.348
Lumo	3.458	0	1.464	4.922
Yambi	2181	37	5.061	7.279
Yamoneri				

[3.6.4] Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan kesepakatan KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Puncak Jaya dan Bawaslu Provinsi Papua selaku Panwaslih Kabupaten Puncak Jaya rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kabupaten dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2017 di Kantor KPU Provinsi Papua yang terletak di Kota Jayapura karena alasan keamanan.
- Bahwa hasil pengawasan rekapitulasi perolehan suara pemungutan suara ulang di 6 (enam) distrik di tingkat kabupaten dihadiri oleh masing-masing PPD dari keenam distrik, Bawaslu, media dan tamu undangan.
- Bahwa saat rekapitulasi di tingkat kabupaten saksi pasangan calon tidak ada yang keberatan dengan perolehan suara, hanya saja D-A1 yang belum diserahkan kepada masing-masing saksi sehingga pada saat itu juga PPD menyerahkan D-A1 kepada masing-masing saksi.
- Bahwa pada saat rekapitulasi terdapat protes atau keberatan perolehan suara di Distrik Molanikime dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, menurut para saksi hasil perolehan suara di Distrik Molanikime tidak sah karena pelaksanaan pemilihan tidak dilakukan di Distrik Molanikime tetapi berada di wilayah Distrik Mewoluk. Sehingga saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 meminta anggota Bawaslu Provinsi Papua dan Anggota KPU Provinsi Papua untuk menjelaskan hal tersebut karena pada saat pemilihan melakukan supervisi ke wilayah tersebut.

- Bahwa rekapitulasi untuk Distrik Yambi diawali dengan proses dan perdebatan sesama saksi karena terdapat logistik 2 kampung yang tidak berada di dalam kotak tetapi dikeluarkan dari tas Ketua PPD, karena tidak ada solusi sehingga KPU Provinsi Papua dan Bawaslu Provinsi Papua sepakat untuk menskors selama 15 menit untuk dilakukan rapat internal KPU dan Bawaslu Papua. Setelah rapat internal pleno dilanjutkan dengan KPU meminta PPD untuk melakukan pleno distrik yang belum dilakukan oleh PPD, namun Ketua PPD tidak mau melakukannya sehingga KPU menanyakan kepada semua anggota PPD yang bersedia melakukan rekap, yang mau melakukan rekap adalah 2 anggota PPD, kemudian rekap Distrik Yambi dilaksanakan untuk 14 TPS.
- Bahwa untuk Distrik Yamoneri hasil perolehan suaranya tidak direkap karena pada saat itu tidak dilakukan rekapitulasi tingkat distrik disebabkan terjadi kerusuhan.
- Bahwa Bawaslu Provinsi Papua dalam menjalankan tugas pengawasan PSU di 6 (enam) distrik menerima 1 (satu) laporan dugaan pelanggaran dan terhadap laporan tersebut Bawaslu Provinsi Papua telah menindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi dengan hasil, sebagai berikut:
 1. Bahwa PSU 7 TPS 5 Kampung Distrik Molanikime dilakukan di Kampung Mewoluk, dimana proses pemilihan di Distrik Molanikime pada pemilihan sebelumnya tanggal 15 Februari 2017 juga dilakukan di tempat yang sama. Proses pemilihan dilaksanakan sesuai dengan kebiasaan/kesepakatan masyarakat dan kepala suku serta kepala kampung dari lima kampung sehingga PSU dilakukan di Kampung Mewoluk, dimana proses pemilihan berjalan aman, lancar dan tanpa tekanan atau ancaman dari Pihak manapun, sedangkan keberatan terkait alasan pemindahan tempat tidak disampaikan oleh saksi Pasangan Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 saat proses Pemilihan berlangsung;
 2. Bahwa Kampung Mewoluk sebenarnya masih masuk wilayah administrasi Distrik Molanikime. Hal tersebut diakui oleh Kepala Distrik Molanikime (Bapak Piter Weya) dan Sekretaris Distrik Molanikime dan benar bahwa masyarakat yang ada itu adalah masyarakat Molanikime;
 3. Bahwa terhadap Distrik Yambi sebagai berikut:

bahwa tidak boleh Ketua PPD mendiskualifikasi hasil pada 10 TPS karena

suara masyarakat dijamin Undang-Undang serta dilakukan secara sepihak tanpa koordinasi dengan Panwas Distrik dan KPU sebagai atasan;

4. Bahwa terhadap Distrik Yamoneri sebagai berikut:

Bahwa proses pemilihan suara ulang di Distrik Yamoneri terganggu setelah tidak adanya kata sepakat atau saling klaim antara pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 3 sehingga terjadi saling panah yang mengakibatkan beberapa masyarakat terkena panah termasuk beberapa aparat keamanan. Terganggunya situasi keamanan saat proses pemilihan berlangsung adalah di luar kewenangan PPD dan KPU Provinsi yang menyebabkan korban luka termasuk 2 (dua) aparat keamanan yang menjaga Ketua Bawaslu Provinsi Papua dan Ketua KPU Provinsi Papua.

Adapun rekapitulasi penanganan pelanggaran PSU Kabupaten Puncak Jaya:

NO	NOMOR DAN TANGGAL LAPORAN/TEMUAN	NAMA PELAPOR	NAMA TERLAPOR	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1	11/lp/bawaslu-papua/vii/2017	Yundius Gire	1. Tim sukses paslon 3 2. Palang Wonda 3. Irianto Wonda 4. Seki Wonda 5. Eringgula Womda 6. Yoti Gire 7. Leson Gire 8. Kinen Enumbi 9. Tiragi Enumbi 10. Endison Enumbi 11. Yalingga Enumbi 12. Ne Enumbi 13. Yos Enumbi 14. Pinus Wonda 15. Gumengga Enumbi 16. Yok Telenggen 17. Menius Wonda	Klarifikasi, Kajian dan Kesimpulan	Laporan belum cukup bukti

Adapun hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kabupaten dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2017 di Kantor KPU Provinsi Papua sebagai berikut:

DISTRIK	JUMLAH PEROLEHAN SUARA			JUMLAH SUARA SAH CALON
	NOMOR URUT 1	NOMOR URUT 2	NOMOR URUT 3	
Dagai	1.623	0	2.429	4.052
Ilamburawi	2.018	0	794	2.812
Molanikime	0	0	3.348	3.348
Lumo	3.458	0	1.464	4.922

Yambi	2181	37	5.061	7.279
Yamoneri				

[3.6.5] Pihak Terkait, menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada waktu Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Distrik, ditemukan adanya saksi-saksi maupun Ketua/Anggota PPD yang tidak membubuhkan tanda tangan. Hal ini disebabkan bahwa Ketua/Anggota PPD tersebut sudah tidak netral lagi dan berpihak pada pasangan calon tertentu, yakni pada Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Berdasarkan Rekapitulasi di tingkat distrik yang dituangkan ke dalam Model DA-1-KWK adalah sebagai berikut:

1. Distrik Lumo,

No	Nomor Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
01	1	Yustus Wonda, S.Sos. M.Si. dan Kirenius Telenggen, S.Th. M.CE.	3.458
02	2	Drs. Henok Ibo dan Rinus Telenggen	0
03	3	Yuni Wonda, S.Sos. S.IP. MM. dan Deinas Geley, S.Sos. M.Si.	1.464

2. Distrik Yamoneri,

Tidak Direkap Oleh KPU Provinsi Papua

Namun berdasarkan DA1-KWK Distrik Yamoneri yang telah diplenokan di tingkat PPD adalah sebagai berikut:

No	Nomor Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
01	1	Yustus Wonda, S.Sos. M.Si. dan Kirenius Telenggen, S.Th. M.CE.	0
02	2	Drs. Henok Ibo dan Rinus Telenggen	0
03	3	Yuni Wonda, S.Sos. S.IP. MM. dan Deinas Geley, S.Sos. M.Si.	8.827

Menurut Pihak Terkait, rekapan DA1-KWK yang berjumlah **8.827 suara** tersebut terjadi kesalahan penjumlahan karena berdasarkan LAMPIRAN C1-KWK milik Pihak Terkait, jumlah perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah sebesar **8.891 (delapan ribu delapan ratus sembilan puluh satu) suara**. Kesalahan penghitungan perolehan suara terdapat pada **Kampung Aberiambut seharusnya perolehan suara sebesar 896 suara, namun di Formulir DA1-KWK tertulis 876 suara dan Kampung Wugiwagi seharusnya sebesar 376 suara bukan 332 suara.**

Oleh sebab itu Pihak Terkait, mohon kepada Mahkamah agar dapat menetapkan suara masyarakat di Distrik Yamoneri sebagai suara yang sah.

3. Distrik Ilamburawi,

No	Nomor Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
01	1	Yustus Wonda, S.Sos. M.Si. dan Kirenius Telenggen, S.Th. M.CE.	2.018
02	2	Drs. Henok Ibo dan Rinus Telenggen	0
03	3	Yuni Wonda, S.Sos. S.IP. MM. dan Deinas Geley, S.Sos. M.Si.	794

4. Distrik Molanikime,

No	Nomor Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
01	1	Yustus Wonda, S.Sos. M.Si. dan Kirenius Telenggen, S.Th. M.CE.	0
02	2	Drs. Henok Ibo dan Rinus Telenggen	0
03	3	Yuni Wonda, S.Sos. S.IP. MM. dan Deinas Geley, S.Sos. M.Si.	3.348

5. Distrik Dagai

No	Nomor Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
01	1	Yustus Wonda, S.Sos. M.Si. dan Kirenius Telenggen, S.Th. M.CE.	1.623

02	2	Drs. Henok Ibo dan Rinus Telenggen	0
03	3	Yuni Wonda, S.Sos. S.IP. MM. dan Deinas Geley, S.Sos. M.Si.	2.429

6. Distrik Yambi

No	Nomor Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
01	1	Yustus Wonda, S.Sos. M.Si. dan Kirenius Telenggen, S.Th. M.CE.	2.179
02	2	Drs. Henok Ibo dan Rinus Telenggen	37
03	3	Yuni Wonda, S.Sos. S.IP. MM. dan Deinas Geley, S.Sos. M.Si.	5.061

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ini kemudian ditetapkan oleh KPU Provinsi Papua selaku Pelaksana PSU Kabupaten Puncak Jaya dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 37/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2017 dari Hasil Pemungutan Suara Ulang di 6 (enam) distrik, yang dalam konsideran Memutuskan dan Menetapkan pada butir KEDUA menetapkan:

- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Yustus Wonda, S.Sos, M.Si. dan Kirenius Teleggen, S.Th, M.CE. dengan perolehan **suara sebanyak 9.280 (sembilan ribu dua ratus delapan puluh) suara**;
- b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Drs. Henok Ibo dan Rinus Telenggen dengan perolehan **suara sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) suara**;
- c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 Yuni Wonda, S.Sos, S.IP, MM dan Deinas Geley, S.Sos, M.Si dengan perolehan **suara sebanyak 13.096 (tiga belas ribu sembilan puluh enam) suara**.

[3.6.6] **Pemohon** menyampaikan laporan yang pada pokoknya memuat keberatan yang pada intinya dapat dikelompokkan ke dalam 4 (empat) isu sebagai

berikut:

1. Pemohon mengajukan keberatan dan menolak Laporan KPU RI, Termohon (KPU Provinsi Papua), Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi Papua dan Kepolisian dan memohon membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya Nomor 37/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 Dari Hasil Pemungutan Suara Ulang di 6 (enam) distrik tanggal 22 Juni 2017 Pukul 21.27 Waktu Indonesia Bagian Timur (vide bukti P-45) sepanjang hasil PSU di Distrik Yamoneri, Distrik Molanekime, dan 10 TPS di Distrik Yambi. Menurut Pemohon, laporan yang diajukan Termohon adalah prematur, karena itu meminta kepada Mahkamah untuk melanjutkan sidang guna memeriksa dan mengadili kembali perkara *a quo* dengan memeriksa bukti-bukti dan saksi untuk menemukan kebenaran dan keadilan yang abadi.
2. Selain itu, Pemohon juga mendalilkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara PSU di Kabupaten Puncak Jaya yang ditetapkan Termohon tertanggal 22 Juni 2017 (vide bukti P-45) tanpa menyertakan dan mengabaikan 1 (satu) distrik yaitu Distrik Yamoneri, padahal PSU sudah selesai dilaksanakan, diplenokan dan diumumkan PPD di Distrik Yamoneri dengan perolehan suara 8.827 untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1, akan tetapi hasilnya tidak direkap oleh Termohon. Untuk itu Pemohon minta kepada Mahkamah agar memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Penetapan hasil PSU dengan perolehan 8.827 suara menjadi milik Pemohon;
3. Keberatan selanjutnya dari Pemohon adalah adanya pelaksanaan PSU pada Distrik Yambi secara materil telah mempengaruhi hasil perolehan suara bagi Pemohon, karena hasil PSU yang direkap Termohon tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur, melainkan dilakukan oleh oknum-oknum pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang tidak bertanggung jawab dengan cara melawan hukum yaitu mengambil dan membawa kabur kotak suara, kemudian dikerjakan sendiri, sehingga perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang ditetapkan Termohon adalah tidak sah dan cacat hukum;
4. Keberatan terakhir dari Pemohon adalah hasil perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang ditetapkan Termohon di Distrik Molanikime adalah tidak sah dan cacat hukum, karena Termohon telah memindahkan tempat

PSU dari Distrik Molanikime ke Distrik Mewoluk secara melawan hukum, sehingga bertentangan dan tidak sesuai perintah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.PUB.XV/2017, bertanggal 4 April 2017, karenanya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditetapkan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak sah dan cacat hukum, karena itu wajib dilakukan PSU kembali di Distrik Molanikime.

[3.7] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan mendengarkan laporan dan keterangan serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak sebagaimana tersebut dalam Duduk Perkara, maka sebelum mempertimbangkan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya, Mahkamah akan mempertimbangkan keberatan yang didalilkan oleh Pemohon, sebagai berikut:

[3.7.1] Berkenaan keberatan Pemohon mengenai laporan yang diajukan oleh Termohon adalah prematur dan meminta kepada Mahkamah untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan memeriksa bukti-bukti dan saksi untuk menemukan kebenaran dan keadilan yang abadi, Mahkamah berpendapat bahwa keberatan yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak dapat dipenuhi karena dalam hukum acara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi hingga saat ini yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota tidak dikenal adanya sidang lanjutan dengan acara pembuktian kembali sebagaimana pada proses persidangan awal karena dalam persidangan setelah menerima laporan hasil PSU Mahkamah langsung mengambil putusan berdasarkan laporan dan keterangan para pihak serta bukti surat/tulisan yang diajukan para pihak. Hal tersebut di samping telah mendapatkan fakta-fakta hukum dari hasil laporan dan bukti surat/tulisan tersebut dan juga telah mendapat keyakinan yang dijadikan dasar bagi Mahkamah untuk mengambil putusan. Dengan pertimbangan demikian bukanlah berarti Mahkamah mengesampingkan keadilan namun Mahkamah harus menempatkan keadilan tersebut dalam konteks yang lebih luas, dalam hal ini keadilan dimaksud harus dikaitkan langsung dengan hak seluruh masyarakat Kabupaten Puncak Jaya untuk menikmati kesejahteraan pada umumnya, khususnya hak atas rasa aman dan damai, di bawah pemerintahan yang definitif. Hal itu berarti keadilan harus dipertimbangkan

bersama-sama dengan kepastian penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, Mahkamah pun memandang perlu untuk mempertimbangkan perkembangan situasi dan keamanan di Kabupaten Puncak Jaya setelah pelaksanaan PSU. Dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, keberatan dan penolakan oleh Pemohon terhadap laporan Termohon dengan menyatakan bahwa laporan Termohon adalah prematur, menurut Mahkamah, tidak beralasan menurut hukum.

[3.7.2] Bahwa adapun terhadap keberatan Pemohon mengenai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Puncak Jaya yang ditetapkan Termohon tertanggal 22 Juni 2017, tanpa menyertakan dan mengabaikan 1 (satu) distrik yaitu Distrik Yamoneri dengan perolehan suara 8.827 untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 akan tetapi tidak direkap hasilnya oleh Termohon, Mahkamah mempertimbangkan secara saksama laporan KPU Provinsi Papua dan Bawaslu RI yang melakukan supervisi pada persidangan tanggal 27 Juli 2017 yang menjelaskan bahwa PSU yang dilakukan pada Distrik Yamoneri tidak dapat dilaksanakan karena faktor keamanan sehingga berdasarkan kesepakatan penyelenggara dan pihak keamanan terhadap distrik tersebut dinyatakan nol suara. Dengan merujuk penjelasan KPU Provinsi Papua dan Bawaslu RI tersebut di atas Mahkamah berpendapat bahwa penjelasan tersebut telah dapat dijadikan dasar bagi Mahkamah untuk menerima alasan Termohon menihilkan atau tidak memasukkan hasil perolehan suara di Distrik Yamoneri. Sedangkan berkenaan dengan bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti P.48a sampai dengan P.48T (berupa papan tripleks yang berisikan perhitungan perolehan suara menurut Pemohon dalam tulisan tangan), Mahkamah tidak dapat menerima keberadaan bukti tersebut karena di samping tidak dapat dipastikan validitasnya atau keotentikannya juga karena telah adanya bantahan dari KPU Provinsi Papua dan Bawaslu RI yang tidak mengakui bahwa PSU di Distrik Yamoneri telah terlaksana. Dengan uraian pertimbangan tersebut, telah cukup alasan bagi Mahkamah untuk mengesampingkan keberatan Pemohon *a quo* dan menyatakan tidak beralasan menurut hukum sehingga permohonan Pemohon agar Mahkamah menetapkan perolehan suara sejumlah 8.827 suara menjadi milik Pemohon pun adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.7.3] Bahwa selanjutnya ihwal keberatan Pemohon mengenai pelaksanaan PSU di Distrik Yambi yang menurut Pemohon secara materil telah mempengaruhi hasil perolehan suara bagi Pemohon, karena hasil PSU yang direkap Termohon bukan dilaksanakan sesuai dengan prosedur, Mahkamah berpendapat penjelasan KPU Provinsi Papua dan Bawaslu RI pada persidangan tanggal 27 Juli 2017 menegaskan bahwa rekapitulasi perolehan hasil suara terhadap Distrik Yambi yang dilakukan oleh Termohon di kantor KPU Provinsi Papua adalah berdasarkan arahan Bawaslu RI dengan cara menggabungkan 4 (empat) TPS yang telah dihitung oleh PPD dengan 10 (sepuluh) TPS yang sebelumnya tidak dilakukan penghitungan oleh PPD Distrik Yambi dan hal tersebut disebabkan karena belum diplenokan di tingkat distrik. Dalam kaitan ini, Mahkamah mempertimbangkan bahwa oleh karena terhadap hasil penghitungan perolehan suara tersebut tidak didapatkan adanya bukti kecurangan atau kesalahan maka hal tersebut harus dianggap persoalan prosedural semata sehingga Mahkamah dapat menerima sikap yang dilakukan oleh Termohon tersebut dan tidak terdapat cukup alasan bagi Mahkamah untuk menganulir hasil perolehan suara di Distrik Yambi. Dengan uraian pertimbangan tersebut Mahkamah berpendapat dalil keberatan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.7.4] Bahwa berkaitan keberatan terakhir yang diajukan oleh Pemohon mengenai hasil perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang ditetapkan Termohon di Distrik Molanikime adalah tidak sah dan cacat hukum karena Termohon telah memindahkan tempat PSU dari Distrik Molanikime ke Distrik Mewoluk secara melawan hukum, karena bertentangan dan tidak sesuai perintah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, Mahkamah mempertimbangkan, penjelasan Termohon dan Bawaslu RI yang memberikan keterangan pada persidangan tanggal 27 Juli 2017 bahwa pemindahan tersebut telah mendapat persetujuan Bawaslu RI dan pihak keamanan. Hal tersebut disebabkan karena kesulitan menjangkau daerah yang sudah ditetapkan sebelumnya sehingga Termohon tidak dapat mendistribusikan logistik secara tepat waktu karena kesulitan jangkauan yang disebabkan oleh faktor geografis. Dengan mempertimbangkan kondisi empirik di Kabupaten Puncak Jaya yang secara geografis maupun infrastruktur tidak dapat diperbandingkan setara dengan daerah-daerah lain yang kondisi maupun infrastrukturnya lebih baik, Mahkamah dapat

memahami dan menerima alasan pemindahan tempat pelaksanaan PSU dimaksud. Lagipula, menurut Termohon [vide bukti T-106] dan Bawaslu [vide lampiran bukti PK-31], pemindahan tersebut telah melalui kesepakatan 5 Kepala Kampung dan pada awalnya tidak ada keberatan dari para pihak. Keberatan itu baru muncul setelah hasil pelaksanaan PSU diketahui. Di samping itu, tidak pula ditemukan adanya laporan pelanggaran yang dapat mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon yang disebabkan oleh pemindahan tempat pelaksanaan PSU tersebut. Dengan uraian pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil keberatan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.7.5] Bahwa oleh karena dalil-dalil keberatan Pemohon telah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum sebagaimana diuraikan di atas maka terhadap dalil pelanggaran yang didalilkan Pemohon selebihnya tidak perlu Mahkamah pertimbangkan di samping karena tidak didukung dengan bukti yang meyakinkan, Mahkamah memandang tidak ada relevansinya. Oleh karena itu, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan hasil perolehan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, Termohon telah melaksanakan PSU di 6 distrik di Kabupaten Puncak Jaya, yang hasilnya sebagai berikut:

NO	DISTRIK	Nomor Urut 1 Yustus Wonda, S.Sos., M.Si dan Kirenius Telenggen, S.Th., M.CE	Nomor Urut 2 Drs. Henok Ibo dan Rinus Telenggen	Nomor Urut 3 Yuni Wonda, S.Sos., S.I.P., M.M. dan Deinas Geley, S.Sos., M.Si	JUMLAH
1.	Dagai	1.623	0	2.429	4.052
2.	Ilamburawi	2.018	0	794	2.812
3.	Molanikime	0	0	3.348	3.348

4.	Lumo	3.458	0	1.464	4.922
5.	Yambi	2.181	37	5.061	7.279
6.	Yamoneri	0	0	0	0
	Jumlah	9.280	37	13.096	22.413

- b. Bahwa dengan telah dihasilkannya perolehan suara masing-masing pasangan calon di 6 (enam) distrik di Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua, berdasarkan hasil penghitungan PSU yang dilaksanakan oleh Termohon atas perintah Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017 dan Mahkamah telah berkesimpulan dalil keberatan Pemohon dinyatakan tidak beralasan menurut hukum maka terhadap hasil perolehan suara PSU di 6 distrik di Kabupaten Puncak Jaya harus dinyatakan sah.
- c. Bahwa selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan keberadaan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-030.434166/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, tanggal 27 Februari 2017, yang telah ditangguhkan oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, oleh karena telah diperoleh hasil perolehan suara PSU di 6 distrik di Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua dan telah dinyatakan sah maka terhadap surat Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-030.434166/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, tanggal 27 Februari 2017, yang tanpa menyertakan 6 distrik yang diperintahkan untuk dilakukan PSU haruslah dinyatakan berlaku kembali untuk selanjutnya dijadikan dasar penghitungan suara akhir pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 setelah digabungkan dengan hasil PSU di 6 (enam) distrik sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017.

- d. Bahwa hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon dari hasil pemungutan suara yang didasarkan pada surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-030.434166/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, bertanggal 27 Februari 2017, terhadap 20 (dua puluh) distrik di Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua, yang tidak diperintahkan untuk dilakukan PSU, apabila digabungkan dengan hasil perolehan suara yang didasarkan dari hasil PSU yang diperintahkan Mahkamah maka akan dihasilkan perolehan suara penggabungan sebagai berikut:

**TABEL PENGGABUNGAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PUNCAK JAYA 2017**

Perolehan Suara Pasangan Calon di 20 Distrik di Kabupaten Puncak Jaya

NO.	DISTRIK	Nomor Urut 1 Yustus Wonda, S.Sos., M.Si dan Kirenius Telenggen, S.Th., M.CE	Nomor Urut 2 Drs. Henok Ibo dan Rinus Telenggen	Nomor Urut 3 Yuni Wonda, S.Sos., S.I.P., M.M. dan Deinas Geley, S.Sos., M.Si	JUMLAH
1.	Dokome	170	761	1.572	2.503
2.	Fawi	300	644	4.982	5.926
3.	Gubume	1.482	2.437	3.850	7.769
4.	Gurage	1.211	2.346	1.942	5.499
5.	Ilu	6.214	1.065	5.156	12.435
6.	Irimuli	1.052	1.141	3.213	5.406
7.	Kalome	5.110	2.091	1.307	8.508
8.	Kiyage	1.625	325	3.742	5.692
9.	Mewoluk	1.302	506	4.427	6.235
10.	Muara	2.663	767	2.840	6.270

11.	Mulia	489	8.841	14.933	24.263
12.	Nioga	3.167	457	4.029	7.653
13.	Nume	3.126	94	108	3.328
14.	Pagaleme	0	4.034	2.394	6.428
15.	Taganumbak	3.194	597	1.871	5.662
16.	Tingginambut	20	5.909	1.219	7.148
17.	Torere	1.649	2.097	692	4.438
18.	Waegi	9.351	0	0	9.351
19.	Wanwi	6.231	0	0	6.231
20.	Yamo	3.806	601	2.752	7.159
	Jumlah	52.162	34.713	61.029	147.904

Perolehan Hasil Pemungutan Suara Ulang di 6 (enam) Distrik di Kabupaten Puncak Jaya (vide bukti P.45, bukti T.113, dan bukti PT. 1)

NO.	DISTRİK	Nomor Urut 1 Yustus Wonda, S.Sos., M.Si dan Kirenius Telenggen, S.Th., M.CE	Nomor Urut 2 Drs. Henok Ibo dan Rinus Telenggen	Nomor Urut 3 Yuni Wonda, S.Sos., S.I.P., M.M. dan Deinas Geley, S.Sos., M.Si	JUMLAH
1.	Dagai	1.623	0	2.429	4.052
2.	Ilamburawi	2.018	0	794	2.812
3.	Molanikime	0	0	3.348	3.348
4.	Lumo	3.458	0	1.464	4.922
5.	Yambi	2.181	37	5.061	7.279
6.	Yamoneri	0	0	0	0
	Jumlah	9.280	37	13.096	22.413

- e. bahwa dengan telah dihasilkannya perolehan suara masing-masing pasangan calon untuk seluruh distrik di Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua, sebagaimana tersebut pada huruf d di atas maka dengan demikian Mahkamah

berpendapat perolehan suara akhir masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2017 sebagai berikut:

Pasangan Calon	20 Distrik	6 Distrik	Jumlah Total Perolehan Suara
Nomor Urut 1 Yustus Wonda, S.Sos., M.Si dan Kirenius Telenggen, S.Th., M.CE	52.162	9.280	61.442
Nomor Urut 2 Drs. Henok Ibo dan Rinus Telenggen	34.713	37	34.750
Nomor Urut 3 Yuni Wonda, S.Sos., S.I.P., M.M. dan Deinas Geley, S.Sos., M.Si	61.029	13.096	74.125
TOTAL SUARA			170.317

[3.8] Menimbang bahwa dengan telah diperolehnya hasil akhir perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2017 sebagaimana tersebut di atas maka guna menentukan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon selanjutnya Mahkamah akan menghitung selisih persentase perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebagai berikut:

Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Puncak Jaya berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester II Tahun 2015 per tanggal 31 Desember 2015 adalah **208.167** (dua ratus dua delapan seratus enam puluh tujuh) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;

Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir adalah **170.317** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah paling banyak $2\% \times 170.317$ suara = **3.406** suara.

Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **61.442** suara, sedangkan

perolehan suara Pihak Terkait adalah **74.125** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (**74.125** suara – **61.442** suara) = **12.683 suara (7,45%)** sehingga lebih dari 3.406 suara.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Mahkamah berpendapat ternyata selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah **12.683 (7,45%)** sehingga jumlah tersebut melebihi 2% (dua persen) dari maksimal persentase yang dapat dijadikan dasar Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*. Oleh karena itu, Pemohon tidak memenuhi persyaratan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016, meskipun Pemohon adalah pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017. Dengan demikian, seandainya pun suara sejumlah 8.827 yang diklaim oleh Pemohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf **[3.7.2]** ditambahkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1, maka tambahan suara itu pun tidak mengubah pasangan calon peraih suara terbanyak. Bahkan andaipun ditambahkan, syarat persentase 2% pun tidak terpenuhi karena selisih suara tetap melebihi 2%.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, sedangkan hasil perolehan suara akhir masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2017 sebagaimana yang telah diuraikan pada paragraf **[3.7.5.] huruf e** tersebut di atas dan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dijadikan dasar oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2017.

[3.11] Menimbang bahwa demi memberikan kepastian hukum agar penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Puncak Jaya dapat berjalan lebih efektif, maka Mahkamah harus menjatuhkan putusan akhir terhadap perkara *a quo* sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;
- [4.5] Mahkamah menetapkan perolehan suara yang benar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menyatakan hasil perolehan suara Pemungutan Suara Ulang di 6 (enam) distrik yaitu Distrik Dagai, Distrik Ilamburawi, Distrik Molanikime, Distrik Lumo, Distrik Yambi, dan Distrik Yamoneri Kabupaten Puncak Jaya, pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 sesuai dengan surat

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 37/Kpts/KPU-Kab-030.434166/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2017 Dari Hasil Pemungutan Suara Ulang di 6 (enam) distrik pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 **adalah sah**;

3. Menyatakan hasil perolehan suara Pemungutan Suara Ulang di 6 (enam) distrik yaitu Distrik Dagai, Distrik Ilamburawi, Distrik Molanikime, Distrik Lumo, Distrik Yambi, dan Distrik Yamoneri Kabupaten Puncak Jaya, pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 sesuai dengan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 37/Kpts/KPU-Kab-030.434166/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2017 Dari Hasil Pemungutan Suara Ulang di 6 (enam) distrik pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 digabungkan dengan perolehan suara yang telah ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-030.434166/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 yang tidak diperintahkan untuk dilakukan PSU oleh Mahkamah;
4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar masing-masing pasangan calon dalam Pemungutan Suara Ulang di 6 (enam) distrik yaitu Distrik Dagai, Distrik Ilamburawi, Distrik Molanikime, Distrik Lumo, Distrik Yambi, dan Distrik Yamoneri Kabupaten Puncak Jaya, pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, sebagai berikut:
 - 1) Pasangan Calon Nomor Urut 1 Yustus Wonda, S.Sos., M.Si dan Kirenius Telenggen, S.Th., M.CE memperoleh **9.280** (sembilan ribu dua ratus delapan puluh) suara;
 - 2) Pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs. Henok Ibo dan Rinus Telenggen, memperoleh **37** (tiga puluh tujuh) suara;

- 3) Pasangan Calon Nomor Urut 3 Yuni Wonda, S.Sos., S.I.P., M.M. dan Deinas Geley, S.Sos., M.Si, memperoleh **13.096** (tiga belas ribu sembilan puluh enam) suara.
5. Menetapkan hasil akhir perolehan suara dari masing-masing pasangan calon dalam pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 adalah:
 - 1) Pasangan Calon Nomor Urut 1 Yustus Wonda, S.Sos., M.Si dan Kirenus Telenggen, S.Th., M.CE memperoleh **61.442** (enam puluh satu ribu empat ratus empat puluh dua) suara;
 - 2) Pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs. Henok Ibo dan Rinus Telenggen, memperoleh **34.750** (tiga puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh) suara;
 - 3) Pasangan Calon Nomor Urut 3 Yuni Wonda, S.Sos., S.I.P., M.M. dan Deinas Geley, S.Sos., M.Si, memperoleh **74.125** (tujuh puluh empat ribu seratus dua puluh lima) suara.
6. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, dan Manahan MP Sitompul, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Senin, tanggal tiga puluh satu, bulan Juli, tahun dua ribu tujuh belas** dan oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, dan Manahan MP Sitompul, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Kamis, tanggal tiga, bulan Agustus, tahun dua ribu tujuh belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal tujuh, bulan Agustus, tahun dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan pada **pukul 11.23 WIB**, oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, dan Manahan MP. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ria Indriyani

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Aswanto

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Manahan MP Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ria Indriyani

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**